

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ). Puskamnas didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu keamanan.

Jurnal Keamanan Nasional menyajikan tulisan/artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional. Puskamnas mengundang Anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik social, insurgency, dll). Tulisan dapat bersifat teoritik, analis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau mondial.

- Publisher:** Bambang Karsono,
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Editor in Chief:** Hermawan Sulistyo, Puskamnas UBJ
- Reviewer:** Hermawan Sulistyo, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Bilveer Singh, Universitas Nasional Singapura, Singapura.
Marcus Priyo Gunarto, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
Hapzi Ali, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Chryshnanda Dwilaksana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK).
Ikrar Nusa Bhakti, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Jun Honna, College of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang.
Adriana Elisabeth, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Al Araf, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
Hizkia Yasics Polimpung
Kusnanto Anggoro, Universitas Pertahanan
Muhamd Haripin, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN)
- Editor:** Muhamad Lukman Arifianto
Ali Asghar
Prasojpo
Indah Pangestu Amaritasari
- Administrasi:** Sumarno
Ika Prabandini Arianingsih
- Address:** Puskamnas, GRHA Summarecon Lt. 3
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; Email: puskamnas@ubharajaya.ac.id
- Website** <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/index>
- Jurnal Keamanan Nasional diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Volume IX, Nomor 2, Desember 2023

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

ISSN: 2442-7985 (Print)

ISSN: 2579-7727 (Online)

Akreditasi: SK Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020.

Analisis Kapabilitas Efektif guna Melaksanakan Operasi Militer dalam Kontra Insurjensi di Wilayah Papua

Stellar Nube Mella, Fauziah Gustarina Cempaka Timur,
Pujo Widodo 225–258

Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP) di Bareskrim Polri
Herio Ramadhona C., Bakharuddin M.S, Sari Wahyuni 259–298

Pemikiran Potensial Ancaman Perang Siber di Indonesia: Suatu Kajian Strategi Pertahanan
Binar Arfa Darumaya, Syamsul Maarif, TSL Toruan,
Yoedhi Swastanto 299–324

Enhancing Counterterrorism Cooperation Through Intelligence Collaborations in Indomalphi (2018-2023)
Mutia Kartika Andalus, Muradi, Yusa Djuyandi 325–350

From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies In The 2022 Russia-Ukraine Crisis
Laode Muhammad Fathun, Elyta 351–372

China-Indonesia Maritime Cooperation from the Perspective of Constructivism
Yang Yani, Yon Machmudi, Muhammad Syaroni Rofii 373–398

Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia	
Djuni Thamrin, Amalia Syauket.....	399–422
Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan	
Lusia Sulastri	423–448
Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan	
Dedy Indriyanto	449–466
Indeks	466.1–466.2

Analisis Kapabilitas Efektif guna Melaksanakan Operasi Militer dalam Kontra Insurjensi di Wilayah Papua

Analysis of Effective Capabilities to Conduct Military Operations in Counterinsurgency in the Papua Region

Stellar Nube Mella¹, Fauziah Gustarina Cempaka Timur²,
Pujo Widodo³

^{1,2,3}Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Email: stellarmella3@gmail.com

Article Info

Received: September 21, 2023 Revised: December 12, 2023 Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Gray argues that a good strategy must be realistic and implementable in accordance with the available means. This study aims to analyze the capabilities needed to carry out military operations effectively to support the implementation of counterinsurgency. The research method used in writing this article is a qualitative research method with literature study which is carried out by collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research topic and then critically analyzed in order to answer research questions related to security force capabilities needed in the context of counterinsurgency, especially in the Papua region to support the implementation of the national defense strategy. The results of this study found that the capabilities needed include; Information Operations capabilities, intelligence capabilities, land and coastal (sea and air) border guarding capabilities, tactical air mobility to support movement, and troops with special capabilities in arresting/enforcement of HVT (High Value Target). In addition, there are also institutional capabilities that need to exist i.e civil governance or capabilities, institutional management capacity, harmonized command and control, logistics, and robust the justice system and law enforcement.*



Copyright (c) 2023 Stellar Nube Mella, Fauziah Gustarina Cempaka Timur, Pujo Widodo. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Keywords: *Capability, Counterinsurgency, Military Operation Other than War*

Abstrak: *Gray berpendapat bahwa strategi yang harus realistik dan dapat diimplementasikan sesuai dengan sarana yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas yang diperlukan guna melaksanakan operasi militer secara efektif yang mendukung implementasi penanggulangan insurjensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dianalisis secara kritis guna menjawab pertanyaan penelitian terkait kapabilitas militer yang dibutuhkan di dalam konteks peperangan asimetris khususnya di wilayah Papua guna mendukung implementasi strategi pertahanan nasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas yang diperlukan mencakup kemampuan dan kompetensi Operasi Informasi, kemampuan intelijen, kemampuan penjagaan wilayah perbatasan darat dan coastal (laut dan udara), mobilitas udara taktis untuk menunjang pergerakan, serta pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/penindakan HVT (High Value Target). Selain kemampuan-kemampuan tersebut, terdapat kapabilitas institusi yang perlu ada yaitu; kapabilitas civil governance atau kepemerintahan, kapasitas manajemen kelembagaan, komando dan pengendalian yang sinergis, logistik, serta sistem peradilan dan penegakan hukum.*

Kata kunci: *Kapabilitas, Kontrainsurjensi, Operasi Militer Selain Perang*

Pendahuluan

Menurut Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia keluaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh pemerintah adalah separatis dan pemberontak bersenjata atau yang lebih dikenal sebagai insurjensi.¹ Insurjensi dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan terorganisir yang bertujuan untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah lewat aksi subversif dan kekerasan bersenjata.² Dengan kata lain, insurjensi merupakan suatu gerakan terorganisir perlawan politik-militer yang berlarut yang bertujuan untuk melemahkan kontrol dan legitimasi dari suatu pemerintahan yang sah atas suatu wilayah.

¹ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), p. 22-23

² David Kilcullen, *Counterinsurgency* (New York: Oxford University Press, 2010), p.1

Insurjensi separatisme dapat diartikan sebagai suatu gerakan insurjensi yang dilakukan oleh kelompok atau gerakan yang berusaha untuk mendirikan entitas politik independen atau memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Pihak separatis yang terlibat dalam insurjensi separatisme umumnya memiliki tujuan politik yaitu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan penuh bagi wilayah atau kelompok etnis tertentu di dalam negara yang lebih besar³. Gerakan insurjensi juga berupaya untuk merebut kendali atas suatu wilayah, ini termasuk kendali atas populasi dan segenap sumber daya yang berada di dalam cakupan wilayah tersebut⁴.

Insurjensi terjadi dikarenakan adanya suatu *grievance* atau ketidakpuasan yang didasarkan pada persepsi adanya ketidakadilan atau diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat yang dimana kelompok yang termarjinalkan tersebut beranggapan bahwa proses politik biasa tidak dapat mengantarkannya ke dalam mencapai tujuan politik yang diharapkan sehingga aksi bersenjata dan subversi menjadi cara alternatif.

Ketidakpuasan tersebut kemudian diidentifikasi dan dipublikasikan oleh pihak atau kelompok insurjensi untuk menggalang dukungan dari suatu kelompok populasi. Dukungan tersebut diperoleh lewat penciptaan suatu narasi yang menjustifikasi dan melegitimasi tindakan serta *cause* (alasan bertindak) pihak insurjen⁵.

Selain sebagai suatu bentuk ancaman aktual yang dihadapi oleh negara saat ini, sepanjang sejarahnya, Indonesia telah menghadapi beberapa gerakan insurjensi terorganisir antara lain; DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), PRRI/PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta), RMS (Republik Maluku Selatan), dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso, serta OPM/TPNPB (Organisasi Papua Merdeka/ Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat).

Insurjensi yang masih bergulir di Indonesia hingga saat ini adalah gerakan insurjensi yang terjadi di wilayah Papua. Insurjensi yang terjadi di wilayah Papua merupakan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka. OPM merupakan suatu gerakan

³ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 21

⁴ US Government/ Central Intelligence Agency, *A Guide to the Analysis of Insurgency* (2012), p. 1, <https://www.hsl.org/?view&did=713599>

⁵ David Ucko dan Thomas A. Marks, *Crafting Strategy for Irregular Warfare: A Framework for the Analysis and Action Second Edition* (Washington DC: NDU Press, 2022), p. 27

perlawanan yang memiliki resiliensi yang cukup tinggi. Organisasi tersebut merupakan kumpulan dari organisasi perlawanan politik dan bersenjata yang terdesentralisasi yang hanya beroperasi di dalam wilayah-wilayah tertentu. Faksi politik OPM terdiri atas beberapa organisasi, masing-masing dengan cakupan tugas serta wilayah operasinya sendiri yaitu KNPB (Komite Nasional Papua Barat), WPNA (*West Papua National Authority*), WPNCL (*West Papua national Council for Liberation*), serta ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Faksi bersenjata (TPNBP-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) terdiri atas komando lokal dengan kontrol territorial terbatas yang beroperasi secara independen terhadap satu sama lain. Walaupun demikian, upaya koordinasi dan penyatuan secara berkala antar komando-komando lokal tersebut cenderung gagal⁶.

Penanggulangan insurjensi di Indonesia khususnya di wilayah Papua tidak kunjung selesai dengan banyaknya aksi penyerangan baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. Dilansir dari pemberitaan media, dari tahun 2020 – 2021 terdapat 141 kali penyerangan dengan korban aparat keamanan yang gugur berjumlah 26 anggota TNI-Polri⁷. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 90 kali penyerangan dengan korban sipil yang meninggal berjumlah 35 orang, dan TNI-POLRI yang gugur sebanyak 13 orang (10 prajurit TNI/ 3 anggota Polri)⁸. Pada semester I tahun 2023 (sampai dengan bulan Juli) terdapat 75 kasus penyerangan dengan estimasi korban jiwa berjumlah 15 - 17 orang yang terdiri dari prajurit TNI-Polri dan warga sipil⁹.

Banyaknya kasus penyerangan yang terjadi baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat keamanan (TNI-POLRI) tersebut memantik pertanyaan terkait kapabilitas atau kemampuan pemerintah khususnya aparat keamanan di dalam mengimplementasikan strategi kontra insurjensi yang efektif. Di Dalam kajian terkait kesiapan TNI

⁶ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storageservices/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

⁷ "Daftar Personel TNI dan Polri yang Gugur di Papua Sejak 2020." BeritaSatu, Januari 27, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=wEmjep9GKIs>

⁸ "13 Anggota TNI - Polri Gugur di Papua Selama 2022, Warga Sipil Meninggal 35 Orang." Liputan6, Desember 29, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5166206/13-anggota-tni-polri-gugur-di-papua-selama-2022-warga-sipil-meninggal-35-orang>

⁹ Abdul Malik Mubarok, "Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas," Sindonews, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>

(khususnya matra darat) guna menghadapi ancaman asimetris berupa insurjensi, terdapat beberapa kesenjangan kapabilitas (*capability gap*) yang teridentifikasi diantaranya kapabilitas intelijen (pengumpulan informasi) dan kapabilitas tempur yang masih harus dibenahi agar benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam konteks penanggulangan insurjensi¹⁰. Tanpa adanya penguasaan kapabilitas-kapabilitas tersebut, upaya penanggulangan insurjensi tidak dapat dilaksanakan secara efektif sehingga permasalahan tersebut akan terus berlanjut dan berlarut-larut

Lykke menjabarkan bahwa terdapat 3 komponen dari strategi yang saling berkaitan yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) yang dimana *ways* dipengaruhi/ didikte oleh *means* (sarana yang tersedia/ tindakan yang mampu dilaksanakan) guna mencapai *ends*¹¹. *Means* atau sarana-prasarana yang tersedia bagi pihak kontrainsurjen di dalam menanggulangi insurjensi mencakup keseluruhan elemen kekuatan nasional yaitu diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi yang dapat digunakan untuk mencegah pihak insurjen di dalam mencapai tujuan politiknya (*ends*). Kapabilitas dapat dikategorikan sebagai *means* dan merupakan faktor yang sangat penting di dalam implementasi strategi. Kapabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai suatu efek operasional¹².

Dalam kontra insurjensi diperlukan kapabilitas yang dibentuk dan dikembangkan guna melaksanakan fungsi-fungsi yang mencakup pengamanan populasi dan infrastruktur, perebutan hati dan pikiran populasi, serta upaya pencarian, pengejaran dan penangkapan/ pembasmian insurjen¹³. Guna melaksanakan tugas atau fungsi terkait penanggulangan insurjensi yang disebutkan diatas, terdapat beberapa bentuk kapabilitas yang perlu dimiliki dan dikembangkan sebagai contoh kapabilitas intelijen (baik kemampuan teknologi maupun HUMINT), territorial, pengamanan populasi, mobilitas, dan informasi¹⁴.

¹⁰ TNI AD. *Kajian Triwulan IV: Kesiapan TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Asimetris* (Bandung: Seskoad, 2010), p. 74-75

¹¹ Arthur F. Lykke Jr, "Defining Military Strategy," *Military Review*, 100, no. 5 (May 1989): 2-8.

¹² Aaron C. Taliaferro, Lina. M Gonzalez, Mark Tillman, Pritha Ghosh, Paul Clark, and Wade Hinkle, "Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP)," (February 2019): 1-4. <https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4>

¹³ David Kilcullen, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," in *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, ed. Paul B. Rich and Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 2012), p. 143

¹⁴ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*

Kapabilitas-kapabilitas tersebut krusial guna mengatasi kendala penanggulangan insurjensi di wilayah Papua. Kurang lebih, terdapat empat kendala didalam pelaksanaan kontra insurjensi secara efektif di wilayah Papua. Kendala pertama yaitu belum adanya kesatuan komando dan pengendalian yang mensinergikan upaya yang dilakukan berbagai organisasi pelaksana, mekanisme pengawasan dan evaluasi efektifitas keterlibatan berbagai satgas, serta metrik/ indikator efektivitas yang tepat¹⁵.

Kendala kedua adalah terbatasnya akses untuk menyusupkan maupun untuk merekrut sumber intelijen *HUMINT* dikarenakan faktor genealogi seperti loyalitas etnis maupun suku¹⁶. Ketiga, upaya identifikasi dan penangkapan sulit dilakukan karena kemampuan separatis bersenjata di dalam berbaur dengan masyarakat¹⁷. Upaya identifikasi dan penangkapan aktor separatis bersenjata juga dihambat oleh kondisi medan/ geografis yang sulit untuk dinavigasi oleh aparat yang digunakan oleh insurjen untuk bersembunyi¹⁸. Selain itu, aktor separatis bersenjata juga sering dilindungi oleh masyarakat pedesaan dikarenakan loyalitas dan dinamika suku (*tribal*)¹⁹.

Kendala-kendala tersebut menuntut pihak kontrainsurjen (dalam hal ini pemerintah) untuk beradaptasi dengan membentuk serta mengembangkan kapabilitas efektif yang dapat mengatasi kendala operasional dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk menganalisis kapabilitas yang dibutuhkan guna melaksanakan operasi militer yang mendukung pelaksanaan kontrainsurjensi efektif dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dari lingkungan operasi serta musuh yang turut menghambat upaya kontra insurjensi yang terjadi di wilayah Papua.

(Santa Monica: RAND Corporation, 2008).

¹⁵ Stefanus S. Aribowo, *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara* (Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022), p. 86-87

¹⁶ Stefanus S. Aribowo, *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara* (Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022), p. 86-87

¹⁷ Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 24

¹⁸ Johannes R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993)

¹⁹ Johannes R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Studi Pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Kemudian bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis dengan metode analisis data deduktif. Metode analisis data deduktif merupakan metode yang menganalisis data dengan memformulasikan suatu hipotesis dari teori-teori dan literatur yang ada yang kemudian diuji pada data yang tersedia. Metode analisis data deduktif digunakan di dalam artikel ini untuk pertama menjabarkan bentuk kapabilitas-kapabilitas yang dibutuhkan untuk menanggulangi insurjensi secara umum, dan kedua, untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kapabilitas militer yang dibutuhkan di dalam konteks penanggulangan insurjensi secara khusus di wilayah Papua

Telaah Teori

Upaya penanggulangan insurjensi merupakan *whole-of-government-effort* atau upaya dari keseluruhan suatu pemerintahan yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan (yang mencakup dinas intelijen, kepolisian, dan militer). Walaupun demikian, terdapat kapabilitas atau kemampuan khusus tertentu yang perlu dimiliki oleh suatu pemerintah agar dapat berfungsi secara efektif dalam penanggulangan insurjensi. Berikut beberapa literatur yang membahas dan mengelaborasikan kapabilitas yang perlu dimiliki oleh pihak kontra insurjen yang mencakup teori-teori kapabilitas kontra insurjensi yang ditulis Gompert & Gordon IV (2008), Galula (1964), & Kilcullen (2012).

Gompert & Gordon IV (2008)

Menurut Gompert & Gordon IV (2008), terdapat 3 kategori kapabilitas yang perlu dimiliki oleh pihak kontrainsurjen yaitu kapabilitas *civil governance* atau kepemerintahan, kapabilitas informasi, kapabilitas

kognisi/ mempengaruhi persepsi, serta kapabilitas keamanan (*general security capabilities*)²⁰.

1) Kapabilitas *civil governance* atau kepemerintahan

Kapabilitas ini dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan strategi/ pendekatan-pendekatan lunak guna meraih dukungan dari masyarakat (upaya memenangkan hati dan pikiran). Kapabilitas-kapabilitas tersebut mencakup;

1.1) Keterampilan dan sumberdaya di dalam area-area fungsional yang mencakup: sistem politik/ pemerintah yang akomodatif dan stabil, administrasi pemerintahan, kesehatan dan pendidikan publik, lapangan pekerjaan, kebijakan ekonomi, sistem keuangan/ perbankan, transportasi, serta energi.

1.2) Kemampuan dalam mengkoordinasikan partisipasi berbagai organisasi baik unsur-unsur dari pihak pemerintah (pusat dan lokal), aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional.

2) Kapabilitas informasi

Gompert & Gordon IV (2008) mengemukakan bahwa kapabilitas informasi harus memprioritaskan *user requirements* atau kebutuhan pengguna informasi yaitu individu analis, pembuat strategi & kebijakan, serta pengambil keputusan baik yang berasal dari aparatur sipil-pemerintahan maupun dari aparat keamanan. Kebutuhan informasi tersebut pada umumnya mencakup *human terrain* (demografi, populasi, dan individu-individu), *physical terrain* (geografi), serta *hostile forces* (musuh).

Kapabilitas informasi mencakup kemampuan kontra insurjen didalam mendapatkan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna. Berikut cara serta kemampuan yang dibutuhkan guna menunjang kapabilitas informasi pihak kontra insurjen:

2.1) Mendorong dan memfasilitasi proliferasi penggunaan telepon seluler serta menghubungkan telepon seluler dengan pengguna terdaftar. Hal ini dapat mengakibatkan hal-hal berikut:

- 1) peningkatan daya tanggap pemerintah terhadap suatu situasi
- 2) lebih banyak mata yang dapat melacak dan merekam apa yang sedang terjadi

²⁰ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p.xxxviii - xxxix

- 3) kemampuan untuk menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti terutama mengenai rencana dan niat pemberontak (misalnya dengan menganalisis tanda penggunaan ponsel)
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pasukan pemerintah di lapangan.
 - 5) Menghadirkan dilema bagi para pemberontak (penggunaan ponsel membantu para pemberontak dalam berkoordinasi dan merencanakan, tetapi juga menyulitkan untuk bersembunyi).
- 2.2) Kemampuan menyusun sensus atau registrasi penduduk, distribusi kartu tanda penduduk atau identifikasi, serta *vetting*.
- Kapabilitas ini penting guna mengidentifikasi hubungan/ relasi antar individu, jenis pekerjaan/ okupasi, tingkat kesehatan, lisensi-lisensi, serta laporan-laporan insiden atau kejadian-kejadian tidak biasa. Identifikasi variabel-variabel tersebut bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan penduduk dan gerakan simpatisan atau terduga anggota kelompok insurjen.
- 3) Kapabilitas kognisi/ mempengaruhi persepsi
- Terdapat beberapa kapabilitas kognitif/ mempengaruhi persepsi yang harus dimiliki oleh pihak kontra insurjen yaitu;
- 3.1) *Understanding* atau pemahaman terkait ideologi serta cause/ grievance dari gerakan insurjen yang didasarkan pada penelitian empiris dan inovatif serta kepekaan terhadap psikologis pihak insurjen serta demografi atau populasi setempat.
 - 3.2) *Shaping/ penggalangan* berkaitan dengan kapabilitas dan upaya untuk mendapatkan public confidence/ kepercayaan publik, mengisolasi insurjen, serta upaya menghentikan siklus radikalisasi serta regenerasi insurjen. Agar berhasil, penggalangan yang efektif harus disertai dengan implementasi kebijakan dan program yang memiliki dampak *tangible*.
- 4) Kapabilitas keamanan (*general security capabilities*).

Upaya penanggulangan insurjen tidak dapat berhasil hanya dengan bertumpu pada kapabilitas informasi dan kepemerintahan. Guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta untuk menciptakan suatu kondisi yang mendukung upaya pembangunan/ penyelenggaraan pemerintah, pihak kontra insurjen perlu mengupayakan stabilisasi situasi keamanan lewat upaya-upaya yang berbasis keamanan (*security based*)

yang melibatkan penggunaan kekuatan (*use of force*)²¹. Berikut beberapa kapabilitas yang diperlukan oleh aparat keamanan dalam menanggulangi insurjensi;

4.1) Kapasitas manajemen kelembagaan

Kapabilitas pasukan keamanan sangat bergantung pada institusi atau struktur institusional yang berwenang diatasnya. Struktur institusional dalam hal ini pemerintah sipil bertanggung jawab dan harus memiliki kontrol penuh atas kompetensi dan perilaku pasukan keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks kontra insurjensi, efektivitas dan legitimasi suatu pemerintah beserta aparatur keamanannya sangat bergantung/ dipengaruhi oleh otoritas/ institusi sipil yang menaunginya.

Gompert & Gordon IV (2008) mengatakan bahwa pada tingkat praktis/ pelaksana, kapabilitas institusi sipil yang memiliki otoritas atas perangkat atau aparatur keamanan sangat berpengaruh terhadap perencanaan, pengarahan, dan pendanaan pelatihan, perlengkapan, struktur, dan penggunaan kekuatan aparatur keamanan tersebut (yang mencakup kepolisian/ penegakan hukum, serta unsur-unsur militer).

4.2) Komando dan pengendalian yang selaras/ bersinergi

Kontra Insurjensi merupakan upaya terkoordinasi dan melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi di dalam pemerintahan. Dikarenakan terdapat berbagai unsur pelaksana yang terdiri atas aparatur sipil/ pemerintahan serta aparat keamanan yang masing-masing memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda, harus ada suatu sistem komando dan pengendalian yang dapat menyelaraskan upaya-upaya (aksi taktis) dari unsur pelaksana tersebut agar menghasilkan suatu efek strategis yang relevan dengan tujuan politik yang ingin dicapai atau kebijakan yang ingin diterapkan.

Komando dan pengendalian di dalam kontra insurjensi berbeda dengan operasi militer konvensional. Secara khusus, diperlukan koordinasi yang sangat ketat antara kepolisian dan militer, yang dimana keduanya memerlukan akses terhadap *timely intelligence* atau informasi intelijen yang tepat waktu. Dalam beberapa situasi yang timbul di dalam dinamika kontra insurjensi, unsur militer

²¹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 175

mungkin diminta untuk mendukung kepolisian. Implikasi dari hal ini adalah terbentuknya suatu sistem komando dan pengendalian non-tradisional bagi pasukan militer (Gompert & Gordon IV, 2008). Selain itu aspek geografis juga sangat berpengaruh. Unsur militer yang tersebar di dalam unit-unit yang relatif kecil dengan cakupan geografis yang relatif sangat luas berdampak terhadap komando dan pengendalian yang dimana wewenang yang lebih besar diberikan kepada komandan-komandan unit kecil daripada yang terjadi dalam operasi militer konvensional.

4.3) Logistik

Logistik dalam penanggulangan insurjensi mencakup penyediaan makanan, bahan bakar, suku cadang, dan amunisi; serta pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana; dan pengelolaan material, aliran, fasilitas, dan sistem yang menghasilkan logistik yang tanggap. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, diperlukan infrastruktur yang memadai berupa depot, transportasi, dan bengkel pemeliharaan. Luas dan sifat infrastruktur akan bervariasi tergantung pada skala dan kebutuhan operasional. Pengiriman pasukan untuk mendukung upaya kontra insurjensi di daerah terpencil bisa jadi sulit. Pengiriman via transportasi udara dalam beberapa situasi mungkin lebih baik dan lebih aman daripada menggunakan moda transportasi darat.

4.4) Sistem peradilan dan penegakan hukum

Legitimasi pemerintah daerah (dan pusat) sangat dipengaruhi oleh sistem keadilan dan jaminan penegakan hukum yang adil. Tanpa sistem peradilan yang memadai dan efisien, pelanggaran hukum tidak dapat ditangani secara proporsional. Sistem peradilan yang tidak proporsional, adil, dan transparan dapat digunakan oleh pihak insurjen untuk meyakinkan suatu segmen populasi bahwa negara (pihak kontra insurjen) berperilaku diskriminatif dan tidak berpatokan pada sistem penegakan hukum yang adil. Tanpa suatu kejelasan sistem peradilan, kerjasama dan tindakan kooperatif dari masyarakat untuk mewujudkan situasi aman akan sulit tercapai.

4.5) Kemampuan dan kompetensi operasi informasi

Upaya operasi informasi yang dilakukan pihak kontra insurjensi harus terkoordinasi dan harus dapat mempengaruhi persepsi populasi dan khalayak lainnya. Pesan yang disampaikan harus dapat dimengerti dan beresonansi dengan masyarakat. Terdapat

dua komponen di dalam operasi informasi kontra insurjensi yaitu untuk menginformasikan dan mempengaruhi. Kontrainsurjen (dalam hal ini pemerintah) perlu merencanakan suatu pola diseminasi informasi yang efektif agar maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah dapat dimengerti oleh populasi/masyarakat sehingga mencegah disinformasi dan spekulasi yang dapat berujung pada *civil unrest*.

4.6) Kepolisian/ penegakan hukum dan *constabulary* (kemampuan taktis paramiliter kepolisian)

Kepolisian dan sistem penegakan hukum yang efisien sangat krusial di dalam penanggulangan insurjensi. Polisi lokal, khususnya yang tinggal diantara masyarakat, cenderung menetap di daerah setempat, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi setempat. Polisi cenderung ditempatkan secara permanen di daerah tertentu. Mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari siapa "aktor jahat" di suatu wilayah—termasuk kelompok mana yang mungkin merupakan insurjen yang bermotivasi politik dan siapa yang merupakan penjahat biasa. Mereka (kepolisian) biasanya jauh lebih cocok untuk mengalahkan insurjen yang beroperasi kelompok kecil yang terdesentralisasi karena mereka mengenal masyarakat dengan baik dan dilatih untuk menggunakan kekerasan (*use of force*) secara diskriminatif.

Di Dalam situasi yang dimana pihak insurjen memiliki persenjataan dan kemampuan militer, pihak kepolisian pada umumnya tidak memiliki peralatan serta pelatihan yang khusus mempersiapkan mereka untuk menghadapi kontijensi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kapabilitas *constabulary* atau polisi paramiliter yang diorganisir, dilatih, dan diperlengkapi untuk berfungsi baik sebagai polisi atau sebagai unit tempur, atau sebagai gabungan dari keduanya dalam keadaan sulit dan kompleks. Kapabilitas ini umumnya berada di bawah kepolisian. Hal ini dikarenakan kapabilitas tersebut cenderung diciptakan untuk memudahkan tugas kepolisian, sebagai contoh suatu tempat persembunyian insurjen bersenjata lengkap ditemukan/ berhasil diketahui oleh penyelidik kepolisian. Guna melakukan penindakan atau penangkapan, kekuatan polisi regular tidak cukup untuk menangani persoalan tersebut dan cenderung membutuhkan pasukan dengan peralatan dan kemampuan yang mampu mengatasi perlawanan serius dari pihak insurjen.

4.7) Kemampuan intelijen

Kapabilitas untuk menemukan dan memantau gerakan dan aktifitas insurjen sangat penting – dan sulit karena insurjen biasanya mengenakan pakaian sipil, beroperasi dalam tim kecil, serta biasanya tidak menggunakan peralatan militer yang mudah diidentifikasi yang dapat diidentifikasi, dan sering bersembunyi di pemukiman penduduk/ di antara warga sipil.

Meskipun mode operasi insurjen tersebut membuat banyak platform ISR/IPP menjadi mubazir, ada beberapa jenis peralatan yang dapat membantu dalam memantau aktivitas insurjensi di lingkungan atau pemukiman yang padat penduduk diantaranya; alat surveillance elektronik, pesawat tak berawak (UAV), dan sensor jarak jauh. Data yang dihasilkan oleh *signals intelligence* (SIGINT), serta sensor darat dan udara perlu di proses, di analisis serta di diseminasi ke lembaga terkait guna meningkatkan efektifitas upaya kontra insurjensi.

Selain dari sumber-sumber teknis berupa platform ISR, sensor, alat surveilans elektronik, monitor frekuensi radio (RF), dan lain-lain, informasi intelijen juga dapat diperoleh dari sumber manusia atau jaringan HUMINT (*human intelligence*). Informasi dari sumber HUMINT dapat diperoleh lewat aparat-aparat keamanan seperti petugas intelijen, penyelidik, maupun aparat militer yang memiliki penguasaan budaya dan bahasa lokal dan memiliki jaringan atau lingkup sosial yang luas di dalam masyarakat tersebut. Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan informan, wawancara, serta teknik-teknik lain yang dapat membantu dalam mendapatkan informasi-informasi tertentu.

4.8) Keamanan perbatasan (baik darat dan laut)

Keamanan wilayah perbatasan memiliki dampak yang besar terhadap upaya kontra insurjensi. Pihak insurjen seringkali memanfaatkan kelengahan penjagaan di wilayah perbatasan untuk mendukung operasi-operasi sebagai contoh penciptaan wilayah aman atau *sanctuary area* di dalam wilayah negara lain yang sulit diakses oleh pihak kontra insurjen atau memungkinkannya transportasi logistik keperluan insurjen dari suatu negara ke negara tujuan. Oleh sebab itu, kapabilitas aparat keamanan dalam mengamankan dan mengadministrasi wilayah perbatasan sangat penting. Rincian terkait komposisi pasukan dan sistem spesifik yang diperlukan untuk mengamankan suatu perbatasan tertentu bervariasi secara signifikan tergantung pada faktor-faktor seperti

panjang perbatasan, medan/ geografi di daerah perbatasan, kepadatan penduduk di wilayah perbatasan, dan jumlah lalu lintas yang melewati perbatasan tersebut.

4.9) Mobilitas udara taktis

Pasukan keamanan yang terlibat dalam pemberantasan insurjensi seringkali memerlukan mobilitas udara. Insurjen biasanya memiliki inisiatif taktis (yaitu, mereka dapat dengan leluasa memutuskan kapan dan di mana akan melakukan serangan). Selain itu, pihak insurjen juga sering mengeksplorasi wilayah terpencil yang memiliki karakteristik medan yang sulit untuk dinavigasi/ dilalui dengan jalur darat. Oleh sebab itu pasukan kontra-insurjen memerlukan mobilitas udara agar tanggap terhadap perubahan situasi. Selain itu, sistem intelijen mungkin akan mendeteksi pergerakan kelompok insurjen (terutama para pemimpin inti kelompok insurjen) yang memerlukan respons cepat karena kesempatan interdiksi yang sangat singkat. Mobilitas udara juga memungkinkan pasukan kontra insurjen untuk tetap hadir dan tanggap di suatu cakupan wilayah yang luas tanpa harus mendirikan posisi-posisi tempat di seluruh wilayah tersebut.

4.10) Pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/ penindakan HVT (*High Value Target*)

Pasukan dengan kapabilitas khusus dapat melaksanakan tugas/ fungsi militer yang tidak sesuai atau tidak mampu dilaksanakan oleh pasukan konvensional ataupun polisi. Kapabilitas tersebut memungkinkan pasukan-pasukan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengintaian sasaran dengan risiko tinggi atau pengintaian jarak dekat, operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, dan penindakan langsung (direct action) terhadap sasaran terpilih (misalnya sasaran berupa unsur komando dan pengendalian pihak insurjen). Pasukan dengan kemampuan-kemampuan khusus tersebut juga dapat digunakan didalam aksi-aksi lintas perbatasan yang menyasar area-area persembunyian insurjen yang berada di luar wilayah negara.

4.11) Serangan presisi

Kapabilitas serangan presisi memungkinkan pihak kontra insurjen untuk menemukan dan menghancurkan target dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kapabilitas ini sangat penting dalam konteks kontra insurjensi yang dimana kerusakan infrastruktur dan kematian warga sipil harus diminimalisir. Seringkali,

serangan-serangan presisi terhadap suatu sasaran dilakukan didalam suatu *time frame* atau rentang waktu yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan dalam banyak situasi target atau sasaran sedang bergerak sehingga dibutuhkan suatu cara serangan yang mempersingkat batasan waktu atau proses antara sensor-pengambilan keputusan-pelaksanaan tembakan. Serangan presisi dapat dilakukan dengan menggunakan amunisi meriam dan roket, amunisi presisi (munisi pintar) yang ditembakkan dari udara (via helikopter, UAV maupun alutsista udara lainnya), atau dari platform berbasis laut.

4.12) Pertempuran darat

Pasukan dengan kemampuan tempur di darat perlu ditugaskan bilamana situasi insurjensi sudah tidak terkendali dan tidak lagi dapat diatasi oleh pihak kepolisian dan polisi paramiliter (*constabulary/ gendarmerie*). Di Dalam kontrak insurjensi, kapabilitas yang diperlukan oleh pasukan tempur darat didasarkan pada misi atau operasi yang harus dilakukan yaitu;

- 1) Pengamanan defensive untuk mencegah kontrol insurjen atas wilayah tertentu
- 2) Pengamanan infrastruktur kritis/ objek vital
- 3) Kemampuan reaksi cepat dalam membantu pihak kepolisian yang ada di dalam situasi terdesak
- 4) Operasi-operasi ofensif seperti penyisiran daerah tertentu untuk menyita persenjataan insurjen, menghancurkan tempat perlindungan atau merebut kembali daerah yang telah jatuh di bawah kendali pihak insurjen.

Pergelaran pasukan darat sangat bergantung pada dua faktor dasar – yaitu faktor operasional dan faktor politik. Secara operasional, pasukan yang digelar harus memiliki jumlah personel yang cukup untuk mencegah upaya insurjen didalam mengintimidasi penduduk, menguasai wilayah penting, dan menyerang sasaran berupa infrastruktur kritis. Dukungan intelijen, kemampuan perorangan prajurit yang tinggi, serta ketersediaan mobilitas udara dapat menurunkan jumlah kebutuhan personel di lapangan.

Secara politis, kehadiran pasukan darat sangat bergantung pada penerimaan atau sikap penduduk lokal. Di daerah-daerah tertentu, para penduduk mungkin mendukung dan akomodatif terhadap kehadiran pasukan dalam jumlah yang besar, sedangkan kehadiran pasukan di daerah lainnya mungkin ditolak.

Galula (1964)

Kontra Insurjensi merupakan upaya kerjasama dan terkoordinasi antara militer, aksi polisionil/ penegakan hukum dan sistem peradilan, serta aparat pemerintahan (*governance*)²².

Penanggulangan insurjensi melibatkan upaya militer yaitu penghancuran terhadap pasukan insurjen, mencegah pemulihian organisasi mereka. Selain itu, keberadaan militer diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di antara penduduk serta melacak sisasisa pasukan gerilya pemberontak yang masih ada.

Selain upaya militer, penanggulangan insurjensi juga melibatkan kegiatan identifikasi, penangkapan, serta interogasi agen politik insurjen, mengadili serta merehabilitasi mereka yang dapat dikooptasi oleh pihak pemerintah. Ini dikategorikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan kepolisian dan hanya dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat kepolisian/ penegak hukum dan sistem peradilan.

Selain kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada pihak insurjen, kontra insurjensi juga melibatkan kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan yang mencakup; upaya menjalin kontak dengan penduduk, membentuk suatu struktur politik dan pemerintahan, serta melakukan upaya-upaya konstruktif yang diperlukan guna memenangkan dukungan (hati dan pikiran) dari masyarakat²³.

Agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa kapabilitas yang harus ada atau perlu dibentuk oleh suatu badan militer yang akan melaksanakan kontra insurjensi. Galula (1964) berpendapat bahwa pasukan bersenjata kontra insurjen harus menjalankan dua misi yang berbeda yaitu aksi ofensif terhadap kekuatan bersenjata insurjen, serta aksi/ misi pengamanan populasi dan wilayah. Dikarenakan kedua misi tersebut, pasukan kontra insurjen dapat diorganisasi menjadi dua jenis formasi yaitu: 1) unit-unit mobilitas tinggi untuk melakukan aksi ofensif, dan 2)unit-unit statis yang tinggal bersama penduduk untuk melindungi wilayah dan populasi serta menggalang dukungan. Unit-unit statis tersebut harus kompeten dalam memahami situasi lokal, penduduk, dan masalah-masalah lokal.

Pasukan bersenjata yang lazim digunakan sebagai pasukan utama (*main force*) di dalam kampanye kontra insurjensi adalah pasukan infanteri

²² David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice (New York: Praeger, 1964), p. 61


²³ David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice (New York: Praeger, 1964), p. 62

yang memiliki mobilitas tinggi dan dipersenjatai dengan berbagai macam senjata ringan. Guna mendukung pasukan infanteri, militer didalam kontra insurjensi juga memerlukan beberapa alutsista bantuan pada umumnya sebagai dukungan tembakan dan untuk menunjang mobilitas.

Untuk memberikan dukungan tembakan, diperlukan artilleri atau mortir yang dapat menyediakan bantuan tembak non-organik . Guna mendukung mobilitas pasukan infanteri, militer didalam kontra insurjensi juga harus diperlengkapi dengan kendaraan lapis baja, dan jika kondisi medan menguntungkan, kavaleri berkuda untuk pengawasan jalan dan patroli . Dari segi kekuatan udara pihak kontra insurjen membutuhkan pesawat dukungan darat dan pengamatan yang dapat terbang dengan kecepatan rendah, daya tahan tinggi, daya tembak besar, dilindungi dari tembakan senjata ringan dari tanah; ditambah pesawat angkut lepas landas pendek dan helikopter, yang memainkan peran penting dalam operasi penumpasan insurjensi . Menurut Galula (1964), walaupun tidak terlalu terlibat, angkatan laut memiliki beberapa peran dalam upaya kontra insurjensi yaitu terutama dalam penerapan blokade laut .

Walaupun “berperang” merupakan tugas pokok dan fungsi utama, pasukan bersenjata pihak insurjensi (khususnya pasukan statis) tidak hanya dituntut untuk melakukan aksi-aksi militer . Setelah kontestasi bersenjata antara insurjen dan pihak kontra insurjen (pemerintah) mereda atau berkurang intensitasnya, pasukan statis akan dihadapkan pada situasi yang dimana mereka diharuskan untuk melakukan tugas-tugas non militer . Ini diakibatkan kurangnya personil-personil sipil dan administratif/ pemerintahan di daerah rawan. Tugas-tugas non-militer tersebut mencakup: pelaksanaan sensus, penegakkan peraturan baru tentang pergerakan orang dan barang, menginformasikan penduduk, melaksanakan propaganda di tingkat individu masyarakat, mengumpulkan informasi intelijen tentang oknum insurjen, serta membantu dalam penerapan dan pelaksanaan berbagai reformasi ekonomi dan sosial, serta fungsi-fungsi administratif/sipil lainnya²⁴.

²⁴ David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice (New York: Praeger, 1964), p. 67



Gambar 1 Bagan Depiksi Sinergitas Ke-3 Elemen Upaya Kontra-Insurjensi. Sumber: Kilcullen didalam Rich & Duyvesteyn (2012, p.143)

Kilcullen berpendapat bahwa upaya kontrainsurjensi (khususnya di dalam mengatasi faksi bersenjata) memiliki 3 elemen utama yang saling berkaitan yaitu operasi militer ofensif, rekonsiliasi & pembangunan perdamaian, dan pengamanan populasi²⁵.

- 1) Operasi militer ofensif (counter network) lewat aksi penindakan dengan menggunakan operasi-operasi khusus guna menindak jaringan kelompok insurjen (khususnya terhadap aktor insurjen garis keras yang tidak dapat di persuasi untuk meletakan senjata). Pelaksanaan *counter-network targeting* secara efektif memerlukan kapabilitas pengumpulan dan diseminasi intelijen yang tepat waktu,

²⁵ David Kilcullen, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," in *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, ed. Paul B. Rich and Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 2012), p. 128 – 154

- serta kapabilitas pasukan yang mumpuni di dalam melaksanakan tindakan-tindakan khusus seperti pengintaian jarak dekat dan penindakan langsung (direct action) terhadap sasaran terpilih.
- 2) Rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian dengan persuasi dan mengkooptasi eks-insurjen agar masuk kedalam pihak pemerintah. Pelaksanaan rekonsiliasi dan upaya kooptasi eks-insurjen kedalam pemerintahan pada umumnya menekankan pada penggunaan kapabilitas-kapabilitas non-militer seperti kapabilitas politik serta kapabilitas informasi. Kapabilitas politik mencakup kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan/ membuktikan legitimasi pemerintahan yang ada kepada eks insurjen . Kapabilitas informasi dibutuhkan guna menginformasikan serta mempengaruhi pihak insurjensi beserta pendukungnya agar meninggalkan tujuan insurjensi mereka dan bergabung atau berbalik mendukung pemerintah (kontrainsurjen).
 - 3) Pengamanan populasi sehingga efek insurjensi (baik upaya penggalangan maupun intimidasi dari insurjen) terhadap kegiatan sehari-hari warga dapat diminimalisir . Guna melaksanakan tindakan pengamanan populasi secara efektif, diperlukan suatu unit statis yang tinggal bersama atau berdekatan dengan pemukiman penduduk untuk melindungi wilayah dan populasi serta menggalang dukungan. Dikarenakan proksimitas unit-unit statis tersebut dengan masyarakat didalam pelaksanaan operasi pengamanan, diperlukan suatu kompetensi terkait pemahaman akan dinamika kehidupan, demografi, dan karakteristik populasi serta wilayah guna menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan dukungan populasi terhadap pihak kontra insurjen.

Hasil dan Pembahasan

Insurjensi separatis di Papua menggunakan tindakan politik serta perang berlarut/ gerilya mencapai tujuan politiknya. Tindakan politik yang dilakukan oleh gerakan separatis Papua mencakup mobilisasi massa, subversi, demonstrasi, hasutan kekerasan, propaganda, serta diplomasi internasional dengan organisasi negara dan non-negara yang mendukung/simpatis terhadap gerakan separatis Papua²⁶. Organisasi politik utama dari gerakan ini adalah KNPB – Komite Nasional Papua

²⁶ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storageservices/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

Barat (yang sebagian besar melakukan aksi politik dalam negeri, mobilisasi dan protes massa), dan ULMWP – *United Liberation Movement of West Papua* (bertanggung jawab atas pelaksanaan diplomasi dan negosiasi internasional dengan entitas negara dan non-negara)²⁷. Strategi politik/non-kekerasan yang dilakukan oleh separatis Papua meliputi aksi:

1. Penyebaran berita terkait aksi dan tujuan politik yang ingin dicapai serta upaya-upaya untuk menginternasionalisasi konflik untuk meraih dukungan dan simpati dari masyarakat internasional.
2. Penggalangan dukungan lewat diplomasi pada level sub-regional, regional dan internasional untuk mewujudkan agenda *self-determination* atau jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri.
3. Mengupayakan agar terjadi suatu “zona darurat” di Papua dengan melakukan provokasi sehingga mengakibatkan peningkatan intensitas kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia secara massal yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini diharapkan dapat memicu intervensi internasional yang kemudian memfasilitasi referendum.
4. Mengeksplorasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan berpengaruh untuk menggalang dukungan dan menggiring opini massa.

Tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis Papua pada umumnya adalah penghadangan, penyerangan pos penyerangan pos TNI atau Polisi, penyerangan dan sabotase terhadap instalasi atau infrastruktur vital, tembakan gangguan, penculikan & pembunuhan terhadap warga sipil²⁸. Tujuan dari aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan adalah untuk:

1. Melakukan perang atrisi terhadap aparat keamanan.
2. Melakukan teror dan intimidasi terhadap penduduk serta aparat pemerintah agar bertindak/bereaksi secara menguntungkan bagi tujuan separatis (seperti; penghentian kegiatan administrasi pemerintah & operasi penanggulangan insurjensi, menurunnya rasa aman & kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam menjamin keamanan, serta untuk memprovokasi reaksi berlebihan dari pasukan keamanan pemerintah).

²⁷ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storageservices/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

²⁸ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 33-35

3. Merusak sarana-prasarana serta infrastruktur.

Sayap bersenjata separatis Papua disebut sebagai TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang terdiri atas berbagai faksi/ kelompok yang masing-masing beroperasi pada wilayah-wilayah tertentu yang seringkali tidak berkoordinasi baik dengan sesama kelompok sayap bersenjata maupun organisasi politik separatis²⁹.

Tindak kekerasan dan gangguan keamanan di wilayah Papua terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagian besar wilayah yang mengalami tindak kekerasan berada di dataran tinggi³⁰.


Daerah dengan tingkat kekerasan yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir seperti yang didefinisikan di Gambar 2, persebaran tindak kasus kekerasan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika (58 kasus), Intan Jaya (58 kasus), Puncak (53 kasus), Nduga (40 kasus), dan Puncak Jaya (38 kasus). Peningkatan intensitas kekerasan tertinggi di Kabupaten Mimika, Intan Jaya dan dan Puncak baru terjadi di dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan daerah dengan kekerasan sedang atau dengan 6 sampai 10 kasus dalam satu dekade terakhir, antara lain Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, dan Jayapura³¹. Daerah dengan tingkat kekerasan yang rendah atau kurang dari lima kasus, antara lain Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Fakfak, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Manokwari, Mappi, Maybrat, Merauke, Paniai, Sorong, Teluk Bintuni, Waropen, Yalimo, dan Kota Sorong³².

²⁹ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storageservices/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

³⁰ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 19

³¹ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 18

³² Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 18




Gambar 2 Peta Sebaran Area Konflik di Papua

Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.19)

Motif kekerasan yang mengakibatkan gangguan keamanan di wilayah Papua dapat dikelompokan kedalam 4 kategori yaitu motif separatisme, politik lokal, konflik sosial budaya, dan konflik ekonomi³³. Motif kekerasan terbanyak yang terjadi di wilayah Papua adalah motif separatisme dengan total 275 kasus yang kebanyakan menyasar aparat keamanan. Selain itu, lebih dari setengah jumlah kasus kekerasan bermotif separatisme (160 kasus) terjadi dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (2020-2022)³⁴.

³³ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 20

³⁴ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 21




Gambar 3 Motif Kekerasan di Papua (Januari 2010 – Agustus 2022). Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.21)

Aksi kekerasan bermotif separatisme yang terjadi selama periode 2010 - 2022 telah mengakibatkan korban 244 orang terluka dan 258 orang tewas. Di antara mereka yang terluka, termasuk 80 petugas TNI, 46 petugas POLRI, 104 warga sipil, dan 14 separatis. Sementara itu, yang meninggal terdiri dari 61 perwira TNI, 27 perwira POLRI, 127 warga sipil, dan 43 separatis. Dalam enam tahun terakhir, kekerasan dengan motif separatis terjadi di tempat-tempat terbuka, pos polisi atau militer, perusahaan, dan bahkan terdapat serangan terhadap pesawat/helikopter³⁵. Pada semester I tahun 2023 (bulan Januari sampai dengan Juli) sudah terdapat 75 kasus penyerangan dengan estimasi korban jiwa berjumlah 15 - 17 orang yang terdiri dari prajurit TNI-Polri dan warga sipil³⁶.

³⁵ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 24

³⁶ Abdul Malik Mubarok, "Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas," *Sindonews*, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>

Jumlah Korban Kekerasan Akibat Motif Separatisme



Gambar 4 Jumlah Korban Kekerasan Akibat Motif Separatisme

Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.22)

Keberhasilan insurjen dalam melakukan berbagai aksinya tersebut bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat (domestik dan internasional) bahwa; 1) insurjen memiliki kemampuan yang cukup untuk memperdaya dan mengatasi aparat pemerintah khususnya TNI/Polri, 2) menunjukkan eksistensinya yang menyiratkan bahwa pihak insurjensi cakap dan sudah selayaknya mendirikan pemerintahan dan negara sendiri, 3) untuk mengintimidasi masyarakat lokal agar tidak berpihak/ membantu pemerintah³⁷.

Dengan karakteristik insurjen tersebut, pemerintah dalam hal ini TNI perlu mengembangkan beberapa bentuk kapabilitas untuk secara efektif menanggulangi gerakan insurjen. J.S Prabowo (2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk operasi militer yang dapat dilakukan oleh TNI untuk mendukung upaya kontra insurjen³⁸. Masing-masing operasi tersebut membutuhkan unsur pelaksana dan pendukung yang memiliki kapabilitas-kapabilitas tertentu.

³⁷ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjen* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 36

³⁸ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjen* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 11

Kapabilitas Institusi Pendukung

Pelaksanaan operasi militer atau penggunaan kekuatan militer untuk menanggulangi insurjensi perlu ditunjang beberapa bentuk kapabilitas institusi yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi militer yang meliputi kapabilitas pemerintahan, manajemen lembaga, sinergitas komando & pengendalian, logistik, serta sistem peradilan & penegakan hukum³⁹.

1) Kapabilitas *civil governance* atau kepemerintahan

Kapabilitas civil governance atau kepemerintahan yang efektif dan efisien berdampak langsung terhadap citra/ persepsi masyarakat terkait legitimasi pemerintah. Pemerintahan yang efektif dan tanggap akan memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat sehingga memudahkan upaya-upaya penggalangan dukungan dari masyarakat yang dapat membantu upaya-upaya militer dalam mengatasi insurjensi.

2) Kapasitas manajemen kelembagaan

Kapabilitas pasukan keamanan sangat bergantung pada institusi atau struktur institusional yang berwenang diatasnya. Struktur institusional dalam hal ini pemerintah sipil bertanggung jawab dan harus memiliki kontrol penuh atas kompetensi dan perilaku pasukan keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks kontra insurjensi, efektivitas dan legitimasi suatu pemerintah beserta aparatur keamanannya sangat bergantung/ dipengaruhi oleh otoritas/ institusi sipil yang menaunginya.

Pada tingkat praktis/ pelaksana, kapabilitas institusi sipil yang memiliki otoritas atas perangkat atau aparatur keamanan sangat berpengaruh terhadap perencanaan, pengarahan, dan pendanaan pelatihan, perlengkapan, struktur, dan penggunaan kekuatan aparatur keamanan tersebut (yang mencakup kepolisian/ penegakan hukum, serta unsur-unsur militer).

3) Komando dan pengendalian yang selaras/ bersinergi

Kontra Insurjensi merupakan upaya terkoordinasi dan melibatkan kerjasama antar berbagai lembaga dan instansi di dalam pemerintahan. Dikarenakan terdapat berbagai unsur pelaksana yang terdiri atas aparatur sipil/ pemerintahan serta aparat

³⁹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 179-187

keamanan yang masing-masing memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda, harus ada suatu sistem komando dan pengendalian yang dapat menyelaraskan upaya-upaya (aksi taktis) dari unsur pelaksana tersebut agar menghasilkan suatu efek strategis yang relevan dengan tujuan politik yang ingin dicapai atau kebijakan yang ingin diterapkan.

4) Logistik

Logistik dalam penanggulangan insurjensi mencakup penyediaan makanan, bahan bakar, suku cadang, dan amunisi; serta pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana; dan pengelolaan material, aliran, fasilitas, dan sistem yang menghasilkan logistik yang tanggap. Di dalam konteks penanggulangan insurjensi di wilayah Papua, logistik juga mencakup penyediaan faktor-faktor diatas bagi warga sipil di wilayah atau daerah yang terdampak insurjensi yang pada umumnya merupakan daerah terpencil. Kelancaran logistik tersebut, selain berpengaruh terhadap efektivitas operasi militer, juga sangat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari warga setempat.

5) Sistem peradilan dan penegakan hukum

Gompert & Gordon IV (2008) menyatakan bahwa tanpa sistem peradilan yang memadai dan efisien, pelanggaran hukum tidak dapat ditangani secara proporsional. Sistem peradilan yang tidak proporsional, adil, dan transparan dapat digunakan oleh pihak insurjen untuk meyakinkan suatu segmen populasi bahwa negara (pihak kontra insurjen) berperilaku diskriminatif dan tidak berpatokan pada sistem penegakan hukum yang adil. Tanpa suatu kejelasan sistem peradilan, kerjasama dan tindakan kooperatif dari masyarakat untuk mewujudkan situasi aman akan sulit tercapai. Oleh sebab itu legitimasi aparat pemerintah sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi dari sistem peradilan dan penegakan hukum baik terhadap warga sipil maupun aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum.

Kapabilitas di dalam pelaksanaan operasi militer

Kapabilitas militer yang dibutuhkan dalam penanggulangan insurjensi sangatlah berbeda dari kapabilitas militer yang diperlukan dalam operasi militer konvensional. Operasi militer di dalam konteks penanggulangan insurjensi dapat dikelompokan kedalam 4 bentuk

kegiatan/ tindakan yaitu operasi tempur, intelijen, operasi pengamanan, serta territorial⁴⁰. Masing-masing bentuk operasi militer tersebut memerlukan kapabilitas-kapabilitas tertentu agar menjamin efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan operasi.

1) Operasi Tempur

Operasi tempur di dalam konteks penanggulangan insurjensi cenderung berbeda dengan operasi tempur di dalam menghadapi musuh konvensional yang dimana pertempuran yang terjadi seringkali non-linier atau irregular serta daya tempur yang relatif berbeda. *Engagement* atau kontak tembak yang terjadi antara insurjen dan pasukan pemerintah pada umumnya terjadi secara spontan dan diinisiasi oleh pihak insurjen. Guna mengatasi hal tersebut, pihak kontra insurjen perlu menekankan penggunaan metode operasi yang memiliki unsur kejutan seperti penghadangan dan penyergapan. Agar efektif, diperlukan pasukan-pasukan terlatih yang *mobile* atau dapat menavigasi medan sulit serta terlatih didalam taktik *raids*.

Adapun beberapa kapabilitas yang perlu dimiliki oleh TNI agar efektif dalam pelaksanaan operasi tempur yaitu;

1.1) Kemampuan intelijen

Pelaksanaan *counter-network targeting* secara efektif memerlukan kapabilitas pengumpulan dan diseminasi intelijen yang tepat waktu⁴¹. Kapabilitas untuk menemukan dan memantau gerakan dan aktifitas insurjen sangat penting – dan sulit karena insurjen biasanya mengenakan pakaian sipil, beroperasi dalam tim kecil yang tersebar, serta biasanya tidak menggunakan peralatan militer yang mudah diidentifikasi, dan sering bersembunyi di pemukiman penduduk/ di antara warga sipil.

1.2) Mobilitas udara taktis

Pasukan keamanan yang terlibat dalam pemberantasan insurjensi seringkali memerlukan mobilitas udara. Insurjen biasanya memiliki inisiatif taktis (yaitu, mereka dapat dengan leluasa memutuskan kapan dan di mana akan melakukan serangan). Selain itu, pihak insurjen juga sering mengeksplorasi wilayah terpencil yang memiliki karakteristik medan yang sulit untuk

⁴⁰ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 11

⁴¹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

dinavigasi/ dilalui dengan jalur darat. Oleh sebab itu pasukan kontra-insurjen memerlukan mobilitas udara agar tanggap terhadap perubahan situasi⁴².

1.3) Pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/ penindakan HVT (*High Value Target*) opspur

Kapabilitas pasukan yang mumpuni di dalam melaksanakan tindakan-tindakan khusus seperti pengintaian jarak dekat dan penindakan langsung (*direct action*) terhadap sasaran terpilih sangat krusial di dalam upaya penangkapan insurjen⁴³. Pasukan dengan kapabilitas khusus dapat melaksanakan tugas/ fungsi militer yang tidak sesuai atau tidak mampu dilaksanakan oleh pasukan konvensional ataupun polisi. Kapabilitas tersebut memungkinkan pasukan-pasukan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengintaian sasaran dengan risiko tinggi atau pengintaian jarak dekat, operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, dan penindakan langsung (*direct action*) terhadap sasaran terpilih (misalnya sasaran berupa unsur komando dan pengendalian pihak insurjen). Pasukan dengan kemampuan-kemampuan khusus tersebut juga dapat digunakan didalam aksi-aksi lintas perbatasan yang menyasar area-area persembunyian insurjen yang berada di luar wilayah negara.

2) Operasi Intelijen

Di dalam kontra insurjensi, operasi intelijen diselenggarakan untuk menggalang dukungan masyarakat serta mendapatkan data-data relevan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan penduduk lokal⁴⁴. Upaya penggalangan yang efektif harus disertai dengan implementasi kebijakan dan program yang memiliki dampak *tangible*. Guna melaksanakan pengumpulan data relevan, diperlukan kapabilitas intelijen baik kapabilitas teknis lewat platform ISR/IPP maupun kemampuan pembangunan jaringan HUMINT di daerah sasaran⁴⁵. Operasi intelijen

⁴² David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 191

⁴³ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 193

⁴⁴ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

⁴⁵ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*

di dalam penanggulangan insurjensi dilakukan baik di tataran strategis (dengan fokus menghadapi insurjen pada front politik dan diplomatik), dan tataran taktis yang bertujuan untuk merebut simpati masyarakat lokal serta untuk mengetahui *plans & intentions* front bersenjata dan jaringan klandestin insurjen di daerah.

3) Operasi Pengamanan

Pengamanan populasi dapat dicapai lewat penyelenggaraan operasi pengamanan yang melibatkan kekuatan militer di dalam mengamankan wilayah-wilayah berpenduduk serta infrastruktur kritis yang dapat menjadi target serangan kelompok insurjensi. Dengan pengamanan populasi dan infrastruktur, pihak kontra insurjen dapat membatasi gerakan insurjensi serta memotong akses/ koneksi insurjen terhadap populasi sehingga memudahkan upaya penggalangan dukungan (hati dan pikiran) target populasi oleh pihak kontra insurjensi. Kapabilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pengamanan antara lain kemampuan intelijen dan kemampuan penyelenggaraan pengamanan perbatasan.

3.1) Kemampuan intelijen

Walaupun cenderung statis, pengamanan populasi membutuhkan informasi intelijen khususnya informasi terkait pergerakan dan aktifitas insurjen yang mungkin tinggal di pemukiman tersebut serta *plans & intentions* yang mungkin akan dilaksanakan.

3.2) Kemampuan menyelenggarakan pengamanan perbatasan

Keamanan wilayah perbatasan memiliki dampak yang besar terhadap upaya kontra insurjensi. Wilayah pemukiman penduduk, khususnya yang terletak di dekat perbatasan suatu wilayah dapat menjadi sangat rentan bilamana penjagaan di wilayah perbatasan cukup lengah serta terdapat indikasi adanya suatu wilayah aman atau *sanctuary area* di dalam wilayah negara lain yang sulit diakses oleh pihak kontrainsurjen⁴⁶. Penjagaan perbatasan yang lemah serta adanya wilayah aman diluar batas wilayah negara memungkinkan keleluasaan transportasi logistik dari wilayah-wilayah aman tersebut ke daerah pemukiman masyarakat yang sedang diamankan. Oleh sebab itu, kapabilitas pengamanan dan pengadministrasian wilayah perbatasan sangat penting.

(Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

⁴⁶ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 190-191

4) Operasi Territorial

Bentuk lain dari penggunaan kekuatan TNI dalam menanggulangi insurjensi adalah lewat penyelenggaraan operasi teritorial. Operasi territorial merupakan Operasi yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci untuk mencapai suatu tugas secara khusus yang ditetapkan atas dasar perintah dan komando atasannya yang berwenang dalam rangka menegakkan dan memelihara kewibawaan pemerintah⁴⁷. Operasi teritorial di dalam penyelenggaraan kontra insurjensi bertujuan untuk membangun kedekatan dengan penduduk lokal guna mendapatkan simpati dan dukungan populasi terkait. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan aparat territorial dalam menguasai budaya dan bahasa lokal serta kepekaannya terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat sehingga dapat merancang suatu bentuk program yang dapat membantu masyarakat setempat⁴⁸.

Penutup

Penanggulangan insurjensi di Indonesia khususnya penanggulangan gerakan separatis bersenjata di wilayah Papua sering terkendala beberapa faktor diantaranya; belum adanya sinergitas komando & pengendalian, mekanisme pengawasan serta metrik/ indikator efektivitas, faktor genealogi seperti loyalitas etnis/ suku yang menghambat upaya intelijen serta penindakan terhadap insurjen, serta kondisi medan/ geografis yang sulit untuk dinavigasi oleh aparat yang digunakan oleh insurjen untuk bersembunyi. Kendala-kendala tersebut menuntut pihak kontra insurjen (dalam hal ini pemerintah) untuk beradaptasi dengan membentuk serta mengembangkan kapabilitas efektif yang mencakup kapabilitas institusi pendukung dan kapabilitas pelaksanaan operasi militer.

Kapabilitas institusi pendukung memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan & menyatukan fungsi komando dan pengendalian dalam operasi kontra insurjensi, serta mengelola dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas unit/organisasi yang terlibat dalam upaya kontra insurjensi. Agar merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu

⁴⁷ TNI AD, *Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD*. (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/106/XII/2011, 2011)

⁴⁸ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 40-41, 43-48

memiliki administrasi pemerintahan sipil yang kompeten, kemampuan manajemen dan evaluasi lembaga, sistem peradilan dan penegakan hukum yang proporsional, serta kapabilitas dalam menyelaraskan komando dan pengendalian instrumen nasional yang digunakan dalam kontra insurjensi.

Kapabilitas institusi pendukung yang memadai akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan operasi militer kontra insurjensi. Pemerintahan sipil yang kompeten dan cermat dalam mengelola & mengevaluasi kinerja organisasi-organisasi di bawahnya (termasuk organisasi militer) memberikan kesan legitimasi dan kontrol sipil. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi adaptasi & pengembangan organisasi militer dan menjadi landasan bagi akuisisi kapabilitas spesifik yang sesuai tuntutan operasi militer di dalam konteks kontra insurjensi, khususnya kapabilitas yang berkaitan dengan fungsi intelijen yang efisien & efektif, mobilitas udara taktis, keterampilan manajemen teritorial, serta *targeting* yang tepat terhadap kelompok insurjensi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Akuisisi kapabilitas-kapabilitas tersebut memfasilitasi pelaksanaan operasi militer dan penggunaan kekuatan *lethal* oleh militer secara tepat, diskriminatif, dan proporsional. Hal ini memungkinkan militer untuk secara akurat melaksanakan aksi ofensif terhadap para insurjen, melindungi populasi dan infrastruktur kritis, sekaligus meminimalkan *collateral damage* dan kematian warga sipil yang tentunya dapat dieksplorasi oleh kelompok/ sayap politik separatis untuk kepentingan politiknya.

Daftar Pustaka

- Aribowo, Stefanus, S. *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara*. Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022.
- Djopari, Johannes, R.G. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Galula, David. *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Praeger, 1964.
- Gompert, David, and Gordon IV, John. *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*. Santa Monica: RAND Corporation, 2008.

- Gray, Colin, S. *The Strategy Bridge: Theory for Practice*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Kilcullen, David. *Counterinsurgency*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Prabowo, Johannes Suryo. *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi*. Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013.
- Prabowo, Johannes Suryo. *Serangan dalam Operasi Lawan Insurjensi*. Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2011.
- Rich, Paul, B, and Duyvesteyn, Isabelle. *The Routledge Handbook of Insurgency and Counter Insurgency*. New York: Routledge, 2012.
- Singh, Bilveer. *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. New York: Routledge, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV, 2013
- Kilcullen, David, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," In *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, edited by Rich, Paul, B, and Duyvesteyn, Isabelle, 128 – 54. New York: Routledge, 2012.
- Ucko, David, dan Marks Thomas, A. *Crafting Strategy for Irregular Warfare: A Framework for the Analysis and Action Second Edition*. Washington DC: NDU Press, 2022.
- US Government/ Central Intelligence Agency, *A Guide to the Analysis of Insurgency* (2012), <https://www.hSDL.org/?view&did=713599>
- Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015). <https://tile.loc.gov/storageservices/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>
- Lykke Jr, Arthur, F, "Defining Military Strategy." *Military Review*, 100, no. 5 (May 1989): 2-8.
- Taliaferro, Aaron C., Lina. M Gonzalez, Mark Tillman, Pritha Ghosh, Paul Clark, and Wade Hinkle. "Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP)." (February 2019): 1-4. <https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4>

Instansi Pemerintah

- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

TNI AD. *Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD*. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/106/XII/2011, 2011.

TNI AD. *Kajian Triwulan IV:Kesiapan TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Asimetris*. Bandung: Seskoad, 2010.

"Daftar Anggota TNI-Polri Tewas di Papua Sejak Februari Perangi KKB." CNN, April 13, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418173446-20-939479/daftar-anggota-tni-polri-tewas-di-papua-sejak-februari-perangi-kkb/2>

"13 Anggota TNI - Polri Gugur di Papua Selama 2022, Warga Sipil Meninggal 35 Orang." Liputan6, Desember 29, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5166206/13-anggota-tni-polri-gugur-di-papua-selama-2022-warga-sipil-meninggal-35-orang>

"Daftar Personel TNI dan Polri yang Gugur di Papua Sejak 2020." BeritaSatu, Januari 27, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=wEmjep9GkIs>

Mubarok, Abdul Malik. "Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas." Sindonews, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>

Agung, Gregorianus. "Selama Januari Hingga Juni, KKB Papua Tewaskan 17 Orang Enam Diantaranya Anggota TNI." Netitalk, Juli 2, 2023. <https://www.netitalk.com/news/10129340223/selama-januari-hingga-juni-kkb-papua-tewas-17-orang-enam-diantaranya-anggota-tni>

Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP) di Bareskrim Polri

Prevention of Hate Speech on Social Media through Police Virtual Alerts (PVP) at Bareskrim Polri

Herio Ramadhona C.¹, Bakharuddin M.S.², Sari Wahyuni³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, Jakarta

³Faculty of Economy and Business, Universitas Indonesia, Jakarta.

Email: herioramadhona@gmail.com

Article Info

Received: August 24, 2023

Revised: December 11, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Prevention of Hate Speech on Social Media through Virtual Police Warnings (PVP) at Bareskrim Polri has shown insignificant results. Targeted social media users tend to disobey and ignore warnings, which results in hate speech still being found on social media. Therefore, this study aims to analyze the implementation of PVP at Bareskrim Polri through the Situational Crime Prevention Approach and the Social Prevention Approach. This research also considers the Space Transition Theory and Perceptual Deterrence Theory to analyze the response of social media users through the perspective of members involved in PVP operations. This research method implements qualitative research with a case study approach. In order to obtain in-depth data, researchers applied snowball sampling in the form of in-depth interviews, document studies of work plans, annual reports, SOPs, and regulations related to PVP, and non-participant observation by coming to the control room and observing PVP operations. The research findings include the finding that the prevention of hate speech on social media through PVP belongs to the Situational Crime Prevention Approach, but PVP is not in line with this approach because the education variable is part of Social Crime Prevention. It was found that there are five causes of social media users not complying with and ignoring PVP, namely differences in reality, semianonymity and anonymity, differences in values and norms, buzzer accounts, and perceptions of the absence of sanctions. Despite the*



Copyright (c) 2023 Herio Ramadhona C, Bakharuddin M.S, Sari Wahyuni. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

weaknesses in PVP, prevention of hate speech crimes on social media can be implemented by applying the Illegal Content Crime Triangle Model. The limitation of this study involves research at Bareskrim Polri; therefore, further studies are needed in other locations to complement this research. For academics, this research enriches police knowledge in preventing hate speech or other illegal content through social media. For practitioners, this research provides comprehensive prevention in addressing hate speech or illegal content on social media in cyberspace.

Keywords: Hate Speech, Social Media, Police Virtual Alerts (PVP), Bareskrim Polri

Abstrak: Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP) di Bareskrim Polri telah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pengguna media sosial yang menjadi sasaran cenderung tidak mematuhi dan mengabaikan peringatan yang berakibat ujaran kebencian masih banyak ditemukan di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PVP di Bareskrim Polri melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Sosial. Penelitian ini juga mempertimbangkan Teori Transisi Ruang dan Teori Deterrence Perseptual untuk menganalisis respons pengguna media sosial melalui perspektif anggota yang terlibat dalam operasi PVP. Metode penelitian ini mengimplementasikan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Guna mendapatkan data secara mendalam, peneliti menerapkan snowball sampling dalam bentuk wawancara mendalam, studi dokumen rencana kerja, laporan tahunan, SOP, dan peraturan terkait PVP, dan observasi non participant dengan datang ke ruang kendali dan menyaksikan jalannya operasional PVP. Temuan penelitian mencakup temuan bahwa pencegahan ujaran kebencian di media sosial melalui PVP termasuk dalam Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, namun PVP tidak sejalan dengan pendekatan ini karena variabel pendidikan termasuk dalam Pencegahan Kejahatan Sosial. Ditemukan bahwa terdapat lima penyebab pengguna media sosial tidak mematuhi dan mengabaikan PVP, yaitu perbedaan realitas, semi antonim dan anonim, perbedaan nilai dan norma, akun buzzer, dan persepsi tentang ketidakadaan sanksi. Meskipun terdapat kelemahan pada PVP, pencegahan kejahatan ujaran kebencian di media sosial dapat diimplementasikan dengan menerapkan Model Segitiga Kejahatan Konten Ilegal. Keterbatasan penelitian ini melibatkan penelitian di Bareskrim Polri; oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan di lokasi lain untuk melengkapi penelitian ini. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya pengetahuan kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian atau konten ilegal lainnya melalui media sosial. Bagi praktisi, penelitian ini menyediakan pencegahan yang komprehensif dalam mengatasi ujaran kebencian atau konten ilegal di media sosial dalam dunia maya.

Keywords: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Peringatan Virtual Polisi (PVP), Bareskrim Polri

Pendahuluan

Perkembangan media sosial yang begitu maju di jagat maya tidak serta merta hanya menimbulkan efek positif bagi masyarakat namun juga menimbulkan efek negatif. Colin Wilson dalam Periani dan Rusito penulis buku *A Criminal History of Mankind* mengatakan “kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (*crime is the shadow of civilization*)”.¹ Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia. Tidak ada peradaban yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Dampak perkembangan kejahatan dari penggunaan internet adalah *cybercrime*. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.²

Salah satu *cybercrime* yang berkaitan erat dengan media sosial adalah *hate speech* atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian perlu untuk dibatasi dengan mengendalikan sumber informasi masyarakat dengan memperhatikan kompleksitas dari dinamika-perkembangan hubungan pemerintah dengan masyarakat, kebebasan berpendapat, pertumbuhan iklim demokrasi tetapi juga legitimasi pemerintah.³ Definisi dan pengertian *hate speech* atau Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.⁴ Sebelumnya pada tahun 1966 bahaya ujaran kebencian telah diafirmasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang

¹ Aniek Periani and Rusito Rusito, “Tinjauan Tindak Pidana Human Trafficking Sebagai Kejahatan Trans-Nasional,” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (December 10, 2021), <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.179>.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), 47

³ Thomas Hochmann, “Hate Speech Online: The Government as Regulator and as Speaker,” *Journal of Media Law* Volume 14 (June 11, 2022), <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085014>.

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018),

bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.⁵

Menurut Aqnaf dan Suhadi terdapat empat alasan yang menyebabkan *hate speech* tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi. *Pertama*, ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. *Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan. *Ketiga*, ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. *Keempat*, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termarjinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentimen identitas digunakan.⁶

Dampak yang paling berbahaya dari *hate speech* adalah *genosida* (pembantaian atau pemusnahan etnis, kelompok agama atau bangsa tertentu). Sejarah menunjukkan pada tahun 1994 di Rwanda hanya dalam 100 hari, 800 ribu s.d. 1 juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian berbasis kebencian karena disebabkan etnis Tutsi dituduh sebagai penyebab meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik.⁷

Melihat perkembangan *hate speech*, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan langkah-langkah dalam rangka mencegah *hate speech* melalui media sosial baik melalui tindakan represif mau-


⁵ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi," Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13 (2014), <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/120/103>

⁶ Ahnaf dan Suhadi, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, 155-156

⁷ Verelladevanka Adryamarthanino, "Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian, dan Dampak", Kompas.com, diakses pada 15 Januari, 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=all>.

pun preventif. Langkah represif yang dilakukan oleh Polri salah satunya adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada perkembangannya upaya ini mendapat banyak perhatian masyarakat karena UU ITE dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.⁸

Presiden Joko Widodo meyakini kontradiktif UU ITE terjadi karena semakin banyak masyarakat yang saling lapor dan kurang terpenuhinya rasa keadilan meski memiliki semangat untuk menjaga ruang digital indonesia agar bersih sehat, beretika, dan produktif.⁹ Pernyataan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan membuat program Peringatan Virtual Polisi (PVP) yang diluncurkan pada 25 Februari 2021.¹⁰ Pengoperasian PVP sendiri berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri (Dittipidsiber Bareskrim Polri). Selama dua tahun berjalan (2021 s.d. 2022), PVP telah mengirimkan peringatan khusus kepada konten-konten yang berisi ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) yang berpotensi melanggar UU ITE



Gambar 1. PVP Periode 2 Februari 2021 s.d. Desember 2022

Selama berjalannya PVP mulai periode 2 Februari 2021 sampai dengan Desember 2022. PVP telah mengirimkan peringatan kepada

⁸ "Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?", lbhmasayarakat.org, diakses pada 15 Januari 2023, <https://lbhmasayarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>.

⁹ "3 Arahan Jokowi Soal UU ITE Demi Penuhi Rasa Keadilan", news.detik.com, diakses pada 18 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5375199/3-arahan-jokowi-soal-uu-ite-demi-penuhi-rasa-keadilan>.

¹⁰ "Polisi Virtual Resmi Beroperasi, Polri Klaim Tak Mengelak", dw.com, diakses pada 18 Januari 2023, <https://www.dw.com/id/polisi-virtual-resmi-beroperasi-polri-klaim-tak-mengelak/a-56709125>.

723 akun. Berdasarkan 723 peringatan yang telah dikirimkan kepada pengguna media sosial terdapat 233 akun pengguna media sosial atau 18 persen yang mematuhi peringatan, 236 akun atau 20 persen yang tidak mematuhi peringatan, 254 akun atau 62 persen yang belum merespon (gambar 1. Laporan Dittipidsiber Bareskrim Polri 2022).

Mengacu pada data rekapitulasi pelaksanaan PVP pada gambar 1, apabila data akun pengguna media sosial yang tidak patuh dan belum merespon digabungkan maka 490 akun atau 82 persen akun mengabaikan PVP dibanding 233 akun atau 18 persen akun yang mematuhi PVP. Data periode tersebut menunjukkan pelaksanaan PVP tidak signifikan (tabel 1).

Tabel 1.1. Rekapitulasi PVP 2 Februari 2021 s.d. Desember 2022

NO	Kategori hasil PVP	Jumlah akun target	persentase
1	Mematuhi	233	18%
2	Belum merespon dan tidak patuh	490	82%
Total kirim PVP		723	100%

Data tambahan pada tahun berikutnya yaitu hasil rekapitulasi PVP periode 1 Januari s.d. 15 Februari 2023. Dari 123 PVP yang berhasil dikirim hanya terdapat 4 akun pengguna media sosial atau 3 persen yang mematuhi, 44 akun atau 36 persen tidak mematuhi, 75 akun atau 61 persen akun belum merespon (gambar 2 Laporan Dittipidsiber Bareskrim Polri 2023).



Gambar 2 PVP Periode 1 Januari 2023 s.d. 15 Februari 2023

Mengacu pada data rekapitulasi pelaksanaan PVP pada gambar 2, apabila data akun pengguna media sosial yang tidak patuh dan belum merespon digabungkan maka 119 akun atau 97 persen akun mengabaikan PVP dibanding 4 akun atau 3 persen akun yang mematuhi PVP. Data periode tersebut menunjukkan pelaksanaan PVP tidak signifikan (tabel 2).

Tabel 2 Rekapitulasi PVP Januari s.d. 15 Februari 2023

NO	Kategori hasil PVP	Jumlah akun target	persentase
1	Mematuhi	4	3%
2	Belum merespon dan tidak patuh	119	97%
Total kirim PVP		123	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP di Bareskrim Polri cenderung tidak membuat pengguna media sosial mematuhi peringatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP di Bareskrim Polri. Selanjutnya, diketahui belum terdapat penelitian yang mengkaji pencegahan *hate speech* secara edukatif melalui direct message kepada pengguna media sosial ataupun temuan penelitian yang merekomendasikan pencegahan *hate speech* dapat dilaksanakan melalui direct message. Maka hal tersebut menjadi novelty penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini pertama; mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan PVP di Bareskrim Mabes Polri. Kedua; menganalisis peringatan yang dikirimkan melalui PVP yang yang tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial. Ketiga; mendeskripsikan pencegahan *hate speech* yang dapat diterapkan melalui PVP terhadap pengguna media sosial. Guna mencapai tujuan penelitian ini, tiga permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan PVP di Bareskrim Mabes Polri?
2. Mengapa peringatan yang dikirimkan melalui PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial?
3. Bagaimanakah pencegahan *hate speech* yang dapat diterapkan melalui PVP terhadap pengguna media sosial?

Landasan Berpikir

Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*)

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatian kepada pengembangan langkah-langkah yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus.¹¹ Langkah-langkah situasional secara luas terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan solusi nyata yang realistik, sederhana dan tidak mahal. Sedangkan menurut Sudiadi perhatian utama pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok melakukan pelanggaran atau kejahatan.¹² Fokus pendekatan ini adalah langkah-langkah jangka pendek mencegah pelanggaran yang lebih khusus yang hasilnya dapat langsung dilihat, dirasakan dan dinikmati.

Keberhasilan dari pencegahan kejahatan situasional tergantung pada seberapa jauh calon pelanggar menyadari dan menganggap bahwa perubahan situasi merupakan respon terhadap kemungkinan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka, misalnya suasana ketidaktentraman atau risiko yang semakin

berat bagi mereka jika melakukan. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional mempengaruhi peluang dan keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan situasional, fokus pada langkah-langkah jangka pendek, hasilnya nyata dan langsung dirasakan.

Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*)

Menurut Dermawan dalam Sidiadi menjelaskan bahwa Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan kegiatan pada tujuan menumbas akar penyebab kejahatan.¹³ Sasaran dari kegiatan ini sebenarnya adalah populasi umum dan kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Selain itu menurut Dermawan Pencegahan Kejahatan Sosial diterapkan pada tahap perkembangan sosial yang berbeda tergantung dari lingkungan sosial

¹¹ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 67.

¹² Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan* (Jakarta: Pustaka Bogor, 2015), 83.

¹³ Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 82.

misalnya pendekatan terhadap pelajar menengah atas tentu berbeda dengan mereka dalam lingkungan mahasiswa.¹⁴

Maka dapat disimpulkan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan pencegahan pada akar dari penyebab kejahatan yang dapat ditumpas, mengubah pola perilaku yang ada dalam masyarakat, jika berhasil akan mendapatkan hasil jangka panjang.

Hate Speech

Hate speech itu sendiri awalnya merupakan perilaku yang berwujud verbal atau perkataan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan serta media lainnya untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Definisi dan pengertian hate speech atau ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Hate Speech) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.¹⁵

Pasal 28 ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat dikaitkan dengan hate speech atau ujaran kebencian menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Hate speech pada penelitian ini mengacu pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Untuk membuktikan hate speech maka aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan atau permusuhan. Sebagai contoh seseorang yang menghasut umat agamanya untuk membakar rumah ibadah agama lain karena sentimen agama.

¹⁴ Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, 34.

¹⁵ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press), 2018

Cyber Crime

Pada 10th United Nations Congress on The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders mendefinisikan bahwa *cybercrime* terbagi dua yakni (1) *Computer Related Crime*, yaitu setiap perilaku ilegal yang dilakukan yang melalui penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan, termasuk juga kejahatan seperti kepemilikan ilegal dengan cara menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan; (2) *computer crime*, setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya.¹⁶

Maskun menuturkan *cybercrime* berada di dalam dunia *cyberspace* (ruang siber), yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer sebagai realitas baru dalam kehidupan manusia yang biasa dikenal dengan nama internet. *Cybercrime* bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. *Cybercrime* dikelompokkan dalam tujuh bentuk, yaitu: (1) *Unauthorized Access to Computer System and Service*, (2) *Illegal Contents*, (3) *Data Forgery*, (4) *Cyber Espionage*, (5) *Cyber Sabotage and Extortion*, (6) *Offense Against Intellectual Property*, (7) *Infringements of Privacy*.¹⁷ Dalam hal ini, hate speech termasuk dalam kategori *illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, PVP mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. PVP pada praktiknya dilakukan dengan memberikan *direct message* (dm) kepada akun media sosial yang memiliki potensi konten hate speech berdasarkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan berkoordinasi dengan tim ahli yang terdiri dari Ahli Pidana, Ahli Bahasa, dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ UN. Economic and Social Council (2000, substantive sess. : Geneva), “10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,” United Nations Digital Library System, 2000, <https://digitallibrary.un.org/record/287170?ln=en>.

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), 47

Maka dapat dipahami bahwa PVP merupakan wujud Polri dalam ruang siber untuk mencegah *hate speech* dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui pemonitoran, pemberian peringatan edukatif dalam bentuk *direct message* kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial.

Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹⁸ Media sosial memiliki tujuh karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media lainnya seperti:

Pertama; Jaringan, media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan di internet berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna internet merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. *Kedua;* Informasi, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna sendiri. *Ketiga;* Arsip, bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Informasi tersebut tidak hilang begitu saja saat pergantian, hari, bulan, dan tahun. *Keempat;* Interaksi, interaksi terbentuk dari saling mengomentari dan atau tanda, seperti tanda like di facebook serta saling mempromosikan dan membagi perasaan. *Kelima;* Simulasi Sosial, realitas di media sosial bukan merupakan realitas yang nyata. Realitas di media merupakan hasil simulasi dimana representasi yang ada di media telah diproduksi dan diproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang dipresentasikan berbeda atau malah bertolak belakang. *Keenam;* Konten, Konten dihasilkan oleh pengguna, menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. *Ketujuh;* Penyebaran (*Sharing*), praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya.

Selain karakteristik di atas, media sosial dibagi kedalam enam kategori diantaranya: (1) Media Jejaring Sosial (*Social Networking*); (2) Jurnal Online (Blog); (3) Jurnal Online Sederhana atau microblog (*micro-blogging*);

¹⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi; Budaya dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), 11.

(4) Media Berbagi (*media sharing*); (5) Penanda Sosial (*social bookmarking*); dan (6) Media Konten Bersama atau wiki. Media Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Twitter termasuk dalam kategori *micro-blogging*. Kemudian Facebook termasuk kategori *social networking*, dan Instagram termasuk dalam kategori *media sharing*.

Space Transition Theory

Jenis kejahatan dalam penelitian ini adalah *hate speech* yang terdapat pada akun media sosial berada di ruang siber (internet), sehingga teori Space Transition digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Teori ini melihat bahwa kemunculan ruang siber merupakan sebuah lokasi baru untuk dilakukannya aktivitas kriminal serta menjelaskan penyebab kejahatan di ruang siber. *Space Transition Theory* menjelaskan pula bahwa perilaku seseorang berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya baik itu dari dunia siber ke dunia fisik maupun sebaliknya.¹⁹ Adapun proposisi dari teori ini, yaitu:

1. Seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki sebuah kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata karena status dan posisinya. Menurut proposisi ini, individu umumnya peduli dengan status sosial dalam masyarakat berdasarkan persepsi orang lain. Dalam membuat keputusan, mereka memperhitungkan risiko sosial dan material menjadi seorang penjahat dan lebih memilih menjadi masyarakat yang taat hukum. Antisipasi kerugian terhadap status sosial dan rasa malu umumnya membuat seseorang berperilaku seolah-olah bermoral, namun Jaishankar mencatat bahwa kecenderungan individu untuk berperilaku dengan cara ini menemukan relevansinya hanya dalam ruang fisik. Jika individu yang sama pindah ke dunia maya, mereka paling tidak peduli dengan status mereka karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Hal ini seperti memakai topeng yang membuat hilangnya rasa takut terhadap rasa malu dan penghinaan sosial karena tidak ada yang bisa mengidentifikasi kepribadian sebenarnya di balik topeng. Orang-orang seperti

¹⁹ Jaishankar Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," dalam *Crimes of the Internet* (Pearson, 2008), 283–301, https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes.

dapat menguntit, menggertak, meretas, menghina dan melecehkan di dunia maya. Perilaku seperti ini bukan akibat dari masa kanak-kanak tetapi memang mewakili motif tersembunyi dari individu yang sebaliknya tidak dapat mengekspresikannya di ruang fisik karena status dan posisi mereka di masyarakat.

2. Fleksibilitas identitas, anonym disosiasi dan terbatasnya faktor penjeraan di dunia siber memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber. Menurut Jaishankar anonimitas sangat berguna bagi orang-orang untuk mencapai efek disinhibisi, yaitu perilaku khusus seseorang yang hanya diperlihatkan ketika online.²⁰ Orang-orang dapat menggunakan untuk menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan seperti melecehkan orang lain, melecehkan anak-anak dan wanita, melontarkan pelecehan melalui teks dan simbol atau memungkinkan orang-orang untuk brutal dan terbuka tentang masalah pribadi yang mungkin mereka takut diskusikan langsung secara tatap muka. Ketika orang memiliki kesempatan untuk memisahkan tindakan mereka dari dunia nyata dan identitas mereka, hal itu menimbulkan rasa aman dalam diri mereka. Apa pun yang mereka lakukan atau katakan secara anonim tidak dapat dikaitkan langsung dengan mereka. Saat melampiaskan perasaan pahit, mereka tidak perlu mengambil rasa tanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. Dan mungkin yang paling menarik dari semuanya, orang selalu dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perilaku itu ‘sama sekali bukan saya’. Selanjutnya akibat anonimitas adalah seseorang tidak akan pernah tahu dengan siapa dia berinteraksi. Orang selalu dapat menggunakan identitas palsu (‘avatar palsu’), dan dapat terus mengobrol selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sebelum akhirnya diketahui oleh lawan interaksinya. Anonimitas di dunia maya juga salah satu faktor kunci mencegah seseorang untuk tidak takut tertangkap karena dunia maya memungkinkan para penjahat untuk menyerang korbannya bahkan dari lokasi yang paling jauh; mereka tidak perlu secara geografis dekat dengan para korban seperti halnya pada ruang fisik.
3. Perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata, demikian pula sebaliknya. Dengan munculnya metode pemetaan analisis kejahatan untuk menindak penjahat di ruang fisik, sebagian besar orang yang

²⁰ Karuppannan, “Space Transition Theory”, 290 .

sebelumnya melakukan pencurian, pemerasan, penguntit, perampokan, dan lain-lain, telah pindah ke dunia maya untuk melakukan kejahatan yang sama. Pelaku telah menemukan bahwa terlibat dalam kejahatan dunia maya secara komparatif lebih menguntungkan dan kurang berisiko daripada melakukan kejahatan tradisional. Ruang dunia maya memungkinkan kelompok kriminal untuk memfasilitasi dan menutupi aktivitas kriminal mereka. Sebagai contoh misalnya seseorang lebih mudah mencari korban di ruang siber melalui platform facebook, setelah memilih calon korban dengan berkenalan di facebook dia dapat melanjutkan pertemuan di dunia fisik untuk melanjutkan niat jahatnya.

4. Usaha berselang dari pelaku kejahatan di dunia siber dan adanya sifat ruang waktu yang alami di dunia siber memberikan peluang untuk melarikan diri. Dunia maya adalah tempat transit bagi sebagian besar orang, termasuk pelaku kejahatan. Orang-orang tidak tinggal di dunia maya, mereka masuk dan keluar seperti yang mereka lakukan di tempat lain. Sifat dunia maya ini memungkinkan penjahat dunia maya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain (mengalihkan alamat internet) dan terlibat dalam server proxy (menutupi lokasi mereka yang sebenarnya), yang menjadikan dunia maya tempat yang ideal bagi mereka untuk melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri. Dengan menggunakan ruang siber, pelaku juga dapat dapat menyerang korban dari jarak jauh. Dimensi temporal kejahatan dunia maya juga terpengaruh karena penjahat dunia maya dapat melakukan kejahatan dalam periode waktu yang padat dan berpotensi melintasi jarak jauh. Karena sifat dunia maya yang dinamis ini, juga sulit untuk memetakan kejahatan dunia maya. Dengan demikian, kejahatan dunia maya sebenarnya telah mengurangi signifikansi geografi, karena sulitnya menentukan lokasi kejahatan.
5. (i) Para pelaku kejahatan yang tidak saling kenal cenderung bergabung di dunia siber dan kemudian melakukan kejahatan di dunia nyata. (ii) Perkumpulan para pelaku kejahatan di dunia nyata juga cenderung menyatukan pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia siber secara bersama-sama. Rekrutmen teroris The Islamic State Iraq and Syria (ISIS) melalui ruang siber merupakan salah satu contoh nyata dari bergabungnya para teroris di ruang siber kemudian melakukan tindakan teror di

dunia nyata. Begitu juga dengan pelaku Muslim Cyber Army (MCA) di Indonesia yang merupakan perkumpulan fisik kemudahan bersama-sama menyebarkan konten ilegal di media sosial meliputi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), penculikan ulama, pencemaran nama baik Presiden, dan pemerintah.

6. Seseorang yang berasal dari masyarakat tertutup cenderung melakukan kejahatan di dunia siber daripada seseorang yang berasal dari masyarakat terbuka. Proposisi ini berasumsi bahwa orang-orang dari masyarakat terbuka memiliki banyak pilihan untuk melampiaskan perasaan mereka, seperti kemarahan, dalam bentuk protes dan demonstrasi, tetapi sebaliknya, orang-orang dari masyarakat tertutup tidak memiliki jalan untuk melampiaskan perasaan terpendam mereka. Oleh karena itu mereka dapat terlibat dalam kejahatan dunia siber.
7. Konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dengan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia siber. Dunia siber bersifat internasional. Perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti agama, gender, kelas sosial dan lain-lain dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan di dunia siber. Konflik antar orang yang berasal dari manapun berdasarkan perbedaan-perbedaan di masyarakat dapat terbawa ke dunia siber.

Deterensi Perseptual


Teori Deterensi Perseptual menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk menahan diri melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungan dari pelanggaran hukum tersebut.²¹ Persepsi memperhitungkan berat hukuman berkaitan dengan keyakinan individu tentang keparahan hukuman yang akan dijatuhan jika tertangkap melakukan tindakan kriminal. Jika individu percaya bahwa hukuman yang dihadapi tidak seberapa berat, maka kemungkinan ia melakukan tindakan kriminal lebih besar. Persepsi ini juga memperhitungkan risiko berkaitan dengan kepercayaan individu tentang kemungkinan tertangkap dan dihukum jika melakukan tindakan kriminal. Jika individu percaya bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, maka potensi untuk melakukan tindakan kriminal semakin besar.

²¹ J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Penerjemah Tri Wiboso (Jakarta: Kencana, 2015), 412.

Deterensi adalah teori yang menyatakan bahwa hukuman pidana tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Konsep pencegahan ini dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan peringatan oleh satu pihak untuk meyakinkan pihak lain agar tidak memulai suatu tindakan kriminal dimana diharapkan dengan adanya peringatan ini dapat mencegah seseorang lainnya untuk melakukan tindak pidana. Mengacu pada teori ini peneliti mencari informasi pada subjek penelitian mengenai persepsi yang membuat pengguna media sosial tidak mematuhi Peringatan Virtual Polisi yang dikirimkan oleh pihak kepolisian.

Model Segitiga Kejahatan

Model segitiga kejahatan ini digunakan sebagai dasar membuat model pencegahan yang dapat diterapkan pada PVP. Model Segitiga Kejahatan (gambar 3) dari Eck J. E dalam Lily, dkk.²² memandang bahwa tindak kejahatan sebagai pertemuan antara pelaku pelanggaran dan target di tempat tertentu. Eck menggunakan Model Segitiga Kejahatan untuk mempresentasikan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut dan cara pembatasan atau pencegahan suatu kejahatan. Masing-masing elemen yaitu pelaku pelanggaran, target, dan tempat memiliki pengendali yang perannya yaitu melindungi masing masing elemen. Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang.



Gambar 3 Segitiga Kejahatan

Dalam terminologi nya, pelaku pelanggaran mempunyai *handler* atau orang yang menangani, biasanya orang yang mereka kenal seperti pasangan, anggota keluarga, tetangga, atau tokoh agama. Karena ikatan

²² Lilly, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, 402.

mutual nya, pelaku pelanggaran tidak ingin melanggar hukum di depan orang-orang ini. Sebagai akibatnya, kehadiran seseorang *handler* sering dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Target atau korban memiliki *guardian*. *Guardian* atau penjaga ini bisa orang yang menjaga propertinya atau dirinya sendiri, sebagai contoh saat keluar malam, teman-teman dalam satu kelompok bisa memberikan perlindungan bersama, sehingga mengurangi keinginan pelaku yang ingin menyerang.

Manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi yang tepat di tempat tertentu. Mereka bisa petugas penjaga toko, pengawal, guru di kelas, penjaga pintu, atau resepsionis. Bahkan jika mereka tidak berpikir untuk mencegah kejahatan, kehadiran manager di suatu tempat bisa mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran di tempat manajer itu berada.

Riset-riset Rujukan

Penelitian ini menguji implementasi PVP di Bareskrim Polri melalui analisis Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Sosial. Penelitian ini juga mempertimbangkan Teori Transisi Ruang dan Teori Penghalang Persepsi untuk menganalisis respons pengguna media sosial dari sudut pandang anggota yang terlibat dalam operasi PVP. Paling tidak terdapat tiga penelitian yang relevan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Edina Krisko dan membahas tentang pemolisian virtual. Dari beberapa profil pemolisian virtual yang diteliti oleh krisko dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar inisiatif pemolisian virtual di beberapa negara bertujuan untuk meningkatkan dialog antara polisi dan masyarakat, menjalin hubungan kontak yang lebih langsung, dan memiliki fokus kepada pencegahan dengan menggunakan teknologi.²³

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sefa dkk. menunjukkan bahwa konsep *sosiologi collective efficacy* (kemanjuran kolektif) dapat diamati di media sosial. Dalam artikel ini, Sefa dkk. melakukan penelitian komprehensif terhadap konten antagonis online yang terkait dengan identitas Yahudi yang diposting di Twitter antara Oktober 2015 dan Oktober 2016 oleh pengguna yang berbasis di Inggris. Sampson dalam Sefa dkk.

²³ Edina Krisko, "Virtual Policing from a Hungarian Perspective," The 4th Global Virtual Conference Journal Law and Public Administrations (April, 2016), 124-128, DOI:10.18638/gv.2016.4.1.770

menggambarkan *collective efficacy* sebagai hubungan rasa saling percaya dan kemauan serta niat bersama untuk campur tangan demi kebaikan bersama. Dengan banyaknya *cyber hate speech* tanpa adanya pelaku *counter-speech* yang mampu dan bersedia dapat mengurangi *collective efficacy* yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan pada *platform*, penggunaanya, dan komunitas online. Sebaliknya, jika aktor yang cakap, dapat dipercaya, dan berkemauan keras di *platform media sosial* berhasil mengintervensi pelaku *cyberhate* dengan *counter-speech* maka pengguna media sosia dapat melihat manfaat dari *collective efficacy online*. Sefa dkk. juga menemukan bahwa *counter-speech* yang diposting oleh organisasi yang kredibel dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah narasi berbahaya, seperti antisemitisme online.²⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hartono dkk. yang menggambarkan tentang bagaimana untuk melawan *hoax* dan *hate speech*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa langkah strategis yang harus dilakukan untuk menanggulangi *Hoax* dan Ujaran Kebencian adalah Upaya Preventif berupa *Cyber Patrol*, Pelabelan *Hoax*, menganalisa tren opini media, penyebaran berita positif melalui media teks, klarifikasi dan informasi publik, pengamanan yang dilakukan dengan cara *cover name*, *cover job*, dan *cover story*, serta upaya penanggulangan. Kemudian, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, upaya represif melalui kegiatan penegakan hukum harus dilakukan antara lain investigasi dengan cara *Cyber Patrol* untuk menemukan kejahatan siber, memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi, melakukan investigasi ke unit-unit di daerah dalam rangka mengungkap jaringan pelaku kejahatan siber, memberikan bantuan pemeriksaan barang bukti digital, dan melakukan kerjasama dengan cara pertukaran informasi untuk kepentingan penyidikan. bertukar informasi untuk tujuan meneliti dan menyelidiki kejahatan siber.²⁵

Perbedaan yang paling mencolok antara artikel ini dengan tiga penelitian rujukan di atas adalah orientasi dan fokus utama dari penelitian ini. Sementara ketiga riset rujukan tersebut tampaknya lebih berfokus pada menganalisis atau mengidentifikasi *hate speech* dalam berbagai konteks, penelitian ini menekankan pendekatan yang lebih proaktif dan pencegahan yang lebih langsung terhadap *hate speech*. Poin utama

²⁴ Sefa Ozalp, Matthew L. Williams, Pete Burnap, Han Liu dan Mohamed Mostafa, "Antisemitism on Twitter: Collective Efficacy and The Role of Cumminity Organizations in challenging Online Hate-speeh", *Sociological Jurisprudence Journal* (June, 2020), 1-20

²⁵ Bambang Hartono, I Ketut Seregig, Budi Wibowo, "Strategies in Countering Hoax and Hate Speech di Indonesia," *Sociological Jurispudence Journal* vol. 4 No. 2 (September 2021), 134-144

penelitian ini adalah bagaimana kepolisian dapat secara tepat mencegah penyebaran hate speech dengan memberikan peringatan langsung kepada akun-akun yang teridentifikasi sebagai penyebar konten *hate speech*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif²⁶ dengan jenis penelitian Studi Kasus, yang bertujuan untuk mengkaji pencegahan *hate speech*/ujaran kebencian melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP), yaitu program pencegahan kejahatan pada media sosial yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengedepankan upaya preemtif dan preventif dengan cara pemberian peringatan dan edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial di ruang siber. Metode kualitatif dan studi kasus dipilih karena fenomena ini terdapat di Dittipidsiber Bareskrim Polri dan objek dalam penelitian ini merupakan kegiatan-baru, telah dilaksanakan selama dua tahun ditempat yang sama dengan orang-orang yang hampir belum berganti sehingga informan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber Bareskrim Polri). Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam bentuk wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Perpaduan prosedur pengumpulan data ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Arikunto bahwa sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh²⁷ dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P yaitu: (1) *Person*, merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti; (2) *Paper*, adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya; dan (3) *Place*, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Teknik ini digunakan untuk menganalisa konten atau pesan yang terdapat pada PVP dan tanggapan pengguna media sosial terhadap pesan PVP tersebut. Analisis konten dilakukan dengan

²⁶ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), 2

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 172

mendasari kategori tanggapan pengguna media sosial yang terdapat dalam laporan PVP kemudian memilih beberapa yang relevan untuk dianalisis. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat mengevaluasi pelaksanaan PVP dalam mencegah *hate speech* dan merekomendasikan perbaikan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data dengan melakukan interpretasi melalui refleksi terhadap data penelitian.²⁸

Validitas Internal/Kredibilitas²⁹ penelitian ini dicapai dengan menggunakan *Source Triangulation* guna meminimalisir dan memahami berbagai bias data dari para informan. Selain itu peneliti juga melakukan *cross checking*, mengambil data dokumen, dan observasi. Validitas Eksternal dicapai dengan melakukan *Thick Descriptions*. Dalam mencapai Reliabilitas peneliti menggunakan *Case Study Protocol* yang mempunyai pertanyaan utama untuk setiap variabel penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Terdapat tiga tahapan pada PVP untuk melakukan pencegahan *hate speech* melalui media sosial. Tiga tahapan pelaksanaan PVP adalah pencarian akun target, verifikasi, pengiriman Peringatan Virtual Polisi.

1. Pencarian akun target

Pencarian akun target adalah upaya dari personel PVP mencari akun yang mengepos konten *hate speech* dengan menggunakan kata kunci pada masing-masing platform media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Kata kunci yang dimaksud adalah kata-kata yang berhubungan dengan unsur-unsur *hate speech* baik itu frase, klausa maupun kalimat yang mengajak atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas suku, agama, ras dan antar golongan. Pedoman kata kunci mengacu pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menyatakan:

"setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

²⁸ Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, 168

²⁹ Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, 170

Dengan berpedoman pada unsur pasal tersebut analis PVP dapat dimudahkan dalam menduga kata kunci yang mengandung unsur *hate speech*. Setelah konten ditemukan dan *di capture*, konten tersebut akan digunakan sebagai bukti untuk menentukan unsur *hate speech*.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses untuk menentukan unsur *hate speech* pada konten dan mendapatkan persetujuan pengiriman peringatan oleh pimpinan. Setelah akun target ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Laporan Informasi (LI) dengan mencantumkan profil akun, isi konten, dugaan kejahatan menurut ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan sosiologi hukum serta tingkat viral konten *hate speech*. Setelah LI diterbitkan, LI tersebut beserta *Form Persetujuan Pengiriman Virtual Polisi* diserahkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan pengiriman PVP.

Tahapan verifikasi ini penting dilakukan untuk menentukan konten yang termasuk dalam target pengiriman PVP. Pengiriman PVP tidak dilakukan apabila suatu konten *hate speech* masuk dalam kategori viral dimana kategori tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi (LP) sebagai upaya penegakan hukum.

3. Pengiriman Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Pengiriman PVP adalah pengiriman teks peringatan melalui fasilitas fitur *direct message* yang dimiliki akun PVP kepada akun target untuk memberikan peringatan bahwa konten yang telah di post oleh akun target mengandung unsur *hate speech* dengan tujuan agar pemilik akun mengoreksi atau menghapus konten yang telah di post tersebut. Pengiriman kepada akun target menggunakan akun media sosial PVP, Twitter menggunakan akun resmi: @CCICPolri, Facebook menggunakan akun resmi: Direktorat Tindak Pidana Siber, Instagram menggunakan akun resmi: ccicpolri.

PVP terdiri dari PVP 1 dan PVP 2, apabila akun target telah menerima PVP 1 kemudian tidak merespon dengan perbaikan konten, maka akan dilanjutkan dengan PVP 2. *Template* PVP 1 dan 2 sebagai berikut:

Template Peringatan Virtual Polisi

VIRTUAL POLICE ALERT
Peringatan I

Selamat Siang/Sore, semoga sehat selalu.

Konten **[PLATFORM]** saudara/i yang diunggah pada **[WAKTU UNGGAH KONTEN]** teridentifikasi sebagai **[TINDAK PIDANA]**

Mohon kerjasamanya untuk mengoreksi konten media sosial saudara/i tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah pesan ini saudara terima.

Terima kasih.
Salam PRESISI.

[TAUTAN KONTEN]

Template Peringatan Virtual Polisi

VIRTUAL POLICE ALERT
Peringatan Terakhir

Selamat Siang, semoga sehat selalu.

Konten **[PLATFORM]** saudara/i yang diunggah pada **[WAKTU UNGGAH KONTEN]** yang memuat **[DESKRIPSI KONTEN]** teridentifikasi **[JENIS PIDANA]** **[PASAL]**.

Saudara/i diimbau untuk mengoreksi konten media sosial tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah pesan ini saudara/i terima.

Terima kasih.
Salam PRESISI.

[TAUTAN KONTEN]

Dari penjelasan tahapan PVP dan gambar di atas maka dapat dipahami bahwa PVP dilaksanakan tidak bertujuan kepada pemberian sanksi namun pemberian edukasi yang mengharapkan kesediaan pemilik akun untuk mengoreksi kontennya serta menginfokan pasal undang-undang yang dilanggar. Pendekatan pencegahan PVP ini apabila dilihat dari proses tahapan sebagian termasuk ke dalam pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) hal itu dibuktikan dengan adanya proses pencarian konten *hate speech* dan pengiriman PVP dalam bentuk *direct message*. Sidiadi menjelaskan bahwa pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional menekankan pada penghilangan peluang atau kesempatan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.³⁰ Fokus pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional adalah langkah-langkah jangka pendek pencegahan yang hasilnya dapat langsung dilihat, dirasakan dan dinikmati. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan adalah tindakan pencegahan yang nyata, yang langsung dimaksudkan untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Walaupun PVP sekilas dipahami merupakan pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional namun peneliti menemukan ketidaksinkronan dalam penerapan variabel pendekatan tersebut. Peneliti menganalisis khusus untuk edukasi atau himbauan yang dikirimkan oleh PVP kepada akun target dengan cara satu-persatu (*individual*) sepatutnya termasuk dalam variabel pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*) yang seharusnya menyasar kelompok-kelompok atau populasi umum bukan individu. Dermawan dalam Sudiadi menjelaskan bahwa Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan kegiatan pada tujuan menumpas akar penyebab kejahatan.³¹ Sasaran dari kegiatan ini sebenarnya adalah populasi umum dan kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Selain itu menurut Dermawan proses belajar norma dan nilai merupakan bekal pendorong seseorang untuk mematuhi hukum yang secara umum ditransmisikan salah satunya melalui lembaga sosialisasi di dalam masyarakat. Pencegahan ini tidak dapat mudah diuji melalui tindakan jangka pendek, tetapi merupakan program jangka panjang.³² Di bawah ini adalah tabel untuk membedakan kedua pendekatan tersebut:

³⁰ Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 83

³¹ Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 82

³² Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, 34-35

Tabel 3 perbandingan pendekatan kejahatan

No	Variabel	Pendekatan	
		Pencegahan Kejahatan Situasional	Pencegahan Kejahatan Sosial
1	Tujuan	Menghilangkan peluang individu berbuat kejahatan	mengubah pola perilaku yang ada dalam masyarakat
2	Jangka waktu	Hasil jangka pendek	Jangka panjang
3	sasaran	Individu atau grup	Kelompok-kelompok atau populasi umum
4	Tindakan	Tindakan nyata atau langsung	Edukasi dan sosialisasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tahapan pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP termasuk dalam langkah-langkah Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) dimana pencegahan situasional mengharapkan pencegahan kejahatan dapat langsung dilihat dan dirasakan, namun yang menjadi tidak sejalan adalah konten PVP yang bertujuan edukatif. Edukasi merupakan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*) yang membutuhkan program jangka panjang. Implikasi ketidaksinkronan dalam menggunakan variabel pendekatan mengakibatkan teks peringatan kepada akun target berhasil dikirimkan namun teks tersebut tidak menghilangkan kejahatan, ini adalah keadaan yang dialami PVP saat ini. Berikut tabel yang menunjukkan ketidaksinkronan pendekatan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui PVP.

Tabel 4 Ketidaksinkronan pendekatan pencegahan kejahatan melalui PVP

No	Pendekatan Pencegahan PVP		Operasional	Pendekatan
1	Tujuan	Mengubah perilaku pelaku individu	<i>Direct message</i>	Pencegahan Kejahatan Situasional
2	Jangka waktu	Jangka pendek	Memberikan waktu 1x24 jam untuk mengoreksi konten	Pencegahan Kejahatan Situasional
3	sasaran	Individu	Mengirim kepada satu akun target	Pencegahan Kejahatan Situasional

4	Tindakan	Edukasi	Menginformasikan identifikasi pasal kejahatan dan pasal UU yang dilanggar	Pencegahan Kejahatan Sosial
---	----------	---------	---	-----------------------------

Selain ketidaksinkronan PVP dalam melakukan pendekatan pencegahan kejahatan, peneliti menemukan implikasi yang lain, yakni keberadaan PVP di ruang siber yang *borderless* dapat membentuk pendekatan “pencegahan kejahatan baru” (kombinasi) dimana PVP sebenarnya dapat menjangkau jumlah khalayak yang luas sekaligus bertujuan pada pencegahan kejahatan jangka pendek dimana hasilnya diasumsikan dapat langsung dilihat dan dirasakan, kombinasi pendekatan pencegahan kejahatan ini dapat diterapkan oleh PVP sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5 Kombinasi pendekatan pencegahan kejahatan

No	Kombinasi Pendekatan Pencegahan		Pendekatan
1	Tujuan	Menghilangkan peluang individu dan meningkatkan kesadaran pengguna media sosial	Pencegahan Kejahatan Situasional dan Sosial
2	Jangka waktu	Jangka waktu pendek dan sinkron untuk jangka panjang	Pencegahan Kejahatan Situasional dan sosial
3	Sasaran	Individu dan populasi umum	Pencegahan Kejahatan Situasional dan sosial
4	Tindakan	Sanksi dan edukasi	Pencegahan Kejahatan Situasional dan Sosial

Penyebab PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan

Peneliti menemukan lima penyebab PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial yang melakukan *hate speech* berdasarkan *Space Transition Theory* dan Teori Diterensi Perseptual. *Space Transition Theory* melihat bahwa kemunculan ruang siber merupakan sebuah lokasi baru untuk dilakukannya aktivitas kriminal

serta menjelaskan penyebab kejahatan di ruang siber.³³ Teori Deterensi Perseptual menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk melakukan tindakan kriminal berdasarkan persepsi terhadap risiko, manfaat, dan hukuman yang akan dihadapi jika tertangkap.³⁴ Penyebab tersebut adalah adanya perbedaan realitas, *semi anonymous* dan *anonymous*, mempunyai standar pribadi, akun *buzzer*, ketiadaan sanksi.

1. Perbedaan Realitas

Dunia siber dianggap alam atau realitas baru yang tidak ada kaitannya dengan dunia fisik. Perasaan tanpa kekangan dan beban yang merasuk ke dalam individu ketika berada di dunia siber membuat seseorang merasa bebas mengekspresikan dirinya. Individu yang menempati dunia siber adalah entitas yang sama sekali tidak terikat dengan aturan dunia fisik bahkan dunia siber itu sendiri. Seseorang dapat memutuskan menjadi entitas apapun untuk meluapkan perasaan yang tertekan di dunia fisik seketika masuk ke dalam dunia siber. Mengacu pada *Space Transition Theory* bahwa seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata dan dunia maya karena status dan posisinya.³⁵ Jaishankar juga menjelaskan, jika individu yang sama dari dunia nyata pindah ke dunia maya, mereka paling tidak peduli dengan status mereka karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Perbedaan Realitas ini juga sejalan dengan pendapat Turkle dalam Nasrullah bahwa internet telah menghubungkan miliaran individu dari belahan bumi manapun dalam ruang baru yang berimplikasi pada cara khalayak berpikir selama ini tentang seksualitas, bentuk dari komunitas, dan bahkan identitas diri, bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrem, identitas menjadi palsu, tersamarkan, dan individu menjadi individu yang lain.³⁶

2. *Semi-anonymous* dan *Anonymous*

Semi-anonymous adalah akun yang memberikan data tidak lengkap mengenai identitas pemilik akun, misalnya hanya ada foto namun nama dan alamat tidak dituliskan. *Anonymous* adalah pemilik akun yang menampilkan data identitas yang berbeda, baik nama foto alamat dan lain-lain tidak

³³ Karuppannan, "Space Transition Theory", 284.

³⁴ Lilly, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, 412

³⁵ Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 290.

³⁶ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 144.

berhubungan dengan identitas asli. Wood dan Smith dalam nasrullah (menjelaskan mengenai tipe identitas di internet yaitu *pseudonymity*, dimana identitas asli mulai kabur dan bahkan menjadi palsu meski dalam beberapa hal ada representasi yang bisa menunjukkan identitas asli seseorang, sedangkan *anonymity* merupakan bentuk baru identitas yang benar-benar terpisah dan tidak bisa dirujuk kepada siapa identitas itu dimiliki.³⁷ Penggunaan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* membuat pemilik akun merasa leluasa untuk menuliskan tanggapan dan pendapatnya. Adanya konten *hate speech* merupakan akibat dari keleluasaan tersebut. Keleluasaan lain dengan menggunakan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* yakni pemilik akun merasa sulit untuk dilacak keberadaannya serta apapun yang mereka lakukan tidak dapat dikaitkan langsung dengan mereka di dunia nyata. Pendapat Dode dan Burruss dalam Curtis dan Oxburgh menyatakan sifat anonim Internet menghadirkan kesulitan praktis untuk petugas investigasi, karena sulit bagi petugas garis depan untuk mengidentifikasi individu yang tidak dikenal berdasarkan jejak virtual.³⁸

Hasil penelitian-penelitian yang telah dipaparkan tersebut sejalan dengan *Space Transition Theory* yang menyatakan bahwa fleksibilitas identitas, anonym disosiasi memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber.³⁹ Dengan menggunakan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* pemilik akun telah mencapai efek disinhibisi yaitu perilaku khusus seseorang yang hanya diperlihatkan ketika *online*. Dalam hal ini perilaku khusus tersebut adalah membuat konten *hate speech* pada akun media sosialnya karena alasan sulit dilacak.

3. Perbedaan Nilai dan Norma

Perbedaan Nilai dan Norma adalah pemahaman keyakinan pribadi yang dimiliki oleh pengguna media sosial berdasarkan pengalamannya selama berselancar di dunia siber. PVP dalam menentukan konten *hate speech* mengacu pada unsur pasal yang terdapat di dalam UU ITE sedangkan pemilik akun menganggap bahwa konten yang ditulisnya sesuai dengan kenyataan dan keyakinan serta berdasarkan pada pengalaman nilai dan norma yang telah mereka alami berdasarkan pada dunia nyata. Jadi, ungkapan berdasarkan keyakinan yang dituliskan di

³⁷ Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), 145.

³⁸ Joanna Curtis and Gavin Oxburgh, "Understanding Cybercrime in 'Real World' Policing and Law Enforcement," *The Police Journal* (June 2022), <https://doi.org/10.1177/0032258x221107584>.

³⁹ Karuppappan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 295.

dalam konten dianggap bukan *hate speech*. Bahkan muatan konten *hate speech* yang ditulis tersebut dianggap sebagai sesuatu salah satu dari begitu banyaknya konten serupa yang terdapat dalam media sosial. Penelitian oleh Fardiyan menyatakan bahwa kemajemukan pengguna internet yang berasal dari seluruh dunia juga berpotensi menimbulkan permasalahan nilai dan norma.⁴⁰ Kondisi ini tidak berbeda dengan apa yang biasa terjadi di dunia nyata bahwa nilai dan norma yang dipahami dapat berbeda. Oleh karena itu praktik pelanggaran etika dan hukum pada teknologi siber merupakan adopsi dari apa yang terjadi di dunia nyata ke dalam dunia siber. Perbedaan nilai dan norma tersebut juga dijelaskan dalam proposisi *Space Transition Theory* yang menyatakan bahwa konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia siber.⁴¹

4. Akun *Buzzer*

Akun *buzzer* adalah akun-akun yang sengaja memposting konten untuk mengomentari topik yang sedang hangat dibicarakan dan menggalang opini publik dengan tujuan menyerang seseorang atau target melalui platform media sosial. Akun ini memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengepos konten *hate speech* berdasarkan isu-isu yang berkembang di dunia nyata. Pelaku telah memahami bahwa terlibat dalam kejahatan dunia maya secara komparatif lebih menguntungkan dan kurang berisiko daripada melakukan kejahatan tradisional pada dunia nyata. Muannas dan Mansyur menuturkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan secara sengaja merupakan tindakan komunikasi yang diproduksi secara sadar dan memiliki niat tertentu untuk membuat konten ujaran kebencian. Faktor kesengajaan meliputi polarisasi politik, informasi hoaks, minimnya tata krama interaksi sosial, rendahnya norma moral dan etika.⁴² Menurut Hutching terdapat juga kaitan bahwa pelaku yang terlibat dalam kejahatan dunia maya akibat adanya janji keuntungan finansial.⁴³

Korelasi pergeseran kejahatan dunia siber dari beberapa penelitian tersebut juga dinyatakan dalam proposisi *Space Transition Theory* bahwa

⁴⁰ Ahmad Rudy Fardiyan, "Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics And Moral Signification In Cyberspace," dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016 (Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, 2016), 334

⁴¹ Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 295

⁴² Muannas dan Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial," Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi Vol. 22, No. 2 (Desember 2020), 131

⁴³ Curtis, dan Oxburgh, "Understanding Cybercrime,"

perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia nyata dapat dipindahkan ke dunia siber.⁴⁴

5. Persepsi Ketiadaan Sanksi

Persepsi ketiadaan sanksi adalah persepsi yang muncul dari pengguna media sosial akibat PVP yang telah dikirimkan tanpa adanya risiko hukuman dan tidak adanya ekspos pada media sosial terhadap akun target yang melanggar. Oleh sebab itu PVP tidak menghasilkan persepsi yang menakutkan bagi akun target. Persepsi terhadap PVP tersebut sejalan dengan Teori Deterensi Perseptual yang menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk menahan diri melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungan dari pelanggaran hukum tersebut.⁴⁵ Artinya PVP dipersepsikan tidak menghasilkan risiko yang berat bagi akun yang melakukan *hate speech*.

Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini tidak adanya sanksi karena PVP bertujuan sebagai sarana edukatif dimana indikator penanganan kejahatan pada ruang siber dihitung dari jumlah edukasi masyarakat melalui PVP.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka PVP yang bertujuan mencegah *hate speech* dengan memberikan edukasi melalui *direct message* kepada pengguna media sosial cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan karena terdapat persepsi dari akun target bahwa PVP tidak menerapkan hukuman dan risikonya kecil untuk dilakukan penegakan hukum.

B. Penerapan Pencegahan

Pada pembahasan A sebelumnya peneliti menemukan peluang bahwa terdapat implikasi yang menguntungan bagi PVP untuk melakukan pencegahan kejahatan secara komprehensif dengan menggunakan kombinasi pendekatan kejahatan (tabel 5 kombinasi pendekatan kejahatan). Mengacu terbukanya peluang kombinasi pendekatan kejahatan tersebut peneliti mengelaborasikannya dengan Model Segitiga Kejahatan dari Eck.

Sebelum peneliti menjelaskan pencegahan yang sebaiknya diterapkan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu Model Segitiga Kejahatan dari Eck dalam Lily, dkk, model ini memandang bahwa tindak kejahatan sebagai pertemuan antara pelaku pelanggaran (*offender*) dan *target (target)* di *tempat (place)* tertentu. Eck menggunakan Model Segitiga Kejahatan untuk mempresentasikan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut

⁴⁴ Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 288.


⁴⁵ Lilly, dkk, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, 412.

dan cara pembatasan atau pencegahan suatu kejahatan. Masing-masing elemen yaitu *offender*, *target*, dan *place* memiliki pengendali yang berperan mengendalikan masing-masing elemen. Pelaku pelanggaran (*offender*) pengendalinya adalah pengawas (*handler*), *target* pengendalinya adalah penjaga (*guardian*), dan tempat pengendalinya adalah manajer (*manager*). Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang (gambar 3).⁴⁶

Handler adalah orang yang dikenal oleh *offender* seperti pasangan, anggota keluarga, tetangga, tokoh agama. Karena ikatan mutual nya, pelaku pelanggaran tidak ingin melakukan pelanggaran hukum di depan orang-orang tersebut.

Target atau korban memiliki *guardian* atau penjaga yang menjaga properti korban atau diri korban sendiri misalnya orang atau teman-teman dalam satu kelompok dapat memberikan perlindungan sehingga mengurangi keinginan pelaku untuk menyasar target.


Manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi yang tepat di tempat tertentu. Mereka bisa petugas penjaga toko, penjaga pintu, atau resepsionis. Bahkan jika *manajer* tidak berpikir untuk mencegah kejahatan, kehadiran manager di suatu tempat bisa mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran di tempat *manajer* itu berada.



Gambar 3 Model Segitiga Kejahatan


⁴⁶ Lilly, dkk, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, 402.

Berdasarkan model Segitiga Kejahatan tersebut peneliti membuat adopsi model pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP. Model ini peneliti sebut dengan model *the Illegal Content Crime Triangle Model* (gambar 4). *The Illegal Content Crime Triangle Model* memperlihatkan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut dan cara pencegahan suatu kejahatan.



Gambar 4 *the Illegal Content Crime Triangle Model*


Jika model Model Segitiga Kejahatan sebagai pencegahan kejahatan di dunia nyata maka *the Illegal Content Crime Triangle Model* untuk mencegah kejahatan di dunia siber pada media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. *Illegal content* muncul akibat penyatuan masing-masing elemen dari segitiga yang terdalam yaitu *offender*, *target*, dan *social media*, sedangkan segitiga terluar menghadirkan pengendali yaitu *virtual groups/follower*, *cyber police*, dan *system* yang perannya mengintervensi masing-masing elemen. Jika satu elemen pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang. Intervensi pada sisi *Target* (gambar 5), sebagai berikut:



Gambar 5 intervensi pada sisi Target: the Illegal Content Crime Triangle Model

1. Target adalah orang, informasi atau isu-isu yang dapat dijadikan konten *hate speech*.
2. Cyber Police adalah pihak kepolisian yang melindungi apabila terdapat konten *hate speech* yang berkaitan dengan Target.
3. Cyber Police melindungi Target dengan cara membalas mengirimkan peringatan konten *hate speech* yang telah dipost oleh suatu akun pengguna media sosial (*reply*). *Reply* ini dimaksudkan agar peringatan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh pemilik akun pengguna media sosial yang diberikan peringatan serta pengguna media sosial lain. *Reply* dari Cyber Police tersebut berisikan materi yang meminta agar pemilik akun pengguna media sosial yang mengepos konten *hate speech* agar mengoreksi atau menghapus kontennya disertai dengan ancaman sanksi. Peringatan tersebut juga disertai dengan pemberian *emoticon* bergambar sirine (atau simbol tertentu) sebagai penanda bahwa konten tersebut memuat unsur pidana sekaligus juga memberikan efek deteren dan edukasi bagi pengguna media sosial lain. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa selain dari akun pengguna media sosial yang telah dikirimkan peringatan (*reply*), pengguna media sosial lain juga dapat melihat peringatan itu. Dengan cara

ini diharapkan pengguna media sosial yang memuat konten *hate speech* segera menghapus kontennya dan juga menjadi informasi edukasi bagi pengguna media sosial yang lain. Intervensi pada sisi *Offender* (gambar 6) sebagai berikut:



Gambar 6 intervensi pada sisi offender: the *Illegal Content Crime Triangle Model*

1. *Offender* adalah pelaku pelanggaran. *Offender* dikendalikan oleh *virtual Groups/Follower*.
2. *Virtual Groups/Follower* adalah komunitas-komunitas virtual yang dapat mengendalikan *Offender*. *Virtual groups/follower* yang dimaksud adalah komunitas-komunitas virtual yang dapat mendukung perlawanan terhadap penyebaran *hate speech* pada media sosial. Menurut Rheingold dalam Nasrullah komunitas virtual adalah kumpulan sosial yang mengambil tempat di internet dan individu yang terlibat serta telah berinteraksi dalam waktu yang lama, saling membagi perasaan, dan menjalin hubungan personal melalui bentuk-bentuk internet di ruang siber. Penjelasan yang sama juga disampaikan Wood dan Smith bahwa komunitas virtual sebagai entitas yang saling berbagi dan terkoneksi melalui lingkungan termediasi komputer.⁴⁷ Dalam


⁴⁷ Nasrullah, Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), 71

penelitian Okditazeini dijelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang memerangi konten ilegal di media sosial seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) sebagai respon atas maraknya fitnah, hasutan, hoaks, serta ujaran kebencian di media sosial yang dapat menjadi kolaborator yang bekerja sama dengan pihak lain maupun bergerak sendiri.⁴⁸

3. *Virtual Groups/Follower* dapat mengendalikan *Offender* dengan melakukan koreksi informasi pada konten *hate speech* pengguna media sosial dan/atau melakukan pelaporan melalui fasilitas fitur *report* yang terdapat pada platform media sosial. Hasil wawancara menemukan bahwa dengan jumlah *report* yang sangat banyak terhadap akun target maka otomatis sistem platform media sosial sebagai penerima laporan dari fitur *report* dapat menghapus konten dan menangguhkan akun target sehingga akun target tidak bisa digunakan kembali. *Artificial Intelligent* (AI) yang mendukung platform media sosial dapat menangguhkan akun target karena banyaknya *report* terhadap suatu akun. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Twitter Indonesia pada situsnya bahwa jika mereka mendapatkan akun atau konten yang melanggar Peraturan Twitter terdapat beberapa opsi tindakan mulai dari membatasi pembuatan konten, mengharuskan pengguna akun untuk menghapus konten, atau mendapat akun dalam mode *read-only*, untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang Twitter akan menutup akun secara permanen.⁴⁹ Intervensi pada sisi *Social Media* (gambar 7) sebagai berikut:

⁴⁸ Vannyora Okditazeini, "The Role of Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) in Maintaining Religious Harmony," Journal of Social Science and Religion, Vol. 7 No. 1(Juli 2022): 21

⁴⁹ "Apa yang Terjadi Ketika Anda Melakukan Pelaporan?", blog.twitter.com, diakses pada 5 Maret 2023, https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Apa-yang-terjadi-ketika-Anda-melakukan-pelaporan.



Gambar 7 intervensi pada sisi social media: the Illegal Content Crime Triangle Model

1. *Social Media* atau media sosial adalah penyelenggara sistem elektronik sekaligus yang memberikan fasilitas bagi orang-orang yang mengepos konten pada media sosial. *Social Media* dilindungi oleh *System*.
2. *System* adalah Standar Komunitas atau Peraturan yang dibuat oleh *Social Media* itu sendiri terkait konten *hate speech* yang berfungsi menghapus konten atau akun pengguna media sosial secara otomatis dengan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*). Sebagai contoh Facebook menerapkan Standar Komunitas dengan menerapkan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menghapus konten ilegal secara otomatis.⁵⁰ Penerapan otomatisasi tersebut juga dilakukan oleh Twitter dengan menerapkan Peraturan Twitter yang membatasi atau mencegah dan memblokir persebaran konten yang mempromosikan kekerasan, mengancam atau menghinza orang lain atas dasar ras, etnis, suku bangsa.⁵¹ Sejalan

⁵⁰ "How Technology Detects Violations", Transparency.fb.com, diakses pada 5 maret 2023, <https://transparency.fb.com/id-id/enforcement/detecting-violations/technology-detects-violations/>.

⁵¹ "Pendekatan Kami dalam Memblokir Tautan", help.twitter.com, diakses pada 5 Maret 2023, <https://help.twitter.com/id/safety-and-security/phishing-spam-and-malware-links>.

dengan hal tersebut Instagram juga telah menetapkan otomatisasi Pedoman Komunitas untuk menghapus konten *hate speech* yang dianggap berbahaya bagi dunia nyata.⁵²

3. Selain adanya Sistem otomatisasi penghapus *illegal content* pada *Social Media* itu sendiri, lembaga pemerintah termasuk kepolisian dan pengguna media sosial lainnya dapat mengirimkan permintaan kepada *Social Media* untuk menghapus konten yang berbentuk teks maupun bersifat kasuistik. Hasil wawancara menemukan bahwa apabila konten tersebut bersifat kasuistik yang terdiri dari gabungan gambar, video, dan teks, maka *Social Media* secara manual atas permintaan masyarakat atau pemerintah suatu negara dapat mencari konten tersebut serta melakukan analisis untuk menyesuaikan dengan Standar Komunitas (peraturan) yang telah ditetapkan oleh platform *Social Media* itu sendiri.

Penutup

Pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP termasuk dalam Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) namun dalam prakteknya terdapat variabel edukasi yang termasuk dalam Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*). Implikasi dari ketidaksinkronan tersebut berdampak pada rendahnya kepatuhan pengguna media sosial yang telah dikirimkan peringatan. Sedangkan Implikasi yang lain dalam pendekatan pencegahan kejahatan pada media sosial melalui PVP ternyata membentuk kombinasi (sintesis) dari Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial. Sintesis yang dihasilkan PVP pada media sosial menghasilkan pendekatan kejahatan yang dapat menjangkau jumlah khalayak yang luas sekaligus dapat berfokus pada pencegahan kejahatan jangka pendek yang hasilnya dapat langsung dilihat dan dirasakan

Ditemukan lima penyebab pengguna media sosial tidak mematuhi dan mengabaikan PVP. Pertama, Perbedaan Realitas, dimana dunia siber dianggap alam atau realitas baru yang tidak ada kaitannya dengan dunia fisik. Kedua, *Semi-anonymous*, dan *Anonymous*, yaitu penyamaran identitas oleh pengguna media sosial dengan memberikan data profil yang sedikit untuk diidentifikasi dan penyamaran data identitas yang berbeda sama

⁵² "Community Guidelines", [facebook.com](https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav), diakses pada 5 Maret 2023, https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

sekali, baik nama foto alamat dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan identitas asli. Ketiga, Perbedaan Nilai dan Norma, dimana pemahaman pemilik akun media sosial berbeda mengenai *hate speech* tergantung dengan norma dan nilai yang dimiliki berdasarkan pengalaman pemilik akun. Keempat, Akun *Buzzer*, yaitu akun-akun yang sengaja memposting konten untuk mengomentari topik yang sedang hangat dibicarakan dan menggalang opini publik dengan tujuan menyerang seseorang atau target melalui platform media sosial. Kelima, Persepsi Ketiadaan Sanksi, yaitu persepsi yang muncul dari pengguna media sosial akibat PVP yang telah dikirimkan tanpa diikuti adanya resiko hukuman dan tidak adanya ekspos pada media sosial terhadap akun target yang melanggar.

Penelitian ini juga menemukan *the Illegal Content Crime Triangle Model* sebagai upaya pencegahan *hate speech* pada media sosial. *The Illegal Content Crime Triangle Model* mempresentasikan secara visual penyatuhan elemen segitiga dan cara pembatasan atau pencegahan kejahatan untuk jenis *illegal content*. Masing-masing elemen segitiga terdalam yaitu *offender*, *target*, dan *social media* memiliki pengendali yang perannya mengintervensi masing-masing elemen. Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang. *Target* dilindungi oleh *cyber police*, *offender* dikendalikan oleh *virtual groups/follower*, dan *social media* dilindungi oleh *system*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut: Pertama, Bareskrim Polri mengubah metode Peringatan Virtual Polisi (PVP) dari menggunakan *direct message* kepada satu persatu akun pengguna media sosial menjadi *reply* pada konten pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* agar dapat dilihat langsung pengguna media sosial tersebut sebagai upaya pembatasan atau mengurangi *hate speech* sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pengguna media sosial yang lain. Dengan metode ini diharapkan pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* segera menghapus konten *hate speech* yang dimaksud dan pengguna media sosial yang lain dapat belajar dari kesalahan yang telah terjadi sebelumnya.

Kedua, melakukan kerja sama dengan *virtual groups* untuk memerangi *hate speech* pada media sosial, kerjasama tersebut dapat diikat dengan adanya Nota Kesepahaman yang berisikan poin-poin yang dikerjasamakan.

Ketiga, melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik *User Generated Content*/platform media sosial untuk menghapus akun pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi Indonesia.

Keempat, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian pada lokasi yang berbeda untuk menguatkan bahwa perilaku pengguna media sosial cenderung tidak mematuhi peringatan yang bersifat edukatif melalui *direct message* pada media sosial.

Daftar Pustaka

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, dan Suhadi. "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi." *Harmoni* 13 (3) (Desember 2014): 153-64. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/120>.
- Aniek Periani, Rusito. "Tinjauan Tindak Pidana Human Trafficking sebagai Kejahatan Trans-Nasional." *Jurnal Wijaya Kesuma Law Review* Vol 3, No.2 (Desember 2021): 28-40.
- Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Curtis, Joanna, and Gavin Oxburgh. "Understanding Cybercrime in 'Real World' Policing and Law Enforcement." *The Police Journal* (June 2022). <https://doi.org/10.1177/0032258x221107584>.
- Dermawan, Mohammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Detik News. "Polisi Virtual Resmi Beroperasi, Polri Klaim Tak Mengenkang". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://www.dw.com/id/polisi-virtual-resmi-beroperasi-polri-klaim-tak-menengkang/a-56709125>.
- Detiknews. "Kapolri Perintahkan Segera Bentuk Virtual Police". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5376157/soal-uu-ite-kapolri-perintahkan-segera-bentuk-virtual-police>.
- Facebook.com. "Community Guidelines". Diakses pada 5 Maret, 2023. https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav.
- Fardiyah, Ahmad Rudy. "Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics and Moral Signification in Cyberspace." dalam *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016* (Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, 2016): 334
- Hartono, Bambang, I Ketut Seregig, Budi Wibowo. "Strategies in Countering Hoax and Hate Speech di Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal* vol. 4 No. 2 (September 2021): 134-144.

- Help.twitter.com. "Pendekatan Kami Dalam Memblokir Tautan". Diakses pada 5 Maret, 2023. <https://help.twitter.com/id/safety-and-security/phishing-spam-and-malware-links>.
- Hochmann, Thomas. "Hate Speech Online: The Government as Regulator and as Speaker." *Journal of Media Law Volume 14* (June 11, 2022). <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085014>.
- Karuppannan, Jaishankar. "Space Transition Theory of Cyber Crimes." In *Crimes of the Internet*. London: Pearson (2008): 283–301, https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes.
- Krisko, Edina. "Virtual Policing from a Hungarian Perspective." *The 4th Global Virtual Conference Journal Law and Public Administrations* (April, 2016): 124-128. DOI:10.18638/gv.2016.4.1.770.
- Laporan Capaian Program Prioritas Kapolri Triwulan II Periode April – Juni 2022.
- Laporan Informasi Tim Peringatan Virtual Polisi.
- Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat. "Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat". Diakses pada 15 Januari, 2023. <https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>.
- Lilly, J. Robert, Francis T Cullen, dan Richard A. Ball. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Penerjemah Tri Wibosi. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muannas dan Muhammad Mansyur. "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal IPTEK-KOM Vol. 22 No.2* (Desember 2020): 125-142. DOI: 10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142.
- Nasrullah, Rulli. *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi di Internet*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan riset media siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018.
- Okditazeini, Vannyora. 2022. "The Role of Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) In Maintaining Religious Harmony." *Journal Of Social Science and Religion Vol 07, No. 1* (July 2022): 19-35. DOI: <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1575>.

- Ozalp, Sefa, Matthew L. Williams, Pete Burnap, Han Liu dan Mohamed Mostafa. "Antisemitism on Twitter: Collective Efficacy and The Role of Cumminity Organizations in challenging Online Hate-speech." *Sociological Jurisprudence Journal* (June, 2020): 1-20
- Sudiadi, Dadang. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Jakarta: Pustaka Bogor, 2015.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Berseh, Sehat, dan Produktif.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- Tim detikcom. "3 Arahan Jokowi soal UU ITE Demi Penuhi Rasa Keadilan". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5375199/3-arahan-jokowi-soal-uu-ite-demi-penuhi-rasa-keadilan>.
- Tranparency.fb.com. "Bagaimana Teknologi Menghapus Pelanggaran". Diakses pada 5 Maret, 2023. <https://transparency.fb.com/id-id/enforcement/detecting-violations/technology-detects-violations/>.
- Twitter Indonesia. "Apa yang terjadi ketika Anda melakukan pelaporan?". Diakses pada 5 Maret, 2023. https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Apa-yang-terjadi-ketika-Anda-melakukan-pelaporan.
- UN. Economic and Social Council (2000, substantive sess. : Geneva), "10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders," United Nations Digital Library System, 2000, <https://digitallibrary.un.org/record/287170?ln=en>.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Verelladevanka Adryamarthanino. "Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian dan Dampak". Diakses pada 15 Januari, 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=all>.
- Wahyuni, Sari. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.

Pemikiran Potensial Ancaman Perang Siber di Indonesia: Suatu Kajian Strategi Pertahanan

Thoughts on the Potential Threat of Cyber War in Indonesia: a Defense Strategy Study

Binar Arfa Darumaya¹, Syamsul Maarif², TSL Toruan³,
Yoedhi Swastanto⁴

^{1,2,3,4} Program Doktoral Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: binararfadarumaya@gmail.com

Article Info:

Received: August 11, 2023

Revised: December 8, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *The information technology revolution has changed the threat map into a more complex space. Cyberspace has become an unlimited platform for cyber activities conducted by various domestic, regional, and international actors. While some people in the world utilize advances in information technology for positive activities, others use it to present threats. This research analyses the State's perspective on cyber threats, particularly in the context of cyber warfare, in line with Indonesia's State defense doctrine that classifies threats into three forms: military, non-military, and hybrid. The research method used is qualitative. The research results are expected to provide a clear picture of the nature of the cyber war threat in Indonesia and the government's strategy in dealing with it. Thus, it is expected that there will be synergy between the role of the TNI as the main component of national defense and related ministries/agencies in developing strategies and implementing the national defense system to face the threat of cyber warfare.*

Keywords: *Cyber Warfare Threats, Strategy, National Defense*

Abstrak: *Revolusi teknologi informasi telah mengubah peta ancaman ke dalam ruang yang lebih kompleks. Ruang siber menjadi wadah tak terbatas bagi aktivitas siber yang dilakukan oleh berbagai faktor di tingkat domestik, regional, dan internasional. Meskipun sebagian masyarakat dunia memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk aktivitas positif, sebagian lainnya*



Copyright (c) 2023 Binar Arfa Darumaya, Syamsul Maarif, TSL Toruan, Yoedhi Swastanto. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

memanfaatkannya untuk menyajikan ancaman. Penelitian ini menganalisis perspektif Negara terhadap ancaman siber, khususnya dalam konteks perang siber, sejalan dengan doktrin pertahanan Negara Indonesia yang mengklasifikasikan ancaman menjadi tiga bentuk: militer, non-militer, dan hibrida. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat ancaman perang siber di Indonesia dan strategi pemerintah dalam menghadapinya. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi antara peran TNI sebagai komponen utama pertahanan nasional dan kementerian/lembaga terkait dalam mengembangkan strategi serta melaksanakan sistem pertahanan nasional menghadapi ancaman perang siber.

Kata Kunci: *Ancaman Perang Siber, Strategi, Pertahanan Nasional*

Pendahuluan

Ruang siber telah menjadi domain perang kelima di samping domain darat, laut, udara, dan angkasa. Fenomena ini merupakan dampak dari perkembangan aktivitas siber yang terjadi secara cepat dan mampu mengambil alih sebagian besar aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Kondisi ini pada satu sisi menunjukkan kemajuan peradaban namun di sisi lain juga menimbulkan kompleksitas ancaman yang tidak terbendung. Bahkan saat ini, ruang siber menjadi media favorit bagi sebagian besar aktor baik aktor Negara (*state actor*) maupun aktor non Negara (*non state actor*) untuk melancarkan serangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional suatu negara.

Ancaman perang siber telah berkembang pesat dan mewarnai dinamika lingkungan strategis. Dampak aktivitas siber terhadap kepentingan nasional juga telah diakui oleh *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB), sehingga muncul seruan agar Negara membangun pertahanan siber nasional.¹ Berkembangnya ancaman di ruang siber merupakan salah satu dampak dari arus globalisasi yang menimbulkan konsekuensi pada beralihnya aktivitas masyarakat secara manual menuju aktivitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saling terhubung. Wacana geopolitik menjadi semakin multidimensional mengingat dunia saat ini telah memasuki fase Revolusi Industri 4.0. Pada tatanan industri baru ini, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data*, *cloud*, *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi seluler telah mengubah dimensi dunia pada sektor ekonomi, bisnis, politik, budaya hingga kehidupan masyarakat dunia dengan cara yang sangat mendasar.²

¹ United Nations, *Cyberconflicts and National Security*, 2021, <https://www.un.org/en/chronicle/article/cyberconflicts-and-national-security>; accessed Juni 23, 2023.

² Kris Wijoyo Soepandji dan Muhammad Farid, "Konsep Bela Negara dalam

Pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet, dan ruang siber, memiliki urgensi dan menjadi salah satu bagian dari infrastruktur nasional dan global. Akan tetapi, dengan adanya sistem kritis dan jaringan yang menjalankan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, maupun militer, ruang siber menjadi target yang menarik bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi atau mengganggu keamanan nasional. Fenomena ini tentu menjadi tantangan sekaligus tuntutan bagi Negara-negara untuk memperkuat keamanan mereka dalam ruang siber dan melakukan persiapan secara dini untuk melindungi kepentingan nasional mereka melalui aksi militer jika diperlukan.³ Karena Negara-negara maju bahkan telah memanfaatkan teknologi di ruang siber untuk mendukung aksi militer yang dilakukan oleh Negara.

Ancaman perang siber menunjukkan persepsi bahwa dunia maya atau ruang siber saat ini menjadi arena baru bagi perang dan serangan antarnegara. Dalam era teknologi informasi ini yang semakin berkemajuan, sistem dan infrastruktur kritis dalam sektor publik dan swasta sangat tergantung pada jaringan internet dan sistem informasi. Sehingga menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk melindungi dan mempertahankan aset digital negara. Sebab ancaman siber bergerak tanpa mengenal batas Negara dan waktu. Serangan siber dan aktivitas keamanan siber menjadi bagian dari upaya untuk mencapai keunggulan militer dan diplomasi melalui jaringan dan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, ancaman di ruang siber dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap asset dan infrastruktur Negara termasuk keamanan nasional dan stabilitas global.


Ruang siber sebagai domain perang baru adalah perwujudan dari perang yang berlangsung melalui jaringan komputer dan sistem informasi, seperti internet. Dalam kondisi ini, actor siber baik negara, organisasi, maupun individu memanfaatkan jaringan komputer dan sistem informasi untuk melakukan serangan. Serangan ini bisa berupa penetrasi sistem, *phishing*, *malware*, dan lainnya yang bertujuan untuk mengakses, merusak, atau mencuri informasi penting. Berdasarkan studi dari para ahli dalam bidang keamanan siber, perang siber memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi stabilitas dan keamanan global, karena jaringan komputer dan sistem informasi sudah menjadi bagian yang tidak

Perspektif Ketahanan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2018): 442.

³ Richard A. Clarke and Robert K. Knake, *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to do About it.*, (New York: Ecco, 2011).

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam banyak aspek, seperti militer, ekonomi, dan sosial.⁴

Acronis Cyber Threats Report 2022 mengacu pada pemeriksaan data serangan dan ancaman yang dikumpulkan oleh jaringan global perusahaan Acronis CPOC, memantau tren ancaman siber sebagaimana gambar berikut.⁵




Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 370,02 juta serangan siber terjadi pada tahun 2022. Dilihat dari sektornya, serangan ini paling banyak menyangkut sektor administrasi pemerintahan yaitu mencapai 284,09 juta kasus. Pada sektor energi dan SDM, jumlah serangan siber mencapai 2,38 juta serangan. Sektor keuangan mengalami sebanyak 5,72 juta serangan siber, dan sektor kesehatan mengalami sebanyak 850,21 serangan siber. Tren ancaman ini terjadi secara fluktuatif sejak empat tahun terakhir, dapat dilihat melalui gambar berikut.⁶

⁴ Shantanu Bhattacharya, Avinash Kumar Agarwal, T. Rajagopalan, dan Vinay K. Patel, *Nano-Energetic Materials: Energy, Environment, and Sustainability*, (New York: Springer, 2018).

⁵ Cahyandaru Kuncorojati, *4 Prediksi Serangan Siber 2022 Menurut Acronis*. Januari 3, 2022, <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ob34qdYk-4-prediksi-serangan-siber-2022-menurut-acronis>, accessed Juli 5, 2023.

⁶ Febriana Sulistya Pratiwi, *BSSN Catat 370,02 Juta Serangan Siber ke Indonesia Pada 2022*, Juni 22 2022, <https://dataindonesia.id/internet/detail/bssn-catat-37002-juta-serangan-siber-ke-indonesia-pada-2022>



Aktor serangan siber cenderung memanfaatkan celah keamanan dan kerentanan ruang siber targetnya dalam melakukan serangan siber. Serangan siber yang dilakukan pada masa konflik, merupakan bentuk dukungan non-militer terhadap operasi militer yang dilakukan suatu Negara seperti yang pernah dialami Ukraina. Namun, disamping itu terdapat beberapa tujuan lain yang menjadi motivasi actor dalam melakukan serangan siber, di antaranya: a) mengeksplorasi data informasi pihak yang menjadi target serangan; b) melakukan pengecohan terhadap musuh; c) melacak sistem informasi musuh atau menghalangi musuh menggunakan sistem informasi milik mereka sendiri; dan d) merusak sistem informasi musuh.⁷

Pembahasan mengenai ancaman siber di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak dan kompleks, sebab seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan ketergantungan masyarakat terhadap internet. Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan yang memperbesar peluang hadirnya ancaman siber. Di antara beberapa masalah tersebut seperti ketidaksiapan dan kurangnya kesadaran pengguna teknologi terhadap keamanan siber, regulasi dan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan keamanan siber dan kurang adaptif, sumber daya manusia keamanan siber yang terbatas, ancaman natural yang berasal dari lingkungan, ketergantungan terhadap teknologi asing, dan lemahnya infrastruktur kritis yang mendukung upaya keamanan siber.⁸

Kompleksitas ancaman siber yang melibatkan berbagai aktor, motif, dan target telah dibahas dalam penelitian yang dilakukan Adi Rio

⁷ Muhammad Syaroni Rofii, "Antisipasi Perang Siber: Postur Ketahanan Nasional Indonesia Merespon Ancaman Perang Siber," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, (2018): 105-114.

⁸ Muhammad Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)," *Politica*, Vol. 13, No. 2, (2022): 222-238.

Arianto dan Gesti Anggraini pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut diperlukan penjelasan tentang empat aspek kompleksitas ancaman siber yang perlu diamati yaitu landasan geometri politika, pencegahan ekspansi kejahatan siber, penanganan ancaman siber global, dan struktur pertahanan dan keamanan siber nasional.⁹ Penelitian ini mengembangkan pendekatan pertahanan dan keamanan siber nasional yang inklusif, melibatkan aspek sipil dan militer untuk mencegah ancaman siber global. Namun, penelitian ini belum merinci pemahaman tentang ancaman siber dan strategi yang diterapkan dalam konteks ancaman siber yang memiliki elemen militer dan non-militer.

Dalam rangka menghadapi ancaman perang siber di masa depan, maka kebijakan pertahanan siber harus dirumuskan secara dini dan bersifat responsif. Sebagaimana yang telah dibahas pada penelitian Maulia Jayantina Islami pada 2017, bahwa hambatan dalam pengimplementasian strategi pertahanan terkait ancaman siber dimana sumber daya manusia, prosedur dan kebijakan pencegahan dan keamanan masih memerlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan bagi kalangan swasta, pemerintah, rakyat, dan lembaga luar negeri.¹⁰ Sehingga pemerintah Indonesia harus terus berinisiatif untuk merancang strategi keamanan siber nasional yang ideal dalam program dan projek jangka pendek maupun panjang.

Dalam konteks globalisasi dan ketergantungan pada teknologi informasi, penelitian ini bertujuan menghadirkan pendekatan inovatif dengan menjelajahi secara komprehensif potensi ancaman perang siber yang mungkin dihadapi oleh Indonesia. Meskipun Indonesia belum secara nyata menghadapi peristiwa perang siber, namun pemerintah tetap perlu menyusun strategi pertahanan siber yang ideal demi menangkal ancaman perang siber di masa mendatang.

Postur pertahanan siber perlu dibentuk secara terpadu mulai dari aktifitas pemantauan, pendekripsi dini, peringatan dini, hingga pengambilan kebijakan dalam rangka menghadapi ancaman perang siber. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi strategi pertahanan Indonesia yang efektif dalam rangka menghadapi potensi ancaman perang siber.

⁹ Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini, "Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Vol. 9 No. 1, (2019): 13-29.

¹⁰ Maulia Jayantina Islami, "Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Vol 8, No. 2 (Okttober-Desember), (2017): 137-144.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan pertahanan negara yang melihat serangan siber sebagai suatu ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga kajian ini mengarah pada pemikiran potensial ancaman siber guna memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan sistem dan infrastruktur digitalnya secara dini serta memungkinkan respon cepat dan efektif terhadap ancaman siber sehingga stabilitas keamanan nasional dapat terjaga.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi kerentanan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia terhadap serangan siber. Dengan memahami celah keamanan dan tingkat kerentanan sistem, dapat dirumuskan strategi untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur yang vital sekaligus mengembangkan kebijakan pertahanan siber yang adaptif dan proaktif demi menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Tinjauan Literatur

Ancaman

Purnomo Yusgiantoro memberikan definisi umum terkait ancaman yaitu sebagai tindakan yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dapat membahayakan keadaan negara dan keselamatan rakyat atau sesuatu sifatnya dapat menjadi penghambat serta penghalang terhadap kepentingan negara.¹¹ Adapun John M. Collins lebih terfokus pada evaluasi teknis terhadap ancaman. Dalam pemahamannya, Collins memandang terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam memahami ancaman yakni metode dalam melihat kemampuannya (*capabilities*), intensitasnya (*intension*) dan kemudahan supaya dapat diserang (*vulnerabilities*). Sistem pertahanan dan keamanan negara perlu diarahkan untuk memastikan berdiri kokoh dan menguatkan fondasi negara bangsa dari ancaman dari luar dan dalam negeri.¹²

Burhan D. Magenda menjabarkan perihal pentingnya *software* yang merupakan ideologi negara dengan disokong oleh sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan *hardware* yaitu instansi-instansi fungsional

¹¹ ITB, *Belajar Memahami Teori Ancaman dari Prof. Purnomo Yusgiantoro*, 2019, <https://www.itb.ac.id/news/read/57328/home/belajar-memahami-teori-ancaman-dari-prof-purnomo-yusgiantoro>; accessed Januari 13 2023.

¹² Wahyono, S.K, *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*, (Depok: KSKN UI, 2003).

berupa sumber daya nasional (sumdanas), selain itu juga didukung oleh partai politik, aparatur negara, serta dukungan dari masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa Magenda memandang hadirnya ancaman ialah karena pengaruh ideologis dan budaya.¹³

Definisi-definisi di atas memiliki fokus dan prioritas yang berbeda dalam memandang suatu ancaman. Namun secara konseptual, ketiga ahli memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman bersifat kompleks baik secara fisik (misalnya serangan terhadap infrastruktur) maupun non fisik (ideologi, sistem politik dan lain sebagainya).

Dalam konsep pertahanan negara, ancaman siber masuk dalam kategori ancaman nirmiliter karena sifatnya yang tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, namun memiliki potensi yang serius terhadap keamanan nasional, baik melalui serangan terhadap infrastruktur vital, pencurian informasi rahasia negara, atau bahkan pengacauan sistem politik. Ancaman ini muncul dari dunia maya melalui perangkat lunak, jaringan komputer, dan internet. Sehingga peneliti menilai perlu untuk mengkaji potensi ancaman siber terhadap pertahanan negara Indonesia agar pemerintah memiliki acuan dalam pembentukan kebijakan, regulasi, investasi dalam teknologi keamanan, pelatihan personel, serta kerja sama internasional untuk memitigasi ancaman siber.

Ancaman Siber

Ancaman siber atau (*cyber threat*) merupakan segala aktivitas yang dapat menargetkan atau mempengaruhi perangkat, aplikasi, sistem, jaringan, misi, atau fungsi sistem yang menjadi infrastruktur penting sebuah organisasi.¹⁴ Ancaman siber juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan kerugian karena mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi.¹⁵ Tren ancaman siber sudah mengalami perkembangan yang pesat dan mencakup segala aspek kehidupan dan kepentingan seperti kepentingan pertahanan, ekonomi, kepentingan tatanan dunia,

¹³ Burhan D Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan*, (Jakarta: FISIP UI, 2008).

¹⁴ Deborah J. Bodeau, Catherine D. McCollum and David B Fox, "Cyber Threat Modeling: Survey, Assessment, and Representative Framework," *HSSEDI: Homeland Security System Engineering & Development Institute*, April 7, (2018).

¹⁵ Ratno Dwi Putra, Supartono dan Deni D.A.R, "Ancaman Siber dalam Perspektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta)," *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 4 No. 2, (2018): 99-120.

kepentingan politik maupun kepentingan ideologi.¹⁶ Saat ini serangan siber telah menjadi ancaman nyata terhadap suatu Negara sebab ruang siber (*cyber space*) telah menjadi domain kelima dalam peperangan selain darat, laut, udara, dan angkasa.

Berdasarkan sifatnya, Ghernaouti-Helie mengkategorikan ancaman siber ke dalam dua jenis yaitu serangan aktif dan serangan pasif. Serangan aktif mencakup upaya langsung untuk menembus, merusak, atau mengganggu sistem komputer atau jaringan. Serangan ini dilakukan oleh aktor siber dengan tujuan untuk mengubah sumber daya sistem seperti serangan *Denial-of Service* (DoS) atau *Distributed Denial-of-Service* (DDoS) yang ditujukan pada situs web atau infrastruktur penting, mengganggu layanan publik atau militer. Sedangkan serangan pasif mencakup upaya untuk memperoleh informasi atau mengintai tanpa merusak atau mengganggu operasi sistem komputer atau jaringan secara langsung. Serangan pasif cenderung fokus untuk melakukan pencurian data atau informasi tanpa merusak infrastruktur seperti serangan *phising* yang menggunakan trik untuk mendapatkan informasi login atau informasi pribadi dari karyawan pemerintah atau militer. Dalam konteks pertahanan nasional, kedua jenis serangan ini memiliki dampak yang serius terhadap keamanan, kestabilan, dan kelangsungan operasional negara sebab pada dasarnya ancaman siber dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan metode yang sulit diprediksi.

Kekuatan siber menurut Nye, dijelaskan sebagai “*Cyber power can be used to produce preferred outcome within cyberspace or it can use cyber instruments to produce preferred outcomes in other domains outside cyberspace*”. Terdapat tiga faktor yang menjadi inti dari penjelasan diatas yaitu *within*, *outside*, dan *instrument*, tiga faktor tersebut selanjutnya mendasari fungsi dan aplikasi dari kekuatan siber.

Within merujuk pada ancaman yang berasal dari dalam suatu entitas seperti negara atau organisasi. *Outside* merujuk pada ancaman yang berasal dari luar entitas seperti serangan dari negara lain atau pelaku kejahatan siber independen. *Instrument* mengacu pada bagaimana teknologi dan perangkat lunak digunakan sebagai alat penyerang atau sarana pertahanan siber.¹⁷ Ketiga faktor tersebut memiliki nilai strategis bagi pemerintah atau organisasi untuk mengembangkan strategi

¹⁶ Tamarell Vimy, Surya Wiranto, Rudiyanto, Pujo Widodo, dan Panji Suwarno, “Ancaman Perang Siber Pada Keamanan Nasional Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni, (2022): 2319-2327.


¹⁷ Joseph S Nye, *Cyber Power*, (Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 2010).

pertahanan siber yang komprehensif dengan fokus pada mitigasi risiko, deteksi dini, dan respons yang cepat terhadap ancaman siber baik dari dalam maupun luar.

Strategi

Strategi adalah domain dari pemimpin senior di eselon negara yang lebih tinggi, militer, perusahaan bisnis, atau institusi lain. Henry Eccles menggambarkan strategi sebagai "... arah komprehensif dari kekuasaan untuk mengontrol kondisi dan wilayah untuk mencapai tujuan." Pada konteks penjelasan diatas maka strategi yaitu penggunaan instrumen atau elemen dalam menguasai kekuasaan baik di ranah politik, ekonomi, militer, dan teknologi informasi dalam pencapaian tujuan politik negara baik dengan cara bekerja sama atau bersaing dengan aktor lain demi memenuhi tujuannya sendiri.¹⁸

Penjelasan lain dijelaskan oleh Yarger dengan menggunakan model strategi Arthur Lykke yang menyatakan bahwa pembentukan strategi memiliki empat elemen yang harus diperhitungkan; tujuan (*ends / objectives*), cara (*ways / strategic concepts / courses of action*), dan sumber daya (*means / resources*), dan level bahaya (*risk*). Yerger menyatakan bahwa "*there are never enough resources or a clever enough concept to assure 100 percent success in the competitive international environment, there is always some risk*".



Gambar 2.2 Model Strategi Lykke

Model strategi Lykke (*ends, ways, means, dan risk*) yang terstruktur dan holistik dalam mengembangkan strategi dan rencana dalam berbagai

¹⁸ H Richard Yarger, "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the U.S. Army War College." In *U. S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE*, by J. Boone Bartholomees Jr, 45-50, Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, (2012).

konteks, memungkinkan pemikiran yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor termasuk pertahanan siber untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap aset digital dan infrastruktur penting negara.¹⁹

Dengan teori ini, penelitian menganalisis strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman perang siber di Indonesia dengan menggunakan keempat unsur yaitu tujuan, cara, sumber daya dan level bahaya. Unsur tujuan menjadi arah utama yang akan menjadi fokus dari strategi yang dirancang. Dalam konteks pertahanan siber, unsur tujuan dapat merujuk pada hasil yang diinginkan dalam perlindungan infrastruktur krusial, pengamanan data sensitif, atau memastikan kontinuitas operasional sistem krusial.

Unsur cara merujuk pada pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemilihan metode, kebijakan, atau taktik yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pertahanan siber, unsur ini dapat meliputi investasi dalam teknologi keamanan terkini, peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi intelijen siber, atau penyediaan pelatihan keamanan bagi personel yang terlibat.

Unsur sarana merujuk pada sumber daya yang tersedia atau diperlukan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Ini mencakup aspek-aspek seperti sumber daya finansial, teknologi, infrastruktur, tenaga kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. Dalam konteks pertahanan siber, ini dapat melibatkan alokasi dana untuk investasi dalam keamanan siber, perekruit dan pelatihan tenaga ahli keamanan siber, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung.

Adapun unsur terakhir yaitu resiko berkaitan dengan identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko yang terkait dengan implementasi strategi. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan strategi perlu diidentifikasi, dievaluasi, dan langkah-langkah mitigasi perlu diambil untuk mengurangi risiko atau menghadapinya dengan lebih baik. Dalam konteks pertahanan siber, langkah-langkah mitigasi risiko bisa meliputi pemantauan terus-menerus terhadap ancaman, pengembangan rencana darurat dan respons terhadap serangan, serta meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di seluruh sektor.

¹⁹ Lykke, S. T. (2017), Strategic Decision-Making in Defense and Security: Insights from the Literature and Cases Since 9/11. *Security Studies*, 26(3), 479-516.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, kontekstual, dan interpretatif mengenai bagaimana ancaman siber dipahami, dinilai, dan dihadapi di tingkat individu, organisasi, atau pemerintah. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang dinamika serta respon potensial terhadap ancaman siber di Indonesia. Metode kualitatif juga memungkinkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data, sehingga memberi peluang yang lebih besar kepada peneliti untuk memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap ancaman siber di Indonesia. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dokumen resmi maupun bahan ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan peneliti dapat melakukan analisis yang lebih kompleks terhadap data yang diperoleh sekaligus menemukan perspektif atau aspek baru terkait ancaman siber yang belum teridentifikasi sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya pemahaman tentang pemikiran strategis dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia.

Pembahasan

Era teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal telah mengubah sifat konflik. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi seperti internet, komunikasi seluler, big data, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya telah menjadi pendorong utama perubahan dalam cara konflik terjadi, berkembang, dan terselesaikan. Konflik tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk konflik militer konvensional, tetapi juga melalui serangan siber, propaganda online, atau taktik-taktik asimetris lainnya yang memanfaatkan kelemahan dan kerentanan teknologi. Ketergantungan pada teknologi membuat negara menjadi lebih rentan terhadap gangguan, sabotase, atau serangan terhadap infrastruktur teknologi yang vital. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi

keamanan nasional dan stabilitas global yaitu berupa ancaman di ruang siber.

Meningkatnya ketergantungan masyarakat modern terhadap teknologi digital mendorong hadirnya kerentanan sistem digital yang tanpa batas. Revolusi aktivitas siber telah mengubah tatanan politik, bisnis, budaya, dan aspek masyarakat lainnya, serta melahirkan tipe baru komunitas yang bermuara pada pertumbuhan organisasi sebagai jaringan yang mampu menciptakan tuntutan untuk peran baru bagi pemerintah dan umumnya menantang birokrasi hierarkis sambil mendorong tren menuju desentralisasi.²⁰ Sejak tahun 2007, berbagai macam kasus siber terjadi di berbagai belahan dunia dan tidak hanya menyasar individu non-negara, melainkan juga menargetkan keamanan pada skala nasional.

Secara umum, ancaman siber dapat bersifat internal dan eksternal. Ancaman internal umumnya berasal dari personel lembaga swasta atau publik, atau pengguna jaringan itu sendiri. Sedangkan ancaman eksternal berasal dari *hacker*, kelompok kriminal atau organisasi teroris, serta badan intelijen dan investigasi.²¹ Lebih lanjut, Michael D. McDonnell dan Terry L. Sayers mengkategorikan ancaman siber ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Ancaman Perangkat Keras (*hardware threat*), seperti *jamming* dan *network intrusion*;
- b. Ancaman Perangkat Lunak (*software threat*), seperti pencurian informasi atau *information theft*, perusakan informasi atau sistem atau *information* (*system destruction*), manipulasi informasi atau *information corruption*;
- c. Ancaman Data/Informasi (*data/information threat*), seperti *information warfare*.

Dalam konteks keindonesiaan, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber telah mengklasifikasi bentuk-bentuk ancaman *siber* yang meliputi: serangan *Advanced Persistent Threats* (APT), *Denial of Service* (DoS) dan *Distributed Denial of Service* (DDoS); serangan *defacement*; serangan *phishing*; serangan *malware*; penyusupan siber; spam; dan penyalahgunaan protokol komunikasi. Namun beberapa ancaman di atas belum dapat dikategorikan ke dalam ancaman perang siber. Perang siber menurut Pedoman Pertahanan Siber merupakan semua tindakan yang dilakukan

²⁰ Joseph S Nye, *Power in the Global Information Age*, (New York: Routledge, 2004).

²¹ Mahendro Bhirowo, Fauzia Gustarina Cempaka Timur, dan Mardi Siswoyo, Brunei Darussalam's E-Government Strategy in Overcoming Cyber Threats. *Jurnal Pertahanan* Vol. 4, No. 3 (2018); 145-161.

dengan tujuan mengganggu kedaulatan Negara. Perang siber dapat berupa serangan terorisme (*cyber terrorism*) atau spionase (*cyber espionage*) dan memiliki beberapa karakteristik tertentu seperti disengaja (*intentional*), merupakan kegiatan aktif, dan berskala besar.²² Beberapa peristiwa perang siber yang terdokumentasi di berbagai belahan dunia baru-baru ini dapat diuraikan sebagai berikut:²³

Maret 2023:

- Peretas Rusia melumpuhkan situs web Majelis Nasional Perancis selama beberapa jam menggunakan serangan DDoS. Dalam sebuah posting Telegram, peretas mengutip dukungan pemerintah Prancis untuk Ukraina sebagai alasan serangan itu.
- Grup spionase siber China menargetkan perusahaan perlindungan data Asia Timur yang melayani entitas militer dan pemerintah yang berlangsung sekitar satu tahun
- Pejabat Estonia mengklaim bahwa peretas tidak berhasil menargetkan sistem pemungutan suara internet negara itu selama pemilihan parlemen baru-baru ini. Pejabat tidak merilis rincian tentang serangan itu atau memberikan atribusi
- Peretas Korea Utara menargetkan perusahaan riset keamanan siber yang berbasis di AS dalam kampanye phishing. Kampanye itu dimaksudkan untuk mengirimkan malware untuk cyber espionage
- Polandia menyalahkan peretas Rusia atas serangan DDoS di situs web layanan pajak resminya. Peretas memblokir akses pengguna ke situs tersebut selama kurang lebih satu jam, tetapi tidak ada data yang bocor dalam serangan itu. Sebuah kelompok peretas pro-Rusia sebelumnya menerbitkan pernyataan di Telegram tentang niatnya untuk menyerang layanan pajak Polandia
- Badan Keamanan Siber Uni Eropa (ENISA) merilis laporan yang mengutip ancaman signifikan terhadap

²² Amber Corrin, "Some Key Events in the History of Cyber Warfare," October 15, 2009. <https://fcw.com/articles/2009/10/19/feat-dod-cyber-timeline.aspx>; accessed Maret 4 2023.

²³ CSIS, *Significant Cyber Incidents*. n.d. <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>; accessed 8 Januari 2023.

sektor transportasi UE, dengan 98 insiden antara Januari 2021 dan Oktober 2022

- Februari 2023:
- Polisi Belanda meretas dan membongkar Exlu, platform komunikasi terenkripsi, untuk mengganggu aktivitas organisasi kriminal. Pejabat Belanda juga mengeksfiltrasi data komunikasi dari server Exlu untuk digunakan dalam penyelidikan. Eurojust, Europol, dan polisi dari Italia, Swedia, Prancis, dan Jerman membantu dalam operasi tersebut
 - Peretas Rusia menyebarkan malware untuk mencuri informasi dari organisasi Ukraina dalam kampanye phishing. Malware ini mampu mengekstrak informasi akun dan file, serta mengambil tangkapan layar. Para peneliti di Symantec percaya kelompok itu adalah pemain kunci dalam kampanye dunia maya Rusia melawan Ukraina
 - Kelompok peretas pro-Rusia Killnet mengklaim bertanggung jawab atas serangan DDoS terhadap jaringan NATO yang digunakan untuk mengirimkan data sensitif. Serangan itu mengganggu komunikasi antara NATO dan pesawat yang memberikan bantuan gempa ke pangkalan udara Turki. Serangan itu juga membuat situs NATO offline sementara
 - Pejabat Polandia melaporkan kampanye disinformasi yang menargetkan publik Polandia. Target menerima disinformasi anti-pengungsi Ukraina melalui email. Pejabat mengklaim kegiatan ini mungkin terkait dengan peretas yang terkait dengan Rusia
 - Grup peretasan Korea Utara Lazarus melakukan kampanye spionase antara Agustus dan November 2022. Peretas menargetkan penelitian medis, perawatan kesehatan, pertahanan, energi, teknik kimia, dan universitas riset, mengekstraksi lebih dari 100MB data dari setiap korban namun tetap tidak terdeteksi. Kelompok ini terkait dengan pemerintah Korea Utara
 - Hacktivists Iran mengganggu siaran televisi yang dikelola negara dari pidato presiden Iran Ebrahim Raisi selama upacara Hari Revolusi. Peretas menyatakan

slogan “Matilah Khamenei” dan mendorong warga untuk bergabung dalam protes anti pemerintah

- Pihak berwenang dari Pusat Keamanan Siber Nasional Belanda mengklaim peretas pro-Rusia meluncurkan serangan DDoS yang menargetkan situs web rumah sakit di Belanda dan negara lain di Eropa

Januari 2023:

- Pejabat Latvia mengklaim bahwa peretas yang terkait dengan Rusia meluncurkan kampanye phishing spionase dunia maya terhadap Kementerian Pertahanannya. Kementerian Pertahanan Latvia menyatakan operasi ini tidak berhasil.
- CISA, NSA, dan Pusat Analisis dan Berbagi Informasi Multi-Negara mengeluarkan peringatan penasehat bersama tentang peningkatan peretasan pada cabang eksekutif sipil federal yang menggunakan perangkat lunak akses jarak jauh. Ini mengikuti laporan bulan Oktober 2022 tentang kampanye phishing bermotivasi finansial terhadap beberapa lembaga cabang eksekutif sipil federal AS
- Peretas yang terkait dengan Rusia mengerahkan serangan ransomware terhadap layanan pos Inggris, Royal Mail. Serangan itu mengganggu sistem yang digunakan untuk melacak surat internasional. Butuh waktu 20 hari bagi Royal Mail untuk memulihkan sepenuhnya layanan surat internasional
- Peretas mengganggu akses ke lebih dari 1.500 situs web pemerintah Nepal dengan membanjiri server utamanya dengan lalu lintas
- Peretas menargetkan jaringan pemerintah, militer, dan sipil di seluruh Asia Pasifik dengan memanfaatkan malware untuk mendapatkan informasi rahasia. Malware menargetkan data pada mesin korban serta audio yang ditangkap oleh mikrofon mesin yang terinfeksi
- Peretas mengirim lebih dari seribu email berisi tautan berbahaya ke akun pemerintah Moldova

Merujuk dari beberapa peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa serangan siber pada serangan siber memiliki sasaran yang beragam seperti perorangan/masyarakat umum/organisasi, objek vital

infrastruktur negara, dan kepentingan nasional. Eksplorasi ruang siber ini tentu menimbulkan banyak dampak yang dapat berbentuk gangguan fungsional, pengendalian sistem secara *remote* untuk tujuan kejahatan, penyalahgunaan informasi, kerusuhan/ketakutan/kekacauan/konflik; dan kondisi lain yang sangat merugikan baik secara materiil maupun immaterial.

Secara faktual, Indonesia belum pernah mengalami peristiwa ancaman siber berupa perang. Meski demikian, pemerintah tetap harus membangun strategi *cybersecurity* secara handal dan sedini mungkin untuk mengantisipasi potensi ancaman perang siber yang dapat terjadi di masa mendatang. *Cybersecurity* merupakan sistem infrastruktur penting yang sangat berguna dalam mengamankan ruang siber dari resiko ancaman siber. *Cybersecurity* mencakup segenap fungsi seperti fungsi identifikasi, perlindungan, deteksi, tanggapan, dan pemulihan. *Cybersecurity* membantu organisasi dalam mengekspresikan manajemen resiko keamanan siber dengan mengatur sistem keamanan siber untuk mencegah atau bahkan menangani ancaman siber.²⁴ Terdapat lima jenis *cybersecurity* yang dapat dijadikan rujukan mendasar dalam membangun keamanan siber nasional, yaitu *critical infrastructure cybersecurity; network security; cloud security; iot (internet of things) security; application security*.²⁵

Disamping itu, Negara dapat membangun strategi antisipasi melalui konsep *six ware cybersecurity framework* (SWCSF). Konsep *six ware cybersecurity framework* (SWCSF) merupakan solusi untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer dan sistem informasi. SWCSF menekankan pada peningkatan sistem keamanan jaringan komputer dan sistem informasi instansi atau organisasi dengan menutup celah kerentanan yang terdapat dalam sistem komputer. SWCSF mengelaborasi platform *NIST Network Security Framework* agar menjadi lebih praktikal terutama pada tingkat taktis operasional pengamanan sistem jaringan komputer dan sistem informasi. SWCSF melibatkan enam komponen utama yaitu:²⁶

a. Brainware atau human factor (faktor manusia)

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan ruang siber.

²⁴ National Institute of Standards and Technology, "Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity," April 16, (2018).

²⁵ IT Governance, *What are the five types of cyber security*. n.d. <https://www.itgovernance.co.uk/what-is-cybersecurity>; accessed Januari 8, 2023.

²⁶ Rudy Gultom, *Cyber Warfare: Sudah Siapkah Kita Menghadapinya?*, (Jakarta: UNHAN Press, 2021).

Namun para pakar justru menyebut bahwa manusia merupakan komponen terlemah dalam lingkungan keamanan siber, hal ini yang kerap menjadi faktor rapuhnya sistem pertahanan dan keamanan siber di suatu negara. Sehingga setiap instansi harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bertanggung jawab sebagai *Chief Information Security Officer* (CISO) untuk mengamankan sistem informasi di wilayah tugasnya.

b. *Hardware* (perangkat keras sistem komputer)

Serangan siber umumnya tidak hanya menggunakan satu teknik saja melainkan menggunakan beragam teknik serangan yang dapat memberikan dampak cukup kompleks. Untuk menghadapi keadaan demikian, maka kombinasi *risk assessment* dan *threat analysis* sangat dibutuhkan. Menjadi tanggung jawab CISO untuk mendidik seluruh tingkatan level sumber daya manusia untuk dapat menggunakan peralatan atau perangkat keras secara aman. Dalam hal ini, pemakaian firewall fisik sebagai perangkat keras untuk memantau dan mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall ini bisa berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap serangan dari luar.

c. *Software* (perangkat lunak sistem aplikasi)

Perangkat lunak juga memiliki potensi tinggi untuk menjadi sasaran dalam serangan siber. Penyerang cenderung akan memanfaatkan sistem aplikasi target seperti email, website atau sosial media untuk diserang menggunakan virus atau *malware*. Untuk mengantisipasi ancaman ini, maka dibutuhkan pemakaian perangkat lunak antivirus dan antispyware pada setiap komputer dalam jaringan untuk mendeteksi dan menghapus ancaman siber seperti virus, malware, atau program jahat lainnya.

d. *Infrastructure Ware* (infrastruktur sistem jaringan komputer)

Infrastruktur sangat erat kaitannya dengan faktor manusia. Seringkali manusia tidak sadar bahwa sistem jaringan komputer yang mereka gunakan memiliki resiko serius terhadap serangan siber. Infrastruktur harus dimonitor secara teratur untuk memastikan keamanan sistem jaringan komputer dari potensi bahaya siber. Untuk mendukung upaya ini, dapat diimplementasi sistem enkripsi pada seluruh komunikasi yang terjadi di dalam jaringan, baik yang berlangsung secara internal maupun

eksternal. Ini bertujuan untuk melindungi data yang dikirimkan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

e. *Firmware* (dokumen pendukung penyelenggaraan kegiatan)

Dalam rangka mengelola dan mengamankan jaringan komputer atau sistem informasi, maka perlu adanya dokumen pendukung yang dijadikan pedoman atau *grand design* dalam penyelenggaraan pengamanan sistem. Kebijakan keamanan siber yang mencakup prosedur untuk mengelola kata sandi yang kuat, batas waktu penggantian kata sandi, serta langkah-langkah dalam mengelola akses dan izin pengguna dapat menjadi pilihan dalam pengelolaan jaringan komputer.

f. *Budgetware* (sumber daya anggaran)

Komponen yang bernilai strategis lainnya yaitu sumber daya anggaran. Keberhasilan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan ruang siber sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini perlu dipersiapkan dan direncanakan secara serius oleh pemerintah atau pimpinan instansi terkait agar upaya pengamanan ruang siber dapat dilakukan secara optimal. Anggaran untuk investasi pertahanan siber dapat dialokasikan untuk memperbarui sistem keamanan, melakukan pembaruan perangkat lunak, atau investasi dalam teknologi keamanan siber terkini yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur digital dari ancaman.

Dalam era informasi yang meluas, dunia siber telah menjadi domain baru yang penuh dengan kecemasan informasi sebagai akibat dari meluapnya informasi. Menurut Bell & Wurman kelebihan informasi dapat menyebabkan kecemasan informasi. Hal ini merupakan hasil dari realitas online yang baru, di mana perhatian mudah terpecah dan menjadi komoditas dalam ekonomi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam skala nasional dan global untuk menjaga ketahanan nasional. Ketersediaan informasi yang akurat dan dapat diandalkan pada dasarnya membutuhkan infrastruktur jaringan yang memadai dan aman dalam mentransmisikan pesan secara elektronik. Namun, pada kenyataannya, teknologi infrastruktur sering kali rumit.²⁷ Di Indonesia, ratusan hingga ribuan komputer, server, router, switch, dan kabel serat optik mendukung infrastruktur kritis nasional agar jaringan internet dapat berfungsi, tetapi sering kali aspek keamanan

²⁷ NATO, *The history of cyber attacks - a timeline*. 2013. <https://www.nato.int/docu/review/2013/cyber/timeline/en/index.htm>, accessed Januari 8, 2023.

informasi diabaikan. Padahal, keamanan jaringan dan perlindungan data pribadi sangat penting di era dunia siber saat ini.

Dalam konteks internasional, upaya pembangunan pertahanan siber dapat dilakukan melalui diplomasi dunia maya. Diplomasi dunia maya dapat dipahami sebagai serangkaian sikap para aktor internasional yang memberikan ruang terhadap negara mitra untuk saling berdialog yang mendorong terjalinnya kerja sama, kepercayaan antar negara dan terciptanya budaya global tentang keamanan dunia maya. Dengan demikian negara-negara di dunia akan bekerja sama untuk membentuk kebijakan dunia maya termasuk dalam aspek pertukaran informasi intelijen tentang ancaman siber yang dikenali atau serangan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat membantu negara-negara untuk secara proaktif mengidentifikasi, menanggapi, dan mencegah serangan siber. Ini tidak hanya akan memberikan implikasi secara internasional melainkan juga akan memberikan dampak terhadap kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Diplomasi siber dan kerja sama internasional dalam keamanan siber menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan terpercaya di ruang siber global. Tanpa kerja sama ini, sulit untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan menyebar secara global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, aktivitas diplomasi siber harus menyadari keberadaan entitas dan nilai yang beragam di dunia maya tidak hanya terkait aspek sosial politik, melainkan juga aspek teknisnya.²⁸

Pertahanan siber telah menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga keamanan suatu negara di era digital ini. Namun, menjaga keamanan dalam ranah siber tidak hanya menyangkut masalah teknis, melainkan juga melibatkan aspek strategis yang kompleks. Kompleksitas dan sifat yang terus berubah dari ancaman siber menuntut pendekatan yang holistik dan terpadu untuk melindungi infrastruktur digital serta kepentingan nasional negara. Dalam konteks nasional, Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga agar infrastruktur teknologi nasional yang kritis dapat berfungsi dengan baik. Di Indonesia, *leading sector* dalam penyelenggaraan pertahanan siber adalah Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun

²⁸ Fauzia Gustarina Cempaka Timur, The Rise of Cyber Diplomacy – ASEAN's Perspective in Cyber Security. *ICoSaPS Conference Proceedings The 3rd International Conference on Social and Political Science "The Impact of Information Technology on Social and Political Dynamics"*, (2016), Volume 2017 (pp. 244-250). KnE Social Sciences, (2017).

2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Beberapa tugas dan peran utama BSSN meliputi:

- a. Melakukan pengembangan dan penerapan standar dan teknologi keamanan siber dan sandi untuk mendukung upaya peningkatan keamanan siber dan sandi di Indonesia;
- b. Memberikan bantuan teknis dan layanan kepada pemerintah dan masyarakat dalam bidang keamanan siber dan sandi;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya peningkatan keamanan siber dan sandi di Indonesia;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan siber dan sandi untuk memastikan integritas dan kerahasiaan informasi dalam sistem dan jaringan siber di Indonesia;
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dan solusi keamanan siber dan sandi untuk mendukung upaya peningkatan keamanan siber dan sandi di Indonesia.

Dalam mengupayakan pertahanan siber, BSSN telah meluncurkan tim tanggap insiden siber pada instansi pemerintah pusat atau yang disebut *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*. CSIRT sebagai bagian dari proyek utama nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, memiliki tugas dalam melakukan pemantauan, penerimaan, evaluasi, dan respons terhadap laporan serta kegiatan insiden siber. Tim ini dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan menyeluruh serta melindungi sistem dari insiden siber yang terjadi di suatu organisasi. Sistem CSIRT diharapkan dapat menciptakan sistem elektronik yang aman dan kondusif di setiap instansi, yang kemudian dapat mendukung sinergi, kerja sama, dan komitmen untuk menciptakan lingkungan siber yang aman dan andal.²⁹

Guna mewujudkan pertahanan siber yang ideal, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan sebagai prioritas utama. Fokus pemerintah harus difokuskan pada memastikan bahwa perlindungan keamanan siber dapat memperkuat ketahanan nasional, melindungi keamanan, dan kedaulatan negara. BSSN, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keamanan siber, diharapkan menjadi pusat perhatian dan koordinator dalam penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia terutama dalam membangun 3 strategi utama pertahanan siber yaitu.³⁰

²⁹ Badan Siber dan Sandi Negara, *Benteng Keamanan Siber Pemerintah BSSN Launching 17 CSIRT Instansi Pusat*, 2 Agustus 2023, <https://www.bssn.go.id/benteng-keamanan-siber-pemerintah-bssn-launching-17-csirt-instansi-pusat/>, diakses pada 27 November 2023.

³⁰ Damar Apri Sudarmadi dan Arthur Josias Simon Runturambi, "Strategi Badan

a. Penyusunan kerangka hukum siber

Di Indonesia, belum ada kerangka hukum yang mengatur secara khusus tentang keamanan siber. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keamanan siber di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, BSSN dapat merancang strategi pertahanan siber yang sesuai dengan prioritas keamanan siber. Ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membentuk sebuah organisasi pusat yang menjadi fokus utama dan bertanggung jawab dalam keamanan siber lintas sektor.

b. Peningkatan kapasitas keamanan siber

Upaya ini dapat dilakukan melalui program kampanye kesadaran publik terhadap pentingnya keamanan siber. Kampanye kesadaran publik dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada berbagai pihak melalui organisasi, perpustakaan, komunitas, perguruan tinggi, dan program pendidikan bagi dewasa, sekolah, serta melibatkan organisasi guru dan orang tua untuk menyampaikan pesan tentang perilaku yang lebih aman dalam penggunaan teknologi. BSSN diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor keamanan siber dengan menawarkan program mekanisme insentif. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas, baik dari segi SDM maupun teknologi dalam bidang keamanan siber. Memberikan insentif untuk pelatihan dan pendidikan di bidang keamanan siber menjadi faktor kunci dalam memastikan kontinuitas dan peningkatan keahlian serta keterampilan dalam pertahanan siber.

c. Penguatan kerja sama dalam keamanan siber

Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama baik secara bilateral dengan negara lain maupun secara multilateral dengan banyak negara serta berpartisipasi dalam forum internasional yang dihadiri oleh banyak negara anggota. Kerja sama ini merujuk pada kemitraan nasional yang secara resmi diakui untuk berbagi informasi keamanan siber atau aset lintas batas oleh pemerintah dengan pemerintah asing, entitas regional, atau organisasi internasional. Sebagai koordinator penyelenggaraan keamanan

Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia”, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Volume 2 Issue 2, 2019, (163-183).

siber di Indonesia, diharapkan BSSN dapat meningkatkan kemitraan dalam hal pertukaran informasi atau aset antara kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya sehingga upaya pertahanan siber dapat terintegrasi dan dapat secara optimal melaksanakan upaya mitigasi serangan siber.

Kompleksitas ancaman siber membutuhkan penanganan yang terpadu sehingga penyelenggaraan pertahanan siber harus melibatkan berbagai pihak sebagai wujud implementasi sistem pertahanan semesta. Dalam konteks pertahanan negara, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah upaya pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pertahanan semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dengan penyelenggaraan yang bersifat total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Sishankamrata menekankan pada peran aktif masyarakat dalam mempertahankan negara dan mempromosikan nilai-nilai nasional seperti persatuan, kedamaian, dan keadilan. Dalam rangka membangun sistem pertahanan siber yang ideal, maka dibutuhkan kesadaran para pemangku kebijakan tentang resiko, ancaman dan kerentanan ruang siber. Dengan demikian, strategi menghadapi potensi ancaman siber dibangun dengan melibatkan seluruh komponen siber yang terkait yang secara khusus mampu melindungi infrastruktur kritis Negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Penutup

Era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara masif membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan pola ancaman. Ruang siber telah menjadi domain perang kelima yang cenderung dimanfaatkan oleh aktor tertentu baik aktor Negara maupun aktor non Negara untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional suatu Negara. Ancaman di ruang siber dapat menyasar perangkat keras, perangkat lunak, dan data/ informasi. Namun tidak setiap serangan dapat dikategorikan sebagai ancaman perang siber. Perang siber diartikan sebagai segala tindakan yang bertujuan mengancam kedaulatan Negara dan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu dilakukan dengan sengaja (*intentional*), merupakan kegiatan aktif, dan berskala besar. Peristiwa perang siber pernah terjadi di beberapa Negara di dunia salah satunya Ukraina.

Pembangunan strategi pertahanan siber dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa aspek yaitu *brainware* atau *human factor* (faktor manusia), *hardware* (perangkat keras sistem komputer), *software* (perangkat lunak sistem aplikasi), *infrastructure ware* (infrastruktur sistem jaringan komputer), *firmware* (dokumen pendukung penyelenggaraan kegiatan), dan *budgetware* (sistem anggaran). Di Indonesia, terdapat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi *leading sector* dalam membangun pertahanan siber. BSSN memastikan dan menjamin keamanan informasi dan komunikasi dalam sistem dan jaringan siber, serta menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang dikandung dalam sistem dan jaringan siber di Indonesia. BSSN menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing.

Daftar Pustaka

- Aji, Muhammad Prakoso. "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)." *Politica*, Vol. 13, No. 2, 222-238, (2022).
- Armawi, Armaidy. *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Badan Siber dan Sandi Negara, *Benteng Keamanan Siber Pemerintah BSSN Launching 17 CSIRT Instansi Pusat*, 2 Agustus 2023, <https://www.bssn.go.id/benteng-keamanan-siber-pemerintah-bssn-launching-17-csirt-instansi-pusat/>, diakses pada 27 November 2023.
- Bhattacharya, Shantanu., Agarwal, Avinash Kumar., Rajagopalan, T., dan Patel, Vinay K. *Nano-Energetic Materials: Energy, Environment, and Sustainability*. New York: Springer, 2018.
- Bhirowo, Mahendro., Timur, Fauzia Gustarina Cempaka., dan Siswoyo, Mardi. Brunei Darussalam's E-Government Strategy in Overcoming Cyber Threats. *Jurnal Pertahanan* Vol. 4, No. 3 , 145-161 (2018).
- Bodeau, Deborah J., McCollum, Catherine D., and Fox, David B. "Cyber Threat Modeling: Survey, Assessment, and Representative Framework." *HSSEDI: Homeland Security System Engineering & Development Institute*, April 7, (2018).
- Clarke, Richard A. Clarke and Knake, Robert K. *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to do About it*. New York: Ecco, 2011.

- Corrin, Amber. "Some Key Events in the History of Cyber Warfare." October 15, 2009. <https://fcw.com/articles/2009/10/19/feat-dod-cyber-timeline.aspx>; accessed on Maret 4, 2023.
- CSIS. *Significant Cyber Incidents*. n.d. <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>; accessed on Januari 8, 2023.
- Gultom, Rudy. *Cyber Warfare: Sudah Siapkah Kita Menghadapinya?* Jakarta: UNHAN Press, 2021.
- IT Governance. *What are the five types of cyber security*. n.d. <https://www.itgovernance.co.uk/what-is-cybersecurity>; accessed on Januari 8, 2023
- ITB. *Belajar Memahami Teori Ancaman dari Prof. Purnomo Yusgiantoro*. 2019. <https://www.itb.ac.id/news/read/57328/home/belajar-memahami-teori-ancaman-dari-prof-purnomo-yusgiantoro>; accessed on Januari 13, 2023.
- Kuncorojati, Cahyandaru. *4 Prediksi Serangan Siber 2022 Menurut Acronis*. Januari 3, 2022. <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ob34qdYk-4-prediksi-serangan-siber-2022-menurut-acronis>; accessed on July 5 2023.
- Lykke, S. T. (2017), Strategic Decision-Making in Defense and Security: Insights from the Literature and Cases Since 9/11. *Security Studies*, 26(3), 479-516.
- Magenda, Burhan D. *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan*. Jakarta: FISIP UI, 2008.
- National Institute of Standars and Technology. "Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity." April 16, (2018).
- NATO. *The history of cyber attacks - a timeline*. 2013. <https://www.nato.int/docu/review/2013/cyber/timeline/en/index.htm>; accessed on Januari 8, 2023.
- Nye, Joseph S. *Cyber Power*. Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 2010.
- Nye, Joseph S. *Power in the Global Information Age*. New York: Routledge, 2004.
- Putra, Ratno Dwi., Supartono, dan D.A.R. Putra. "Ancaman Siber dalam Perspektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta)." *Jurnal Perperangan Asimetris*, Vol. 4 No. 2, 99-120 (2018).

- Rofii, Muhammad Syaroni. "Antisipasi Perang Siber: Postur Ketahanan Nasional Indonesia Merespon Ancaman Perang Siber." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 105-114 (2018).
- S.K, Wahyono. *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*. Depok: KSKN UI, 2003.
- Soepandji, Kris Wijoyo, and Muhammad Farid. "Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 442 (2018).
- Sudarmadi, Damar Apri dan Arthur Josias Simon Runturambi, "Strategi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia", *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Volume 2 Issue 2, 2019, (163-183).
- Supply Chain Game Changer. 2021. <https://supplychaingamechanger.com/the-industrial-revolution-from-industry-1-0-to-industry-5-0/>; accessed on Juni 15, 2023.
- Swivelsecure. 2021. <https://swivelsecure.com/solutions/manufacturing/manufacturing-is-at-risk-from-cybercrime/>; accessed on Juni 15, 2023.
- Timur, Fauzia Gustarina Cempaka. The Rise of Cyber Diplomacy – ASEAN's Perspective in Cyber Security. *ICoSaPS Conference Proceedings The 3rd International Conference on Social and Political Science "The Impact of Information Technology on Social and Political Dynamics"*, (2016), Volume 2017 (pp. 244-250). KnE Social Sciences, (2017).
- United Nations. *Cyberconflicts and National Security*. 2021. <https://www.un.org/en/chronicle/article/cyberconflicts-and-national-security>; accessed on Juni 23, 2023.
- Vimy, Tamarell, Wiranto, Surya, Widodo, Pujo, dan Suwarno, Panji. "Ancaman Perang Siber Pada Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni, 2319-2327 (2022).
- Yarger, H Richard. "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the U.S. Army War College." In *U. S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE*, by J. Boone Bartholomees Jr, 45-50. Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, 2012.

Enhancing Counterterrorism Cooperation Through Intelligence Collaborations in Indomalphi (2018-2023)

Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Terorisme Melalui Kolaborasi Intelijen di Indomalphi (2018-2023)

Mutia Kartika Andalus¹, Muradi², Yusa Djuyandi³

¹Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unpad

^{2,3}Departement Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad

Email: mutiakartikaandalus@gmail.com

Article info:

Received: October 30, 2023

Revised: December 12, 2023

Accepted: December 27, 2023

Abstract: Terrorism issues are rapidly evolving in the Southeast Asian region, particularly for Indonesia, Malaysia, and the Philippines as countries directly impacted by terrorism issues due to the presence and growth of terrorist groups that conducted criminal activities in Sulu Sea and the spreading of foreign terrorist fighter (FTF). Two cooperation have made as a response of the issues, such as Intelec Cooperation and Trilateral Cooperation Arrangement. Sharing intelligence information becomes one of the main cooperation. However, there are obstacles in the implementation of cooperation, including distrust, unsynergetic cooperation, and differences in the paradigms of handling terrorism issues within Indomalphi. Furthermore, this article aims to analyze how the collaborative efforts by Intelligences Agencies strengthen intelligence cooperation within Indomalphi on terrorism issues from 2018 to 2023, as the cooperation start in 2018 until the present. This paper employs a qualitative method. Primary data is obtained through interviewing expertise in this field, and secondary data is obtained through literature review. Data triangulation is used to validate the data. Four elements of Regional Security Complex Theory such as Boundary, Anarchic Structure, Polarity, Social Construction is used to understand and analyzed the dynamics of intelligence cooperation in the context of enhancing counterterrorism cooperation in Indomalphi.



Copyright (c) 2023 Mutia Kartika Andalus, Muradi, Yusa Djuyandi. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research findings indicate that collaborative effort has made effectively by intelligences agency across Indomalphi's Countries to strengthen the counter-terrorism cooperation through information sharing and coordination with all actors involved. However, the needs to formed national security and defense counsel, expanding responsibilities and field of work beside terrorism, and fostering Confidence Building Measure (CBM) would be useful for Indomalphi cooperation in the futures.

Keywords: *Intelligences Collaboration, Intelligence Cooperation, Indomalphi Cooperation, Security, Terrorism*

Abstrak: *Permasalahan isu terorisme meningkat pesat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, sebagai negara yang terdampak langsung oleh keberadaan kelompok teroris yang melakukan aktivitas-aktivitas kriminal di Laut Sulu dan penyebaran pejuang teroris asing (FTF) ke negara Indomalphi. Merespons hal tersebut, dua bentuk kerja sama dibuat yang diantaranya yakni Kerja sama Intelex dan Trilateral Cooperations Arrangement (TCA). Pertukaran informasi (sharing information) menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama tersebut. Kendati begitu, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan-hambatan yang dimiliki seperti distrust, kerjasama yang tidak terintegrasi, dan perbedaan paradigma penanganan terorisme di Indomalphi. Artikel ini menganalisis upaya kolaboratif badan-badan intelijen yang terlibat dalam memperkuat kerjasama intelijen di Indomalphi dalam menangani isu terorisme dari tahun 2018 hingga 2023, sebagaimana kerja sama ini dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan ahli di bidang terkait dan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Triangulasi data juga digunakan untuk memvalidasi data di dalam artikel ini. Dalam artikel ini, Empat elemen Teori Regional Security Complex – Batasan, Struktur Anarkis, Polaritas, Konstruksi Sosial – diterapkan untuk memahami dan menganalisis dinamika kerjasama intelijen, khususnya dalam memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme di Indomalphi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif badan intelijen di negara-negara Indomalphi telah dilakukan secara efektif dalam memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme melalui sharing information dan koordinasi antar-aktor terlibat. Akan tetapi, pembentukan devan keamanan dan pertahanan nasional, perluasan tanggung jawab di luar bidang terorisme, dan pengembangan Confidence Building Measure (CBM) diperlukan untuk meningkatkan kerjasama Indomalphi di masa depan.*

Kata Kunci: *Keamanan, Kerja sama Intelijen, Kerja sama Indomalphi, Kolaborasi Intelijen, Terorisme.*

Introduction

The issue of terrorism has evolved into a complex regional problem that impacts the security and political stability of countries in the Southeast Asian region, especially Indonesia, Malaysia, and the Philippines (Indomalphi). These three countries are characterized by relatively high levels of terrorist activity in Southeast Asia. This is due to the presence of two of the largest terrorist organizations in the Southeast Asian region operating within these countries, namely *Jamaah Islamiyah* (JI) in Indonesia and the *Abu Sayyaf Group* (ASG) in the Philippines. Therefore, the prevention and counteraction of terrorism in Indomalphi are essential to ensure regional security and suppress the activities of terrorist groups in Southeast Asia.

On the one hand, the vulnerability to terrorism in Indomalphi is exacerbated by the utilization of existing maritime routes, particularly the Sulu Sea in Sulawesi, which connects Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Several terrorist groups exploit these maritime routes to cross national boundaries and carry out their operations. the Sulu Sea is used as a maritime pathway by terrorist networks for illegal activities such as arms smuggling, hostage-taking, kidnap for ransom and human trafficking¹.

On the other hand, the development of terrorism in the Southeast Asia region began with the intensity of terrorist actions carried out in the country of Indomalphi, especially after Marawi Siege which is making Indomalphi the epicenter of the development of a caliphate or Islamic state in the Southeast Asia region. The development of the caliphate in the Southeast Asia region is reflected in a series of terrorist attacks that occurred in 2017². There was a terrorist incident in Marawi, the Philippines, which resulted in the deaths of 103 people, and the following day, a suicide bombing incident occurred in Jakarta. Indomalphi states were terrified of the spreading of foreign terrorist fighters in their citizens in respective countries. So, intelligence cooperation was one of the focuses of the established cooperation named Intelex cooperation Indomalphi to avoid leaving of its citizens to voluntarily come to the battlefield to join the terrorist group.

¹ Gia Ayu Fita et al., "Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea-Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime," *Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3189>.

² Nyoman Sudira, "Kerjasama Filipina, Indonesia dan Malaysia dalam Counter Terrorism sejak Eskalasi ISIS di Asia Tenggara" (2019), www.tcpdf.org.

Become a transnational crime, It's important to realize that terrorist attacks in Southeast Asia are interconnected and affiliated with militant movements rooted in their main sources, such as militants in Afghanistan and international terror groups like Al-Qaeda and ISIS. Terrorist groups in the Southeast Asia region tend to plan and carry out their actions by crossing national borders to smuggle weapons, individuals, and mobilize³.

Therefore, cooperation in detecting terrorist movements is crucial as a preventive measure against terrorist actions. This aligns with what Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Mahfud MD, stated that terrorism remains a latent threat to countries in the Southeast Asia region because it threatens ideologies, politics, and has the potential to generate horizontal conflicts, thus requiring cooperation among countries at various level⁴. Cooperation between countries can help in addressing and preventing terrorism issues. One way is through intelligence cooperation in the sharing of information and early detection. Collaboration in these two areas can help each country coordinate and monitor the movements of terrorist groups, thus allowing for well-coordinated prevention of terrorist actions.

Intelligence cooperation within Indomalphi is a top priority, especially in addressing transnational crime issues, including terrorism. As stated, Director General of Defense Strategy, Ministry of Defense, Republic of Indonesia (*Direktor Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI*), Brig. Gen. TNI J. Steverly C. Parengkuan, at the 21st Meeting of the INDOMALPHI Joint Working Group in the Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) within the Ministry of Defense⁵, intelligence cooperation within Indomalphi is required as a collaborative preventive measure against security threats in each country's respective regions. The Indomalphi cooperation can serve as a platform for Indonesia, Malaysia, and the Philippines to address security threats in the region.

³ Munira Mustaffa, "Reassessing The Extremist Threat in Southeast Asia - New Lines Institute," New Lines Institute, 2022, <https://newlinesinstitute.org/nonstate-actors/extremism/reassessing-the-extremist-threat-in-southeast-asia/>.

⁴ Kemenko Polhukam RI, "Kerjasama Dengan Australia, Menko Polhukam: Tekankan Terorisme Masih Menjadi Ancaman Laten," 2023, <https://polkam.go.id/kerjasama-dengan-australia-menko-polhukam-tekankan-terorisme-masih-menjadi-ancaman-latent/>.

⁵ Kementerian Pertahanan, "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," 2023, <https://www.kemhan.go.id/2023/06/14/pertemuan-21th-indomalphi-jwg-on-tca-kemhan-harapkan-peningkatan-upaya-kolaboratif-malaysia-dan-filipina-pada-perdamaian-dan-keamanan-kawasan.html>.

To strengthen this cooperation, it requires a security actor that plays the role of an executor and can subsequently implement and reinforce intelligence cooperation in addressing terrorism issues in the country of Indomalphi. Indonesia has a few securities intelligence, Such as Intelligence and Security Agency of the National Police of the Republic of Indonesia (Intelkam Polri), "Intelligence and Strategic Body of the Indonesian National Armed Forces (BAIS TNI), TNI Intelligence Staff (Sintel TNI), which plays a strategic role in technical intelligence in Indonesia and Southeast Asia Region, especially in dealing with terrorism issues. However, the implementation of intelligence cooperation in Southeast Asia in addressing terrorism issues is still hindered by several problems, including:

First, lack of trust among intelligence agencies (distrust). Not only Intelkam Polri is involved in cooperation with Indomalphi, but other intelligence agencies are also present, such as the defense intelligence of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and other intelligences agency across Indomalphi states. However, domestic issues have been the challenges for the cooperation such as the lack of synergy between intelligence agencies, competition among the institutions, and low trust between intelligence agencies or distrust, continue to be a challenge. this results in suboptimal intelligence sharing due to the belief that information is crucial and an asset for each agency⁶.

Second, Cooperated Unsynergistically. Although its cooperation established properly, there are two cooperation carried out by the intelligence agency in Indomalphi separately, such as Intelex Indomalphi and Maritime Security Patrol Indomalphi with the different leading sector of respective cooperation. The two corporations are running independently, which makes Indomalphi cooperation haven't synergic effectively in tackling terrorism issues in Indomalphi⁷.

Third, Different paradigms in each ASEAN country in addressing terrorism issues. In this context, it is essential to highlight the differing paradigms in various ASEAN countries in addressing terrorism issues. Indonesia, the Philippines, and Malaysia have different approaches and paradigms in dealing with terrorism issues. These differences reflect variations in the counter-terrorism policies of each country. For

⁶ Emil Mahyudin, "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (November 9, 2016): 23–35, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.3>.

⁷ Based on data analizing from the various interview with regarding institution by Author

example, that Malaysia and the Philippines tend to adopt a militaristic approach in addressing terrorism issues, while Indonesia prioritizes a law enforcement or non-militaristic approach. This difference will be one of the research focuses in evaluating how the collaboration between Indonesian intelligence and Indomalphi can overcome paradigm differences and achieve common goals in addressing terrorism issues in the ASEAN region⁸.

Among these obstacles that will be potentially hindered the intelligence cooperation in Indomalphi, this article aims to explore on how intelligences cooperation in Indomalphi could successfully be implemented and what are recommendation can be provided to strengthen the cooperation.

Literature Review

In analyzing the above issues, this research utilizes the Regional Security Complex Theory (RSCT) proposed by Barry Buzan and Waever. The theory consists of four essential elements of RSCT such as Boundary, Anarchic Structure, Polarity, Social Construction to determine a regional security complex in a region⁹. These four element are crucial noting that The theoretical framework of RSCT believes that a Region is not formed merely geographically or culturally, or through patterns of certain events, and local discourses about regionalism. RSCT is a social construct by its members, both consciously and unconsciously, in line with the process of desecuritization of these countries being interrelated with each other.

Furthermore, Barry Buzan argues that the national security of countries in a Region cannot occur without considering the security of the Region. This is because the security of a Region is influenced by several factors, including balance of power, alliances with other countries, and the entry of external forces into a Region. These three factors determine the creation of a harmonious state in a country in the Region. The theory of Regional Security Complex (RSCT) is also interpreted as how a country strives to create security and order in the Region by building cooperation with other countries in the Region.

⁸ H Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN Dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN," *POLIT-ICOS: Jurnal Politik Dan ...*, 2022, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/view/4386>.

⁹ Michaela Cruden, "Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific" (2011).

This theory assists the author in understanding how the collaboration between intelligence security agencies strengthens the implementation of intelligence cooperation in Indomalphi as a trilateral collaboration in addressing terrorism issues. Within this theory, the author can comprehend, describe, and analyze how Intelligences collaborates with other intelligence agencies to reinforce the trilateral cooperation of Indomalphi in addressing terrorism issues by using the four essential elements (Boundary, Anarchic Structure, Polarity, Social Construction) to identifying and examining terrorism issues in these regions as part of the security dynamics in Indomalphi, both in terms of Intelex cooperation and in terms of maritime security cooperation Indomalphi.

Another theory will be used in this article is Intelligences Cooperations Theory. Intelligences Cooperations defined by Psikolitikta et al¹⁰ as multinational activities rather than merely domestic activities. Furthermore, intelligence cooperation is the same as meeting national needs or interests. Intelligence collaboration in the "sharing information" mission will be reciprocated to partner countries. Intelligence cooperation can produce several forms of cooperation that can be offered, quantity and quality, in addition to the sine qua nonprinciple (a necessary condition) that will always be present in the interests of "sharing information". This theory provides general definitions and knowledge about intelligences cooperation that will be basic to define and analyze the urgency of intelligence cooperation across Indomalphi to tackling the terrorism issues.

Lastly, The definitions of terrorism itself propounded by OHCHR¹¹, as actions that intentionally violate the law causing, attempting, or threatening to cause; a) Death or serious injury to individuals; b) Serious damage to public or private property; and c) Damage to property, places, facilities, or systems that may cause significant economic loss, when the purpose of such attacks is to intimidate the public or population, or to force a government or international organization to do or not do something, contributed the basic definitions and guide to comprehend and analysis about the terrorism issue as a primary issue that will be brought in this article.

There have been previous studies that discuss terrorism issues, particularly those related to countering terrorist activities through

¹⁰ Psikolitikta et al., "ASEAN Intelligence Cooperation QUA Regional Constellation Preventive: An Enigma," *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 2020.

¹¹ The Office of the High Commissioner of Human Rights, "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism Fact Sheet No. 32," 2008.

regional cooperation, as mentioned in a study by Ansori (2018)¹²; Nainggolan (2019)¹³; Wicaksono (2021)¹⁴; and Winarto & Sudirman (2021)¹⁵. Furthermore, prior research that includes discussions regarding the responsibilities and authorities of the Indonesian National Police in handling terrorism issues has also been explored in several earlier studies written by and Mulyadi (2019)¹⁶. Lastly, the research focused on the collaboration and coordination of security actors, the Indonesian National Police, and the Indonesian National Armed Forces (TNI), in handling terrorism issues. The study was presented by Dilianto (2021)¹⁷; Jusi (2019)¹⁸; Rosadi (2018)¹⁹; dan Wahyudi & Syauqillah (2021)²⁰.

As research presented above, there has been no research about the security intelligences cooperation in tackling terrorism issues in Indomalphi cooperation's framework. Hence, this research could be a novelty for the development of security and intelligences research field. Furthermore, this research aims to produces an analysis of how the collaborative efforts undertaken by Intelkam Polri strengthen intelligence cooperation in the Indomalphi region regarding terrorism issues from 2018 to 2022.

¹² P Ansori, *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism Dalam Menanggulangi Terorisme Di Asia Tenggara* ([eprints.undip.ac.id, 2018](http://eprints.undip.ac.id/75584/)), <http://eprints.undip.ac.id/75584/>.

¹³ Poltak Partogi Nainggolan, "Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme," June 2019.

¹⁴ S N Wicaksono, "Kompleksitas Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan Dan Mitigasi Terorisme," *Indonesian Journal of Peace and Security* ..., 2021, <http://www.ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/view/76>.

¹⁵ P O Winarto and A Sudirman, "Penanggulangan Terorisme Di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives," *Insignia: Journal of* ..., 2021, <http://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/2667>.

¹⁶ M Mulyadi, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)* ([repository.uma.ac.id, 2019](https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13615)), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13615>.

¹⁷ A Dilianto, "Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di ...," *Peperangan Asimetris (PA)*, 2021, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/924>.

¹⁸ I I Jusi, "Polemik Hubungan TNI-Polri Dalam Kontra-Terorisme Di Indonesia," *Journal of Terrorism Studies*, 2019, <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol1/iss1/5/>.

¹⁹ A F Rosadi, "Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme (Military Assitance in Counter-Terrorism)," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam* ..., 2018, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1236>.

²⁰ R Wahyudi and M Syauqillah, "Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu* ..., 2021, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5374>.

Based on the background statement, the issue that arises in this research is "How are the collaborative intelligence agencies efforts made to strengthen intelligence cooperation with Indomalphi in the issue of terrorism from 2018 to 2022?"

Method

The writing method used in this writing is the Qualitative Method. Creswell²¹ states that the Qualitative Writing Method constructs reality and cultural meaning, focusing on interactive processes and events. In other words, the Qualitative Method in this writing aims to construct how an issue such as Terrorism and how Intelligence's collaboration agency strengthens intelligence cooperation in addressing terrorism issues. Qualitative method is become relevant in this article because this article focuses on understanding complex and dynamic inter-state intelligence collaborations, which are best explored through qualitative analysis. This approach allows for a deeper investigation into the nuanced aspects of intelligence cooperation, such as trust, communication, and cultural understanding, which cannot be quantified easily.

This article focuses on intelligence cooperation Indomalphi in period 2018 until 2023 as in a year of 2018, both cooperation has embarked its fresh start and, in a year of 2023, which is present time, to investigate the result of the implemented cooperation throughout this period.

Data collection will be conducted through interview in several institutions regarding intelligences cooperation and terrorism, such as Ministry of Defense, The Indonesian National Armed Forces Strategic Intelligence Agency (BAIS TNI), Intelligences Security of Indonesian National Police (Intelkam Polri), Practitioner in terrorism as primary data and literature study regarding intelligences cooperation Indomalphi and Terrorism issues as secondary data.

Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, for data reduction, the article should detail the process of filtering out extraneous information and focusing on relevant data, possibly through thematic categorization. Next step, this article will used structured summaries to make the findings comprehensible and relatable, and lastly, drawing conclusions. Data validation is performed to check the credibility of the resulting analysis. In this article, expert

²¹ J.W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2009).

validations are used to validate the findings in this article. It is important to enhance the trustworthiness and credibility of the research analysis.

Triangulation in this writing involves using different data sources that have been examined through their evidence to build justifications or decisions regarding themes in a coherent or related manner. Triangulation data is used by checking and comparing various data, primarily from the interviews data from many sources person and comparing it into the academical journal and news. Ethical considerations are also handled in this study by informed the source persons in this article would be informed to assure the participant confidentiality.

Ethical Considerations

In conducting this study, ethical considerations were given high priority. Participant confidentiality was maintained by anonymizing all data collected, ensuring that individual responses could not be traced back to specific individuals. Informed consent was obtained from all participants, who were informed about the purpose of the study, the nature of their participation, and their right to withdraw at any time without penalty. Additionally, the research was conducted in accordance with the ethical guidelines set out by Jurnal Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Research Ethics Committee, ensuring adherence to national and international ethical standards.

Result

Terrorism Issues in Indomalphi

The issue of terrorism is a matter of urgency for every country. this is due to its nature of violating human rights and operating sporadically, in networks, and across national borders (transnational). T.P. Thornton²² defines terrorism as the deliberate creation of fear through acts of violence with the aim of influencing the political behavior of the target group. Another definition is provided by the General Assembly of the United Nations²³ which states that terrorism is an act deliberately violating the law that causes, attempts to cause, or threatens to cause:

²² Jerry Indrawan, *Pengantar Studi Keamanan* (Malang: Intrans Publishing, 2019).

²³ The Office of the High Commissioner of Human Rights, "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism Fact Sheet No. 32."

- a) Death or serious injury to individuals
- b) Serious damage to public or private property
- c) Destruction of property, places, facilities, or systems that can result in a significant economic loss when the purpose of the attack is to intimidate the public or population or to compel a government or international organization to do or refrain from doing something.

In regard to the definitions above, Terrorist groups in the regions have exhibited these characteristics through various attacks and activities. Their evolution reflects a shift from ideological to religious motivations, influenced by global terror networks like Al-Qaeda and ISIS, underscoring the complex nature of terrorism in this region. Based on the argument above, the elaboration would be regarding the historical context and evolution of terrorist movements in Southeast Asia, particularly in Indonesia, Malaysia, and the Philippines, that are deeply rooted in the region's geopolitical and religious landscape.

Indonesia faces challenges from groups like Jemaah Islamiyah and Jamaah Ansharut Daulah, Malaysia grapples with extremist groups like Kumpulan Mujahidin Malaysia, and the Philippines contends with groups like Abu Sayyaf and Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. The intertwining of global and regional terror networks highlights the complexity and persistent nature of terrorism in this area. This is aligned with the statement that was given by Dr. Didik Novi Hermantio, S.IK., M.H as a practitioner and lecturer in terrorism field stated that the development and movement of terrorist group in region is inseparable with the dynamic happened in global terrorist group. Terrorist group inhibited in Indomalphi will always be affected by the two most influential terror group, which is Al-Qaeda and ISIS, as JI, ASG, and any other terror group were oriented to them.

So therefore, this study examines the collaborative efforts in intelligence cooperation within the Indomalphi region (Indonesia, Malaysia, and the Philippines) in tackling terrorism from 2018 to 2023. The region has faced unique terrorism challenges, marked by the rise of extremist groups influenced by global jihadist movements. This research aims to understand how Indomalphi countries have jointly addressed these evolving terrorist threats, focusing on the effectiveness of their intelligence collaboration and strategies. The study seeks to answer how these cooperative efforts have contributed to combating terrorism in the region and the challenges faced in this endeavor.

Globalization has also endorsed the presence and development of global terrorism itself. Howard and Hoffman²⁴ argue that globalization, which promotes economic growth, cross-border access, and massive capital flows, enables international terrorist networks to expand their networks and engage in illegal activities and financial transactions. This allows terrorist groups to finance their actions, such as building training camps and purchasing weapons and explosives. In the context of the terrorism issue in Indomalphi, the importance of sharing information for early detection of the movements of terrorist groups becomes crucial. The dynamic nature of terrorist movements, coupled with the maritime traffic and trade in the Sulu and Sulawesi waters, enables terrorist groups to mobilize and carry out illegal activities that have implications for the sovereignty and domestic security of Indonesia, Malaysia, and the Philippines.

Terrorism cases in Indomalphi are closely tied to the terrorist networks present in the three countries in the region. Groups like Jamaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf Group, and other terrorist organizations, along with Islamic State sympathizers, are dynamic groups that operate across national borders. For example, in the case of Marawi Siege and criminal activities such as kidnap-for-ransom conducted in Sulu and Sulawesi Sea that lead to the suspicion of the use of the ransom for funding its operational terror group. Here is the elaboration that could be given in this article:

1. Marawi Siege. The Marawi Siege in the Philippines, which began on May 23, 2017, highlighted the critical need for regional intelligence collaboration, particularly against the backdrop of foreign terrorist fighters, including those from Indonesia. The operation, which escalated into a complex conflict involving IS-linked groups like Maute and Abu Sayyaf, also saw the participation of foreign fighters, underscoring the transnational nature of modern terrorism. These foreign elements, including Indonesian militants, contributed to the intensity and scale of the siege, making it the longest urban battle in the Philippines' history. The event emphasized the urgent need for enhanced intelligence, surveillance, and reconnaissance across Southeast Asia to combat the evolving and interconnected terrorist threats.
2. Kidnap-for-ransom. in this context, there are shifting of the motive of kidnap for ransom. In the beginning, kidnap for

²⁴ Indrawan, Jerry. 2019. Pengantar Studi Keamanan. (Malang: Intrans Publishing)

ransom used to be ASG main criminal activity to seeking for fund for their operational terror group. This is aligned with Capt. Rolly E Stefanus Rore, S.T from Indonesian Strategic Intelligence Agency (BAIS TNI) who stated that Kidnap for ransom has become increasingly prevalent due to socioeconomic disparities, weak law enforcement, and judicial systems. Exacerbated by the COVID-19 pandemic, kidnapping rates have risen, with ransom demands also increasing significantly. Initially a smaller part of terrorist activities, kidnappings now represent a substantial percentage of terrorist attacks. This trend highlights the need for enhanced intelligence collaboration to address the complexities of kidnapping-for-ransom, especially when linked to terrorism and organized crime, requiring coordinated efforts across various sectors and international borders.

From this phenomenon, intelligence cooperation between Indo-malphi's countries still overlapped and was not optimally coordinated. This is reflected by the establishment of two cooperation in Indomaphi which is not synergically coordinated and integrated. Therefore, the issue of information sharing and early detection is not only a regional problem but also a domestic challenge faced by each country. This poses a serious challenge to intelligence cooperation among countries within the Indo-malphi framework.

Intelligence Cooperation as a Solution for Addressing Terrorism Issues

The development of terrorism issues can be prevented through early detection based on intelligence cooperation and information sharing within each country's domestic framework. Therefore, this is closely related to the roles, functions, and responsibilities of Intelligence in security matters. There are three main tasks of intelligence, namely early detection, early warning, and providing initial assessments. Intelligence conducts early detection by identifying early signs, initial indications, and all possibilities related to a threat²⁵.

Early warning is an effort made to describe the potential impact of threats that may arise in the future based on intelligence analysis and threat scenarios. On the other hand, intelligence estimation provides a projection of future events as one of the recommendations to users in

²⁵ Stepi Anriani, *Intelijen Dan Pilkada* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

dealing with uncertainty in the future. The role of Intelligence²⁶ itself includes:

- a. Upholding legal certainty (legal surety)
- b. Maintaining public safety and order (civil order)
- c. Law enforcement
- d. Building defense capabilities
- e. Protecting the population from natural disasters
- f. Safeguarding national security.

Intelligence cooperation can be a solution for addressing terrorism issues in the Indomalphi region. This is because there is a shared understanding framework among Indonesia, Malaysia, and the Philippines regarding terrorism issues, and these countries are directly affected by the evolving terrorism problem. This aligns with the perspective put forth by Michael Herman²⁷ that modern intelligence is a multinational activity. Hence, national intelligence strength, beyond national functions and capabilities, is as contradictory as foreign cooperation. Furthermore, intelligence cooperation is primarily aimed at fulfilling national needs and interests. Intelligence collaboration in the mission of "sharing information" will involve reciprocity with partner countries. Intelligence cooperation can yield various forms of collaboration, in terms of quantity and quality, in addition to the *sine qua non* principle (necessary conditions) that will always be present in the interest of "sharing information."

In Indomalphi contexts, there are two main collaboration which has made in tackling terrorism which is Intelex and maritime security cooperation. Firstly, Intelex cooperation involves sharing intelligence information, primarily concerning terrorism. This collaboration is vital for early detection and response to terrorist activities, considering the regional threat landscape. Meanwhile, maritime security cooperation consists of maritime patrol and security cooperation addresses the challenges posed by transnational crimes like piracy and kidnapping in maritime areas. Both collaborations face challenges such as the need for improved synchronization of operations and data, differences in capabilities and organizational culture, and the necessity of establishing

²⁶ Rob Johnston, *Analytics Culture in the US Intelligence Community* (Washington DC: The Central Intelligence Agency, 2005).

²⁷ Psikolitika et al., "ASEAN Intelligence Cooperation QUA Regional Constellation Preventive: An Enigma." the International Journal of Humanities & Social Studies (2020): 169-175

clear collaborative mechanisms. Despite these challenges, the collaborations have seen successes, the rate of increasing terror attacks or terror movement in Indomalphi can be suppressed since the inceptions of Indomalphi cooperation, notably in reducing transnational crimes and enhancing regional security²⁸.

Therefore, in analyzing intelligence cooperation within the framework of Indomalphi for addressing terrorism issues, this article employs the Regional Security Complex Theory (RSCT) proposed by Barry Buzan and Waever. Buzan and Waever, as defined in Crude²⁹, describe the RSCT as a set of primary processes of securitization, desecuritization, or both, which are so interconnected and interrelated among the units that the security issues of these nations cannot be reasonably analyzed or addressed in isolation from one another.

Indomalphi Complex: Analysis of the Intelligence Agencies Collaboration in Indomalphi Intelligence Cooperation

The theoretical framework of the RSCT (Regional Security Complex Theory) asserts that a region is not formed solely based on geographical, cultural, or specific event patterns, or local discourses about regionalism. The RSCT is a social construct by its members, whether consciously or unconsciously, in line with the process of the interrelatedness and desecuritization of these states. In this context, the concept of RSCT also suggests that intelligence cooperation between intelligences agencies and Indomalphi in addressing terrorism issues from 2018 to 2023 is not merely a self-initiated effort by each institution but is part of the social construct of broader regional security cooperation. Therefore, in this research, it is crucial to analyze the collaborative efforts carried out by the intelligences agencies that involved in Indomalphi cooperation as part of this cooperation and how these efforts affect the dynamics of regional security in the context of countering terrorism.

The collaboration of the intelligences agencies within the framework of Indomalphi cooperation can be analyzed through four essential elements in the Regional Security Complex Theory (RSCT), as proposed by Buzan and Waever³⁰, here is the analysis:

²⁸ Based on the result of data processing from interview to Ministry of Defense, Indonesian Strategic Intelligence Agency (BAIS TNI), and Intelligences Security Police National Indonesia (Intelkam Polri)

²⁹ Cruden, Michaela "Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific." (Master Thesis, The University of Waikato, 2011), 11-38.

³⁰ Cruden, Michaela "Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the

1. Boundary:

This element aims to identify clear boundaries between member countries. This is because RSCT understands that, in a region, there are countries with special characteristics in the geopolitical context. Therefore, relationships within a complex system of countries are strengthened by elements of familiarity and closeness. The existence of boundaries is crucial because it is a local factor that influences security analysis in the region. This theory is used to identify the character of Indomalphi cooperation compared to other cooperation in the Southeast Asian region. This character is influenced by internal factors such as culture, social structure, and historical factors in Indomalphi.

In the context of Indomalphi, Indomalphi cooperation is more tactical compared to other forms of cooperation. This cooperation began through a joint declaration despite differences in legal systems and shared needs related to counterterrorism.

In terms of geopolitics, Indonesia, Malaysia, and the Philippines are countries that are near each other and connected by the Sulu and Sulawesi Sea routes. As a result, their national borders are not only land boundaries, such as between Kalimantan in Indonesia and Sabah in Malaysia, but also maritime boundaries. This makes maritime security a significant focus for these three countries. Additionally, as mentioned earlier, these Indomalphi countries are heavily affected by terrorist groups in the region. These terrorist groups, such as Jamaah Islamiyah (JI) and Abu Sayyaf Group, engage in recruitment and the dissemination of terrorist propaganda from the Islamic State (IS) to gain the sympathy of people in Indonesia, Malaysia, and the Philippines, encouraging them to join these groups and participate in conflicts in Iraq and Syria. Mindanao region in the Philippines has become a gathering and training ground for the Katibah Nusantara group, which is a combat group associated with IS and involved in conflicts in Iraq and Syria³¹.

In terms of culture and history, these three countries share a common Malay cultural heritage and have ethnic and cultural diversity within them. Indonesia and Malaysia have a predominantly Muslim population, while most Filipinos are Catholic. The movement of terrorists between these three countries serves as a nexus for the development of terrorism in the Southeast Asian region. Based on this, cooperation within the Indomalphi framework on counterterrorism issues holds greater value

South Pacific." (Master Thesis, The University of Waikato, 2011), 11-38.

³¹ Marguerite Borelli, "ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses on JSTOR," Counter Terrorist Trends and Analyses 9, no. 9 (2017): 14-20,

compared to regional cooperation within ASEAN on terrorism-related matters. Handling terrorism issues within Indomalphi is equivalent to addressing and reducing the spread of terrorism in Southeast Asia.

The familiarities and proximity among Indonesia, Malaysia, and the Philippines (Indomalphi) significantly influence their cooperation in Intelligence Exchange (Intelex) and Trilateral Cooperations Arrangement on Maritime Security (TCA). Shared cultural, historical, and geopolitical characteristics facilitate better understanding and alignment in addressing regional security challenges. These commonalities enhance trust and cooperation, enabling more effective intelligence sharing and coordinated actions in territorial control, crucial for combating transnational threats like terrorism and maritime security issues in the region. Therefore, collaboration within intelligence agencies is needed to support the implementation of Indomalphi cooperation in terms of sharing intelligence information. This is a fundamental aspect in detecting the movements of terrorists and preventing the development of terrorist groups, both in terms of carrying out their actions and in the recruitment and operationalization of these groups.

2. Anarchic:

Structure. The structural anarchy variable is straightforward and clear. For a regional sub-system to develop with clear boundaries, most of the units within it must have a sufficient level of autonomy. Without adequate autonomy, the distinctive dynamics of the regional sub-system will not emerge because the region will be easily intervened in and influenced by external powers. This theory is used to identify how many units of cooperation exist within the Indomalphi cooperation in handling terrorism issues and the relationships among the actors involved.

In the context of Indomalphi cooperation, Quilop³² states that many actors are involved in addressing terrorism issues, including various government agencies from each country, such as foreign ministries, defense ministries, the military, and state security and police agencies. The differing interests of each agency pose a challenge to collaborative efforts and coordination among the actors. Therefore, in addressing terrorism issues, Indonesian Government along with all agencies that oversee handling terrorism issue keen to collaborate with various agencies and

³² Raymund Jose G Quilop, "Trilateral Co-Operation by Indonesia, Malaysia and the Philippines: Temper Expectations," *Journal of the East Asia Foundations* 13, no. 1 (2018), https://www.globalasia.org/v13no1/feature/trilateral-co-operation-by-indonesia-malaysia-and-the-philippines-temper-expectations_raymund-jose-g-quilop.

ensure there is no duplication of initiatives. In other words, in the process of sharing intelligence, all Intelligence agencies should integrate with overall policies and other agencies.

Furthermore, the resource limitations within Indomalphi cooperation have led to the interest of other nations in joining the Indomalphi cooperation. As described by Quilop, this external interest in Indomalphi cooperation is evident through bilateral agreements made with one of the three Indomalphi countries. Bilateral agreements can alter and intervene in how the trilateral Indomalphi agreement functions. One example is Australia. The Indomalphi region is geographically close to Australia. In the context of counterterrorism, Australia is one of the key players involved in the Indomalphi region.

Australia has established various forms of bilateral cooperation with each Indomalphi country, including cooperation related to online radicalization, counterterrorism financing, and national policy strategies with Indonesia³³; joint military training and intelligence sharing with the Philippines³⁴, and cooperation within the framework of counterterrorism, such as counterterrorism financing, anti-money laundering, regulations on the return of foreign terrorist fighters, and strategies for the prevention and handling of extremist violence with Malaysia³⁵. Therefore, enhancing the skills and professionalism of human resources and intelligence technology in each country is necessary for effective and independent Indomalphi cooperation.

Besides that, among Indomalphi countries have its own bilateral agreement in tackling terrorism issues. Indonesia has bilateral agreement with Malaysia, Malaysia has one with Filipina, and same for Indonesia and Filipina. This will help to enhance the cooperative experiences in tackling terrorism issues for respective countries. The national polices of Indomalphi's countries are also participated in the cooperation in ASEANAPOL in terms of intelligences exchange and cooperation. Lastly,

³³ BNPT, "Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Pertemuan Konsultasi Bilateral Ke-8 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme," 2022, <https://www.bnpt.go.id/indonesia-australia-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-melalui-pertemuan-konsultasi-bilateral-ke-8>.

³⁴ Departement of Foreign Affair and Trade Australia, "Philippines-Australia Plan of Action," 2021.

³⁵ Departement of Foreign Affairs and Trade Australia, "Joint Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and Malaysia | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade," 2021, <https://www.dfat.gov.au/geo/malaysia/joint-statement-comprehensive-strategic-partnership-between-australia-and-malaysia>.

the information sharing is also conducted in a UNODC forum to maintain and track the development of terrorism in Southeast Asia³⁶.

With numerous units involved in Indomalphi cooperation, these states interact within the region without a central authority, leading to a diverse and complex security environment where regional and external powers play significant roles. On the other words, ASEAN with its non-intervene principal way doesn't strong enough to binding all ASEAN member states, including Indonesia, Malaysia, and Philippine within the solid cooperation in handling terrorism issue, its reflecting the anarchic nature of the international system where no single entity can enforce security norms or resolutions. Indomalphi cooperation, as mentioned above, is more tactical cooperation, rather than strategics. It also comes from the initiatives of Indomalphi countries that proved that Southeast Asia in ASEAN lack of central authority to help the diverse security concern in respective countries in Southeast Asia.

Furthermore, Efforts for coordination and collaboration among the respective countries' security intelligence become crucial as a support system in addressing the evolving terrorism issues in the Indomalphi and Southeast Asia region. Collaborative efforts can be carried out through workshops, joint training, and the establishment of standard operating procedures (SOP) and communication hotlines for sharing intelligence among the Indomalphi countries.

3. Polarity:

Overall, Buzan and Waever's perspective on the Regional Security Complex emphasizes the importance of two types of relationships: power relations and patterns of friendship and enmity in defining the structure and character of a security region. They emphasize that regional security can be analyzed by considering polarity and historical factors, not just power distribution alone. Buzan also stresses that the level of security interdependence tends to be regionally focused and depends on the strengths of the involved units, with major powers playing a special role in global security dynamics. On the other hand, states with limited capabilities tend to focus more on the security of their nearest neighbors. These indicators can help the author analyze power distribution or balance of power in achieving the goals of Indomalphi cooperation in counterterrorism issues.

In the context of Indomalphi cooperation, power distribution tends to be well managed. This is because the three Indomalphi countries

³⁶ Based on data processing in interview with Intelkam Polri, 2023.

already share a common understanding of the urgency of the terrorism issue. This is evident from the formation of this cooperation, which began with discussions and resulted in two cooperation tackling terrorism issues. Dialogue and mutual trust have become values nurtured in the Southeast Asian region. Although empirically Indonesia is the dominant country with power in Southeast Asia³⁷ the development of local ASEAN values, the ASEAN Way, encourages and shapes a more prudent and non-interventionist pattern of relations among ASEAN countries. Therefore, the balance of power within Indomalphi cooperation is improved.

Collaboration among the security intelligence of each country in the Indomalphi cooperation can be facilitated due to the even distribution of power within each country. Based on the interview with Intelkam Polri and Ministri of Defense, there is no dominant country in Indomalphi cooperation. Although, Philippines has seen as country that put a lot of interest more than others, the remaining countries has the same framework about terrorism issues and its urgency regarding its own citizen. Indonesia has also seen as country who dominate others by initiatives the cooperation, but apparently, Indomalphi states distributed evenly with the same interest and power to enforce the intelligences cooperation in Indomalphi.

The finding in this research based on interview has also adding more insight about the relationship pattern among Indomalphi states. Kolonel Kurniawan, as a head of multilateral cooperation in defense strategic at Ministry of defense Indonesia, stated that each country has its own sentiment towards others. This is a very common and normal situations based on a realist perspective. Malaysian has a suspicion of Indonesia trying to expand its territory, Philippine has a sentiment towards Indonesian citizens who are always involved in terror attacks in South Philippine, and the Philippine has rivalry tension with Malaysia based on unsolved conflicts like Sultanate Sulu, all of those make this cooperation might be the one and the last cooperation ever made in Indomalphi. However, the commonality of understanding among each country make this cooperation can be implemented successfully.

On the other hand, In this context, the Indomalphi cooperation falls within the pattern of friendship (amity) for several reasons: (1) the track record of bilateral cooperation between the three countries in various fields; (2) they are three countries directly affected by terrorism issues in the Southeast Asian region; and (3) these three countries share a common

³⁷ Cruden, Michaela "Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific." (Master Thesis, The University of Waikato, 2011), 11-38.

cultural background and are geographically close, making the security of each country a consideration for the others.

Although it has shown the amity pattern among the countries, Handling terrorism issues in sharing information becomes more open and fosters trust because there are no conflicting national interests, meaning there is no dual interest in sharing information. However, the challenge of “information as an institutional interest” remains a hindrance within the Indomalphi cooperation. Therefore, a clear separation of authority and responsibilities for each intelligence agency is required to cultivate trust among the agencies. This can be achieved by establishing stronger and more tactical regulations for the implementation of Indomalphi Intelligence cooperation. On the domestic front, coordination, and integration between Intelkam Polri, Densus 88, and BAIS TNI should be undertaken to synergize the sharing of information among these agencies.

4. Social Construction:

The social construction in Indomalphi cooperation is characterized by a shared understanding of common security threats, collaborative efforts in intelligence sharing, and the utilization of diverse national approaches and values to strengthen regional security against terrorism. Firstly, Indomalphi states is recognized as a breeding ground for terrorist activities, partly due to religious demographics and geographical features that facilitate cross-border terrorist movements. This shared recognition of a common threat has led to a collective response to terrorism, which transcends national boundaries.

Secondly, due to the response of the commonality of understanding about the threat of terrorism issue, Intelligence sharing become a significant aspect in Indomalphi cooperation, involving various security and intelligence agencies from the three countries. This collaboration serves as a platform for coordination and strategy sharing, crucial for maintaining regional security. The cooperation has also established SOPs for intelligence exchange, ensuring that urgent information can be directly requested from and shared with counterpart nations. This systematic approach facilitates effective and timely responses to terrorist threats. In fact, after Indomalphi cooperation first implemented since 2017, the rate of terrorism attack and movement has successfully been muffled until now.

Thirdly, the social norms and value that have been prevailing in Southeast Asia countries, such as diversity and respect for the sovereignty of each country can strengthen the cooperation in Indomalphi. This is

consistent with the statement from Dr. Didik Novi Hermantio who stated that the varied backgrounds of the countries involved in Indomalphi cooperation are seen as a strength. Local values and diversity contribute to fighting domestic radicalism and strengthening regional security. Furthermore, the Indomalphi cooperation underscores the importance of collaboration among different actors, while respecting international principles and national sovereignty. This approach ensures coordinated and effective handling of terrorism issues

Conclusion & Recommendations

The Indomalphi cooperation, encompassing Indonesia, Malaysia, and the Philippines, stands as a crucial initiative in the battle against terrorism in Southeast Asia. This article delves into the significance and impact of this trilateral alliance in both cooperation, particularly focusing on the role of intelligence sharing in combating the complex challenge of terrorism.

At its core, the Indomalphi cooperation is a response to the rising threat of terrorism, a challenge that ignores national borders and demands a unified strategy. The uniqueness of this alliance lies in its intelligence collaboration, a significant shift from the traditional approach where countries often work in isolation. By sharing information and intelligence, these nations have created a powerful front against terrorism. Despite the promising collaboration, the journey hasn't been smooth. Each country in the alliance brings its own methods and policies for dealing with terrorism. These differences require careful management to ensure that the cooperation remains effective and relevant.

The success of the Indomalphi cooperation is evident in its ability to address terrorist threats more proactively and effectively. The joint intelligence efforts have been key in identifying and responding to these threats early. This collective approach is strengthened by agreed-upon procedures and a mutual respect for each country's sovereignty.

The cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines highlights the importance of regional collaboration in security matters. It shows that when countries work together, sharing resources and knowledge, they can more effectively address challenges like terrorism.

In conclusion, the Indomalphi cooperation is a prime example of how intelligence sharing is vital in the fight against terrorism. It demonstrates that by working together, countries can enhance their security and better

protect their citizens from the threats of terrorism. This alliance serves as a model for other regions, showing the power of collaboration in maintaining regional stability and security.

To enhance the intelligence cooperation among Indomalphi countries, here are some recommendations that can be offered based on data analysis by Authors in this article, which is:

First, the need to formed a national security and defense council to integrate all the intelligence cooperation regarding securities issues such as terrorism, armed smuggling, people smuggling, human trafficking, and many more. This is important to synergizing all the bits of intelligence data and suppressing the sectoral ego among intelligences agencies in terms of domestic and terms of regional. If this happened, the defense and security sectors would be merged into the same cooperation frameworks and coordinate effectively.

Second, expand the agency's responsibilities, not only merely in sharing information or intelligence exchange but also involved in joint intelligence operations in tackling terrorism in Indomalphi. This also prevails for the forum of Intelex itself, the information will be shared expected to be more implemented and tactical to combat terrorism in domestic areas.

Informal cooperation, such as *agent-to-agent* is important to build harmonization and bonding towards all agencies that contributed to this cooperation.

Expanding the field of cooperation. While the terrorism issues have been well-managed, fields like the cooperation of cyber security in terrorism, funding of terrorism, and joint evidence among intelligence agencies would be useful for further cooperation in managing the stability of the region.

Increasing *Confidence-Building Measure* (CBM) to manage the distrust, and fostering cordial relationships, especially in defense matters among countries in Indomalphi.

References

- Anriani, Stepi. *Intelijen Dan Pilkada*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ansori, P. *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism Dalam Menggulangi Terorisme Di Asia Tenggara*. eprints.undip.ac.id, 2018. <http://eprints.undip.ac.id/75584/>.

- Ayu Fita, Gia, Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun, and Deri Fatra. "Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea-Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime." *Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3189>.
- BNPT. "Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Pertemuan Konsultasi Bilateral Ke-8 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme," 2022. <https://www.bnpt.go.id/indonesia-australia-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-melalui-pertemuan-konsultasi-bilateral-ke-8>.
- Borelli, Marguerite. "ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses on JSTOR." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 9, no. 9 (2017): 14–20. https://www.jstor.org/stable/26351552?searchText=ti%3A%28%22ASEAN%22%29&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dti%253A%2528%2522ASEAN%2522%2529&ab_segments=0%2Fbasic_phrase_search%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ae96b621e467c3c04a4a3eb-6552c5891d.
- Creswell, J.W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2009.
- Cruden, Michaela. "Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific," 2011.
- Departement of Foreign Affair and Trade Australia. "PHILIPPINES-AUSTRALIA PLAN OF ACTION," 2021.
- Departement of Foreign Affairs and Trade Australia. "Joint Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and Malaysia | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade," 2021. <https://www.dfat.gov.au/geo/malaysia/joint-statement-comprehensive-strategic-partnership-between-australia-and-malaysia>.
- Dilianto, A. "Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di)" *Peperangan Asimetris (PA)*, 2021. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/924>.
- Indrawan, Jerry. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Johnston, Rob. *Analytics Culture in the US Intelligence Community*. Washington DC: The Central Intelligence Agency, 2005.

- Jusi, I.I. "Polemik Hubungan TNI-Polri Dalam Kontra-Terorisme Di Indonesia." *Journal of Terrorism Studies*, 2019. <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol1/iss1/5/>.
- Kemenko Polhukam RI. "Kerjasama Dengan Australia, Menko Polhukam: Tekankan Terorisme Masih Menjadi Ancaman Laten," 2023. <https://polkam.go.id/kerjasama-dengan-australia-menko-polhukam-tekankan-terorisme-masih-menjadi-ancaman-laten/>.
- Kementerian Pertahanan. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," 2023. <https://www.kemhan.go.id/2023/06/14/pertemuan-21th-indomalphi-jwg-on-tca-kemhan-harapkan-peningkatan-upaya-kolaboratif-malaysia-dan-filipina-pada-perdamaian-dan-keamanan-kawasan.html>.
- Mahyudin, Emil. "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (November 9, 2016): 23–35. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.3>.
- Mulyadi, M. *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)*. repositori.uma.ac.id, 2019. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13615>.
- Mustaffa, Munira. "Reassessing The Extremist Threat in Southeast Asia - New Lines Institute." New Lines Institute, 2022. <https://newlineinsitute.org/nonstate-actors/extremism/reassessing-the-extremist-threat-in-southeast-asia/>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme," June 2019.
- Pradnyana, H. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN Dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan ...*, 2022. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/view/4386>.
- Psikolitikta, Hemas, Yoedhi Swastanto, Jonni Mahroza, and Karnadi. "ASEAN Intelligence Cooperation QUA Regional Constellation Preventive: An Enigma." *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 2020.
- Quilop, Raymund Jose G. "Trilateral Co-Operation by Indonesia, Malaysia and the Philippines: Temper Expectations ." *Journal of the East Asia Foundations* 13, no. 1 (2018). <https://www.globalasia.org/v13no1/feature/trilateral-co-operation-by-indonesia-malay>

sia-and-the-philippines-temper-expectations_raymund-jose-g-quilop.

Rosadi, A F. "Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme (Military Assistance in Counter-Terrorism)." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 2018. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1236>.

Sudira, Nyoman. "Kerjasama Filipina, Indonesia dan Malaysia dalam Counter Terrorism sejak Eskalasi ISIS di Asia Tenggara," 2019. www.tcpdf.org.

The Office of the High Commissioner of Human Rights. "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism Fact Sheet No. 32," 2008.

Wahyudi, R, and M Syauqillah. "Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia." *NU-SANTARA: Jurnal Ilmu ...*, 2021. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5374>.

Wicaksono, S N. "Kompleksitas Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantas Dan Mitigasi Terorisme." *Indonesian Journal of Peace and Security ...*, 2021. <http://www.ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/view/76>.

Winarto, P O, and A Sudirman. "Penanggulangan Terorisme Di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives." *Insignia: Journal of ...*, 2021. <http://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/2667>.

From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies In The 2022 Russia- Ukraine Crisis

Dari Bayangan ke Sorotan: Analisis Strategi Protodiplomatik dalam Krisis Rusia-Ukaina 2022

Laode Muhammad Fathun¹, Elyta²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Faculty Social and Political Science Tanjungpura University

Email: laodemuhhammadfathun@upnvj.ac.id, elyta@fisip.untan.ac.id

Article info:

Received: May 25, 2023

Revised: December 8, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: This article aims to analyze the activities of protodiplomacy in the series of conflicts between Russia and Ukraine in 2022. This paper uses qualitative methodology with a case study method. Data collection techniques and data sources use secondary data through ethnography. In addition, the data analysis technique used is a tracking process to review the historical traces of the occurrence of protodiplomacy in Ukraine. Based on the results of the author's study, the results obtained are that protodiplomacy is a district-area activity within the state in the form of a Union or Decentralization that seeks to secede from the territory of the country due to differences in various sides. Paradiplomacy activities as a foreign relations strategy carried out by sub-state actors or local governments are the beginning of protodiplomacy. This means that paradiplomacy activities have the potential to become protodiplomacy if there is no political control in the government's political governance system. So that paradiplomacy can move as a global political agency to seek support and separate itself from the territory of the country. This research argues that the occurrence of protodiplomacy by Luhansk is due to differences in Culture, Political Justice, and Economic Justice. Protodiplomacy is also known as Identity Paradiplomacy because of the disintegration that occurs due to differences in identity so that regions act to secede. The pro-diplomacy activities that occurred in Luhansk, the



Copyright (c) 2023 Laode Muhammad Fathun, Elyta. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukrainian region, were also not less from the support and conflict that struck between Russia and Ukraine. The implication is that Luhansk is more free to choose and move. Moreover, Luhansk has the same historical traces as Russia. Thus, political support became an instrument for Luhansk to secede. Thus, the phenomenon of great power through invasion became a new tradition in the study of contemporary international relations. And it marks the return of great power in global conflicts. On the other hand, the security threat to Ukraine comes not only from the Russian state but from within the country, namely protodiplomacy (desecuritization).

Keywords: Conflict, Luhansk, Protodiplomacy, Identity

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan protodiplomasi dalam rangkaian konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data menggunakan data sekunder melalui pendekatan etnografi. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah proses pelacakan untuk meninjau jejak sejarah protodiplomasi di Ukraina. Berdasarkan hasil kajian penulis, diperoleh hasil bahwa protodiplomasi adalah suatu kegiatan di wilayah distrik dalam suatu negara yang berbentuk Persatuan atau Desentralisasi yang berusaha memisahkan diri dari wilayah negara karena perbedaan berbagai sisi. Pemerintah negara bagian atau lokal adalah awal dari protodiplomasi. Artinya, kegiatan paradiplomasi berpotensi menjadi protodiplomasi jika tidak ada kontrol politik dalam sistem tata kelola politik pemerintah. Sehingga paradiplomasi dapat bergerak sebagai agen politik global untuk mencari dukungan dan memisahkan diri dari wilayah negara. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa protodiplomasi oleh Luhansk terjadi karena adanya perbedaan Budaya, Keadilan Politik, dan Keadilan Ekonomi. Protodiplomasi disebut juga Paradiplomasi Identitas karena disintegrasi yang terjadi akibat perbedaan identitas sehingga daerah-daerah bertindak memisahkan diri. Kegiatan protodiplomasi yang berlangsung di Luhansk, wilayah Ukraina, juga tidak lepas dari dukungan dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Implikasinya, Luhansk lebih fleksibel memilih dan bergerak. Apalagi Luhansk memiliki jejak sejarah yang sama dengan Rusia. Sehingga, dukungan politik menjadi instrumen bagi Luhansk untuk memisahkan diri. Dengan demikian, fenomena 'great power' melalui invasi menjadi tradisi baru dalam kajian hubungan internasional kontemporer dan sekaligus menandai kembalinya kekuatan besar dalam konflik global. Dari sisi lain, ancaman keamanan terhadap Ukraina tidak hanya datang dari negara Rusia tetapi dari internal negara yaitu protodiplomasi (desecuritisasi).

Kata Kunci: Konflik, Luhansk, Proto-Diplomasi, Identitas

Introduction

One of the changes is the transformation of international security threats in the strategic environment. This is inevitable because it is part of the national interest which is also of international and global interest. Barry Buzan (1998) explains that the evolution of international security studies has changed significantly. Buzan (1998) states that there has been a shift in security threats in international relations. This means that the security landscape is changing significantly. This incident became one of the hot issues and changed the constellation of security studies and international relations. As a result of this incident, chaos arose called (security disorder). This means that there is a rivalry between referent objects or what is threatened versus landscape security or the stretch of security issues and interstate versus intrastate security and human security. This means that security comes from the words *se* (free) and *curus* (care) – in other words it can be called ‘free from care’. Thus, security is the liberation of a community, both human and state, from care and/or threats both coming from domestic and international. So, security is the ability to survive because it has strong durability. The source of security itself is influenced by economic, military, ideological, political, and environmental factors. That’s why security studies are so complex.¹

Furthermore, Hansen and Buzan (2009) suggest that there is an evolution of contemporary security studies. In this evolution, there are five dominant factors that influence it, namely:²

- a) Great Power which concerns the anarchic international system after the Cold War. The end of bipolarism will lead to regional complexities related to the direction of power distribution, polarization of amity and enmity, involvement in intervention and social position in security;
- b) The event or event describes the event. In this case, it can be a challenge whether theory is able to explain the event and the involvement of political actors in institutions;
- c) Academic debate, at this point it is more concerned with four situations, namely security studies influenced by rivalry between American scholars who emphasize the Positivist Rationalist

¹ Barry Buzan, Ole Weaver, d. J, Security A New Framework for Analysis. (London, 1998)

² B. B Hansen, Evolution of International Security Studies. (London: Cambridge University Press, 2009)

approach compared to European scholars who emphasize interpretive reflectivist and hermeneutic approaches.

In addition, there was a transdisciplinary approach that influenced security studies such as economics and mathematics that gave rise to game theory. After that is the political debate and politicization that concerns the involvement of academics in the decision-making process. Scholars who become trustees contribute to the relationship between academics and politics. Finally, is the future of the ever-evolving study of security that is inseparable from the Kukunian tradition. That is, whether this security scholar can accept paradigm transfer from other sciences and be able to become his own study or just an approach. Furthermore, d) institutionalism, at this point relates to whether this security assessment can be institutionalized. Or simply it is to be able to form an academic organization. And e) technology, at this point of course technology will be part of the security study itself. Because technology as an instrument can be used as a tool by individuals or groups for the decision-making process. Hansen and Buzan (2009) do not deny that the evolution of international security studies is influenced by two factors, namely internal and external.³

In this regard, the security threat carried out by the state in the form of an invasion should no longer exist. But this was different during Russia's invasion of Ukraine in February 2022. This means that the threat model pattern returns to the traditional model of desecuritization because the state became the dominant actor in the invasion. In addition, the invasion marked a model of neorealism that as a result of the anarchist international system led states to act. Anarchism originated from Ukraine's desire to qualify and join the North Atlantic Treaty Organization. Ukraine has traces of history with Russia when it was part of the Soviet Union. Another anarchism is the result of triggers in conflicts so that there are alliances and alliances in the international system that affect various fields such as security, energy, economy, aviation, and other fields.

From this situation, Buzan's theory above re-emerged because the Great Power re-emerged to invade, after the American attack on Iraq. The return of the Great Power broke up the international system with the return of a new rivalry between the Western and eastern coalitions. But interestingly, after America became a power of unipolar in the international system and mastered global politics, the quality and quantity of global power had no match. However, the aftermath of Russia's invasion of

³ Ibid

Ukraine has seen the rise of a new power that has shown its existence as a global power that has long been silent.

In addition to great power content, there are events that occur as Buzan said above. The event meant that the attack gave rise to a new political movement that had previously been initiated by the annexation of the Crimea region by Russia in 2014. Russia recognized Crimea as a sovereign and independent state on March 17, 2014, and drafted an agreement to make Crimea part of the Russian Federation with the capital Sevastopol. The recognition resulted from a referendum of the Crimean people 95.5 percent voted to join Russia.⁴

Since Russia's annexation of Crimea in 2014, Eastern Europe has been facing a migration crisis. Several million Ukrainians are internally displaced or have fled the country and now face threats to an uncertain future. At the same time, Western sanctions and the establishment of the Eurasian Economic Union have influenced Russia's migration policies. This largely overlooked process has the potential to change the social landscape of the region for years to come. The purpose of this collection is to shed light on the forgotten migrant crisis at Europe's doorstep of the Union and understand the various migration processes in and from Ukraine and Russia.⁵

The tragedies of the Russia-Ukraine conflict range from the Euromaidan protests and uprisings, Russia's annexation of Crimea and the outbreak of war in Ukraine's two eastern provinces of Donetsk and Luhansk. He also viewed Ukraine's response to Russia's invasion as decommunizing – the removal of statues of Lenin, communist symbols, and the imposition of the so-called Law of Memory of spring 2015. These events are in the context of the collapse of the Soviet Union in 1991, and Ukraine's geostrategic location between Russia and the European Union. It seeks to provide answers to questions too often mired in propaganda and cursing and to assess whether the path Ukraine takes is most likely to end in success or failure.⁶

This means that there is political activity within the territory of the federation in the form of actions to secede. Ukraine faced Russian military

⁴ M.R Hasugian, "The Russian world officially recognizes Crimea as a Republic", Tempo.co.id, March 16, 2014, <https://dunia.tempo.co/read/563290/rusiaresmi-akui-crimea-jadi-negararepublik>

⁵ A. P.-W. UEHLING, Migration, and the Ukraine Crisis: A Two-Country Perspective (Bristol: E-International Relations, 2017)

⁶ D. R Marples, Ukraine in Conflict an analytical chronicle (Bristol: E-International Relations, 2017)

aggression in 2014 and beyond. Led by Ukrainian Jewish-Russian speakers, the city of Dnipro and the Dnipropetrovsk region prevented the spread of the Kremlin's so-called 'New Russia' project outside the Donbas into the Ukrainian heartland. This groundbreaking study challenges Russian disinformation and Western stereotypes about Ukraine portraying it as a country-divided region with military conflict as a 'civil war' between Russians and Ukrainian speakers.⁷ The tragedy of political activity in an attempt to secede is also called paradiplomacy.

Alexander S. Kuznetsov divided 11 dimensions of paradiplomatic activity. Based on its 11 dimensions, this study is related to 3 dimensions, namely: the federalist dimension related to state activities in seeking support and international area activities, the nationalism dimension related to regional activities that assess identity and culture that is different from its parent region and the security and geopolitical dimensions, namely, this activity concerns how regions are able to become the latest threat to the state through disintegration because strategic environment and its resources. In Kuznetsov's terms, the formula used region using the disharmony formula is a formula that is not aligned between the center and the region.⁸

Paradiplomacy is a form of political agency that facilitates the representation of collective identity on a global scale, generally expressing the will for greater political autonomy and sometimes even aspirations to create a new independent state. In cases where this last ambition prevails over other possible political designs, "paradiplomacy" mutates into "protodiplomacy". But protodiplomacy rarely produces the results expected by its proponents, namely to gain significant international support for secession processes, being more often conducive to international isolation and ethnopolitical conflicts with consequent economic, social, and political costs.⁹ Therefore, paradiplomacy activities have the potential to increase into protodiplomacy if there is no awareness, justice, and respect for collective identity to create togetherness. Thus, this paper will explain the factors of protodiplomacy in Luhansk. This research uses qualitative methodology with a case study method. The data source used is secondary data with tracing process data analysis techniques.

⁷ S.I Taraz Kuzio, Ukraine's Outpost Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian War (Bristol: E- International Relations, 2022)

⁸ A. S Kuznetsov, Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational governments in international affairs (London: Routledge, 2014)

⁹ Cornago, "Paradiplomacy and Protodiplomacy", Encyclopedia of Diplomacy Oxford (Blackwell-Wiley, 2018)

The Concept of Paradiplomacy to Protodiplomacy

James McHugh defines para diplomacy as 'a formal activity in which sub-state actors engage in formal representation with states, international organizations or other parties conventionally recognized under international law'. However, like modern diplomacy, the involvement of sub-state actors in international relations can be achieved in a variety of ways. The foreign policy objectives of non-state entities can be continued through the establishment of formal and informal contacts with representatives of foreign entities and can take the form of bilateral and multilateral relations by engaging with foreign public and private entities. The increased involvement of non-state actors in diplomacy can be explained through globalization, as transnational trade and capital flows have made economies truly international and increased the need for multinational corporations, unions, and regions to represent their interests. Paradiplomacy is usually more specific and functionally targeted, often opportunistic and experimental.¹⁰ However, paradiplomacy activities have the potential to become protodiplomacy. Protodiplomacy can be defined as an attempt to promote claims of political independence or autonomy by the people or political subunits. Protodiplomacy not only seeks legitimacy for non-state entities but is also used to promote the interests of the entity and publicize the identity and culture of its people to seek international support. While protodiplomacy can be used by regions or sub-state entities that have some form of formal status within a state, it can also be practiced by national, linguistic, or cultural groups that do not have formal status within an existing state. Protodiplomacy ultimately seeks international legitimacy for the units or people represented primarily through activities related to cultural and national promotion and recognition.¹¹

Like traditional diplomacy, protodiplomacy can be used in parallel with the use or threat of armed forces but often indicates a desire to secede while simultaneously avoiding high-risk methods of seeking

¹⁰ J.T McHugh, "Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian provinces", Canadian Foreign Policy Journal, (2015); R.G Dijxhoorn, "Para- and Proto-Sports Diplomacy of Contested Territories: CONIFA as a Platform for Football Diplomacy." The Hague Journal of Diplomacy, (2020); L.M Fathun, "Paradiplomacy Towards a World City: A Case Study of Makassar City Government", Indonesian Perspective, (2016); Destiny Ali Mukti, dkk, "Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea", Journal of International Relations, (2021); F.L Mohammed, "Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency", Indonesian Perspective, (2021)

¹¹ R.G Dijxhoorn, Op. cit.; Cornago, Op. cit.; J.T McHugh, Op. cit.

independence. Paul Kingston and Ian Spears argue that the diplomatic efforts of 'de facto' or 'quasi-states' such as Transnistria, Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh, Puntland and Somaliland can also be called protodiplomacy. However, protodiplomacy has limitations and Cornago argues that success in gaining international diplomatic profile and securing significant international support for secession more often occurs through strong state involvement than through proto diplomacy independent of separatist entities, and that protodiplomacy rarely produces the results expected by its supporters.¹²

Protodiplomacy movement, which refers to international relations carried out by subnational, regional, and local institutions, for their interests. Protodiplomacy is a political movement that seeks to secede from its parent country. This movement factor can be due to political, economic, social, cultural factors and its congestion. Protodiplomacy is an activity to carry out independence from the autonomous regions it controls into a unitary state. Because that region is a region as a meta entity like Asia, America. Territory as a form of history, culture, economy, Central Asia, the Middle East, Central Europe, territory as a territorial unit such as a state. Territory is spatial and territory is the boundary of identity, therefore many regions, especially in unitary states, carry out protodiplomatic movements after they are granted regional autonomy rights.¹³ Therefore, the con offederal, decentralized or state equities has the potential for protodiplomacy to occur from paradiplomatic activities. To control this requires commitment, a common sense of identity, and awareness to stay together in a unified state. So as not to disturb the stability of the country's security.

Discussion

a. Luhansk District of Ukraine

Luhansk is a city internationally recognized as Ukraine, although administered by Russia as the capital of the Luhansk People's Republic (LPR). In 2021, the population was estimated at 399,559, making Luhansk the most populous city in the region and the 12th largest in Ukraine. In 2001, almost half of the population was ethnic Ukrainian, and 47% was ethnic Russian. Luhansk has been the capital and administrative center of Luhansk Oblast, although the Ukrainian administration was moved to

¹² Ibid.

¹³ L. M Fathun, Op. cit.; J.T McHugh, Op.Cit.

Sievierodonetsk when the War in Donbas broke out after the formation of the LPR.¹⁴

Luhansk has an area spanning about 10,000 square miles (26,000 square kilometers). Luhansk borders two other Ukrainian regions, Kharkiv and Donetsk, but the border it shares with Russia is longer than the border it shares with the rest of Ukraine. It once had a population of more than 2 million, but this number has declined over the years as people flee the fighting to cities like Kyiv or Moscow. As of December 2017, the population of LPR is 1.4 million, with 435,000 of them living in the city of Luhansk.¹⁵

The population of Luhansk can be divided into four categories: Russian speakers (the largest category), Ukrainian speakers, speakers of both languages and Russian speakers who speak themselves they are ethnic Russians. According to the 2001 census – the most recent census in Ukraine – 52 percent of the population in the LPR is Ukrainian and 44 percent is ethnic Russian. However 77 percent of people say their mother tongue is Russian, and there are regions within the LPR where the population is predominantly Russian.

In 2014, when Luhansk and Donetsk first proclaimed their independence, a majority of residents there said they would rather be part of their own republic, rather than be part of Russia. Some 52% of people in the region at the time said they opposed joining Russia, while 28% in Donetsk and 30% in Luhansk supported it, according to the Kyiv International Institute of Sociology, a private research group in Ukraine that conducts sociological and marketing research. At the same time, Kherson and Zaporizhzhia strongly oppose joining Russia. About 85% of people in Kherson and 82% in Zaporizhzhia say they want to remain separate, according to the Kyiv International Institute of Sociology.¹⁶

After eight years of fighting, which led to the destruction of homes and infrastructure, as well as thousands of civilian deaths in eastern Ukraine, the number of Russian sympathizers in Donbas is declining. The Kyiv International Institute of Sociology reported that in late 2021 and early 2022, less than 22% of people in the Donbas region and less than 12% in Kherson and Zaporizhzhia wanted to be part of Russia. More than 52% of Donbas residents, meanwhile, said in a separate survey conducted

¹⁴ M.P Lublina, *History of Luhansk*, (Gorod-lugansk, 2015), <https://gorod-lugansk.com/>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ M. R Iswardhana, "The History of Russia's Invasion of Ukraine in a Geopolitical Lens", AIHII, (2022)

by American polling experts in early 2022 that they were apathetic about where to live, both in Russia and in Ukraine. What most people care about is their financial stability and overall family well-being. Since the 2022 invasion, 92% of residents surveyed in Donbas have said that there should be no territorial concessions for the end of the war as soon as possible, according to the Kyiv Institute of International Sociology.¹⁷

Available natural resources:

1. Donbas has one of the largest coal deposits in the world. Coal reserves of grades A, B, and C were 55.6 billion tons in 1977 or 20 percent of the total reserves of the Soviet Union. Ukraine's Donbas contains nearly 48.1 billion t. In 2000, proven reserves were raised to 57.5 billion t and presumed reserves to an additional 18.3 billion. Methane gas reserves associated with coal deposits are estimated to exceed 2.5 trillion cubic meters.
2. Large deposits of rock salt in the northwestern Donbas in the Bakhmutka River basin (Bakhmut with proven reserves of 5.4 billion t and Sloviansk with reserves of 3.5 billion) and the Kalmius River and Toret River Basin have the greatest value. Near Mykytivka is a quicksilver cinnabar-ore deposit (see Mykytivka mercury deposit), most of which are now depleted. Mercury and antimony ores have been discovered recently in the vicinity of Sloviansk and Druzhkivka. Various ores such as zinc and lead, with alloys of copper, silver, and gold, are found near Sloviansk, Bakhmut, and in the Naholnyi Ridge region but have not been exploited. Earth elements are rarely found in the south (Pokrovka-Kyriivka, Petrovo-Hnutove). From the 18th century to the early 20th century, small deposits of poor iron ore (brown and siderite ores) were worked in northwestern Donbas and near Bakhmut. In the northwest of Donbas near Sloviansk lignite was found, and in the north natural gas is found in the Lobachivka and Kondrashivka deposits. Both resources remain unexploited.
3. Building materials are common throughout the Donbas: limestone, dolomite, gypsum, refractory clay, napal (calcium carbonat), quartz sand, sandstone (mainly gray and black for road paving), quartzite, chalk, slate, and pottery clay. Some of

¹⁷ The Conversation, "Russia plans to annex parts of Eastern Ukraine – an Eastern European expert explains 3 key things to know about the regions at stake", *The Conversation*, September 29, 2022, <https://theconversation.com/russia-plans-to-annex-parts-of-eastern-ukraine-an-eastern-european-expert-explains-3-key-things-to-know-about-the-regions-at-stake-191482>

them are also used in the metallurgical industry. Limestone is used in the chemical industry and metallurgical industry; the main deposits are in Olenivka (Dokuchaievsk) (see Olenivka flux limestone deposits) and Karakuba (Rozdolne). Large napal deposits in Amvrosiivka and in the southern Donbas and smaller deposits along the Luhanka River are the basis of the cement industry. Rich refractory clay deposits located in the center of Donbas, Chasiv Yar being the most famous deposit.¹⁸

Luhank's referendum turmoil cannot be separated from several factors of local rational consideration in interpreting national policy. The referendum is the first step in the statement of political stance as an international local political agency. The consequence is that protodiplomacy with the consideration of identity will be the rational reason for conducting local political movements.

b. Protodiplomacy Luhansk District of Ukraine

The current crisis in Ukraine has lasted for two years, an interesting perspective of the phenomenon known as Euromaidan – something that continues to evolve without an endpoint in sight. It has become more than just a local event, if it can indeed be described as such, because of its international involvement. Russia, the European Union, the United States, and Canada play an important role. The Ukraine conflict is an international issue. Ukraine can no longer be considered a post-Soviet state or one identified with Russkiy Mir. Since 1991 it has always remained on the periphery, or divorced completely, from emerging Russian-led structures such as the Commonwealth of Independent States, the Eurasian Economic Union, and the Collective Security Treaty Organization. But, it may no longer be the same country as it was in 1991 and its last borders are still in dispute. Scholars debate the nature of Euromaidan: is it a civil war or a war with Russia? Is this the beginning of a new Cold War? Should Ukraine join NATO to secure its borders? Whether it will bring Ukraine to Europe or end up as.¹⁹

The intense and dangerous turmoil triggered by the breakdown of Russia-Ukraine relations has escalated into a crisis that now afflicts the European country and global affairs. Since the beginning of the

¹⁸ I. Stebelsky, "Ukraine Resources and power", September 5, 2018, britannica: <https://www.britannica.com/place/Ukraine/Resources-and-power>

¹⁹ M. Dyczok, *Ukraine's Euromaidan Broadcasting through Information Wars with Hromadske Radio*, (Bristol: E-International Relations, 2016)

confrontation, much has been written about the root cause, the motivations of the main actors, and possible scenarios for the future. However, few have seen what has come to be called the 'Ukrainian crisis' from the point of view of Russian-Ukrainian relations and captures the perspectives of the various groups involved, as well as the discursive processes that have contributed to the development and interpretation of the conflict.²⁰

Looking at the Russian-Ukrainian conflict seen in multiple perspectives, first is how Western historians continue to include Ukrainians in a 'Russian' imperial history that denies Ukraine as a separate history. The second perspective is to counter the common narrative of Crimea as 'always' being 'Russian' which denies that the Tatars are indigenous to Crimea – not Russia. The third perspective focuses on the academic orientalist approach to writing about Ukraine and the Russo-Ukrainian war. The fourth perspective downplays Russian nationalism (imperialism) in Vladimir Putin and completely ignores the rise of Tsarist and White immigrants of Russian nationalism who deny the existence of Ukraine. Meanwhile, academic orientalism exaggerates the influence of Ukrainian nationalism in post-Euromaidan Ukraine. The fifth perspective contradicts Putinversteher or Putin-Versteher claims about taking the 'civil war' in Ukraine through extensive evidence of Russian military aggression and imperialism. Finally, these five factors when combined show that the study of the Russian language is inseparable from its crisis if it cannot understand how the source of the Russian-Ukrainian war lies in Russia's national identity and attitudes towards Ukraine and Ukraine and why therefore the chances for peace are slim.²¹

The Russia-Ukraine conflict has turned relations between Russia and the West into what many refer to as a new cold war. The West is slowly understanding that Russia's annexation and intervention, election interference, cyber warfare, disinformation, assassinations in Europe and support for anti-EU populists arise from Vladimir Putin's belief that Russia is at war with the West. This suggests that the crisis is rooted in Russia's inability to cope with its requirements with the declining Ukrainian state. Moscow's view of The Orange revolution and the Euromaidan Revolution as a Western conspiracy and, finally, its inability to understand that most Russian-speaking Ukrainians do not want to rejoin Russia. In Moscow's eyes, Ukraine is crucial to rebuilding the region's influence in the former

²⁰ A. P.-W. Sakwa, *Ukraine and Russia People, Politics, Propaganda and Perspectives*. (Bristol: E-International Relations, 2016)

²¹ Taraz Kuzio, *Crisis in Russian Studies? Nationalism (Imperialism), Racism and War*, (Bristol: E- International Relations, 2020)

Soviet space and to rebuilding Russia as a great power. The book shows that various 'hybrid' tactics that Russia has exerted show continuity with Soviet-era actions.²²

The implication of this major conflict between Russia and Ukraine has caused turmoil to occur both in the territory of Ukraine and Russia. According to the author, there are several important arguments related to the conflict: a) some Russians disagree with Vladimir Putin's actions to invade Ukraine. But on the other hand, there are also some people who support the aggression because Ukraine cannot be separated from Russian history, b) Some Ukrainian people strongly challenge the invasion carried out by Russia but Others choose to make peace with two options, namely Russia and Ukraine remain strategic partners or Ukraine joins the Russian Federation c) Triger which is carried out by the international system so that the pattern of international relations becomes anarchist. The system is divided into three, namely the coalition of Russian supporters and the coalition of opponents of Russia and neutral coalitions d) The movement of global threats is not only a threat that comes from countries but also sub-states to secede. This means that the coalition of great power with the propaganda of internationalized events makes the polarization of power and power to conflict and qualify. It was in this context that the implications for Ukraine led Luhansk to conduct a referendum attempt to secede from the country following a referendum conducted by Crimea in 2014. This event raises the assumption that the involvement of great powers with good issue construction makes Ukraine threatened its security from the local, internal and external sides of the nation state.

Local activities that carry out politic movements to separate themselves from the state are included in the dimension of paradiplomacy that conducts protodiplomacy. These activities will certainly threatens the stability of the security of the abandoned country. Domestic political turmoil will influence national decisions and have implications for their external actions. Luhansk's decision to hold a referendum is concrete evidence of his pro-diplomatic activities to join the Russian federation. Luhansk's joining is a condition of uncontrolled political and security turmoil in Ukraine. Because the quality and integrity of a country is seen from how the country protects its territory from disintegration. There are several reasons for Luhansk's local political turmoil to secede from Ukraine:

²² T.K D'ANIERI, *Russia's Great Power Politics Ukraine and the Challenge to the European Order*, (Bristol: E-International Relations, 2018)

- a. People are dissatisfied with the government in Kiev, especially how the Ukrainian government distributes state resources. Many believe (erroneously) that the region's wealth and resources were unfairly redistributed to poor and less productive parts of the country, leading to a growing sense of alienation from the rest of Ukraine;
- b. Second, the Euromaidan revolution supported right-wing Ukrainian nationalists who, among other things, tried to repeal laws allowing regions to grant special status to minority languages. The separatists argue that Kiev is trying to reduce the importance of the Russian language in the Russian-speaking region;
- c. Luhansk believes there are negative consequences to joining the EU – in particular reducing trade with Russia and the possibility that Ukraine could be forced to adopt austerity measures similar to those imposed on countries like Greece that have been struggling with high debt and other economic problems.²³
- d. According to the author, another factor is the collective identity shared by the Luhansk people who tend to be closer to Russian identity. It concerns language, culture, history and other identities that influence the local turmoil. The referendum was the beginning of protodiplomacy. Protodiplomacy here means referring to the identity of culture. Protodiplomatic originates from the assumption that there may be interdetermination and interdependence between the "product" of culture and its "producer", indirectly, through the reality of culture as symbolism. Roman Osipovich Jakobson defined six functions of language (or communication functions), according to which the act of effective verbal communication can be explained. Each function has an associated factor. When we want to research the past, we cannot talk about it if we do not have visual or written information about the proposed subject. Umberto Eco believes that the research is the result of selective memorization. It works not only at the individual level, but also at the social level. Thus, through a combination of the author's own reading and writing experiences, presented and perceived intertextually and intratextually throughout the text itself, and a series of fictionalized versions of personal experience, not only can

²³ U.R. Hanifa, "Economic Embargo as a Strategy for EU Confrontation with Russia during the 2013-2015 Ukraine Conflict", *Journal of Socio-Politics* (2017): 169-195.

the reader gain insight into the author's motives, intentions, and personality, but the author can also retain or regain some authority over the text he creates. indifferent to the difference between literary and non-literary texts.²⁴

- e. The author also assesses that factors of previous movements influenced the actions of the Luhansk district in Ukraine. Protodiplomacy in Ukraine has been waged by Crimea since 2014 and has been recognized by Russia as a republic. Not only that, there are also many other districts that carry out the same actions as Donetsk. The argument could be related to justice political, economic, social and legal. But the interesting thing is that this turmoil was carried out simultaneously by several districts and the value of the referendum stamped 90 percent more. That means the level of leadership satisfaction and the desire to separate has been very unanimous from its mother country, Ukraine. Invasions and invasions and Russian promises. According to the authors, this factor is also important to assess because Russia always promises glory, goodness as was the case when the Soviet Union was victorious. This means that victory can be achieved if Russia is supported by sources of national strength to meet national and international needs. As mentioned above, Luhansk's natural resources are very large but have not been managed fairly by the state. So Russia's intervention to manage these resources fairly could be Luhansk's logical reason for turmoil like Crimea. This means that Russia's seriousness in guarding, managing Crimea is clear evidence of Russia's strength and seriousness to take care of the region which is still part of the territory of the former Soviet Union. The implication is that the kindness Crimea has gained could be a trigger for awareness of turmoil in Luhansk.

Mukti explained that there are four components in the relationship between the Central Government and Regional Government that have cooperative or competitive consequences, namely: a) differences in political understanding between the Central and Regional Governments. This is related to the ruling party, vision and mission and achieving political image and reputation; b) the existence of social movements in society, namely movements that destabilize central and regional relations that make both tenses. The implication is that the relationship

²⁴ A.P Popescu, "The Proto-Diplomatic Document in Romania", *International Conference Knowledge-Based Organization* 22, no. 2 (2016)

between them has the potential to create inequities in socio-political approaches; c) economic power in the regions is better than national. Good economic potential makes regional potential a good economic source. The implication is to make the region able to stand alone in the face of its autonomous region. That is, separation from the Central Government is not a meaningful thing because economic capabilities can support the needs of the people, and; d) bureaucracies that handle foreign relations both formally and informally. This is because it deals with who is responsible for dealing with the external relations of the territory and what its boundaries look like. Bureaucracy as a coordination function will be needed by both regional and central actors.²⁵

Furthermore, the tragedy of Luhansk's protodiplomacy and reminds of the events of Basque Nationalism to secede from Spanish territory. This tragedy of Basque Nationalism became the beginning of proto-modern diplomacy. And what Luhansk is doing is a strategy to maximize the potential of the region. The turmoil is used to explain the role of national, minority, and ethnic movements that are less dominant in the global society system as one of the factors in IR. This movement as a socio-political movement was the first step in seeking foreign support, something projected as Tartar Nationalism. This movement was formed both within the country itself as well as organizationally, politically, socially, & electoral aspects to bring foreign roles to form a real movement pattern and can be identified as a political movement that can create a "Tartar Nation". The aim was to re-establish the claim of New Russia. There are several indicators of regional actions in international activities, namely:

1. Historical context related to the historical traces of the region in the formation or establishment of the region;
2. The International Agenda aims to find out the issues that occur abroad so that action can get the support of alliances abroad;
3. The principle of sustainable action is that every action taken is neatly arranged and systematic so that the activities carried out can be monitored for their point of effectiveness;
4. The need for foreign action aimed at establishing connections with other nationalists as a form of communication and community of common collective identity or coalition;

²⁵ T. A Mukti, *Paradiplomacy of Foreign Cooperation by Local Government in Indonesia*. (Yogyakarta: Hinis Press, 2013)

5. An international alliance to gain the same identity collective support as the nationalism movement;
6. Power and power area geographical as a reason for action because geographical location sometimes becomes a representation of culture, ethnicity and equality;
7. It is a foreign delegation as an effort to maintain relations and formal support for secession;
8. Suggestions and instruments are strategies used in carrying out movements.²⁶

If these measures are taken by Luhansk, it will be more complex for Ukraine to pressure the region to become part of its country. In addition to the above steps, other potential strategies modified from Keating are such as a) contacting consulates or embassies of the closest neighboring countries such as Russia b) communicating with communities or presidents who have the same identity c) initiation of economic agreements and foreign investment d) opening diplomatic offices and diplomatic asylum e) meeting the basic needs of the community f) proclamation of independence and sovereignty g) collaborating with organizations international. Therefore, paradiplomacy activities and challenges of federated states, decentralization or union states view these paradiplomatic activities as opportunities for nation states or challenges for nation states (Kuznetsov, 2014).²⁷ Therefore, the need for strong political control to suppress internationalized domestic political turmoil.

According to the author, this phenomenon can depend on the point of view and readiness of the legal and governance order. If political and economic control is good, rebellion and protodiplomacy will not occur. This means that paradiplomacy activities must be proportionate because there are also benefits taken if paradiplomacy helps the central government in foreign relations, namely: (1). Cooperation between those involved at the local level in different regions, intended to facilitate the exchange of experiences either through knowledge transfer or through joint project development; (2). Increased capacity to act and better methods to achieve economic and social development in areas less favored for those involved at local and regional levels, and; (3). Regional or local development achievements that provide examples of how to respond to the challenges

²⁶ F. A Keating, *Paradiplomacy in Actions the Foreign Relations of Subnational Government*, (London: Routledge, 2013)

²⁷ A.S Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational governments in international affairs*, (London: Routledge, 2014)

of modern society and that can be a pilot step to disseminate good practices in the region concerned or in neighboring regions.²⁸

According to Fathun, that there are three keys to maintain the progressiveness of paradiplomacy so that it does not become a protodiplomacy activity, namely: a) Intensify socialization related to the duties and functions of paradiplomacy in foreign relations; b) Develop commitment to maintain loyalty to national territory and anti-insurgency, and; c) Reward and punishment for regions that are qualified in their duties and functions according to applicable rules.²⁹ Therefore, the protodiplomacy that occurred in Luhansk is concrete evidence of the lack of central control over the regions. It is good to see Indonesia as a unitary state consisting of various ethnic groups but still remain standing and full of commitment to become a whole country on behalf of Indonesia. Why Indonesia, with its political system of government in the form of a unitary state and guided by democracy Pancasila and the 1945 Constitution Indonesia is able to become an example of a diverse country that maintains state sovereignty as a death price. Indonesia is able to control the role of paradiplomacy activities well. This means that conservative measures are chosen to organize political governance of government that is free to be responsible. So far, local governments or paradiplomacy are given the opportunity to conduct foreign relations such as sister cities, regional cooperation but still through a one-stop system through legislators of the Regional People's Representative Council or DPRD in their regions which are communicated to the central government as initiators, protectors of foreign relations in Indonesia. The benefits of paradiplomacy activities in Indonesia can be controlled, including not being able to establish representative offices in other countries as a form of commitment to a unitary state.

Conclusion

Based on analysis above, it shows the complexity of para diplomacy activities. Paradiplomacy activities have the potential to be opportunities and challenges for the global political agency of nation states. On the other hand, the involvement of paradiplomacy in the activities of global political agencies is needed as an extension of the central government to emphasize the importance of collaboration and synergy between

²⁸ Ibid.

²⁹ L.M Fathun, "The Role of Paradiplomacy and the Potential Proto-Diplomacy in The Unitary State", *Journal Of Islamic World And Politics*, (2021)

governments. This has been shown in the protodiplomacy activities carried out by Luhansk as a form of misalignment between the central government and local governments. The attempt to secede to conduct a referendum is a strategy to carry out separation from the mother country. This means that the conflict between Ukraine and Russia has not only brought global disaster in the security, social, economic and other fields. However, through this conflict, it became a medium for local political agency movements to conduct protodiplomacy. The seduction of identity politics, Russian political promises and past tragedies are key reasons for protodiplomacy. Thus, Ukraine must experience two threats at once in the context of its state security, namely the security threat of the disintegration of the nation and the threat of invasion from Russia. So that security stability is disrupted due to the involvement of great power that has long been vacuum. The events that occurred showed that security threats can also come from within the state through protodiplomacy as a concrete form of political movement to fight the central government which is assumed to be unfair and irrational in policy. The events of New Russia can be said to be the return of neorealism in the global political and security system. However, desecuritization occurs because the threat is still state, both external and internal.

Bibliography

Books

- Buzan, B, and Ole Weafer, *Security A New Freamwork For Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
- D'anieri, T. K. *Russia's Great Power Politics Ukraine and the Challenge to the European Order*. Bristol: E-International Relations, 2018.
- Dyczok, M. *Ukraine's Euromaidan Broadcasting through Information Wars with Hromadske Radio*. Bristol: E-International Relations, 2016.
- Hansen, B. B. *Evolution of International Security Studies*. London: Cambridge University Press, 2009.
- Kuzio, T. *Crisis in Russian Studies? Nationalism (Imperialism), Racism and War*. Bristol: E- International Relations. 2020.
- Kuzio, T. *Ukraine's Outpost Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian War*. Bristol: E- International Relations. 2022.
- Keating, F. A. *Paradiplomacy in Actions The Foreign Relations of Subnational Government*. London: Routledge. 2013.

- Kuznetsov, A. S. *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational governments in international affairs*. London: Routledge. 2014.
- Lublina, M. P. *History of Luhansk*. Gorod-lugansk, 2015. <https://gorod-lugansk.com/>
- Marples, D. R. *Ukraine in conflict an analytical chronicle*. Bristol: E-International Relations, 2017.
- Mukti, T. A. *Paradiplomacy of Foreign Cooperation by Local Government in Indonesia*. Yogyakarta: Hinis Press, 2013.
- Sakwa, A. P.-W. *Ukraine and Russia People, Politics, Propaganda and Perspectives*. Bristol: E-International Relations. 2016.
- UEHLING, A. P.-W. *Migration and the Ukraine Crisis: A Two-Country Perspective*. Bristol: E-International Relations. 2017.

Journal

- Cornago. "Paradiplomacy and Protodiplomacy". *Encyclopedia of Diplomacy Oxford*, (Blackwell-Wiley, 2018).
- Destiny Ali Mukti Eet.al, L. M. "Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea." *Journal of International Relations*. (2021).
- Dijxhoorn, R. G. "Para and Proto-Sports Diplomacy of Contested Territories: CONIFA as a Platform for Football Diplomacy". *The Hague Journal of Diplomacy*, (2020).
- Fathun, L. M. "Paradiplomacy Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar." *Indonesian Perspective*. (2016).
- Fathun, L. M. "The Role of Paradiplomacy and The Potential Proto-Diplomacy In The Unitary State". *Journal of Islamic World and Politics*. (2021).
- Hanifa, U. R. "Economic Embargo as a Strategy for EU Confrontation with Russia during the 2013-2015 Ukraine Conflict". *Journal of Socio-Politics*, (2017): 169-195.
- Iswardhana, M. R. "The History of Russia's Invasion of Ukraine in a Geopolitical Lens." *AIHII*. (2022).
- Mohammed, F. L. "Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency." *Indonesian Perspective*. (2021).
- McHugh, J. T. "Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian provinces." *Canadian Foreign Policy Journal*. (2015)

Popescu, A. P. "The Proto-Diplomatic Document in Romania". *International conference Knowledge-Based Organization* 22, no. 2 (2016).

Internet

Hasugian, M. R. "The Russian world officially recognizes Crimea as a republic" *Tempo.co.id*, March 16, 2014. [https://dunia\[tempo.co/read/563290/rusiaresmi-akui-crimea-jadi-negararepublik](https://dunia[tempo.co/read/563290/rusiaresmi-akui-crimea-jadi-negararepublik)

Stebelsky,I. "Ukraine Resources and power". *Britannica*, September 5, 2018. <https://www.britannica.com/place/Ukraine/Resources-and-power>

The Conversation. "Russia plans to annex parts of Eastern Ukraine – an Eastern European expert explains 3 key things to know about the Regions at Stake", *the Conversation* September 29, 2022.<https://theconversation.com/russia-plans-to-annex-parts-of-eastern-ukraine-an-eastern-european-expert-explains-3-key-things-to-know-about-the-regions-at-stake-191482>

China-Indonesia Maritime Cooperation from the Perspective of Constructivism

Kerjasama Maritim China-Indonesia dari Perspektif Konstruktivisme

Yang Yani¹, Yon Machmudi², Muhammad Syaroni Rofii³

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Email: yaniyang@gmail.com, machmudi@ui.ac.id,
muhammadsyaroni@ui.ac.id

Article info:

Received: September 11, 2023 Revised: December 7, 2023 Accepted: December 28, 2023

Abstract: *China and Indonesia, as two pivotal nations in Asia, have established a cooperative and mutually beneficial social relationship through their long-term interactions. This relationship transcends the extensive maritime domains and abundant marine resources of both countries, being deeply influenced by their shared norms and collective identities. For instance, China's 21st Century Maritime Silk Road initiative and Indonesia's Global Maritime Fulcrum strategy not only exemplify this social relationship but also mirror the mutual understanding and aspirations of both nations regarding maritime cooperation. Specifically, notable advancements have been achieved in areas such as trade, investment, infrastructure development, fisheries, energy, and marine tourism. Concrete examples of these positive outcomes include the collaborative Jakarta-Bandung High-Speed Rail project and the development of the "Twin Parks" fisheries center between China and Indonesia. However, despite the positive strides in economic cooperation, progress in maritime security collaboration has been comparatively slow. Challenges such as the South China Sea disputes, illegal fishing, Indonesia's policy of balancing major powers, and the rise of domestic nationalism present potential hurdles to cooperation. To further deepen their partnership, both countries need to continually adjust and reshape their norms and identities through interaction, enhance political trust, and strengthen cultural exchanges. Moreover, actively exploring possibilities in non-traditional security cooperation, such as joint efforts*



Copyright (c) 2023 Yang Yani, Yon Machmudi, Muhammad Syaroni Rofii. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

in marine environmental protection and combating maritime crime, could pave new pathways for the development of their bilateral relations.

Keywords: *China, Indonesia, Maritime Cooperation, non-traditional security*

Abstrak: *China dan Indonesia, sebagai dua negara kunci di Asia, telah membentuk hubungan sosial yang kerjasama dan saling menguntungkan melalui interaksi jangka panjang mereka. Hubungan ini melampaui wilayah maritim yang luas dan sumber daya laut yang melimpah di kedua negara, dipengaruhi secara mendalam oleh norma bersama dan identitas kolektif mereka. Sebagai contoh, inisiatif Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 dari China dan strategi Global Maritime Fulcrum dari Indonesia tidak hanya mencerminkan hubungan sosial ini tetapi juga mencerminkan pemahaman dan aspirasi bersama kedua negara terkait kerjasama maritim. Secara khusus, kemajuan signifikan telah dicapai dalam bidang perdagangan, investasi, pengembangan infrastruktur, perikanan, energi, dan pariwisata laut. Contoh konkret dari hasil positif ini termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kolaboratif dan pembangunan pusat perikanan "Twin Parks" antara China dan Indonesia. Namun, meskipun langkah positif dalam kerjasama ekonomi, kemajuan dalam kolaborasi keamanan maritim berjalan relatif lambat. Tantangan seperti sengketa Laut China Selatan, penangkapan ikan ilegal, kebijakan Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuatan besar, dan munculnya nasionalisme domestik menjadi hambatan potensial untuk kerjasama. Untuk lebih memperdalam kemitraan mereka, kedua negara perlu terus menyesuaikan dan membentuk kembali norma dan identitas mereka melalui interaksi, meningkatkan kepercayaan politik, dan memperkuat pertukaran budaya. Selain itu, eksplorasi aktif terhadap kemungkinan kerjasama keamanan non-tradisional, seperti upaya bersama dalam perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan maritim, dapat membuka jalan baru untuk pengembangan hubungan bilateral mereka.*

Kata kunci: *China, Indonesia, Kerjasama Maritim, keamanan non-tradisional*

Background

With the further development of economic globalization and regional economic integration, the ocean has become an important channel connecting countries, which is of great significance for safeguarding national economic security and geopolitical interests. The market, technology, information and other cooperation with the sea as the carrier and link are also increasingly close. The development of the blue economy has gradually become an international consensus. An era of more attention and reliance on maritime cooperation and development has arrived. Strengthening maritime cooperation conforms to the trend of

world development and the trend of open cooperation. It is an inevitable choice to promote closer economic ties, deeper mutually beneficial cooperation, and broader development space for all countries in the world. It is also an important way for all countries in the world to jointly respond to crisis challenges and promote regional peace and stability.

In this context, China Indonesia maritime cooperation is particularly important. As two important countries in Asia, China and Indonesia both have vast marine fields and rich marine resources. China's coastline is 32000 kilometers long, and the sea area under its jurisdiction is 3 million square kilometers. Indonesia is the largest archipelagic country in the world, with rich marine resources and huge development potential. At the same time, it is in charge of the Malacca Strait. There are three busy international routes passing through its territorial waters. Indonesia's maritime security also directly affects global trade and the flow of strategic goods. Therefore, the cooperation between China and Indonesia in the maritime field can not only promote their respective economic development, but also help maintain regional maritime security and stability.

Since the establishment of the strategic partnership between China and Indonesia in 2005, bilateral relations have developed rapidly. In October 2013, Chinese President Xi Jinping visited Indonesia, and the leaders of the two countries announced that the bilateral relationship had been upgraded from a strategic partnership to a comprehensive strategic partnership, promoting cooperation in all fields in an all-round way, and carrying out exchanges and cooperation at a higher level, in a wider range and on a larger stage. At the same time, Chinese President Xi proposed to jointly build the 21st Century Maritime Silk Road with ASEAN countries. Joko Widodo, Indonesia's new president, took the "global marine fulcrum" as his country's future development strategy when he took office in October 2014. The maritime development strategies of the two countries are highly compatible. China and Indonesia are strategic opportunities for each other, especially maritime cooperation has become a key cooperation area of the two countries in the new century.

However, China-Indonesia maritime cooperation also faces some challenges. Disputes in the South China Sea, illegal fishing and nationalism in Indonesia have affected the maritime cooperation between the two countries. How to continue to deepen and expand maritime cooperation while facing these challenges is an important issue in Sino-Indonesian relations.

The South China Sea dispute is a complex geopolitical issue, involving the territorial sovereignty and maritime rights and interests of many countries. China's ideas and actions in the South China Sea, though based on its understanding of history and international law, have aroused the concern and worry of Indonesian and other countries. Illegal fishing is an important marine environment and resource problem. The rich fishery resources in Indonesian waters have attracted a large number of foreign fishing boats, including some from China. However, illegal, unreported and unregulated fishing has caused serious damage to Indonesia's marine resources and fishery economy. This has not only triggered conflicts and frictions between China and Indonesia, but also challenged the cooperation between the two countries in the fields of marine environmental protection and sustainable development.

Therefore, how to continue to deepen and expand maritime cooperation while facing challenges such as disputes in the South China Sea and illegal fishing is an important issue in Sino-Indonesian relations. This requires the two countries to innovate and adjust their policies in order to adapt to the complex and changing marine environment and relations.

This paper will discuss the maritime cooperation between China and Indonesia and the challenges it faces from the perspective of constructivism. Constructivism theory emphasizes the importance of social interaction, norms and identity in international relations, and holds that national behavior is not only based on material interests, but is influenced by cognition, norms and identity constructed in its social environment and interaction (Wendt, 1992)¹.

First of all, this paper will analyze the general situation of China-Indonesia cooperation in the marine field. In this part, the author will discuss how the two countries have constructed a cooperative relationship based on common interests and norms through long-term interaction and communication, and how this cooperative relationship reflects the social identity and interaction of both sides.

Then, the author will discuss the main challenges affecting China-Indonesia maritime cooperation. From the perspective of constructivism, these challenges are not only the conflict of material interests, but also the result of the interaction and construction of norms and identities between the two sides.

¹ Andreas Wendt, "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics," *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391-425.

Then, this paper will put forward some possible suggestions and strategies on how to deal with these challenges. These suggestions and strategies will be based on the theoretical framework of constructivism, emphasizing the reconstruction of the norms and identity of cooperation through interaction and dialogue, so as to promote cooperation between the two sides.

Through this study, we can have a comprehensive and in-depth understanding of China Indonesia maritime cooperation and its challenges from the perspective of constructivism, and provide useful theoretical guidance for bilateral cooperation.

Methodology

This study employs a multi-faceted approach to explore the dynamics of maritime cooperation between China and Indonesia. The methodology is structured as follows:

Literature Review: An extensive review of existing literature forms the foundation of this study. This includes academic journals, government reports, and publications from international organizations related to maritime cooperation, regional geopolitics, and constructivist theory in international relations. The literature review aims to identify gaps in current research and establish a theoretical framework for analyzing China-Indonesia maritime relations.

Case Study Analysis: The research utilizes a case study approach, focusing on specific instances of maritime cooperation and challenges between China and Indonesia. This includes projects under the Belt and Road Initiative, joint maritime exercises, and instances of conflict or cooperation in the South China Sea. Each case study is analyzed to understand the complexities of the bilateral relationship and the impact of external and internal factors.

Constructivist Theoretical Framework: The study is grounded in a constructivist theoretical perspective, which emphasizes the role of social constructs, norms, and identities in shaping international relations. This framework is used to analyze how China and Indonesia's maritime cooperation is influenced by their respective national identities, regional aspirations, and the evolving international order.

Qualitative Data Analysis: Data collected from the literature review and case studies are analyzed qualitatively. This involves thematic analysis to identify recurring patterns, concepts, and narratives that emerge from

the data, providing insights into the nature of maritime cooperation and its challenges.

Policy Analysis: The study also includes an analysis of relevant policies and agreements between China and Indonesia, examining how these documents reflect and shape the maritime cooperation framework between the two nations.

By integrating these methodologies, the study aims to provide a comprehensive understanding of the factors driving maritime cooperation between China and Indonesia, the challenges they face, and the implications for regional stability and international relations.

Overview of China Indonesia maritime cooperation

Overview of marine economic cooperation

The maritime economic cooperation between China and Indonesia has become a key area of bilateral maritime cooperation, which has made remarkable achievements in many aspects, such as trade, investment, infrastructure construction, fisheries, energy and marine tourism. In terms of fishery cooperation fields. The Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation between the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia signed in 2001 represents the beginning of China Indonesia fisheries cooperation, On the basis of equality and mutual benefit, the two sides carry out development activities in the fishery field, joint training and inspection, and promote the establishment of aquatic product processing and marketing enterprises². On November 10, 2007, the State Oceanic Administration of China and the Ministry of Ocean and Fisheries of Indonesia signed the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Marine Field between the State Oceanic Administration of China and the Ministry of Ocean and Fisheries³. of Indonesia. In 2013,

² Ministry of Foreign Affairs. "Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation between the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China and the Ministry of Ocean Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia" (Memorandum on fisheries cooperation between China and Indonesia). April 23, 2001. https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/200203/t20020326_7949484.shtml. Diakses pada 2023/08/10.

³ Embassy of China in Indonesia. "中国与印尼签署《中印尼海洋领域合作谅解备忘录》(China and Indonesia sign memorandum of understanding on maritime cooperation)". November 12, 2007. http://id.china-embassy.gov.cn/chn/zgyny/zywx/200711/t20071112_2343791.htm.

the two sides formed and published the Future Plan of China Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. In the plan, the two heads of state spoke highly of the positive progress made in maritime cooperation between the two countries, fully recognized the important role played by the Maritime Cooperation Committee, and agreed to promote the full implementation of the projects that the two sides have agreed on and are supported by the China Indonesia Maritime Cooperation Fund as soon as possible. The two heads of state also encouraged the two sides to further strengthen practical cooperation in the fields of navigation safety, maritime safety, naval cooperation, marine scientific research and environmental protection, maritime search and rescue, fisheries, blue economy, and accelerate the construction of projects such as the development of China Indonesia Ocean and Climate Center⁴. On November 16, 2022, President of China went to Bali, Indonesia, to attend the 17th G20 Summit. During this time, the joint statement of the People's Republic of China and the Republic of Indonesia mentioned that the two sides will deepen fishery cooperation, carry out Indonesia's "national fish warehouse" and other projects, and create new highlights of maritime cooperation.⁵

In the context of the signing of relevant treaties, China Indonesia cooperation in fishing, aquatic technology exchange, marine living resources development and conservation, and aquatic products trade has been constantly strengthened. Indonesia, as an archipelagic country, has rich fishery resources, and China has abundant funds and advanced technology. On June 5, 2021, in Guiyang, Guizhou Province, China, Indonesia's Minister of Ocean Affairs and Investment Coordination Luhut Binsar Pandjaitan met with China's Foreign Minister Wang Yi and agreed to establish a national fishing port in Ambon.⁶ Indonesia's fishery export volume continued to grow. From January to July 2022, it was 3.57 billion, an increase of 18.16% compared with the same period in 2021. At present, the three main export destinations of Indonesian fishery are the United States, China and ASEAN countries. Indonesia's export of aquatic

⁴ Sun Yueqi. "New challenges and countermeasures for China-Indonesia fishery cooperation." Academic Review (2018): 69-78.

⁵ Government of the People's Republic of China. "[中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明]." November 17, 2022. http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/17/content_5727371.htm.

⁶ BenarNews. "[Cina-Indonesia Sepakati Pembangunan Pelabuhan Ikan Nasional]." July 6, 2021. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/cina-indonesia-marinim-06072021135803.html>.

products to China has still increased under the epidemic, amounting to US \$485.33 million, an increase of 26.75% compared with last year.⁷

Fujian Province, as the core region of China's "21st Century Maritime Silk Road" initiative, is accelerating in-depth economic cooperation with Indonesia, especially in the field of fisheries. An important milestone of this cooperation is the Memorandum of Cooperation between China and Indonesia on the "Two Countries, Two Parks" Project signed in 2021, which is jointly signed by the Ministry of Commerce of China, the People's Government of Fujian Province and the Ministry of Marine and Investment Planning of Indonesia. Under this framework, China has chosen Fuzhou Fuqing Yuanhong Investment Zone as the Chinese park, while Indonesia has identified Mindan Industrial Park, Avina Industrial Park and Batang Industrial Park as cooperation parks. Substantive progress has been made in this cooperation. At present, 36 projects in Chinese parks have been put into production.

Among them, the most representative is the Indonesian Marine Fisheries Center Project, which is a large-scale project with an investment amount of 5 billion yuan. It plans to build ten fishery bases. The first base is located in Tuban, East Java Province, Indonesia, and has been put into operation with an annual planned output of 500000 tons. In addition, the first base of the Indonesian Marine Fisheries Center project jointly invested by Shengtian (Fuqing) Food Co., Ltd. and Indonesia Sanlin Group has been put into operation in March 2022.

China-Indonesia "two countries and two parks" project not only strengthens the complementarity of industrial cooperation between Fujian and Indonesia, extends the advantageous industrial chain and supply chain, expands the potential of marine cooperation, deepens the close cooperation of fisheries, but also provides a broad space for the close exchanges between the two sides, which has become an important way for Fujian Province to dock the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). It is estimated that in the future, through the cooperation platform of "two countries and two parks", nearly 5 million tons of fish catch and minced fish will be transported back to Yuanhong District for deep processing every year, which shows the great potential and influence of this project.

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Nilai ekspor-impor produk perikanan Indonesia periode Januari-Juli 2022 [Export-import value of Indonesian fisheries products for the period January-July 2022]." 2022. <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/44876-nilai-ekspor-impor-produk-perikanan-indonesia-periode-januari-juli-2022>.

In the maritime cooperation, port cooperation between China and Indonesia has emerged as a pivotal avenue for bolstering their oceanic economic ties. This collaboration manifests in several distinct modalities: Investment-driven Port Development: For instance, the comprehensive international port in Indonesia's Jambi province, initiated in July 2016, saw investment from the Hebei Port Group. This venture was facilitated and managed by China's Fuhai Group, responsible for attracting further investments.

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) Model: In November 2010, Feng Zhenglin, the Deputy Minister of China's Ministry of Transport, visited Indonesia. The two nations concurred on a cooperative intent, with Chinese enterprises assisting in the development projects of the Tanjung Perak port in East Java and the Socah port. These projects are to be jointly undertaken by China Harbour Engineering Company and Indonesia's third port management company, utilizing the BOOT approach.

Sister Port Collaboration: This model primarily focuses on fostering cooperation and exchanges between two ports. For example, in October 2015, the Shenzhen Port inked a 'Friendly Port Agreement' with the Indonesia National Port Corporation, aiming to amplify cargo transportation and personnel exchanges between Shenzhen and Tanjung Priok ports. Furthermore, in May 2017, the Ningbo-Zhoushan Port entered into a 'Sister Port Memorandum of Cooperation' with Tanjung Priok port.

Turnkey Project Contracting: This modality involves one company offering comprehensive engineering services to another. A case in point is the agreement between China Harbour Company and Indonesia's PT. Cemindo Gemilang in Jakarta on November 30, 2013, for the EPC project of the Karang Taraje port. This encompassed the design, procurement, construction, and management of various infrastructures, including breakwaters, connecting bridges, berths, and docks. The project was officially handed over to the Indonesian company in April 2016 upon completion and verification.

The two countries have always maintained close cooperation in offshore energy exploration and development, and oil trade and cooperative development are important forms of cooperation. As far as offshore oil and gas exploitation is concerned, Indonesia is extremely rich in oil and gas resources, and it is the only OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) in Southeast Asia. As early as 2002, China's CNOOC signed a 25-year natural gas development and use agreement with Indonesia's national oil company. In addition, PetroChina has been operating Jabung Workspace since 2002, and the

average daily output has been stable at over 50,000 BOEPD since 2006. Jabung's first PSC was signed in 1993 for a period of 30 years. During this period, Jabung has produced more than 405 MMBOE and created employment opportunities for more than 50,000 people. In 2021, Jabung officially obtained the contract extension of Jabung workspace operators in 2023-2043.⁸ China and Indonesia have made some achievements in renewable energy cooperation. In 2019, China Nengjian Group signed a cooperation agreement with Indonesian National Power Company (PLN) on the offshore wind power project in Texak, Palau, Indonesia. Located in the northern waters of Java Island, Indonesia, the project is the first offshore wind power project in Indonesia. China Nengjian Group will provide wind power generation equipment and technical support to help Indonesia improve its renewable energy generation capacity.

Marine tourism in China and Indonesia has made remarkable progress in the past few years. Although the number of tourists affected by the pandemic has decreased, the momentum of tourism driving economic growth is still strong in the post-pandemic era. The two countries are rich in marine resources and beautiful natural scenery, attracting a large number of domestic and foreign tourists. As a world population and economic power, China has also become an important tourist source country in Southeast Asia. According to statistics, before the Covid-19 pandemic, China was the second largest contributor to Indonesian foreign tourists.⁹

In order to promote the development of tourism, the two governments have signed a number of memorandums of cooperation and established bilateral cooperation mechanisms, including simplifying visa procedures, opening a number of direct flights and promoting the tourism market. In July 2000, the Chinese and Indonesian governments signed the Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation, and in November 2001, they signed the Memorandum of Understanding on Tourism Implementation Plan, which marked the beginning of institutionalization of tourism cooperation between the two sides. In 2002, the first meeting of tourism ministers of ASEAN, China, Japan and South Korea was held in Bali, Indonesia, and since then, multilateral

⁸ PetroChina. "PetroChina Officially Begins Jabung PSC Extension Period 2023-2043." <http://www.petrochina.co.id/SitePages/NewsSingle.aspx?par=351665a2-0a7f-48e5-8c70>.

⁹ Republika Online. "Sebelum pandemi, China penyumbang wisman terbesar kedua ke Indonesia [Before the pandemic, China was the second-largest contributor of foreign tourists to Indonesia]." (Date not provided). <https://ekonomi.republika.co.id/berita/roxjlb370/sebelum-pandemi-china-penyumbang-wisman-terbesar-kedua-ke-indonesia>.

tourism cooperation with ASEAN countries and other countries has been increased.

Under the bilateral cooperation mechanism, the two countries have increased the promotion and market development of tourism products. In 2019, the "Wonderful Indonesia" promotion conference led by Indonesia's Ministry of Tourism and Creative Economy was held in Shenzhen, Shanghai, Shenyang, Nanjing, Tianjin and Xi'an. The two sides opened a number of direct flights. At the 2023 ASEAN Tourism Forum, Indonesia released two tourism recovery strategies, mainly involving updating visa policies and implementing tourism promotion plans. Through this forum, Indonesia has also reached a number of agreements with other ASEAN countries, including promoting mutual recognition arrangements for tourism professionals, so as to improve the tourism professionals capacity of ASEAN countries and develop a responsible, sustainable and inclusive tourism industry. In the meantime, the amount of tourism cooperation between Indonesia and all parties reached 15.8 million US dollars. The two sides have opened a number of direct flights. Since 2019, several Indonesian airlines have added direct flights to key tourist cities in China. For example, Sriwijaya Air in Indonesia opened a direct flight from Nanning to Manado in April 2019, and Citilink Airlines in Indonesia started direct flights from Kunming to Solo and Yogyakarta in July 2019.

Maritime Security Cooperation

Compared with the United States, Japan and Australia, the military cooperation between China and Indonesia has developed slowly. Before 2011, despite some cooperation, military exchange projects were limited, which was influenced by Indonesia's domestic politics. In 1965, there was a coup in Indonesia, and the Indonesian armed forces seized power. President Suharto claimed that the Communist Party of China (CPC) instigated a coup in communist party, Indonesia, and broke off diplomatic relations with China after taking office. Relations between the two countries only improved after the fall of Suharto's regime in 1998. In April 2005, China and Indonesia signed a joint declaration on the establishment of strategic partnership, which laid the foundation for the relations between the two countries. It is mentioned that China and Indonesia promote cooperation in defense and military fields, promote the development of their respective defense industries, establish a defense security consultation mechanism, and promote cooperation between law enforcement and intelligence departments of the two countries.

Subsequently, the military cooperation between the two countries mainly focused on defense industry cooperation. In July 2005, during President Yudhoyono's visit to China, Indonesia and China signed a memorandum on defense technology cooperation. According to the provisions of the 2005 Sino-Indonesia Declaration, the two countries established a Sino-Indonesia defense security consultation meeting in 2006, which provided a forum for the two sides to discuss regional and international development, defense technology cooperation, military education exchanges and joint military exercises. In March 2007, two Chinese People's Liberation Army naval warships visited Indonesia, which was another event that marked the warming of defense relations between China and Indonesia. In November 2007, the defense ministers of the two countries formally signed a defense cooperation agreement in Beijing. In January 2008, Cao Gangchuan, then China's defense minister, began a five-day visit to Jakarta.

The main reasons for the slow development of military relations between the two countries are as follows: 1. The time when Indonesia first contacted China and demanded to strengthen military ties between the two sides was the period when the US arms embargo against Indonesia was still valid; The Indonesian government may want to use the China card to force the Washington government to quickly restore US-Indonesia military relations; 2. China's weapon system has a poor reputation in terms of quality, durability and after-sales service; 3. Indonesian distrust of the China People's Liberation Army and China's long-term intention to the South China Sea.¹⁰

In 2011, the Chinese and Indonesian armed forces jointly trained for the first time.¹¹ Since then, the military cooperation between the two countries has been strengthened and the forms have become more diversified. On July 3rd, 2012, China and Indonesia began a half-month "Sharp Blade-2012" joint training, which will be divided into equipment display, mixed training and comprehensive drills. The special warfare players of both sides will jointly carry out training in shooting, parachuting, aircraft landing, search and penetration, comprehensive drills and other contents, exchange experience in special operations, and

¹⁰ Storey, I. J. "Indonesia's China policy in the new order and beyond: Problems and prospects." *Contemporary Southeast Asia* (2000): 145-174.

¹¹ 徐蕊 [Xu Rui]. (2011, June 7). "中国人民解放军和印尼国民军举行特种部队联合训练 [The Chinese People's Liberation Army and the Indonesian National Army hold joint special forces training]." http://www.asean-china-center.org/2011-06/07/c_13915428.htm. Diakses pada: 12/06/2023..

strengthen and consolidate the friendship between the two armies.¹² On November 11, 2013, the Special Forces of the Chinese Air Force and the Indonesian Air Force jointly held a training ceremony for anti-terrorism military exercises code named "Airborne Sharp Blade-2013" at Bandung Suleiman Air Force Airport in West Java, Indonesia.¹³ On April 23, 2014, the "Maritime Cooperation - 2014" multinational maritime joint exercise was held in the sea area near Qingdao. Indonesia's "Banjarmasin" dock landing ship participated in the exercise.¹⁴ On March 26, 2015, witnessed by President Xi Jinping and President Joko Widodo of Indonesia, Minister of Transport Yang Chuantang and Director of the Indonesian National Search and Rescue Agency Bambang Soelistyo jointly signed the Memorandum of Understanding on Maritime Search and Rescue Cooperation between the Ministry of Transport of the People's Republic of China and the National Search and Rescue Agency of the Republic of Indonesia in the Great Hall of the People in Beijing. The MOU signed this time is the first cooperation document signed by China and Indonesia in the field of maritime search and rescue, and will lay a solid foundation for the two countries to continue to carry out and deepen maritime search and rescue cooperation smoothly in the future.¹⁵ In 2016, the "komodo-2016" multilateral humanitarian relief and disaster reduction exercise hosted by the Indonesian Navy was opened in Padang, the capital of West Sumatra Island, Indonesia, on the morning of 12th. The Weifang Ship and Changxing Island Ship of the Chinese Navy attended the ship parade ceremony on behalf of the Chinese Navy.¹⁶

In September 2018, China and Indonesia signed the Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. This memorandum of

¹² Government of the People's Republic of China. (2012, July 3). "中国和印尼特种部队反恐联合训练举行开训仪式 [China and Indonesia's special forces anti-terrorism joint training holds opening ceremony]." https://www.gov.cn/jrzq/2012-07/03/content_2175935.htm.

¹³ Sina Military News. (2013, November 12). "China and Indonesia jointly conduct 'Airborne Blade-2013' anti-terrorism military exercise." <http://mil.news.sina.com.cn/2013-11-12/0749749082.html>

¹⁴ Government of the People's Republic of China. (2014, April 23). "“海上合作-2014”多国海上联合演习在青岛举行 [“Maritime Cooperation-2014” multinational maritime joint exercise held in Qingdao]." http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/23/content_2664849.htm.

¹⁵ Embassy of China in Indonesia. (2015, August 5). "中印尼签署海上搜救首个合作文件 [China and Indonesia sign their first cooperation document on maritime search and rescue]." http://id.china-embassy.gov.cn/chn/zgynn/201508/t20150805_2084253.htm.

¹⁶ People's Daily Military. (2016, April 13). "“科摩多-2016”联合演习在印尼巴东开幕 [“Komodo-2016” joint exercise opens in Padang, Indonesia]." <http://military.people.com.cn/n1/2016/0413/c1011-28272687.html>.

understanding aims to strengthen the cooperation between the two countries in the maritime field, covering maritime security and other fields. Since then, China Indonesia maritime security cooperation has been further strengthened.

On the morning of May 8, 2021, the Southern Theater Naval High Sea Training Formation held a joint maritime exercise with the Indonesian Navy in the waters near Jakarta, Indonesia. The Chinese missile frigates "Liuzhou" and "Suqian" participated in the exercise with the Indonesian frigates "Usman Harun" and "Halasan Yang". The exercise included communication exercises Joint search and rescue and formation movement.¹⁷ At the end of May 2021, China actively assisted in the rescue and salvage of Indonesian wrecked submarines.¹⁸ It highlights the friendship of cooperation between the Chinese and Indonesian armed forces.

The literature on China-Indonesia maritime cooperation covers a range of topics, emphasizing the complexities and potential of this bilateral relationship. Key areas of focus include maritime security threats, opportunities for cooperation in the South China Sea, and the broader regional context. Studies like those by Lestari et al (2022) and Setiyawan et al (2022) analyze the current state of security cooperation and the dynamics of conflict in the South China Sea, highlighting opportunities that can be turned into beneficial cooperation. Ramadhani's (2016) work examines Indonesia's role as a non-claimant state in the South China Sea, exploring how cooperation can stabilize regional security and foster unity. While these studies provide valuable insights, they tend to focus on high-level strategic and security aspects, leaving room for more detailed exploration in certain areas.

Several gaps are evident in the existing literature. The literature may lack a long-term strategic analysis of China-Indonesia maritime cooperation, especially considering the evolving geopolitical landscape and global power shifts.

¹⁷ Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (2021, May 9). "中国印尼海军举行海上联合演练 [China and Indonesia's navies hold joint maritime exercise]." <http://www.mod.gov.cn/gfbw/jsxd/lly/4884820.html>.

¹⁸ Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (2021, May 27). "道之所在 行胜于言，中方积极协助救援打捞印尼失事潜艇 [Where there's a will, there's a way; China actively assists in the rescue and salvage of the Indonesian submarine accident]." <http://www.mod.gov.cn/gfbw/xwfyr/lxjzhzt/2021njzh/2021n5y/4886262.html>.

Challenges in China Indonesia Maritime Cooperation

Disputes and illegal fishing in the South China Sea

The disputes in the South China Sea are complicated. There is no territorial sovereignty dispute between China and Indonesia in the South China Sea, and Indonesia is not a country claiming sovereignty in the South China Sea. The South China Sea dispute between the two countries is about the coincidence of Indonesia's exclusive economic zone and China's nine-dash line. The South China Sea dispute between the two countries is often intertwined with illegal fishing. The national loss caused by illegal fishing in Indonesia can reach 240 trillion Rupiah every year.¹⁹ According to relevant statistics, in 2019, 511 illegal fishing boats were arrested on the Indonesian border, including 280 Vietnamese, 100 Philippine, 60 Thai, 40 Malaysian, 30 Indonesian and one China.²⁰ The illegal fishing dispute between China and Indonesia has already appeared as early as 2005. On September 19th, 2005, China's fishing boat "Fuyuan Fishing No.132" was chased and shelled by the Indonesian navy in the waters of Arafura, Papua, Indonesia, causing one death and two injuries.²¹ In early December, 2014, Indonesia seized 22 large fishing boats from China illegally fishing in the southern waters of Papua Province.²² In 2015, the Indonesian navy and marine department sank 41 fishing boats that were found to be involved in illegal fishing by the court. According to Indonesian and Malaysian media reports, these fishing boats are from China, Vietnam, Malaysia, Thailand and the Philippines.²³ In May 2016, the Indonesian navy seized a China fishing boat named "Gui Bei Yu" in the sea area, claiming that the fishing boat was suspected of illegal fishing in its sea

¹⁹ Maarif, S. D. (2021, October 19). Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia [Threat of Illegal Fishing: Meaning, Impact, and Law in Indonesia]. Tirtoid. <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjlW>.

²⁰ Dewi, E. M. N., & Maarif, D. (2022). Indonesia's Policy Regarding To Combat With Juu Fishing Through Joko Widodo's Government Sinking Ships Policy (2014-2019). Sriwijaya Journal Of International Relations, 2(2), 12-24.

²¹ Xinhua News. (2005, September 26). 福远渔132号事件中国工作组抵达印尼开展工作 [Chinese delegation arrives in Indonesia to address the "Fuyuan Yu 132" incident]. Sina News. <https://news.sina.com.cn/c/2005-09-26/23467870607.shtml>.

²² On.cc東網. (2014, December 9). 印尼扣押22艘涉非法捕魚中國漁船 [Indonesia detains 22 Chinese fishing boats suspected of illegal fishing]. https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20141209/bkncn-20141209193623146-1209_05011_001.html.

²³ BBC News 中文. (2015, May 20). 印尼炸沉中国等地41艘非法捕捞渔船 [Indonesia sinks 41 illegal fishing boats, including Chinese vessels]. https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2015/05/150520_indonesia_fishing_boat_sink.

area. China made solemn representations to Indonesia on this incident. In June of the same year, an Indonesian warship fired warning shots at several China fishing boats illegally fishing there, and detained one of them and its crew. On the 19th, the Ministry of Foreign Affairs of China confirmed this incident, saying that in this incident, a fishing boat in China was damaged, a crew member was injured, and a fishing boat and seven crew members on board were detained by Indonesia. China solemnly condemned the Indonesian warship for "abusing force".²⁴ Indonesian President Jokowi used KRI Imam Bonjol frigate to visit Natuna to declare Indonesia's sovereignty.²⁵ In addition, Indonesia's oil and gas resources exploitation activities in disputed waters were also opposed by the China government, which triggered tensions. After Indonesia started drilling activities, China coast guard vessels confronted Indonesian coast guard vessels in the nearby waters and wrote to the Indonesian Foreign Ministry requesting to stop drilling activities in disputed waters.²⁶ All the above incidents pose a potential threat to the maritime cooperation between China and Indonesia.

Indonesia's great power balance strategy triggered China's vigilance

Indonesia's foreign policy adheres to free and active. In order to counter China's influence in the South China Sea, Indonesia actively seeks cooperation with foreign countries such as the United States and Japan in maritime security cooperation. US Secretary of Defense James Mattis clearly put forward the "Indo-Pacific Strategy" at the Shangri-la dialogue Conference and emphasized the important role of Indonesia in it. In June 2019, the "Indo-Pacific Strategy Report" issued by the US Department of

²⁴ RFI - Radio France Internationale. (2016, June 21). "印尼今年已三次武力警告中国渔船非法捕捞 美促和平解决争端 [Indonesia has issued three military warnings to Chinese fishing boats for illegal fishing this year; the U.S. urges peaceful resolution]." [²⁵ BBC News Indonesia. \(2016, June 23\). "Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina \[Arriving in Natuna, Jokowi holds a meeting on the KRI that shot at the Chinese ship\]." \[https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_jokowi_natuna\]\(https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_jokowi_natuna\). Accessed on 25 Jan 2022.](https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160621-%E5%8D%B0%E5%80%BC%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E5%B7%B2%E4%B8%89%E6%AC%A1%E6%AD%A6%E5%8A%9B%E8%AD%A6%E5%91%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B8%94%E8%88%B9%E9%9D%9E%E6%B3%95%E6%8D%95%E6%8D%9E-%E7%BE%8E%E4%BF%83%E5%92%8C%E5%B9%B3%E8%A7%A3%E5%86%B3%E4%BA%89%E7%AB%AF.</p></div><div data-bbox=)

²⁶ Allard, T., Lamb, K., & Da Costa, A. B. (2021, December 1). "EXCLUSIVE China protested Indonesian drilling, military exercises." Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/>.

Defense pointed out that Indonesia, as a “key country” in ASEAN, is one of the core forces for the United States to ensure peace and prosperity in the Indo-Pacific region. In February, 2022, the Biden administration positioned Indonesia as a priority regional partner in the Indo-Pacific Strategy of the United States.

Indonesia also regards America’s Indo-Pacific strategy as an opportunity for cooperation. In October 2020, Indonesian Foreign Minister Retno said that Indonesia attaches great importance to its strategic partnership with the United States, and the two countries are committed to promoting open, inclusive, transparent and rule-based Indo-Pacific cooperation. In this context, Indonesia and the United States carried out high-frequency joint exercises. These include the Super Garuda Shield joint military exercise held in the South China Sea.

Indonesia has also strengthened its security cooperation with Japan in the South China Sea. Japanese Prime Minister Yoshihide Suga announced at a news conference after being invited to Bogor Palace by Indonesian President Joko Widodo that Japan and Indonesia will cooperate closely on regional issues including North Korea and the South China Sea²⁷.

Nationalisme in Indonesia

Nationalism in Indonesia can be traced back to the early 20th century, when Indonesia was a Dutch colony. This sentiment reached its climax during Indonesia’s independence movement (1945-1949). However, nationalist sentiment did not fade after Indonesia’s independence. In the decades after independence, Indonesian political leaders, including the first President Sukarno and the second President Suharto, used nationalist sentiment to consolidate their power. They emphasized Indonesia’s national identity and independence to counter the influence of foreign forces, especially during the Cold War. In the 21st century, Indonesia’s nationalist sentiment still exists, especially on some issues. For example, the Basuki Tjahaja Purnama incident in the 2014 general election. He is the first Chinese-Indonesia to serve as the governor of Jakarta, and a very few Christians in Indonesian politics. In 2017, he sought re-election but was unsuccessful. The provincial election at that time took place amidst heightened religious tensions and growing public sentiment of exclusion.

²⁷ Sarah, S., Widodo, W., Yusnaldi, Y., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). “Indonesia’s Security Dilemma in the Tension Between the United States and China in the South China Sea Conflict.” JESS (Journal of Education on Social Science) 6(1), 44-52.

He was convicted of blasphemy for citing a verse from the Quran, sentenced to two years in prison, and began serving his sentence in May 2017. He was released on January 24, 2019.²⁸

Under the exaggeration of nationalist sentiment, some projects of China in Indonesia are also facing the risk of being politicized. For example, Jakarta-Bandung high-speed railway, a landmark project between China and Indonesia, is considered as a debt trap of China.²⁹ In addition, reports of illegal workers from China have also triggered xenophobia against China. Enterprises from China are also facing difficulties in localization³⁰. There have been a series of disputes between China employees and Indonesian local employees, and even demonstrations, such as the riots in PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) on January 15th, 2023.

Solutions for deepening maritime cooperation between the two countries

The first, strengthening political mutual trust is an important prerequisite for China and Indonesia to strengthen maritime cooperation. This requires frequent exchanges and dialogues between the two countries at all levels, especially at the high level. The exchange of high-level visits can not only deepen the personal relationship between the leaders of the two countries, but also provide a guarantee for the stability of bilateral relations at a critical moment. In addition, through political dialogue, the two countries can have an in-depth exchange of views on major issues, enhance understanding and eliminate misunderstandings and doubts.

At the same time, enhancing political mutual trust also requires the two countries to give full respect and understanding on issues involving each other's core interests and major concerns. For example, China needs to understand and respect Indonesia's position and concerns on the South China Sea issue, and Indonesia also needs to understand and respect China's position and concerns on the South China Sea issue. Only

²⁸ CNN Indonesia. (2020, October 20). "RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan." Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. <https://setnasasean.id/news/read/ri-jepang-sepakat-kerja-sama-terkait-isu-laut-china-selatan>.

²⁹ BBC News Chinese. (2019, April 17). "[Indonesian presidential election: Historical anti-Chinese and Chinese exclusion incidents]." <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-47946596>.

³⁰ CNBC Indonesia. (2023, April 14). "Proyek Kereta Cepat Bukti RI Masuk Jebakan Utang China? [Is the High-Speed Train Project Proof that Indonesia is Falling into China's Debt Trap?]." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230414163523-4-430086/proyek-kereta-cepat-bukti-ri-masuk-jebakan-utang-china>.

on the basis of mutual respect and understanding can the two countries find a solution to the problem and promote the development of maritime cooperation.

In addition, the two countries can provide more platforms and channels for political exchanges between the two countries by establishing various political dialogue mechanisms, such as strategic dialogue and security dialogue. Through these dialogue mechanisms, the two countries can conduct regular exchanges and consultations on various issues, handle and solve possible problems and contradictions in time, and thus maintain the stability and development of bilateral relations.

Second, Strengthen economic cooperation and cultural exchanges between the two countries. Economic cooperation is an important pillar of bilateral relations. In the field of marine economy, China and Indonesia can achieve mutual benefit and win-win through sharing resources, technical exchanges and market opening. For example, the two countries can conduct in-depth cooperation in the fields of marine science and technology, marine resources development and marine environmental protection, and share the fruits of economic development. At the same time, by establishing closer economic and trade relations, such as setting up a free trade zone and optimizing trade policies, the economic mutual benefit between the two countries can be further enhanced and a strong economic foundation can be provided for maritime cooperation.

Humanities exchange is another important pillar of bilateral relations. Strengthening cultural exchanges can enhance the friendship and understanding between the two peoples and create a good social atmosphere for the development of bilateral relations. For example, the two countries can hold cultural festivals, academic seminars, youth exchange activities, etc., so that the two peoples have more opportunities to understand each other's culture and society. This will not only enhance the sense of identity and support of the two peoples for maritime cooperation, but also provide a broader social foundation for economic cooperation between the two countries.

Generally speaking, economic cooperation and cultural exchanges complement each other. Economic cooperation can provide material basis for people-to-people exchanges, while people-to-people exchanges can provide social support for economic cooperation. Therefore, when strengthening maritime cooperation, China and Indonesia should attach importance to both economic cooperation and cultural exchanges, so that they can promote each other and jointly promote the in-depth development of maritime cooperation.

Third, Expand cooperation and strengthen cooperation in non-traditional security: maritime security issues, such as piracy, illegal fishing and marine pollution, not only affect the economic interests of the two countries, but also pose a threat to the marine ecological environment and regional security and stability. Therefore, it is necessary for China and Indonesia to cooperate on these issues and jointly meet the challenges.

First of all, the two countries can jointly crack down on piracy and illegal fishing by sharing intelligence and joint patrols. This can not only protect the marine resources and shipping safety of the two countries, but also maintain regional peace and stability.

Secondly, the two countries can cooperate in marine environmental protection. For example, the two countries can jointly carry out marine pollution control projects to reduce marine garbage and plastic pollution and protect the marine ecological environment. At the same time, the two countries can also cooperate in marine scientific research and jointly study the methods of marine ecological protection and sustainable utilization.

In addition, the two countries can also provide more platforms and channels for maritime security cooperation between the two countries by establishing maritime security cooperation mechanisms, such as maritime security dialogues and joint maritime security exercises. Through these cooperation mechanisms, the two countries can conduct regular exchanges and consultations on various maritime security issues, and deal with and solve possible problems and contradictions in time, thus maintaining the stability and development of maritime cooperation between the two countries.

Generally speaking, coping with maritime security challenges together is an important direction for China and Indonesia to strengthen maritime cooperation, and it is also an important way for the two countries to share maritime interests and maintain maritime peace and stability.

Conclusion

China and Indonesia, as two important countries in Asia, have constructed their own unique identities and norms in the international community. These identities and norms are not only based on the historical and cultural traditions of the two countries, but also influenced by their interaction. China's "peaceful development" and Indonesian's "independent and active" foreign policy both emphasize the importance

of cooperation and dialogue. This provides a basis for the two countries to establish mutual trust and common norms in maritime cooperation.

Under China's 21st Century Maritime Silk Road Initiative and Indonesian global maritime fulcrum strategy, the cooperation between the two countries is not only based on economic interests, but also based on their common understanding and norms of marine cooperation. This kind of cognition and norm emphasizes the importance of cooperation, not competition or confrontation. The maritime cooperation between the two countries also reflects the status change of China and Indonesia on the international stage. With the economic growth and the promotion of international influence, China and Indonesia are increasingly regarded as important participants in the region and even the world. This change in status requires the two countries not only to safeguard their own national interests, but also to shoulder the responsibility of maintaining regional peace and stability. Therefore, both sides recognize that deepening maritime cooperation is not only beneficial to bilateral relations, but also conducive to maintaining peace and prosperity in the entire Asian region.

However, this change of identity also brings new challenges. With the increasing influence of the two countries in international affairs, they are also more vulnerable to external factors, such as competition among major powers and geopolitical tensions. This requires the two countries to consider not only bilateral relations, but also the broader international environment in their maritime cooperation.

In addition, the domestic political and social environment of the two countries has also had an impact on maritime cooperation. For example, Indonesia's nationalist sentiment may question cooperation with China, and China's South China Sea policy may also cause Indonesia's concern. In order to overcome these challenges, the two sides need to strengthen communication and dialogue to ensure that maritime cooperation is not interfered by external and internal factors.

In short, from the perspective of constructivism, China-Indonesia maritime cooperation is a continuous social construction process, involving many factors, such as international environment, bilateral relations, domestic politics and so on. Only through constant interaction, communication and cooperation can the two countries build a stable and harmonious maritime relationship and achieve common development goals.

In conclusion, the future of China-Indonesia maritime cooperation holds both promise and complexity. As the regional and global context continues to evolve, the relationship between these two nations will

undoubtedly adapt and change. The insights from this study suggest that a continued commitment to understanding, cooperation, and mutual respect will be key to navigating the challenges and seizing the opportunities that lie ahead. This cooperation is not just significant for China and Indonesia but also has broader implications for regional and even global maritime governance.

Global Maritime Governance: Consider the implications of China-Indonesia cooperation in the context of global maritime governance. Collaborate on issues like freedom of navigation, adherence to international maritime law, and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Response to Global Challenges: Work together to address global challenges such as climate change, sea-level rise, and international maritime crime. This cooperation can serve as a model for other nations and contribute to global maritime stability and security.

Reference

- Allard, T., Lamb, K., & Da Costa, A. B. (2021, December 1). "EXCLUSIVE China protested Indonesian drilling, military exercises." *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/>.
- BBC News Chinese. (2019, April 17). "印尼总统大选：历史上的反华、排华事件 [Indonesian presidential election: Historical anti-Chinese and Chinese exclusion incidents]." <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-47946596>.
- BBC News Indonesia. (2016, June 23). "Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina [Arriving in Natuna, Jokowi holds a meeting on the KRI that shot at the Chinese ship]." https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_jokowi_natuna. Accessed on 25 Jan 2022.
- BBC News 中文. (2015, May 20). "印尼炸沉中国等地41艘非法捕捞渔船 [Indonesia sinks 41 illegal fishing boats, including Chinese vessels]." https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2015/05/150520_indonesia_fishing_boat_sink.
- BenarNews. (2021, July 6). "[Cina-Indonesia Sepakati Pembangunan Pelabuhan Ikan Nasional]." <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/cina-indonesia-maritim-06072021135803.html>.

- CNBC Indonesia. (2023, April 14). "Proyek Kereta Cepat Bukti RI Masuk Jebakan Utang China? [Is the High-Speed Train Project Proof that Indonesia is Falling into China's Debt Trap?]." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230414163523-4-430086/proyek-kereta-cepat-bukti-ri-masuk-jebakan-utang-china>.
- CNN Indonesia. (2020, October 20). "RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan." *Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia*. <https://setnasasean.id/news/read/ri-jepang-sepakat-kerja-sama-terkait-isu-laut-china-selatan>.
- Dewi, E. M. N., & Maarif, D. (2022). "Indonesia's Policy Regarding To Combat With Iuu Fishing Through Joko Widodo's Government Sinking Ships Policy (2014-2019)." *Sriwijaya Journal of International Relations* 2(2), 12-24.
- Embassy of China in Indonesia. (2007, November 12). "[中国与印尼签署《中印尼海洋领域合作谅解备忘录》]." http://id.china-embassy.gov.cn/chn/zgyyn/zywx/200711/t20071112_2343791.htm.
- Embassy of China in Indonesia. (2015, August 5). "中印尼签署海上搜救首个合作文件 [China and Indonesia sign their first cooperation document on maritime search and rescue]." http://id.china-embassy.gov.cn/chn/zgyyn/201508/t20150805_2084253.htm.
- Government of the People's Republic of China. (2012, July 3). "中国和印尼特种部队反恐联合训练举行开训仪式 [China and Indonesia's special forces anti-terrorism joint training holds opening ceremony]." https://www.gov.cn/jrzq/2012-07/03/content_2175935.htm.
- Government of the People's Republic of China. (2014, April 23). "海上合作-2014"多国海上联合演习在青岛举行 ["Maritime Cooperation-2014" multinational maritime joint exercise held in Qingdao]. http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/23/content_2664849.htm.
- Government of the People's Republic of China. (2022, November 17). "[中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明]." http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/17/content_5727371.htm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). "Nilai ekspor-impor produk perikanan Indonesia periode Januari-Juli 2022 [Export-import value of Indonesian fisheries products for the period January-July 2022]." <https://kkp.go.id/djpdspkp/ artikel/44876-nilai-ekspor-impor-produk-perikanan-indonesia-periode-januari-juli-2022>.
- Lestari, Y., Lohalo, G. O., Diur, N. K., Mushinda, B. N., Mbumba, V. M., Kianga, S. M., & Minga, P. N. (2022). "Security Cooperation between

- China and Indonesia to Address Maritime Security Threats." *Open Journal of Political Science* 12(4), 534-555.
- Maarif, S. D. (2021, October 19). "Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia [Threat of Illegal Fishing: Meaning, Impact, and Law in Indonesia]." *Tirto.id*. <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjlW>.
- Ministry of Foreign Affairs. (2001, April 23). "Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation between the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China and the Ministry of Ocean Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. [Memorandum on fisheries cooperation between China and Indonesia]." https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/200203/t20020326_7949484.shtml. Diakses pada 2023/08/10.
- Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (2021, May 9). "中国印尼海军举行海上联合演练 [China and Indonesia's navies hold joint maritime exercise]." <http://www.mod.gov.cn/gfbw/jsxd/ly/4884820.html>.
- Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (2021, May 27). "道之所在 行胜于言，中方积极协助救援打捞印尼失事潜艇 [Where there's a will, there's a way; China actively assists in the rescue and salvage of the Indonesian submarine accident]." <http://www.mod.gov.cn/gfbw/xwfyr/lxjzhzt/2021njzh/2021njy/4886262.html>.
- on.cc東網. (2014, December 9). "印尼扣押22艘涉非法捕魚中國漁船 [Indonesia detains 22 Chinese fishing boats suspected of illegal fishing]." https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20141209/bkn-cn-20141209193623146-1209_05011_001.html.
- People's Daily Military. (2016, April 13). "“科摩多-2016”联合演习在印尼巴东开幕 ["Komodo-2016" joint exercise opens in Padang, Indonesia]." <http://military.people.com.cn/n1/2016/0413/c1011-28272687.html>.
- PetroChina. (Date not provided). "PetroChina Officially Begins Jabung PSC Extension Period 2023-2043." <http://www.petrochina.co.id/SitePages/NewsSingle.aspx?par=351665a2-0a7f-48e5-8c70-e8f90aa3ea56&tag=tagged&title=PetroChina%20Officially%20Begins%20Jabung%20PSC%20Extension%20Period%202023-2043>.

- Ramadhani, M. A. (2016). "Indonesia's maritime vision and the prospect of cooperation in the South China Sea." *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 78-99.
- Republika Online. (Date not provided). "Sebelum pandemi, China penyumbang wisman terbesar kedua ke Indonesia [Before the pandemic, China was the second-largest contributor of foreign tourists to Indonesia]." <https://ekonomi.republika.co.id/berita/roxjlb370/sebelum-pandemi-china-penyumbang-wisman-terbesar-kedua-ke-indonesia>.
- RFI - Radio France Internationale (2016, June 21). "印尼今年已三次武力警告中国渔船非法捕捞 美促和平解决争端 [Indonesia has issued three military warnings to Chinese fishing boats for illegal fishing this year; the U.S. urges peaceful resolution]." <https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160621-%E5%-8D%B0%E5%B0%BC%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E5%B7%B2%E4%B8%89%E6%AC%A1%E6%AD%A6%E5%8A%9B%E8%A-D%A6% E5%91%8A% E4% B8% A D% E5% 9B-%BD% E6% B8% 94% E8% 88% B9% E9% 9D% 9E% E6% B3% 95% E6%-8D% 95% E6% 8D% 9E-%E7%BE%8E% E4% BF% 83% E5% 92% 8C% E5% B9% B3% E8% A7% A3% E5% 86% B3% E4% BA% 89% E7% AB% AF>.
- Sarah, S., Widodo, W., Yusnaldi, Y., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). "Indonesia's Security Dilemma in the Tension Between the United States and China in the South China Sea Conflict." *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(1), 44-52.
- Setiyatwan, G. D., Legowo, E., & Wahyudi, B. (2022). "Opportunities for Indonesia-China Cooperation in the South China Sea Conflict." *International Journal of Arts and Social Science*, 5(2), 146-150.
- Sina Military News. (2013, November 12). "China and Indonesia jointly conduct 'Airborne Blade-2013' anti-terrorism military exercise." <http://mil.news.sina.com.cn/2013-11-12/0749749082.html>.
- Storey, I. J. (2000). "Indonesia's China policy in the new order and beyond: Problems and prospects." *Contemporary Southeast Asia*, 145-174.
- Sun Yueqi. (2018). "New challenges and countermeasures for China-Indonesia fishery cooperation." *Academic Review* (03), 69-78.
- Wendt, A. (1992). "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics." *International Organization*, 46(2), 391-425.
- Xinhua News. (2005, September 26). "福远渔132号事件中国工作组抵达印尼开展工作 [Chinese delegation arrives in Indonesia to address

the 'Fuyuan Yu 132' incident]." Sina News. <https://news.sina.com.cn/c/2005-09-26/23467870607.shtml>.

Xu Rui. (2011, June 7). "中国人民解放军和印尼国民军举行特种部队联合训练 [The Chinese People's Liberation Army and the Indonesian National Army hold joint special forces training]." http://www.asean-china-center.org/2011-06/07/c_13915428.htm. Diakses pada: 12/06/2023.

Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia

Analysis of the Crypto Currency Regulatory Crisis that Threatens Human Security in Indonesia

Djuni Thamrin¹, Amalia Syauket²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id,
amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Article info:

Received: October 12, 2023

Revised: December 18, 2023

Accepted: December 22, 2023

Abstract: *The global economic landscape, particularly in Indonesia, is intricately linked to the realm of information technology. Cryptocurrency, often referred to as virtual or digital currency, is a product of financial technology (fintech) advancement and represents a disruptive innovation affecting various industries. Currently, the financial sector is particularly disrupted by the widespread use of cryptocurrency. However, the question arises as to whether the phenomenon of cryptocurrency is inherently illegal, warranting a negative label and posing a threat to human security when viewed from currency, legal, and economic perspectives. This research employs a qualitative descriptive approach, emphasizing secondary data obtained from diverse sources such as journal articles, conference papers, and relevant documents on cryptocurrency. The findings indicate that, within the Indonesian legal system, cryptocurrency cannot function as a means of payment due to its failure to fully meet the criteria of a currency. The utilization of cryptocurrency in quoting prices and conducting payments for goods and services contradicts currency laws. Nevertheless, cryptocurrency has acquired a clear legal attribute as a tradable commodity on futures exchanges. The ideal regulatory framework at present involves the creation of proportionate regulations, focusing on implementing anti-money laundering programs, addressing operational risks, and ensuring*



Copyright (c) 2023 Djuni Thamrin, Amalia Syauket. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

consumer protection. Striking a balance is crucial, as an inadequate regulatory environment not only jeopardizes economic welfare but also poses a significant threat to the core of human security.

Keywords: *cryptocurrency, innovation, legal framework, human security*

Abstrak: *Dalam lanskap ekonomi global, khususnya di Indonesia, erat terkait dengan ranah teknologi informasi. Cryptocurrency, sering disebut sebagai mata uang virtual atau digital, adalah produk dari kemajuan teknologi keuangan (fintech) dan mewakili inovasi yang mengganggu berbagai industri. Saat ini, sektor keuangan terutama terganggu oleh penggunaan luas cryptocurrency. Muncul pertanyaan –ketika dilihat dari sudut pandang mata uang, hukum, dan ekonomi– apakah fenomena cryptocurrency pada dasarnya ilegal, sehingga harus diberi “label negatif”, karena berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menekankan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen terkait cryptocurrency. Temuan menunjukkan bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, cryptocurrency tidak dapat berfungsi sebagai alat pembayaran karena tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mata uang. Penggunaan cryptocurrency dalam menetapkan harga dan melakukan pembayaran untuk barang dan jasa bertentangan dengan undang-undang mata uang. Namun demikian, cryptocurrency telah memperoleh atribut hukum yang jelas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kerangka regulasi yang ideal pada saat ini melibatkan penciptaan peraturan proporsional, dengan fokus pada implementasi program anti-pencucian uang, penanganan risiko operasional, dan perlindungan konsumen. Menemukan keseimbangan penting, karena lingkungan regulasi yang tidak memadai tidak hanya membahayakan kesejahteraan ekonomi tetapi juga menimbulkan ancaman signifikan terhadap inti keamanan manusia.*

Kata kunci: *cryptocurrency, inovasi, kerangka hukum, keamanan manusia*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya “kelembambam” dalam sektor industry jasa keuangan terutama perbankan dalam menghadapi perkembangan cepat dari penggunaan teknologi informasi. Pengelolaan industri perbankan disatu sisi harus mempertahankan prudensi di satu sisi, tetapi disisi lain harus tetap berpacu dalam penggunaan teknologi untuk menunjukkan keunggulan dan produk yang mereka miliki. Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa industry perbankan masih belum bisa mengikuti perubahan teknologi, khususnya arah baru dari penggunaan mata uang digital yang saat kini sudah sebagian dari

industry di dunia sudah memanfaatkan teknologi tersebut. "Kelambatan" industri perbankan dalam mengadopsi teknologi ini, adalah masih kosongnya perangkat hukum yang dapat menjadi tonggak pelindung manakala terjadi perkara hukum ataupun sengketa hukum dalam penggunaan dan pemakaian teknologi ini secara luas di Indonesia. Industri perbankan terkait erat dengan kesehatan finansial suatu negara, apabila terjadi kebangkrutan pada industry perbankan, maka ekonomi dan finansial suatu negara juga dapat menjadi runtuh pula. Maka kehati-hati pengelola perbankan dan otoritas finansial keuangan negara dalam menyikapi pertumbuhan dan percepatan mata uang virtual ini, disatu sisi masih dapat dipahami. Penelitian ini ingin mendapatkan manfaat dari pergerakan mata uang virtual yang makin mendunia, dan sekaligus tetap dapat mempertahankan prinsip dasar *prudentcy* agar industry ini tetap berkelanjutan.

Masih dalam perspektif inovasi, sejarah menunjukkan bahwa industri keuangan khususnya perbankan merupakan industri yang sangat pelan melakukan perubahan. Hal ini bisa dibuktikan dengan interval inovasi yang panjang, yaitu: penggunaan mesin ATM (1969), penggunaan Internet Banking (1993), dan saat ini teknologi finansial (1998). Mengapa industri perbankan sangat lambat menyerap inovasi, karena memang *nature* dari karakter industrinya yang cenderung tertutup atau oligopoli. Akibatnya, paradigma berpikir pelaku industrinya cenderung tidak sekompetitif industri lainnya yang sangat dinamis mengadopsi inovasi kripto sebagai bagian dari suatu inovasi teknologi informasi sejatinya pasti memiliki suatu kelebihan atributif dari inovasi itu sendiri, antara lain: menyelesaikan suatu masalah (*problem solving*) pada aktivitas manusia, memiliki nilai kebaruan, dan aplikatif untuk digunakan di dunia industri (*industrial acceptable*).

Mata uang virtual mulai digunakan tahun 2009. Semakin bertambahnya waktu, pengguna uang virtual menjadi semakin banyak sehingga menyebabkan harga beli mata uang tersebut juga semakin naik. Uang virtual dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, karena uang virtual juga dapat dipandang sebagai komoditas perdagangan yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual¹.

Inovasi *blockchain* dikatakan sebagai penemuan revolusioner teknologi informasi kedua setelah penemuan Internet. Dengan dorongan inovasi yang dinamis dan berbagai keuntungan bagi kehidupan manusia, Internet masif digunakan secara global. Teknologi Blockchain tentunya

¹ D.A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. (Medan: Puspantara, 2016)

juga akan seperti Internet yang ke depannya akan masif digunakan secara global. Beberapa bidang yang bisa menggunakan teknologi *Blockchain* antara lain seperti industri kesehatan, industri pendidikan, dan sebagainya. Banyaknya bidang industri yang bisa menggunakan teknologi *Blockchain*, maka di masa depan juga akan muncul polemik hukum lainnya sebagaimana yang terjadi saat ini terhadap kripto. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengantisipasi masalah hukum di masa depan adalah dengan memperbaiki instrumen hukum terkait teknologi informasi dan penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Jika hal ini tidak dilakukan maka situasi hukum akan terlalu jauh tertinggal oleh teknologi informasi.

Menurut R.J Ray human security memiliki dua makna². Pertama keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan juga penindasan. Kedua, juga berarti proteksi dari berbagai gangguan mendadak dan merugikan pola kehidupan masyarakat, entah yang timbulnya dari rumah, pekerjaan maupun masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri maraknya penggunaan crypto currency juga merupakan ancaman bagi manusia. Mata uang digital ini mulai banyak digunakan sebagai alat pembayaran pada internet. Tujuan mata uang ini dibuat adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Dengan adanya teknologi *Blockchain* didalamnya, menjadikan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Namun, Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan uang digital/virtual karena memiliki dampak berbahaya terhadap Sistem Keuangan, Stabilitas Moneter dan Sistem Pembayaran di Indonesia. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, strategi apa yang paling tepat untuk melindungi masyarakat (Chelsilya Simanjuntak, 2020). *Crypto Currency* dapat mengancam manusia mengingat dampak penggunaannya yang dapat memicu berbagai macam kejahatan di bidang ekonomi, hukum maupun keamanan Negara.

Metode Penelitian

Berbagai publisitas negative, seperti isu spekulatif, resiko sampai aspek legalitas terkait *crypto currency* menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian

² J Ray, *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.

ini dengan melihat relevansinya terkait *human security*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normative yang dilakukan untuk mengkaji *crypto currency* yang dampaknya mengancam manusia (*human security*) dilihat dari perspektif mata uang, perspektif hukum dan ekonomi. Tema penelitian ini bertujuan menarik benang merah dari konsep *human security* kedalam realita keseharian yang sedang fenomenal.

Penulis mereduksi data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara mengelompokkan serta memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan selanjutnya, penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya dan terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Guna memperkaya wacana menjadi lebih komprehensif dan layak sebagai kajian ilmiah secara akademik , Penulis melakukan pengkayaan kajian pustaka dengan data primer berupa berbagai bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan data sekunder, yang diperoleh dari artikel jurnal, buku-buku, makalah konferensi terkait dengan *crypto currency*.

Pembahasan dan Analisis

Crypto Currency: Inovasi Uang Digital

Uang merupakan salah satu penemuan yang menakjubkan sejak berabad-abad lalu ³(Solikin & Suseno, 2002). Uang memiliki sejarah panjang dan juga mengalami kemajuan yang sangat besar sejak pertama kali dikenal manusia. Keberadaan uang menjadikan transaksi menjadi lebih mudah dibandingkan dengan barter, dan seiring dengan meningkatnya era globalisasi ekonomi dunia saat ini mengakibatkan kebutuhan seseorang atau masyarakat akan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi akan semakin meningkat. Uang diciptakan untuk memecahkan masalah umat manusia dari sistem barter untuk menukar barang dan jasa diantara mereka. Uang secara umum adalah seuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau

³ Solikin, & Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian. (Bank Indonesia:2002).

sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁴

Menurut Supramana⁵ syarat sebuah benda untuk dijadikan uang adalah benda tersebut harus dapat diterima secara umum (*acceptability*), bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa harus mengurangi nilai (*divisibility*) serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Hal ini sejalan dengan pendapat Meera⁶. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menemukan bahwa uang dapat berjalan dengan efisien dan efektif jika memenuhi persyaratan yaitu dapat diterima secara umum karena memiliki nilai instrinsik (*accepted*), mudah dibagi (*divisible*), kualitasnya cenderung sama (*homogeneous*), bertahan lama dan tidak mudah rusak (*durable*), mudah dibawa (*mobile*), jumlah kecil namun memiliki nilai yang besar (*rare*) dan bernilai relative stabil sepanjang waktu (*stable value*).

Sedangkan menurut He dkk fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran barang dan jasa (*medium of change*) dan satuan hitung (*unit of account*). Menurut Mankiw⁷ terdapat tiga fungsi uang antara lain 1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), 2. Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan 3. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*).

Menurut He dkk, konsep hukum tentang uang dikaitkan dengan otoritas pemerintah suatu Negara dalam mengatur penerbitan uang kertas dan uang logam. Mata uang mengacu pada satuan hitung dan alat ukur yang di atur oleh Undang-undang. Dalam arti sempit, mata uang tersebut mengacu pada uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Mata uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah dibawah hukum Negara. Mata Uang di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Perkembangan uang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya

⁴ Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. American Journal of Islamic Social Sciences, 23 (1), 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>

⁵ Supramana, Hukum Uang di Indonesia. (Gramata Publishing: 2014)

⁶ Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 20(4), 443–460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.

⁷ N.G Mankiw. Principles of macroeconomics: (Cengage Learning: 2014).

peradaban yang semakin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan dari uang adalah cryptocurrency atau mata uang virtual dapat dikatakan sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi oleh sistem pembayaran saat ini. Mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang tidak diatur, dan biasanya dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknya⁸. Mata uang virtual merupakan suatu penemuan di dunia maya, dimana batas ruang dan waktu termasuk negara kekuasaan yang biasa melekat pada mata uang konvensional dihapuskan⁹. Mata uang virtual yang pertama kali muncul adalah Bitcoin, diciptakan oleh seseorang yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto walaupun sampai saat ini belum ada yang mengetahui seperti apa jati dirinya sesungguhnya¹⁰.

Perkembangan yang pesat berbasis internet dan teknologi seluler mendorong perubahan ekonomi global. Salah satu perubahan ekonomi yang penting adalah mata uang virtual. Namun demikian menurut Mikolajewicz-Woz'Niak & Scheibe¹¹ uang virtual bukanlah konsep baru. Ini berasal dari konsep komplementer. Mata uang semacam ini di tandai dengan kecepatan yang lebih tinggi, karena diciptakan sebagai media pertukaran. Hal yang sama diutarakan oleh Rahman¹² bahwa mata uang digital bukanlah penemuan baru tetapi sudah cukup lama, antara lain dalam bentuk kartu kredit dan uang dalam video game.

Menurut European Central Bank, 2015. Mata uang virtual adalah representasi digital dari uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank Sentral dan yang nilainya tidak di dukung oleh entitas Pemerintah. Dengan cara demikian, mata uang virtual menciptakan sistem moneter yang diatur berdasarkan kepercayaan diantara pengguna¹³. Mengacu pada pendapat He dkk, mata uang virtual adalah representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan di denominasi dalam unit akun mereka sendiri. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan,

⁸ Damsar, & Indrayani. Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: (Prenadamedia Group: 2018).

⁹ Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. Bandung: (Grafindo Media Pratama: 2006)

¹⁰ Wijaya, D. A., Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. (Medan:Puspantara, 2016)

¹¹ Mikolajewicz-Woz'Niak, A., & Scheibe, A. (2015). Virtual currency schemes – The future of financial

¹² Rahman, S. F. H. S. A.“Regulating Digital Currency : Taming the Unruly. Islamic Finance Law and Practice in Malaysia”,(2019) 265–280. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191021>

¹³ Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. “Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and Technology in the Post-Truth Era” (2019), <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>

diakses dan ditransaksikan secara elektronik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan selama pihak-pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya.

Ide membuat mata uang yang baru, pada akhirnya muncul dengan berbasis pada ilmu Cryptography; yang merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan algoritma¹⁴, bahwa penggunaan Cryptography dapat berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital, yang disebut dengan crypto currency¹⁵. Kata “*crypto*” dalam crypto currency mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan kemudian ditambahkan ke database blockchain. Sedangkan “*currency*” mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara penggunanya.

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrument keuangan jenis baru, *crypto currency* telah lahir dan berkembang. Mata uang viral ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemiliknya juga dapat menggunakan *crypto currency* untuk berinvestasi ataupun melakukan trading. Kini, bertransaksi dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas Negara bahkan lintas benua, lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dan yang tak kalah, lebih terjamin kerahasiaannya.¹⁶

Transaksi mata uang *crypto currency* sendiri seperti berbagi file layaknya *googleDrive*. Transaksinya menggunakan sistem jaringan satu sama satunya atau *peer to peer network*, yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang di catat dalam buku besar dinamakan *Blockchain* atau rantai blok, membuat transaksi mata uang ini sangat privat.¹⁷ Hashemi Joo berpendapat bahwa desain utama di balik kesuksesan *crypto currency* adalah teknologi blockchain¹⁸. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi dimana buku besar digital terdistribusi yang digunakan untuk mencatat secara kronologis dan terbuka antara dua pihak secara

¹⁴ Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. (Jakarta: Jasakom.com, 2014).

¹⁵ J. Bartlett. The Dark Net. (The Random House, 2014).

¹⁶ A.Z. Ausop & E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. Sosioteknologi, 17(1), 74–92.

¹⁷ Pieter Erastus Yestandha, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi *crypto currency* di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

¹⁸ M. Hashemi Joo, Y. Nishikawa, dan K. Dandapani, K. (2020). Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology. Managerial Finance, 46(6), 715–733. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018>

baik, dapat diverifikasi dan permanen. Uang virtual hanya berbentuk angka-angka sebagai penunjuk jumlah saldo yang dicatat dalam buku tabungan, dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu (Darmawan Oscar, 2017). Teknologi blockchain adalah “transkrip digital” berbasis data kriptografi yang dibuat untuk menghindari penipuan. Kriptografi adalah sandi dengan arti spesifik yang ditambahkan ke bahasa pemrograman (coding) pada sistem blockchain setiap ada perubahan data. Teknologi ini dapat diterapkan ke semua bidang pekerjaan yang bergantung pada jaringan elektronik¹⁹.

Di Indonesia, Legalitas *crypto currency* ditentukan oleh Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

- (1).Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- (2).Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Untuk penggunaan Rupiah, didalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a.setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b.penyehalan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c.transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun ketentuan pidana terkait dengan pasal 21 ayat (1) yang dinyatakan dalam pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a.setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b.penyehalan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c.transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

¹⁹ Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60

dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bank Indonesia dalam Pernyataan Pers nomor 16/6/DKom tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lebih lanjut Bank Indonesia mengimbau agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan dan penggunaan bitcoin dan virtual currency ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya. Dengan demikian, crypto currency tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran melarang masyarakat untuk menggunakan crypto currency sebagai alat pembayaran.

Tantangan Hukum Mengatur Sisi Teknologi *Blockchain*

Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi Blockchain inilah yang menjadi sumber masalah sehingga label negative melekat pada fenomena mata uang crypto dan harus diberi cap illegal. Karena konsep desentralisasi menghapuskan *middle-man* yang selama ini ada. Dengan dilakukannya pertukaran secara langsung, maka keberadaan *middle-man* kehilangan *raison d'etre*. Celakanya, *middle-man* yang dihilangkan pada transaksi pertukaran mata uang kripto adalah institusi yang sudah mapan, yaitu lembaga keuangan seperti Bank. Oleh karena tidak diperlukannya *middle-man* pada suatu transaksi, maka tingginya akseptabilitas penggunaan mata uang kripto bisa menjadi bentuk baru dari *rush* oleh masyarakat untuk berpaling dari lembaga keuangan. (Bambang Pratama, 2018).

Salah satu contoh penerapan teknologi blockchain adalah munculnya produk mata uang digital. Blockchain adalah "*a digital ledger in which transactions made in bitcoin or another cryptocurrency are recorded chronologically and publicly*" Artinya, database digital dimana transaksi yang dilakukan dalam bitcoin atau mata uang digital lain dicatat secara kronologis dan terbuka (Oxford Dictionaries, 2018). Blockchain merupakan sistem pencatatan atau database yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan istilah distributed ledger. Cara kerja blok-blok dalam blockchain dapat diibaratkan dengan cara kerja sel-sel di tubuh manusia. Teknologi blockchain dapat memperluas akses layanan jasa keuangan, mempermudah dan mengamankan proses bisnis, serta menurunkan biaya transaksi. Sistem blockchain mengubah pendekatan sentralistik menjadi desentral-

isasi karena teknologi ini tidak bergantung pada server terpusat sehingga dapat menghindarkan operasional perusahaan dari risiko *downtime*²⁰.

Pemanfaatan teknologi blockchain yang dikaitkan dengan mata uang digital di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset). Kedua regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka komoditi di Indonesia²¹.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Aset Kripto dapat didefinisikan sebagai komoditi tak berwujud berbentuk aset digital, menggunakan teknik kriptografi, jaringan para pihak di masyarakat (peer-to-peer) dan teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*) untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang antara lain mengharuskan aset kripto tersebut berbasis teknologi blockchain atau disebut pula teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*).

Aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka komoditi di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang antara lain mengharuskan aset kripto tersebut berbasis teknologi blockchain atau disebut pula teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*). Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini tidak melarang pemanfaatan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. BI hanya melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dasar hukum BI melarang virtual currency

²⁰ Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60

²¹ Ibid, p39 - 60

²² Ibid, p39-60

untuk transaksi pembayaran diatur juga di PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial). OJK turut sejalan dengan kebijakan BI sehingga melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan aset dasar (underlying asset) di pasar modal Indonesia. pelaku industri jasa keuangan tidak boleh melakukan transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto (crypto currency) karena komoditas termasuk cryptocurrency bukanlah tergolong produk industri jasa keuangan sehingga memperdagangkan komoditas tersebut jelas tidak boleh (tempo.co, 5 Juni 2018)

Larangan penggunaan mata uang digital tersebut bukan otomatis berarti BI dan OJK juga melarang penggunaan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur Tekfin-Pinjaman dan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang mengatur TekfinPermodalan tidak pernah melarang penggunaan teknologi blockchain. Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur Tekfin-Pembayaran juga tidak pernah melarang penggunaan teknologi blockchain.²³

Meskipun BI dan OJK melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun hal itu bukan berarti BI dan OJK turut melarang penggunaan teknologi blockchain di industri jasa keuangan. Pemanfaatan blockchain di Indonesia hanya sekilas diatur dalam Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019, namun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan blockchain saat ini hanya dilindungi oleh asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka²⁴.

Bagaimana caranya menerapkan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi ? Pendekatan ini diinisiasi oleh Financial Conduct Authority (FCA)-UK dalam melakukan pengaturan terhadap perusahaan fintech. Pendekatan yang saat ini populer digunakan untuk mengatur adalah dengan regulatory sandbox, yaitu membiarkan berinovasi dengan cara mereka berdasarkan parameter yang fleksibel yang ditetapkan oleh regulator²⁵. Pada tahap ini, perusahaan diperbolehkan beroperasi

²³ Ibid, p39-60

²⁴ Ibid, p39-60

²⁵ Zetsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan, "Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation" (August 14, 2017). 23 *Fordham Journal of Corporate and Financial Law* 31-103 (2017), European Banking Institute Working Paper Series 2017 - No. 11, University of Luxembourg Law Working Paper No. 006/2017, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/019, UNSW Law Research Paper No. 17-71, Center for Business

dengan skala yang terbatas dan melakukan mitigasi risiko atas produk, layanan, dan bisnis model yang diterapkan. Sampai dengan waktu yang ditentukan, regulator akan meningkatkan persyaratan dan memperluas cakupan bisnis perusahaan setelah mereka berhasil memitigasi seluruh risiko yang ada. Mengingat dalam sandbox, baik perusahaan dan regulator sama-sama melakukan proses pembelajaran, konsekuensinya regulator akan melakukan perbaikan secara kontinu sesuai dengan permintaan dan perubahan teknologi. Untuk itu, regulator harus menjalin menggandeng perusahaan agar terbiasa dengan pola bisnis mereka serta risiko baru yang timbul dari perubahan bisnis model.

Blockchain menjadi ancaman terhadap information security karena memiliki risiko dalam hal perlindungan konsumen, keamanan data, pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, *cybercrime*, disintermediasi, dan *financial integrity*. Keamanan data konsumen tidak terjamin seperti di mata uang konvensional. Kehadiran *blockchain* dapat mempermudah kegiatan pencucian uang oleh berbagai kalangan dengan mudah karena teknologi ini dapat memberikan kemudahan transaksi bagi siapaun dan di manapun. Pendanaan terorisme juga menjadi lebih sulit untuk di-track jika dibandingkan dengan mata uang konvensional di mana kegiatan terorisme dapat didanai dengan mengirimkan uang digital ke organisasi di berbagai belahan dunia. Kejahatan yang dilakukan melalui internet juga menjadi lebih mudah sehingga menjadi lahan basah bagi para pelaku *cyber crime*. Di balik peluang dan ancaman tersebut semua kembali ke masing-masing pihak yang berkepentingan untuk mengantisipasi ancaman serta memanfaatkan peluang yang ada.

Kelemahan Crypto yang Mengancam Manusia (*Human Security*)

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran telah mengambil sikap tegas dalam bentuk himbauan bahwa bitcoin dan crypto currency lainnya tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena bitcoin bukan merupakan mata uang yang diakui di NKRI. (The Jakarta Post, 6 Desember 2017) Selain itu, Bank Indonesia dalam peraturannya melarang penyelenggara financial technology ("fintech"), termasuk e-commerce dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis crypto currency, serta melarang mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggu-

and Corporate Law (CBC) Working Paper Series 001/2017, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3018534> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018534>

nakan crypto currency. Larangan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rupiah sebagai mata uang lokal yang berlaku di wilayah NKRI²⁶.

Perspektif Mata Uang

Bank Indonesia melarang crypto currency sebagai instrumen pembayaran karena Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) hanya mengenal Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di NKRI. Larangan tersebut juga didasarkan pada karakteristik sistem crypto yang mudah disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkotika. Di samping itu, nilai crypto currency sangat volatile dan karakter sistemnya desentralisasi, sehingga tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan yang mem-back up crypto currency tersebut. Larangan tersebut utamanya ditujukan agar tidak terjadi interconnectedness (interkoneksi) antar lembaga keuangan dalam transaksi yang melibatkan crypto currency sehingga pada gilirannya berpotensi mengakibatkan risiko sistemik²⁷.

Banyak negara berpendapat bahwa crypto currency bukan mata uang karena karakteristik crypto currency tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang (Philip Bagus, 2009) yaitu sebagai: 1) alat tukar (medium of exchange); 2) satuan hitung (an accounting of unit); dan 3) alat penyimpanan nilai (store of value) James Gatto, et al, 2015). *Pertama*, crypto currency dapat digunakan sebagai alat tukar, tetapi fungsi tersebut tidak dapat diterima secara luas oleh setiap orang. Tidak seperti fiat money yang diterima secara luas oleh masyarakat, crypto currency hanya eksis di internet dan hanya digunakan oleh segmentasi pengguna tertentu.

Di samping itu, crypto currency tidak di-back up oleh bank sentral atau lembaga keuangan. Selembar kertas dan e-money dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah karena terdapat pengakuan oleh otoritas. Pada umumnya, setiap instrumen pembayaran yang sah mempersyaratkan adanya lembaga penerbit yang bertanggung jawab terhadap instrumen yang dikeluarkan tersebut. Tetapi crypto currency merupakan private money, yang tidak di-back up oleh negara, dikeluarkan oleh sistem secara peer to peer, tanpa dilengkapi identitas siapa

²⁶ Camila Amalia, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 61 – 88

²⁷ Ibid, p61-88

penerbitnya, pihak yang membantu melakukan verifikasi transaksi dan memperoleh reward jika berhasil (miners), pengirim, dan penerimanya (psedonymous).

Alasan lain mengapa crypto currency terbatas untuk dikatakan sebagai alat tukar adalah nilainya yang sangat fluktuatif. Volatilitas harga crypto currency yang tinggi menyebabkan pencantuman harga barang dan jasa dalam crypto currency menjadi sulit di prediksi (Warsito & Robjianto, 2020). Hal tersebut membuat nilai crypto currency begitu rentan terekspos risiko nilai tukar sehingga pada akhirnya sulit diterima secara luas oleh masyarakat. Penggunaan crypto currency cenderung menimbukan deflasi karena scarcity dari currency yang ada. Mengingat sifat penciptaan dan cara kerja crypto currency desentralisasi maka tidak terdapat pihak atau otoritas manapun yang bertanggung jawab atau menjamin fluktuasi nilai currency tersebut. Terlebih, suplai crypto currency terbatas sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi²⁸. *Kedua*, crypto currency merupakan satuan hitung yang lemah karena tidak dapat ditukar dengan harga barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (Nicole D. Swartz, 2014). *Ketiga*, crypto currency mungkin tidak tepat juga dianggap sebagai store of value karena nilainya yang volatile sehingga menyulitkan pengguna mempertahankan nilainya. Sistem Crypto currency juga rawan dan seringkali menjadi target pencurian. Kemampuan sistem crypto currency tergantung pada miners, crypto exchange, dan pengguna. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak ada, crypto currency akan berhenti beroperasi²⁹

Krisis kepercayaan terhadap crypto currency dapat menghancurkan sistemnya. Pemicu anjloknya nilai crypto currency juga dapat disebabkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut: pengembang software berhenti melakukan maintenance terhadap sistem, kebijakan suatu negara untuk membatasi atau melarang penggunaan crypto currency, adanya alternatif alat pembayaran lainnya yang lebih baru³⁰, terjadi permasalahan teknis, seperti pencurian *crypto currency* dari *wallet* atau sistemnya diretas (*hijack*)³¹. Dengan demikian kepastian penggunaan crypto currency tidak sekuat mata uang yang dikeluarkan oleh Negara. Berdasarkan penjelasan di atas, crypto currency tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang

²⁸ Ibid, p61-88

²⁹ Danton Bryans, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 Ind. L.J. 441, 447.

³⁰ Grinberg Reuben, 'Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency', (2012) 4 Hastings Sci. & Tech. L.J. 159, 208, 163.

³¹ Danton Bryans, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 Ind. L.J. 441, 447.

berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan berdasarkan teori tentang uang. Crypto currency juga bukan e-money atau e-commerce wallet. Hal ini sejalan dengan pernyataan BIS (https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm) bahwa crypto assets, yang saat ini disebut crypto currency, tidak memenuhi fungsi standar sebagai uang dan tidak aman sebagai medium of exchange atau store of value, bukan legal tender, dan tidak di back up oleh pemerintah manapun atau otoritas publik.

Perspektif Hukum

Dengan tidak adanya pengaturan terhadap bisnis crypto currency maka praktis tidak ada perlindungan konsumen bagi pengguna crypto currency. Jika terdapat tindakan tegas dari otoritas, hal tersebut lebih karena pelaku kejahatan melakukan pengumpulan dana terkait bisnis crypto currency yang tidak berijin serta merugikan masyarakat. Di Indonesia, OJK telah menindak perusahaan yang melakukan skema investasi bodong yang merugikan investor. (Agustiyanti,) Pelaku fraud memanfaatkan bitcoin untuk menipu investor yang bertengangan dengan UU Perbankan. Jika bitcoin dan crypto currency lainnya makin populer digunakan untuk investasi, potensi adanya investasi bodong yang menggunakan bitcoin juga akan meningkat (Gatto, 2015). Jika terjadi demikian, regulator harus melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan perlindungan konsumen serta mengenakan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

Jika bisnis crypto currency dilepas pengaturannya, terdapat potensi digunakannya crypto currency untuk alat kejahatan. Mengingat sistem crypto currency memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas aslinya sehingga dapat mengancam keamanan nasional dan integritas sistem keuangan (Sonderegger, 2015). Tidak diketahuinya pemilik akun dan penerima dana dari hasil transaksi crypto currency mengakibatkan tidak dapat diterapkannya rezim “know your customer” (KYC) bagi pelaku transaksi crypto currency (V. Gerard Comizio, 2017). Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran transfer dana dengan menggunakan crypto currency³². Jika tidak dilakukan pengaturan maka akan menyulitkan otoritas di sektor jasa keuangan untuk menerapkan pengawasan terhadap pengguna crypto currency, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan crypto currency exchanger.

Permasalahannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengaturan terhadap crypto currency? Jika pasar crypto currency relatif

³² Ibid, 441, 447.

kecil dan tertutup maka negara hanya perlu campur tangan di level yang minimal untuk melindungi kepentingan nasional, seperti untuk melawan kejahatan pencucian uang dan terorisme. (*Financial Action Task Force,’ Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies’* (2015) Intervensi negara terhadap pasar crypto currency pada kondisi ini tidak mencakup perlindungan konsumen yang dapat terjadi akibat turunnya nilai tukar crypto yang berarti dapat merugikan investor yang telah membeli pada harga yang lebih mahal. (*Financial Action Task Force,’ Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies’* (2015) Namun jika crypto currency mencapai level skala tertentu sehingga timbul concern yang cukup menjadi perhatian regulator, maka negara harus ikut campur secara lebih ketat dengan mewajibkan industri crypto currency untuk menerapkan perlindungan konsumen. (*Financial Action Task Force,’ Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies’* (2015) Pada kondisi ini, crypto currency diizinkan untuk tumbuh bersama dengan lembaga keuangan selama tidak ada eksposur risiko-risiko perbankan atau implikasi kejahatan perbankan. BIS (https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm) merekomendasikan beberapa hal jika perbankan di suatu negara diperbolehkan untuk bertransaksi dengan crypto currency atau memberikan layanan serupa, yaitu *due diligence, governance and risk management, disclosure, and supervisory dialogue*.

Bagi Indonesia, ketentuan yang proporsional dalam mengatur bisnis crypto currency diperlukan untuk memitigasi penyalahgunaan crypto currency dari kegiatan kriminal, seperti terorisme. Indonesia berada pada peringkat 33 besar berdasarkan *global terrorism index*³³. Untuk itu, Indonesia memerlukan kerja sama internasional, terutama di sektor keuangan, e-commerce, dan sistem pembayaran untuk memerangi terorisme. Meskipun perusahaan fintech banyak berkembang dan menarik banyak investor, pasarnya sebenarnya masih relatif kecil dan masih baru; oleh karena itu, pengaturan difokuskan pada upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme, serta sedikit sentuhan pada aspek perlindungan konsumen.

Namun demikian terkait dengan kemungkinan penggunaan crypto currency sebagai alat kejahatan, seperti money laundering dan pendanaan terorisme, perlu dibarengi dengan koordinasi di skala internasional. Larangan saja tidak akan mengurangi kejahatan yang memanfaatkan sistem *crypto currency* karena pelaku pencucian uang dapat melarikan danaanya ke luar negeri. Dan juga, Undang-Undang juga akan sulit mengjangkau

³³ Global Terrorism Index 2016, *Measuring and Understanding the Impact of Terrorism*, Institute for Economics & Peace

penyalahgunaan crypto currency untuk transaksi terlarang di lintas batas negara (*cross-border transaction*)³⁴.

Sementara penegakan atas penyalahgunaan crypto currency tetap harus dilakukan oleh otoritas sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama penegakan hukum antar-regulator di sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, dalam hal crypto currency digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI maka akan menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk mengenakan sanksi terhadap pelaku karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Jika *crypto currency* dimanfaatkan untuk pengumpulan dana di bawah kontrak investasi yang merugikan konsumen, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan karena setiap aktivitas pengumpulan dana harus atas izin OJK. Apabila *crypto currency* digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku berdasarkan Undang-Undang No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) bersama dengan Kepolisian RI.³⁵

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Bank for International Settlements Committee on Banking Supervision's, negara dapat mendesain kerangka pengaturan di level nasional atas crypto currency, yang terdiri dari lima kategori. Pertama, moral suasion; Kedua, pengaturan terhadap entitas tertentu; Ketiga, memanfaatkan ketentuan eksisting; Keempat, pengaturan yang bersifat umum; dan Kelima, larangan. (Comizio, 2017)

Perspektif Ekonomi

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan yang melibatkan crypto currency. Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan bitcoin karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung digunakan untuk fraud. Kemudian, di tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran, termasuk perusahaan fintech (di tahun 2017) untuk terlibat transaksi

³⁴ Op cit, p61-88

³⁵ Camila Amalia, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 61 – 88

dengan menggunakan sistem crypto currency.

Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik crypto currency di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan crypto currency sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena crypto currency merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan crypto currency sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan crypto currency di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar crypto currency dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan crypto currency, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech. Caranya adalah, **Pertama**: dengan melarang lembaga keuangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual crypto currency karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keuangan; dan **Kedua**, dengan mengeluarkan ketentuan yang fokus pada upaya pemberantasan pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.

Pasca dikeluarkan ketentuan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli crypto currency harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat. Dalam hal mereka tidak mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli crypto currency tanpa seizin BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya. Persyaratan modal yang disetor

pada saat pendaftaran sebesar Rp100 miliar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar. Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Perlindungan data konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan crypto currency juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Peraturan BAPPEBTI secara umum telah mengcover semua aspek yang menjadi concern regulator di setor jasa keuangan, yaitu antara lain risiko kegagalan setelmen, risiko fraud, risiko operasional, penerapan program antipencucian uang, perlindungan konsumen. Namun dapat dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis baru yang mulai dirintis. Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan konsumen, namun juga prinsip prudential regulation yang kompleks, yang ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya terkait

aspek risiko yang luas. Persyaratan ini mungkin saja akan aplikatif bagi pedagang fisik kripto dengan omset yang besar saja. Sementara bagi start up kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan. Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengantongi ijin BAPPEBTI sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan crypto currency di pasar komoditas berjangka.

Penutup

Dalam sistem hukum Indonesia, crypto currency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena selain crypto currency tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, penggunaan crypto currency dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Namun crypto currency telah memperoleh atribut legal yang jelas, yakni sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Dengan mempertimbangkan karakteristik crypto currency yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, serta dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto currency di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan crypto currency menjadi tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan concern regulator di sektor jasa keuangan, dan di sisi lain peraturan tersebut juga perlu memberikan ruh dan nafas yang memadai bagi industri crypto currency. Kerangka pengaturan yang ideal semacam kebijakan sandbox policy pada saat ini adalah dengan menciptakan peraturan yang proporsional, yang fokus pada penerapan program anti-pencucian uang, penerapan aspek risiko operasional, serta perlindungan konsumen, yang sejatinya merupakan perlindungan terhadap manusia (Human Security) dalam aspek mata uang, aspek hukum, aspek ekonomi .

Bibliografi:

Afrizal., Afrizal, Marliyah Marliyah, Fuadi Fuadi, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p-ISSN: 1412-968X, e-ISSN: 2598-9405. Vol 22, no.2 (2021)

Agusman, Bank Indonesia Memperingatkan kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency,

- Departemen Komunikasi BI, (Jakarta: Siaran Pers 12 Januari 2018). https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. American Journal of Islamic Social Sciences, 23(1), 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>
- Approach. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v4n1.p115-132>
- Amalia., Camila, Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 61 – 88
- Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. Sosioteknologi, 17(1), 74–92.
- Bartlett., Jamie, *The Dark Net: Inside the Digital Underworld*, Melville House (2016)
- Bryans., Danton, 'Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution', (2014) 89 Ind. L.J. 441, 447.
- Comizio, V. Gerard, Virtual Currencies: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem (2017) 21 N.C. Banking Inst. 131
- Damsar, & Indrayani. (2018). Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmawan., Oscar, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom. com, 2014.
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
- Gatto., James, et al., 'Bitcoin and beyond: Current and Future Regulation of Virtual Currencies', (2015) 9 Ohio St. Entrepren. Bus. L.J. 429, 430.
- Global Terrorism Index 2016, Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economic & Peace
- He., Dong, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Haksar, Yasmin Almeida, Mikari Kashima, Nadim Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia Stetsenko, and Concepcion Verdugo-Yepes International Monetary Fund: *Virtual Currencies and Beyond*:

- Initial Considerations.* IMF Staff Discussion Note, SDN/16/03. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>
- Joo., Mohammad Hashemi, Yuka Nishikawa, and Krishnan Dandapani, “Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology”, *Managerial Finance*, Vol. 46 No. 6, (2020) pp. 715-733. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(4), 443–460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Mikołajewicz-Woźniak., Alicja and Anna Scheibe, “Virtual Currency Schemes – The future of financial services”. *Foresight*, 17(4), 365–377. <https://doi.org/10.1108/FS-04-2014-0021>.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic
- Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In *Politics and Technology in the Post-Truth Era*.<https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>
- N.G Mankiw. *Principles of macroeconomics*: Cengage Learning.2014.
- Nicole D. Swartz, ‘Bursting the Bitcoin Bubble: The Case to Regulate Digital Currency as a Security or Commodity’, (2014) 17 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 319, 330.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
- Philip Bagus, ‘The Quality of Money’ (2009) 4 *The Quarterly Journal of Austrian Economics* 12, 23.
- Pratama, Bambang. *Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto sebagai Pemicu Tantangan Hukum di Masa Depan*, Fakultas Hukum Binus University, (2018); <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/28/teknologi-blockchain-dan-mata-uang-kripto-sebagai-pemicu-tantangan-hukum-di-masa-depan/>. Di akses tgl. 18 Juni 2022.
- Rahman, S. F. H. S. A. (2019). Regulating Digital Currency: Taming the Unruly. *Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 265–280. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191021>
- Ray, R J. The Human Security Framework and National Human Development Reports. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.

- Ruben., Grinberg. 'Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency', (2012) 4 Hastings Sci. & Tech. L.J. 159, 208, 163.
- Serfiyani., Cita Yustisia dan Citi Rahmati Serfiyani, Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan, Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry, Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019. 39 - 60
- Solikin, & Suseno. (2002). Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian. Bank Indonesia.
- Sonderegger, Daniela, A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation (2015) 47 Wash. U. J. L. & Pol'y 175
- Supramana. (2014). Hukum Uang di Indonesia. Gramata Publishing., 2014
- Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Tempo, OJK Tegaskan Larang Industri Jasa Keuangan Perdagangkan Bitcoin, tempo.co, 5 Juni 2018. Bank Indonesia, Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,
- Yestandha., Pieter Erastus, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi crypto currency di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang)
- Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. Medan: Puspantara.
- Zetzsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan, Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation (August 14, 2017). 23 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 31-103 (2017), European Banking Institute Working Paper Series 2017 - No. 11, University of Luxembourg Law Working Paper No. 006/2017, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/019, UNSW Law Research Paper No. 17-71, Center for Business and Corporate Law (CBC) Working Paper Series 001/2017, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3018534> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018534>

Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan

Autopsy Ethics: Accountability of Forensic Doctors in Homicide Cases

Lusia Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

Article info:

Received: March 28, 2023

Revised: November 29, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Forensic autopsy serves as the cornerstone for drawing conclusions in the Visum et Repertum concerning deceased bodies. The critical issue lies in whether a second autopsy can unveil further facts about the victim's demise, particularly when post-mortem alterations, such as stitching and gluing, have occurred. This research aims to examine the role of autopsies in uncovering the criminal act of the murder of Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Additionally, it scrutinizes the accountability of forensic doctors conducting autopsies with the intent of manipulating homicide cases. The study employs a normative research approach, encompassing legal perspectives and case analysis. The findings indicate that autopsy plays a crucial role in determining the exact cause of death. Only through forensic autopsy can the precise cause of death be unveiled. The autopsy revealed that the primary cause of death was gunshot wounds to the back left side of the head and an entry gunshot wound to the right chest, tearing the lungs and causing severe bleeding. The accountability of a forensic doctor conducting an autopsy with the intention of manipulating a murder case implies a violation of the Medical Code of Ethics and the Doctor's Code of Ethics, specifically Article 3 paragraphs (1) and (2) letter r of the Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline for Doctors and Dentists. Furthermore, it constitutes a criminal offense of obstruction of justice under Article 221 paragraph (1) numeral 1 of the Indonesian Penal Code.*

Keywords: Accountability, Forensic Doctor, Case Manipulation, Homicide



Copyright (c) 2023 Lusia Sulastri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak: Autopsi forensik adalah dasar dari pembuatan kesimpulan di dalam Visum et repertum atas mayat. Permasalahannya adalah apakah dengan adanya autopsi pertama, autopsi kedua dapat mengungkap lebih jauh fakta-fakta kematian korban. Hal ini berhubungan karena kondisi mayat yang sudah banyak terjadi perubahan antara lain karena di jahit, lem dan lain sebagainya. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan juga mengkaji pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran autopsi merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan. Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak pada kepala bagian belakang sisi kiri dan luka tembak masuk pada dada kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat. pertanggungjawaban seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dan juga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice dalam Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Dokter Forensik, Merekayasa Kasus, Tindak Pidana Pembunuhan

Pendahuluan

Pembunuhan selalu menjadi misteri apabila terjadi dengan cepat tanpa diketahui apa penyebabnya. Banyak orang mengatakan bahwa, orang mati tidak dapat berbicara, oleh karena itu seorang polisi harus mencari keterangan lain untuk dapat mengungkap sebab terjadinya suatu pembunuhan. Salah satu cara ilmiah untuk menyelidiki suatu pembunuhan secara saintifik adalah dengan melakukan autopsi terhadap korban atau mayat.

Autopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan postmortem dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*.¹ Bedah mayat

¹ Difa Danis, 2009, *Kamus Istilah Kedokteran* ed.1, Gitamedia Press, Jakarta, hal. 66.

forensik merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan.²

Kematian korban yang disebabkan karena tindakan kekerasan orang lain atau mati secara alamiah (*natural death*), dapat diketahui dari bedah mayat forensik.³ Posisi penting dan strategis autopsi forensik bukan hanya bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian seseorang, namun demikian dalam perspektif hukum pidana, peranan autopsi forensik berhubungan pula dengan penentuan kesalahan terdakwa. Adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban itulah parameter dalam menentukan kesalahan terdakwa yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.⁴

Kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat diselimuti misteri. Kasus ini bahkan menjadi perhatian publik. Tak hanya keluarga, masyarakat pun ingin mengetahui hasil autopsi Brigadir J.⁵ Sebelumnya, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7/2022).⁶ Autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir J dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara R Said Sukanto Jakarta Timur. Jenazah Brigadir J tiba Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 20.20 dan langsung dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik.⁷

Banyak masyarakat dan juga keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat menyatakan bahwa, autopsi pertama dilakukan untuk merekayasa kasus. Perkara ini juga berawal saat hasil autopsi pertama, yang disebut ada satu tembakan, tetapi saat pihak keluarga membuka

² Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* ed. 1, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 30

³ Kastubi, 'Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil Dalam Suatu Tindak Pidana' (2016) 13 (1) Jurnal Spektrum Hukum 73.

⁴ Widowati, dkk., *Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar*, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021, hal. 4

⁵ ChyntiaSamiBhayangkara, 11 Hasil Autopsi Jenazah Brigadir J Menurut Pengacara, Ada Perekat Kepala hingga Otak di Perut, <https://www.suara.com/news/2022/07/30/133527/11poin-hasil-autopsi-brigadir-j-ada-banyak-luka-di-sekujur-tubuh>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁶ Abdi Tumanggor, 9 Fakta Kronologi Kasus Brigadir J hingga Proses Autopsi Ulang di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi, <https://medan.tribunnews.com/2022/07/27/kronologi-kasus-brigadir-j-hingga-proses-autopsi-ulang-di-rsud-sungai-bahar>. , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁷ Ninuk Cucu Suwanti, Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas Seksual Sebelum Tewas, <https://www.kompas.tv/article/318194/hasil-laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual-sebelum-tewas?page=2>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

jenazah, ditemukan sejumlah luka.⁸ Namun demikian Polri menegaskan dokter forensik (dokfor) Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tidak melanggar etik terkait pelaksanaan autopsi pertama jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hasilnya telah disampaikan berdasarkan autopsi yang dilakukan sesuai prosedur.⁹

Autopsi forensik adalah dasar dari pembuatan kesimpulan di dalam *Visum et repertum* atas mayat.¹⁰ Permasalahannya adalah apakah dengan adanya autopsi pertama, autopsi kedua dapat mengungkap lebih jauh fakta-fakta kematian korban. Hal ini berhubungan karena kondisi mayat yang sudah banyak terjadi perubahan antara lain karena di jahit, lem dan lain sebagainya. Apakah mayat masih dapat berbicara mengungkapkan fakta penyebab kematianya. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana peran Autopsi kedua dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Polri menegaskan dokter forensik (dokfor) Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tidak melanggar etik terkait pelaksanaan autopsi pertama jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ternyata Kapolri justru menyatakan hal yang sebaliknya, antara lain tidak ada tembak menembak. Dengan demikian apakah hasil forensik kedua akan jadi kunci kelanjutan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang akan mengubah jalannya cerita penyidikan menjadi 180 derajat.¹¹ Oleh karena itu peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban dokter forensik perlu untuk dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban dokter forensik dalam kasus ini. Artikel ini berfokus

⁸ Eko Sutriyanto, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Minta Dokter yang Lakukan Autopsi Pertama Diperiksa, Ini Alasannya, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/09/kuasa-hukum-keluarga-brigadir-j-minta-dokter-yang-lakukan-autopsi-pertama-diperiksa-ini-alasannya>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁹ Siti Yona Hukmana, *Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J, Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur*, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-autopsi-pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁰ Lisdayanty, 'Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar' (2019) 2 (2) Jurnal Phinisi Integration Review 271, 273.

¹¹ Tarsisius Sutomonaio, *Mantan Kabareskrim Polri: Hasil Autopsi Kedua Bisa Ubah 180 Derajat Kasus Kematian Brigadir J*, <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/27/mantan-kabareskrim-polri-hasil-autopsi-kedua-bisa-ubah-180-derajat-kasus-kematian-brigadir-j>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

pada peran penting Autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang telah menarik perhatian publik dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan.

Tinjauan Literatur

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum ataupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan *materiel delict* menurut Van Hamel disebut juga sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak kehendaki oleh undang-undang.¹²

Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Dolus menurut teori kehendak (*wilsttheorie*) adalah kehendak kese-ngaajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja;
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- 3) Dilakukan secara terencana;
- 4) Keinginan dari yang dibunuh;

¹² Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada, hal. 29

5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.¹³

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:

- a. Teori *Aequivalentie* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*conditio sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);
- b. Teori *Adaequatio* yang dipegang oleh Von Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Treger yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.¹⁴

2. Autopsi Forensik

Berdasarkan terminologi ilmu kedokteran Autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.¹⁵ Setiap menyebutkan istilah autopsi, banyak artikel selalu menyandingkan dengan istilah forensik. Sugono menyebutkan bahwa forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana atau autopsi dilakukan untuk mengetahui identitas korban, apa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan keperluan pembuktian di pengadilan.¹⁶ Made Agus Gelgel Wirasuta berpandangan bahwa forensik merupakan suatu bidang keilmuan yang dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk keperluan hukum dan keadilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan peman-

¹³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahanatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta, hal. 50.

¹⁴ *Ibid*, hal. 63-64

¹⁵ M. Soekry Erfan Kusuma,dkk, 2012, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 200

¹⁶ Sugono D, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depdiknas Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 103

faatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.¹⁷

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi atas tiga jenis yang akan dipaparkan dibawah ini yaitu:¹⁸

a. Autopsi anatomi

Autopsi anatomi adalah autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium fakultas kedokteran. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Sarjana kedokteran harus mengetahui organ dan jaringan tubuh manusia melalui proses pembelajaran disiplin ilmu..

b. Autopsi klinis

Autopsi klinis ini dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis adalah untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Tujuan melakukan autopsi klinis antara lain untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien; untuk menemukan penyebab kematian seseorang; untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post-mortem dan lainnya.

c. Autopsi forensik

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang. Umumnya, autopsi forensik dikerjakan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi tersebut paling sering dilaksanakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.

3. Pertanggungjawaban Dokter

Titik Triwulan menyatakan bahwa, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan

¹⁷ I Made Agus Gelgel Wirasuta, *Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1), 2008, 47-55

¹⁸ A. Amir, 2004, *Autopsi Medikolegal*, Percetakan Ramadhan, Medan, hal. 1-7

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁹ Menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan (*liability without based on fault*) dan risiko antara lain:²⁰

- a. Pertanggungjawaban Karena Kesalahan adalah suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas 3 (tiga) prinsip yaitu:
 - 1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus melakukan kompensasi sebagai membayar pertanggungan jawab adanya/timbulnya kerugian.
 - 2) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati.
 - 3) Seseorang harus memberikan pertanggungan jawab dilakukannya sendiri tetapi juga karena tindakan pengawasannya berbeda di bawah orang lain yang aspek negatif dari bentuk pertanggungjawaban secara umum pasien harus mempunyai bukti-bukti tentang kerugian yang dideritanya.
- b. Pertanggungjawaban Karena Resiko

Pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dialaminya Dalam pertanggungan jawab ini biasanya juga dihubungkan kasus selain terjadi wanprestasi juga sekaligus ditemukan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana atau melawan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan kesalahannya.²¹ Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter diatur dalam KUHPidana yang menyangkut tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik dengan kealpaan maupun dengan kesengajaan. Pasal-pasal 267, 299, 304, 344, 347, 348 dan 349 KUHPidana merupakan kesalahan yang didasarkan atas kesengajaan.

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

²⁰ *Ibid.*, hal. 49

²¹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 41

Pertanggungjawaban Dokter dalam hukum disiplin dan etika dokter didasarkan pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi.²² Selain Kode Etik Profesi di atas, praktik kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral.²³

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan di sidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/ atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) merupakan lembaga penegakan disiplin yang bernaung dibentuk menurut pasal 16 AD/ART Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas pokok untuk menjalankan bimbingan, pengawasan dalam pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengan-

²² I Gede A.B. Wiranata. 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 251-252.

²³ Endrio Firaldo Dandel, dkk, *Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran, Lex Crimen Vol. X/No. 12/Nov/2021*, hal. 77

tisipasi masalah.²⁴ Penelitian ilmiah diperlukan suatu jenis pendekatan untuk lebih membantu jalannya proses penelitian tersebut harus relevan dan sesuai dengan kasus yang akan diteliti.²⁵

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikONSEPkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Penelitian normatif juga suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.²⁷ Penelitian Normatif digunakan untuk mengkaji peran penting autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang telah menarik perhatian publik dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji peran penting autopsi forensik dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani."²⁸ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁹

²⁴ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung, hal. 2

²⁵ Ahmad Tanzeah, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hal.20

²⁶ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35

²⁸ *Ibid.*, hal. 36

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 157

Pembahasan

1. Peran Autopsi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

M. Soekry Erfan Kusuma menyatakan bahwa, autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.³⁰ Tujuan autopsi adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki berbagai kondisi atau penyakit yang mungkin berkontribusi terhadap kematian seseorang. Informasi hasil dapat membantu penyidik dan pengadilan dalam memahami apakah kematian tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (tidak wajar) atau kondisi alami (wajar).

Berdasarkan perspektif ilmu kedokteran, secara umum dibedakan cara kematian, yaitu wajar atau tidak wajar. Dalam kematian wajar dikarenakan penyakit atau usia tua, dan kematian tidak wajar dikarenakan berbagai kekerasan (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas), kematian akibat tindakan medis, tenggelam, intoksikasi, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya.³¹ Kematian tidak wajar terjadi hampir di semua tempat di dunia. Kematian tidak wajar adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan (*homicide*), bunuh diri (*suicide*), dan kecelakaan (*accident*) seperti cedera, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, dan kekerasan lainnya. Dapat diartikan bahwa kematian tidak wajar tidak terjadi karena penyakit proses penuaan normal.³² Untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Dalam rangka menemukan kebenaran materiil, tidaklah cukup pemeriksaan hanya dilakukan dari luar mayat, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).³³

³⁰ M. Soekry Erfan Kusuma,dkk, 2012, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 200

³¹ Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1, Udayana University Press, Bali, 2017) 3.

³² Rahim M, Das TC. Mortuary profile for unnatural deaths at Forensic Medicine Department of Dhaka Medical College. Bangladesh Medical Journal. 1996; 38(2):48-51

³³ *Ibid.*, hal. 51

Pada setiap kasus kematian tidak wajar yang diduga karena tindak pidana maka penyidik harus mengajukan permintaan *Visum et repertum*/keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHAP.³⁴

Kematian dalam ilmu kedokteran forensik dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tanatologi. Thanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu “*thanatos*” yang berarti mati dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi, tanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.³⁵ Pemanfaatan ilmu ini selain untuk mengetahui kepastian kematian juga dapat digunakan untuk memperkirakan waktu kematian. Pencatatan waktu pemeriksaan menjadi hal yang sangat penting dalam memperkirakan waktu kematian.

Hasil autopsi kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagaimana disampaikan Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Ditemukan adanya perekat semacam penempelan lem di bagian kepala. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan ada lubang disodok (ditusuk). Lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga kena tembakan dari belakang sampai menembus ke bagian hidung.
- b. Ditemukan retakan di bagian tengkorak enam. Retakan tersebut diduga karena tembakan
- c. Bagian otak Brigadir J dipindah ke bagian dada dekat ke perut.
- d. Ditemukan retakan-retakan dari leher mengarah ke bibir.
- e. Terdapat luka terbuka di bagian bahu dengan daging hampir terkelupas.

³⁴ Langie YN, Tomuka D, Kristanto EG. *Peran Visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di Kota Manado*. Jurnal Biomedik (JBM). 2015;7(1):48-53

³⁵ Sofwan Dahlan, 2007, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 47.

³⁶ Chyntia Sami Bhayangkara, *Op cit.*

- f. Lengan bagian bawah patah, penyebabnya belum disimpulkan oleh dokter forensik.
- g. Ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kuku jari kelingking dan jari manis.
- h. Ditemukan memar di punggung
- i. Ditemukan memar di kaki sebelah kiri
- j. Ditemukan lubang di pergelangan kaki kiri bawah
- k. Ditemukan empat lubang di dada diduga bekas tembakan

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa, adanya lubang yang tembus ke mata dan hidung diduga karena adanya tembakan dari belakang sampai menembus ke bagian hidung. Tembakan yang begitu keras tersebut bukan hanya menimbulkan lubang di kepala, namun juga retakan di bagian tengkorak. Selain di bagian kepala, hasil autopsi kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memperlihatkan empat lubang di dada diduga bekas tembakan. Hal ini membuktikan bahwa, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bukan hanya karena 1 tembakan, namun juga ada tembakan-tembakan lainnya. Temuan-temuan inilah yang menyatakan bahwa, kematian tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (tidak wajar) yaitu adanya pelaku yang menembakan peluru ke kepala dan badan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ajaran kausalitas (causation) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut muncul, atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus-kasus kematian kadang tidak mudah untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang, dan pemeriksaan autopsi forensik merupakan simpul utama dalam mengurai dan mengungkap suatu misteri kematian.³⁷

Penyebab kematian Brigadir J Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan bagian otak. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang penting dalam tubuh, ia termasuk salah satu dari sistem saraf dalam tubuh, yakni termasuk dalam sistem saraf pusat (SSP) yang juga terdiri dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf mengintegrasikan dan memantau aksi yang tak terbilang banyaknya yang

³⁷ Widowati, dkk., *Op cit.*, hal. 11

terjadi secara serentak di seluruh tubuh manusia. Mati otak merupakan definisi neurologis dari kematian, seseorang dikatakan mati otak apabila seluruh aktivitas elektrik di otak berhenti selama periode tertentu. EEG yang datar, yang merekam selama periode tertentu merupakan satu kriteria dari mati otak.³⁸

Penyebab lain kematian Brigadir J Nofriansyah Yosua Hutabarat juga terletak pada luka tembak masuk pada dada sisik kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat. Alat vital yang menjadi penunjang utama dalam mendiagnosa kematian adalah jantung dan paru-paru.³⁹ Kriteria mati somatis atau yang disebut dengan kriteria tradisional tersebut didasarkan pada konsep "*permanent Cessation of heart beating and respiration is death*". Dikatakan berhenti secara permanen (*permanent cessation*) jika fungsi jantung dan paru-paru terhenti.⁴⁰

Rusaknya jaringan otak dan rusaknya paru-paru Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat merupakan penyebab utama kematian. Hal ini karena terdapat 3 luka tembak di bagian kepala yaitu 1) luka tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri, dan luka tembak keluar hidung menembus kelopak mata kanan bagian bawah menembus rongga tengkorak, merobek jaringan otak, 2) luka tembak masuk mata bagian bawah, dan luka tembak keluar selaput kelopak mata bagian bawah, serta luka tembak masuk bibir bagian bawah sebelah kiri yang tembus keluar leher sisi kanan menembus tulang rahang bagian bawah sisi kanan. Pada sisi dada, terdapat 1 luka tembak yang merobek paru paru yaitu pada dada sisi kanan peluru bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan. Hal ini mematahkan iga ke 2 kanan depan serta merobek organ paru kanan.

Selain penyebab utama kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah terungkap. Hal menarik lainnya adalah mengenai dugaan penganiayaan sebelum kematian pada Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal ini didasarkan karena adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Kuku dicabut
- b. Jeratan leher. Terdapat bekas jeratan di leher Brigadir J. Itu diduga jeratan tali.

³⁸ John W. Santrock, 2012, *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid 1 Edisi 13*, Erlangga, Jakarta, hal. 263.

³⁹ Sofwan Dahlan, *Op cit.*, hal. 50.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 51

- c. Sayatan. Terdapat luka sayatan di hidung, bibir serta bawah mata.
- d. Jari Tangan Patah. Jari tangan Brigadir J patah. Ini juga merupakan salah satu bukti jika Brigadir J mengalami kekerasan.
- e. Perusakan di Bahu dan perut
- f. Rahang geser.⁴¹

Pada bagian badan yaitu memar, pada konteks ilmu forensik dikenal pula lebam mayat disebut juga *livor mortis* atau *postmortem lividity*, adalah suatu keadaan dimana terjadi penggumpalan darah pada bagian-bagian tubuh yang terletak paling bawah namun bukan daerah yang tertekan akibat berhentinya pompa jantung dan pengaruh gaya gravitasi. Lebam mayat Timbul antara 15 menit sampai 1 jam setelah kematian. Pada awalnya lebam mayat pada penekanan akan menghilang. Seiring dengan bertambahnya waktu maka lebam mayat berangsur-angsur semakin jelas dan merata. Dengan munculnya kaku mayat termasuk pada tunika muskularis pembuluh darah maka lebam mayat akan menetap walaupun pada bagian tersebut ditekan. Lebam mayat akan menetap sekitar 12 jam setelah kematian.⁴²

Artinya lebam mayat menjadi hal yang wajar pada kematian seseorang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, terjadinya lebam pada manusia yang hidup dengan lebam mayat merupakan suatu hal yang berbeda. Dengan demikian tidak dapat dipastikan dengan serta merta apabila lebam mayat berasal dari penyiksaan dan penganiayaan yang didapatkan korban sebelum meninggal dunia. Selain itu tim forensik pada autopsi kedua menemukan bekas sayatan pasca-autopsi di kepala dan tubuh. Hal itu wajar dalam proses autopsi jenazah. Bentuk jenazah pasca-diautopsi menimbulkan sayatan membuka kepala kanan ke kiri dan huruf I dagu ke kemaluan hal ini merupakan standar autopsi.⁴³

Pada keganjilan lainnya, seperti sayatan, kuku dicabut, jari tangan patah, rahang geser, perusakan di bahu dan perut tentunya perlu

⁴¹ Jemmy Junaedy Monopode, *Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J, Pelakunya Mirip Psikopat*, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁴² Henky, dkk, 2017, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 8-9

⁴³ Thomas Pulungan, "Tim Dokter Kesulitan Autopsi Ulang Brigadir J, Ahli Forensik Minta Masyarakat Bersabar", <https://nasional.sindonews.com/read/838711/13/tim-dokter-kesulitan-autopsi-ulang-brigadir-j-ahli-forensik-minta-masyarakat-bersabar-1658923630>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

dibuktikan lebih mendalam. Terkait dengan pemeriksaan atas mayat, sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Kapolri Tahun 1975 bahwa pembuatan *visum et repertum* atas mayat, diwajibkan untuk dilakukannya autopsi forensik atau mayat harus dibedah, dan tidak dibenarkan hanya pemeriksaan luar mayat.⁴⁴ Dengan demikian, untuk mengetahui organ dalam tentunya dilakukan tindakan-tindakan seperti penyayatan bagian perut, pergeseran rahang dan lainnya. Namun demikian bagaimana dengan fakta Kuku dicabut, Jeratan leher, dan Jari Tangan Patah apakah ini masuk dalam rangkaian autopsi.

Hal ini perlu dikomunikasikan dengan Dokter Forensik pada autopsi pertama. Hal tersebut karena sangat mungkin untuk mengeluarkan peluru yang bersarang, serta melakukan investigasi bagian tubuh dalam meninggalkan sejumlah bekas. Dengan demikian pada perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

Autopsi adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan bagaimana informasi ini dapat digunakan dalam pengadilan untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Autopsi adalah prosedur pemeriksaan medis yang dilakukan pada mayat untuk menentukan penyebab kematian. Tujuan autopsi adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki berbagai kondisi atau penyakit yang mungkin berkontribusi terhadap kematian seseorang. Autopsi dapat dilakukan untuk keperluan forensik atau non-forensik. Dalam konteks forensik, autopsi dapat memberikan informasi penting untuk pengadilan dan penyelidikan kejahanan.

Autopsi forensik merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan.⁴⁵ Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendaraahan bagian otak dan luka tembak masuk pada dada sisik kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat.

⁴⁴ Widowati, dkk., *Op cit.*, hal. 7

⁴⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op cit.*, hal. 30

2. Pertanggungjawaban Dokter Forensik yang Melaksanakan Autopsi dengan Tujuan Merekayasa Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan: dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Dalam melaksanakan tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik, tentunya melekat bukan hanya tugas, dan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁴⁶

Roscoe Pound menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.⁴⁷ Seorang dokter forensik tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang disengaja dan kelalaiannya dalam mendiagnosis sebab kematian pada korban/mayat. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk tanggung jawab etik dan juga tanggung jawab hukum.

Seorang dokter forensik memiliki wewenang dalam melakukan autopsi, mengumpulkan bukti medis, hingga mengevaluasi informasi dari investigasi. Sebelum mengkaji hukum dan etik dokter forensik yang melakukan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan. Penulis mencoba mengetengahkan kompetensi dokter forensik. Untuk menjadi seorang dokter forensik di Indonesia, ada beberapa jenjang pendidikan yang perlu ditempuh antara lain:

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 56.

⁴⁷ Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80.

- a. Pendidikan kedokteran umum sekitar 7-8 semester untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
- b. Setelah lulus sebagai Sarjana Kedokteran, Anda kemudian dapat mengenyam pendidikan profesi atau tahap klinik. Calon dokter melakukan praktek sebagai co-ass di tempat-tempat pelayanan kesehatan dengan pengawasan dokter yang lebih senior.
- c. Sebelum bisa praktek sebagai dokter umum, Anda perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dokter (SKD) dan mengikuti program internship (magang) selama satu tahun.
- d. Calon dokter spesialis forensik kemudian harus menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sekitar 6 semester. Setelah selesai, Anda akan memperoleh gelar sebagai Spesialis Forensik (Sp.F).⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi kompetensi seorang dokter forensik adalah hal yang bukan sembarang, namun memiliki kompetensi khusus di bidang forensik. Ahli Forensik dari Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS), dr. Novianto Adi Nugroho menyatakan bahwa, Sebenarnya hasil autopsi itu dilakukan oleh dokter yang sudah disumpah terlebih dahulu. Potensi manipulasi itu ada, tetapi itu berkaitan dengan iman dan kepercayaan dokter.⁴⁹ Standar etik medikolegal Dokter Spesialis Forensik Medikolegal menyatakan bahwa, seorang dokter forensik harus:

- a. Mematuhi sumpah dokter
- b. Mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia
- c. Mematuhi Undang-Undang RI dan Peraturan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dokter spesialis Forensik Medikolegal (mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek)
- d. Mampu bekerjasama secara konstruktif dengan pasien, sesama dokter dan mitra kerja lainnya

⁴⁸ Nenti Resna, Seputar Kedokteran Forensik dan Medikolegal serta Jenis Pelayanannya, <https://www.sehatq.com/artikel/seputar-kedokteran-forensik-dan-medikolegal-serta-jenis-pelayanannya>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁴⁹ Kekson Salukh, *Ahli Forensik UNS: Autopsi Ulang Sebaiknya Dilakukan Penyidik Agar Sah*, <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3313939025/ahli-forensik-uns-autopsi-ulang-sebaiknya-dilakukan-penyidik-agar-sah>, , diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

e. Mengutamakan keselamatan pasien

Dalam memberikan surat keterangan medis/ ahli atau ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter. Selain itu, surat keterangan dokter dan/atau pendapat/keterangan ahli wajib dibuat dengan penuh kejujuran, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian berdasarkan sumpah jabatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sedapat mungkin bebas dari konflik kepentingan.

Seorang dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (“Peraturan KKI 4/2011”) yang berbunyi:

- 1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- 2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
 - (r) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

Dokter yang diduga melanggar disiplin profesional dokter dan dokter gigi dapat diadukan ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”),⁵⁰ lembaga yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi⁵¹ yang dapat berupa:⁵²

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Seorang dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan

⁵⁰ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁵¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan KKI 4/2011

⁵² Pasal 69 ayat (3) UU Praktik Kedokteran

merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan melanggar kode etik kedokteran. Hal ini karena seorang dokter forensik harus mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia. Dengan demikian apabila tujuan autopsi pertama pada kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat adalah untuk memanipulasi atau menghilangkan barang bukti, maka dapat dipastikan para dokter forensik pada autopsi pertama telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia.

Dokter forensik memiliki tanggung jawab etis yang sangat penting dalam melaksanakan tugasnya, karena pekerjaannya seringkali berkaitan langsung dengan pemeriksaan mayat dan penyelidikan kejadian. Dokter forensik harus tetap netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Dokter forensik tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan atau tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam menyajikan temuan forensik. Dokter forensik harus berkomitmen untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti dan fakta ilmiah. Dokter forensik juga tidak boleh membiarkan faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik atau opini publik, mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pentingnya integritas dan objektivitas dokter forensik dalam proses autopsi.

Rekayasa kasus dengan menghilangkan jejak-jejak pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dokter forensik tentunya bukan hanya permasalahan etik, namun juga permasalahan hukum yaitu *obstruction of justice*, atau tindakan menghalangi-halangi penegakan hukum. Dokter forensik yang sengaja memanipulasi atau mengubah bukti-bukti fisik yang ditemukan pada mayat dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice*. Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.⁵³

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.⁵⁴ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan

⁵³ Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, hal. 29.

⁵⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

maupun terhadap lembaga peradilan.⁵⁵

Gareda menyatakan bahwa, *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus.⁵⁶ Pengaturan mengenai delik *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 216-222. Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi-halangi proses hukum diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁵⁷

Dokter forensik memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga independensi dan integritas dalam melaksanakan tugas mereka, serta untuk memberikan kontribusi yang jujur dan obyektif dalam penyelidikan kejahatan. Seorang dokter forensik yang memberikan kesaksian palsu atau memalsukan informasi dalam laporan autopsi dengan niat untuk menutupi kebenaran atau mempengaruhi hasil proses hukum, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana *obstruction of justice*. Dengan demikian pertanggungjawaban dokter forensik yang melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan, bukan saja melanggar etik namun juga melanggar pidana.

Tindakan dokter forensik yang mencoba merekayasa hasil autopsi dapat menjadi hambatan serius dalam penyelidikan kriminal dan dapat mengarah pada tindak pidana *obstruction of justice*. Tindakan tersebut dapat membahayakan proses hukum dan keadilan, serta dapat menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan sistem forensik. Oleh karena itu, penting untuk menekankan pentingnya integritas, independensi, dan etika dalam praktik forensik. Dokter forensik memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan informasi yang jujur dan objektif, serta untuk tidak membiarkan faktor eksternal mempengaruhi kesaksian atau laporan mereka. Manipulasi apapun terhadap proses forensik dapat

⁵⁵ Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal. 16

⁵⁶ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001", Lex Crimen, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

⁵⁷ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hal. 136

merusak reputasi profesi dan merugikan upaya penyelidikan tindak pidana.

Seorang dokter forensik tentunya dituntut memiliki integritas yang baik dalam menemukan kebenaran materil. Dengan demikian apabila seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia dan juga telah melakukan tindak pidana *obstruction of justice*. Oleh karena itu sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Selain itu juga perlunya kajian dan pemeriksaan etik mengenai autopsi pertama yang diragukan masyarakat dan keluarga korban oleh organisasi profesi Kedokteran Forensik.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa: peran autopsi merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan ditemukan. Adanya autopsi mengungkapkan bahwa, sebab utama kematian adalah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan bagian otak dan luka tembak masuk pada dada sisik kanan yang merobek paru-paru hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Seorang dokter forensik tentunya dituntut memiliki integritas yang baik dalam menemukan kebenaran materil. Dengan demikian pertanggungjawaban seorang dokter forensik melaksanakan autopsi dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana pembunuhan ia telah melanggar melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dan juga telah melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP.

Sebagai saran, kiranya perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama dibandingkan dengan autopsi kedua untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Perlunya kajian dan pemeriksaan etik mengenai autopsi pertama yang

diragukan masyarakat dan keluarga korban oleh organisasi profesi Kedokteran Forensik.

Daftar Pustaka

Literatur

- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. 2015. *Obstruction of Justice*. Themis Book. Jakarta.
- Amir, A. 2004. *Autopsi Medikolegal*. Percetakan Ramadhan. Medan.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet. ke-2. Konstitusi Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajaratin-do. Jakarta.
- D, Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Depdiknas Pusat Bahasa. Jakarta.
- Dahlan, Sofwan. 2007. *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Danis, Difa. 2009. *Kamus Istilah Kedokteran* ed.1. Gitamedia Press. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit. Dudut Rustyadi. 2017. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1). Udayana University Press. Denpasar.
- Henky. dkk. 2017. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Udayana University Press. Denpasar.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Prenada.
- Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kusuma, M. Soekry Erfan dkk. 2012. *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* ed. 1. Pohon Cahaya. Yogyakarta.
- Pound, Roscoe. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*. terjemahan Mohammad Radjab. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santrock, John W. 2012. *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid 1 Edisi 13*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras. Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sumber Lainnya

- Bhayangkara, Chyntia Sami. 11 Hasil Autopsi Jenazah Brigadir J Menurut Pengacara. Ada Perekat Kepala hingga Otak di Perut. <https://www.suara.com/news/2022/07/30/133527/11poin-hasil-autopsi-brigadir-j-ada-banyak-luka-di-sekujur-tubuh>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Dandel, Endrio Firdal. dkk. *Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran*. Lex Crimen Vol. X/No. 12/Nov/2021.
- Das TC, Rahim M. Mortuary profile for unnatural deaths at Forensic Medicine Department of Dhaka Medical College. Bangladesh Medical Journal. 1996; 38(2).
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001". Lex Crimen. Vol. IV. No.1 (November 2015).
- Hukmana, Siti Yona. Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J. Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-autopsi-pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Kastubi. *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana'* (2016) 13 (1) Jurnal Spektrum Hukum.

Lisdayanty. 'Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar' (2019) 2 (2) Jurnal Phinisi Integration Review 271.

Markhy S Gareda. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001.* artikel pada jurnal Lex Crimen. edisi no 1 Vol IV. 2015.

Monopode, Jemmy Junaedy. *Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J. Pelakunya Mirip Psikopat.* <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Pulungan, Thomas. "Tim Dokter Kesulitan Autopsi Ulang Brigadir J. Ahli Forensik Minta Masyarakat Bersabar". <https://nasional.sindonews.com/read/838711/13/tim-dokter-kesulitan-autopsi-ulang-brigadir-j-ahli-forensik-minta-masyarakat-bersabar-1658923630>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Resna, Nenti. *Seputar Kedokteran Forensik dan Medikolegal serta Jenis Pelayanannya.* <https://www.sehatq.com/artikel/seputar-kedokteran-forensik-dan-medikolegal-serta-jenis-pelayanannya>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Salukh, Kekson. *Ahli Forensik UNS: Autopsi Ulang Sebaiknya Dilakukan Penyidik Agar Sah.* <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3313939025/ahli-forensik-uns-autopsi-ulang-sebaiknya-dilakukan-penyidik-agar-sah>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Sutomonaio, Tarsisius. *Mantan Kabareskrim Polri: Hasil Autopsi Kedua Bisa Ubah 180 Derajat Kasus Kematian Brigadir J.* <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/27/mantan-kabareskrim-polri-hasil-autopsi-kedua-bisa-ubah-180-derajat-kasus-kematian-brigadir-j>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Sutriyanto, Eko. Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Minta Dokter yang Lakukan Autopsi Pertama Diperiksa. Ini Alasannya. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/09/kuasa-hukum-keluarga-brigadir-j-minta-dokter-yang-lakukan-autopsi-pertama-diperiksa-ini-alasannya>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Suwanti, Ninuk Cucu . *Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas Seksual Sebelum Tewas.* <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/09/kuasa-hukum-keluarga-brigadir-j-minta-dokter-yang-lakukan-autopsi-pertama-diperiksa-ini-alasannya>. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

kompas.tv/article/318194/hasil-laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual-sebelum-te-was?page=2. . diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Tumanggor, Abdi. 9 *Fakta Kronologi Kasus Brigadir J hingga Proses Autopsi Ulang di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi.* <https://medan.tribunnews.com/2022/07/27/kronologi-kasus-brigadir-j-hingga-proses-autopsi-ulang-di-rsud-sungai-bahar>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Wirasuta, I Made Agus Gelgel. *Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences.* 1(1). 2008.

Widowati. dkk.. *Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar.* Volume 6 Nomor 1. Oktober 2021.

YN, Langie. Tomuka D. Kristanto EG. *Peran Visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di Kota Manado.* Jurnal Biomedik (JBM). 2015;7(1).

Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan

Anarchist Demonstrations: Analysis of Factors and the Role of the Police in Response

Dedy Indriyanto

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang

Email: dedyindrips@gmail.com

Article info:

Received: November 12, 2023 Revised: December 14, 2023 Accepted: December 27, 2023

Abstract: This article aims to explain the factors that influence the occurrence of anarchist demonstrations and the role of the Indonesian National Police (Polri) in dealing with anarchist demonstrations. The author uses a normative juridical approach with the primary legal data sources used being Law No. 9 of 1998 and the National Police Chief's Regulations relating to the handling of anarchist demonstrations. The results of the research show that peaceful demonstrations became anarchic due to the presence of provocateurs from groups outside the demonstration masses. This research also found that masses of student groups carried out more anarchist demonstrations than other social groups, such as workers or political parties. This article concludes that anarchist demonstrations are not a single factor, non-processional police can also trigger anarchist demonstrations.

Keywords: Demonstrations; Anarchy; Police; Law

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa anarkis dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data hukum primer yang dipakai adalah UU No.9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa anarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unjuk rasa damai menjadi anarkis dipengaruhi adanya provokator dari kelompok di luar massa aksi unjuk rasa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa aksi unjuk rasa anarkis lebih banyak dilakukan oleh massa dari kelompok mahasiswa dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya, seperti buruh atau partai politik. Artikel ini berkesimpulan bahwa



Copyright (c) 2023 Dedy Indriyanto. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

faktor aksi unjuk rasa anarkis tidak bersifat tunggal, polisi yang tidak prosesional juga dapat menjadi pemicu terjadinya aksi unjuk rasa anarkis.

Kata Kunci: *Unjuk Rasa; Anarkis; Kepolisian; Hukum*

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tersebut telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 huruf F UUD RI Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1998. Salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum.

Unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.¹ Oxford Dictionary menerjemahkan kata demonstrasi sebagai: *a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration.”²*

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam pengertian ini, unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk: 1) menunjukkan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 250.

² Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 111.

kemampuan; ataupun, 2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah. Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung pun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (*marchs*), *rally* (berkumpul mendengarkan orasi), *picketing* yakin duduk dan diam saja dengan membawa spanduk.

Pada umumnya, unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok orang dengan beberapa latar belakang demografi sosial, antara lain:³ 1) unjuk rasa mahasiswa adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian untuk menyoroti suatu persoalan tertentu. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah atau kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda mediat, 2) unjuk rasa buruh, petani, profesional dan lain-lain. Unjuk rasa ini berdasarkan massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakukan analisis isu dengan baik secara umum aksi ini di tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal profesinya, 3) unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa. Unjuk rasa ini dapat berlangsung masif dan efektif jika aksi ini di kelola secara optimal. *Keempat*. Unjuk rasa bayaran adalah aksi unjuk rasa berdasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Aksi ini melibatkan berbagai kelompok, seperti elemen mahasiswa, buruh, petani hingga profesional.

Namun demikian, tidak selamanya aksi unjuk rasa berjalan dengan baik. Sebaliknya, tidak sedikit aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis. Dengan kata lain, aksi unjuk rasa yang awalnya damai berakhir dengan aksi unjuk rasa anarkis. Kata “Anarki” berarti hal tidak adanya pemerintah, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan “anarkis” artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.⁴


Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

³ Marco Giugni & Maria T. Grasso, *Street Citizens Protest Politics and Social Movement Activism in the Age of Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 1-15

⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005), 250.

Pengertian "Anarki" juga berkaitan dengan istilah kekerasan yaitu perilaku yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁵ Oleh karena itu, anarki adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang dapat berupa bentrokan, perkelahian massal, pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Dengan demikian, tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa anarkis hakikatnya tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan kata lain, aksi unjuk rasa anarkis merupakan tindakan melanggar hukum.

Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Pasal 16 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam arti ini, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum selain diberikan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah akan tetapi dengan ketentuan bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tidak dilakukan dengan melanggar hukum.




Gambar. 1. Unjuk Rasa Anarkis dan Damai (2019-2021)

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait aksi unjuk rasa di Indonesia diketahui bahwa pelaksanaan aksi

⁵ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), 11

unjuk rasa belum semuanya mengacu atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, Polri mencatat selama kurun waktu tahun 2019-2021 tercatat aksi-aksi unjuk rasa yang melanggar hukum atau anarkis mencapai total 358 dari lima data Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia.

Berdasarkan data pada Gambar 1, wilayah Jakarta merupakan daerah yang tercatat dengan jumlah aksi unjuk rasa dengan jumlah secara keseluruhan lebih tinggi, diikuti dengan Sulawesi Selatan. Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki catatan aksi-aksi unjuk rasa anarkis lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah unjuk rasa anarkis mencapai 60 dan unjuk rasa damai mencapai 230. Adapun data jumlah estimasi massa aksi unjuk rasa yang tercatat dalam data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama kurun waktu 2019-2021 didominasi oleh massa dari kelompok mahasiswa dan umum.



Gambar. 2. Estimasi Jumlah Massa Unjuk Rasa 2019-2021

Berdasarkan data di atas, estimasi jumlah unjuk rasa dari elemen mahasiswa (warna biru) pada setiap provinsi menduduki posisi teratas kecuali Polda Jawa Barat, elemen dari kategori sumber dari umum (warna hijau) yang mendominasi aksi massa unjuk rasa hingga mencapai di atas 100.000 (seratus ribu) mahasiswa. Grafik tersebut juga berarti bahwa massa dari mahasiswa terbanyak melakukan aksi dibandingkan dengan elemen partai politik (warna merah) yang jumlahnya di bawah 80.000 (delapan puluh ribu) orang. Elemen pengunjuk rasa umum maksudnya adalah dari elemen campuran, dapat dari elemen buruh, ormas, keagamaan, dan lainnya. Pada umumnya, aksi unjuk rasa anarkis lebih banyak dilakukan

oleh elemen massa dari mahasiswa dibandingkan dengan kelompok Parpol atau kelompok Umum.

Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa anarkis dan penegakan hukum oleh aparat polisi dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Polri sebagaimana dalam undang-undang kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Dengan demikian, polisi memiliki dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Terlebih lagi, Polri dalam rangka penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis telah memiliki instrumen peraturan sebagai acuan melakukan langkah pencegahan dan penindakan aksi unjuk rasa anarkis yaitu Prosedur Tetap (Protap) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis.


Adapun metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif serta penggunaan data sekunder berupa kajian literatur dan wawancara. Penulis telah melakukan wawancara terhadap sejumlah anggota kepolisian yang menangani persoalan aksi unjuk rasa anarkis, baik petugas di lapangan maupun petugas pengambil kebijakan strategis penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Oleh karena itu, penggunaan metode ini diharapkan dapat menemukan kesenjangan permasalahan hukum antara jaminan kebebasan menyampaikan pendapat dengan kondisi di lapangan mengenai aksi unjuk rasa anarkis serta tantangan yang dihadapi polisi dalam penegakan hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Unjuk Rasa Anarkis

Fenomena tindakan anarkis dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum. Dalam arti ini, tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa mengacu aksi-aksi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penyebab perubahan unjuk rasa dari damai

menjadi anarkis menurut hasil wawancara adalah karena beberapa faktor yakni adanya kekecewaan dari pelaku unjuk rasa, adanya provokasi, dan faktor aparatur yang tidak profesional. Adapun dari tiga Polda dapat dirangkum beberapa faktor pemicu tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa sebagaimana berikut:



Gambar. 3. Faktor Penyebab Unjuk Rasa Damai Menjadi Anarkis (2019-2021)

Data tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyebab unjuk rasa damai berubah menjadi anarkis terbagi sekurangnya ada tiga faktor penyebab utama dan satu penyebab lainnya. Di Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2019-2022 faktor perubahan unjuk rasa anarkis tertinggi dikarenakan faktor provokasi. Provokasi menyebabkan kejadian anarkis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wadir Intelkam Polda Metro Jaya dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan sebagai berikut:

“Data yang di olah dari data Dit Intelkam Polda Metro Jaya, itu betul adanya, bahwa provokasi dalam unjuk rasa menjadi faktor utama secara kuantitatif terbanyak, berdasarkan pengalaman, bahwa massa yang tadinya damai, tenang menyampaikan aspirasinya, berubah menjadi massa anarkis. Pelaku provokasi ini sering terjadi ada dua, pertama adalah mereka yang melakukan orasi, membakar semangat kejuangan para pelaku unjuk rasa namun dibarengi kata-kata provokasi yang negatif sehingga menyebabkan massa terbakar emosinya. Kedua adalah provokasi dari luar, yakni mereka memulai aksi dengan merusak fasilitas, melempar,

dan lainnya, dibarengi ajakan seperti, ayok kita hancurkan, ayo kita bakar sehingga massa menjadi emosi dan terjadilah anarkis.”⁶

Faktor kedua setelah adanya provokasi yang menyebabkan aksi unjuk rasa damai menjadi anarkis adalah dari pelaku itu sendiri. Penjelasanya adalah pelaku unjuk rasa merasakan kekecewaan diantaranya disebabkan pertama, tema dan tuntutan yang diusungnya tidak mendapatkan respon dari pihak tujuan penyampaian pendapat dimuka umum. Kekecewaan ini akan menambah cepat menjadi faktor berubahnya aksi damai menjadi anarkis bilamana aksi tersebut telah berulang kali diadakan namun pihak tujuan tidak mampu merespon dengan baik, sehingga kekecewaan yang menumpuk menyebabkan aksi dengan cepat berubah.

Berdasarkan data tabel dan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa faktor penyebab aksi unjuk rasa anarkis. Pertama, faktor internal pelaku unjuk rasa. Unjuk rasa yang semula diawali dengan damai dan mentaati semua ketentuan, namun karena tidak kekecewaan yang terakumulasi menyebabkan perubahan aksi menjadi anarkis. Akumulasi tersebut diantaranya tidak terjadinya komunikasi dua arah, pesan atau tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respon dengan baik, terdapat sumbatan komunikasi yang tidak tersalurkan, adanya kekecewaan terhadap adanya sebuah kebijakan dari penguasa, atau pejabat pemerintahan.

Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis yaitu komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik antara penyampai pesan dan penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari kecenderungan kesalahan dalam menafsirkan pesan yang diberikan.

Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi.⁷ Unjuk rasa yang pada umumnya mempunyai satu tujuan menyampaikan pesan, menginginkan agar pesan tersebut dipenuhi atau setidak-tidaknya didengar oleh komunitas yakni pemegang kekuasaan dengan menemui para pengunjuk rasa secara langsung atau menerima perwakilan pengujuk

⁶ Wawancara langsung dengan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, 2 Mei 2022.

⁷ I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2011), 80-94.

rasa di ruang yang disiapkan. Namun apabila para pengunjuk rasa tersebut justru tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan, dengan berbagai alasan, maka hal inilah yang dapat menimbulkan kekecewaan internal dari pelaku unjuk rasa.

Permasalahan yang cenderung membuat demonstrasi damai menjadi anarkis, seperti sampaikan beberapa nara sumber informasi bahwa kekecewaan yang terakumulasi dari para pengunjuk rasa. Namun, jarang para penguasa yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi akar penyebab sehingga terjadi. Pihak tertuju dari pengunjuk rasa sering tidak berani membuka dialog dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarkis karena mereka juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa aksi anarkis merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi.

Walaupun pada awalnya mereka menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya. Namun demikian, mereka beranggapan bahwa perilaku anarkis yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewadahi kebuntuan tersebut. Berbeda dengan kelompok aksi damai yang bertujuan hanya mensosialisaskan kepada masyarakat luas akan sesuatu hal. Kelompok ini tak cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu kekecewaan tidak terjadi. Hal ini karena tujuan aksi bukan pada jawaban atau tanggapan terhadap tema yang diusungnya namun sampainya pesan pada khalayak terhadap topik tertentu yang diusung.

Kedua, faktor provokasi. Provokator mempunyai peranan cukup penting dalam menciptakan situasi yang semula aksi damai menjadi aksi dengan tindakan anarkis. Provokator biasanya bukan sebagai bagian atau peserta dari massa pengunjuk rasa, namun provokator sebagai orang yang sengaja masuk melalui bergabung pada aksi dengan tujuan untuk merubah unjuk rasa damai menjadi unjuk rasa anarkis. Provokator umumnya mempunyai tugas melakukan penghasutan kepada massa pengunjuk rasa melalui penyebaran berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan emosi dari massa. Hal demikian mempunyai tujuan untuk terwujudnya kepentingan politik, sosial maupun sekedar mengganggu keamanan dan ketertiban jalannya aksi unjuk rasa dari kelompok tertentu.

Salah satu kontributor dari provokator yakni untuk munculnya tindakan anarkis adalah adanya membangun keyakinan, anggapan, perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, oleh karena adanya pemicu (provokasi). Situasi yang membangkitkan kemarahan, sehingga berbuat kejahatan yang lalu diyakini secara bersama melakukan tindakan destruktif. Dalam arti ini, provokator merupakan orang yang kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan membangkitkan rasa berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Pada umumnya, provokator merupakan orang atau individu diluar kelompok massa yang melakukan aksi-aksi kekerasan seperti pembakaran ban, pengrusakan fasilitas umum, penghasutan dan penyebatan berita hoaks di tengah massa.

Oleh karena itu, jika instrumen para provokator bekerja dan bergema di kalangan massa unjuk rasa maka dengan cepat akan memicu terjadinya aksi damai menjadi aksi anarkis. Provokator seperti penyulut api di tengah-tengah massa damai. Terlebih lagi, jika ada beberapa individu menjadi korban tindakan kekerasan aparat kepolisian, maka akan dengan cepat massa tersulut api yang dimainkan oleh para provokator. Pasalnya, kelompok unjuk rasa merupakan kelompok yang memiliki solidaritas sosial tinggi sehingga ada satu anggota massa atau lebih yang mengalami tindakan kekerasan maka semua anggota massa akan mudah tersulut emosinya.

Ketiga, faktor aparat keamanan. Aksi unjuk rasa anarkis juga dapat dipengaruhi oleh sikap aparat keamanan yang tidak profesional. Misalnya, aparat kepolisian menganggap *remeh* dengan kekuatan massa, sehingga tindakan antisipasi sangat minim. Selain itu, tidak profesionalnya aparat juga ditunjukkan dengan tindakan represif terhadap peserta aksi unjuk rasa. Padahal, jika tidak ancaman signifikan terhadap aparat polisi seharusnya respon penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat polisi tidak perlu sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam arti ini, tindakan aparat polisi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahi kewenangan yakni apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan aparat petugas keamanan melampaui batas dapat dianalisa sebagai perilaku menyimpang yang sering diwujudkan dengan tindakan, perbuatan, atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma atau SOP yang menjadi ketentuannya. Penyalahgunaan wewenang petugas keamanan tersebut mengandung 3 (tiga) unsur dalam ranah pidana

yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian.

Oleh karena itu, peran aparatur pengamanan aksi unjuk rasa seharusnya dapat meredam anarkis secara lebih meluas, bukan malah membakar anarkis yang lebih parah. Hal ini juga terkait dengan sistem pengamanan yang lemah. Pengamanan yang lemah dapat berarti bahwa jumlah aparat Kepolisian yang dikerahkan terlalu sedikit, sehingga berakibat pada cara bertindak Kepolisian dalam pengamanan yang over dan tidak profesional kepada pengunjuk rasa. Lemahnya pengamanan terhadap pengunjuk rasa juga bisa terjadi karena aparat keamanan cenderung terlalu pasif atau kurang tegas, sehingga massa pengunjuk rasa menjadi merasa lebih leluasa melakukan tindakan yang berpotensi menciptakan anarkisme, atau bisa juga dari segi alat-alat atau fasilitas yang kurang mencukupi untuk membatasi ruang gerak pengunjuk rasa.

Kurangnya koordinasi antara para penanggung jawab pengunjuk rasa dengan Kepolisian juga menjadi sisi lain kelemahan aparatur. Tidak terjalinya koordinasi yang baik dapat menjadi pemicu penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum, sedangkan kewajiban pengunjuk rasa harus memberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Penanganan Unjuk Rasa oleh Polri

Mekanisme penanganan unjuk rasa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa dilengkapi dengan tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yaitu dengan mengacu pada Standar Oprasional Prosedur pada Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Protap No 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Mekanisme penanganan unjuk rasa oleh Kepolisian dijelaskan secara detail dalam Pasal 22 sampai 30 Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Sebelum Aparat Kepolisian menangani unjuk rasa, ada serangkaian aktivitas yang menyertai yang dilakukan sebagai kewajiban dari penanggug jawab unjuk rasa dan kemudian disikapi oleh aparat Kepolisian sebagai mekanisme dalam penanganan unjuk rasa, yakni terdiri dari komponen penyelenggaraan Pelayanan, Penyelenggaraan Pengamanan dan Penyelenggaraan Tahapan Penanganan.

Pertama, Pelayanan Administrasi. Aksi unjuk rasa dengan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak di tempat memerlukan izin atau pemberitahun terhadap aparat kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa pada dasarnya aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu mendapatkan izin kepolisian, namun partisipan unjuk rasa cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian.

Polri kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi yang isinya memuat detail pelaksanaan hingga jumlah peserta unjuk rasa. Pasca terbit STTP dilanjutkan upaya pelayanan oleh Polri berupa sosialisasi dan penjelasan sesuai Pasal 8 s/d Pasal 10 C UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Misalnya, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara spontan atau mendadak hingga membawa benda yang membahayakan keselamatan

umum. Oleh karena itu, pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada aparat polisi dilakukan paling lambat tiga hari sebelumnya sehingga polisi dalam melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengawal aksi unjuk rasa agar dapat berjalan dengan tertib dan damai. Demikian pula jika ada perubahan mengenai lokasi dan tempat aksi unjuk rasa, masyarakat perlu memberikathukan kepada aparat polisi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Kedua, penyelenggaraan pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang diberikan oleh masyarakat untuk mengawal pelaksanaan aksi unjuk rasa agar dapat berjalan dengan tertib dan aman tanpa harus melanggaran hukum. Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum mengacu pada Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa, Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk beberapa hal, antara lain: a) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum; b) Menjaga kebebasan penyampaian penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; c) menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pengamanan dalam rangka memberikan perlindungan keamanan kepada pengunjuk rasa, Kepolisian melakukan kegiatan sebagai berikut: a) melakukan survei lokasi kegiatan; b) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi; c) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;d) memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan e) memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, penyelenggaraan pengamanan oleh kepolisian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain; mencegah terjadinya bentrokan massa; danmencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Adapun jika terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa, maka Polri memiliki peran untuk memberikan peringatan dan penindakan agar dampak yang ditimbulkan tidak membahayakan

stabilitas keamanan dan ketertiban secara umum dan meluas. Adapun peran yang dilakukan aparat polisi, antara lain: a) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum; b) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban; c) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; d) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; e) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis; f) melakukan pengeledehan dan penyitaan barang bukti; dan g) melakukan tindakan Kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penanganan perkara aksi unjuk rasa anarkis. Penanganan Perkara aksi unjuk rasa anarkis adalah mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarkis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam arti ini, Polri berpedoman pada ketentuan Protap No 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki merupakan suatu bentuk tindak lanjut aturan Pasal 24 ayat (4) hingga Pasal 30 Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam Protap nomor 01/X/2010 Penanggulangan Anarkis, disebutkan anarkis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan bahwa pengertian dari anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Dilihat dari sudut pelaku anarkis, dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama adalah pelaku perorangan, yakni melakukan anarkis dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas; dan kedua, pelaku kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan

oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas.

Adapun mekanisme penanganan anarkis, sebagai kelanjutan dari penanganan eskalasi tertinggi dalam unjuk rasa yang tidak dapat terkendali dilakukan dengan mengacu pada rambu-rambu yaitu pada eskalasi hijau yakni unjuk rasa damai ditangani oleh Satuan Dalmas Negosiator dan Dalmas Rangka. Selanjutnya dalam hal terjadi peningkatan situasi menjadi kuning ditangani oleh Dalmas Sabhara. Peningkatan eskalasi dari kuning ke merah, maka penanganannya dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas Lanjut dengan Satuan PHH Brimob Polri atas perintah Kapolri dan/atau Kasatwil.

Adapun mekanisme PHH Brimob diatur melalui Pasal 11 Perkap No 2 Tahun 2019 tentang Pasukan huru-hara, yakni menjelaskan mekanisme setelah formasi PHH terbentuk maka Komandan satuan PHH Brimob melaksanakan rangkaian dan secara bertahap sebagai berikut; 1) Memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelaku aksi huru-hara; dan 2) Apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, maka selanjutnya Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan kegiatan; a) pendorongan massa; b) penyemprotan air dengan menggunakan water canon; c) penembakan gas air mata; d) pemadaman api bila terjadi pembakaran; e) penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; f) dan/atau pemasangan barikade dengan kawat barrier atau auto barricade.

Namun demikian, apabila massa pengunjuk rasa bertindak semakin anarkis yang menimbulkan korban jiwa, Kasatwil meminta lintas ganti dengan SAA Brimob Polri. Dalam penjelasan tersebut, bahwa SAA Brimob Polri sebagai satuan tertinggi yang akan menangani aksi unjuk rasa yang semakin tidak terkendali atau anarkis, membahayakan nyawa, serta telah melakukan belbagai pelanggaran pidana lainnya.

Mekanisme penanganan unjuk rasa anarkis oleh SAA Brimob Polri mendasari Protap No 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Protap Kapolri tentang penanggulangan anarki merupakan pedoman dalam penanggulangan anarkis sehingga tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menanganinya. Pengertian anarkis dalam protap ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan

jiwa dan atau barang kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

Adapun pelaksanaan SAA Brimob Polri dalam penanganan unjuk rasa anarkis mengacu pada penjabaran dari Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Protap No 01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan penindakan oleh SAA Brimob Polri sesuai dengan tahapan penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari: a) tahap 1: kehadiran SAA Brimob Polri; b) tahap 2: perintah lisan Komandan SAA Brimob Polri; c) tahap 3: kendali tangan kosong lunak; d) tahap 4: kendali tangan kosong keras; e) tahap 5: kendali senjata tumpul atau tidak mematikan antara lain: senjata gas air mata, senjata kejut, baton/tongkat Polisi, semprotan merica, borgol, tameng pelindung atau alat lain sesuai standar Polri; dan f) tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api untuk menghentikan pelaku anarkis.

Pelaksanaan penindakan SAA Brimob Polri sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan mulai dari tahap penggunaan kekuatan ke-1 (satu) sampai dengan tahap 6 (enam) yang disesuaikan dengan situasi dan ancaman yang dihadapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam protap penanggulangan anarkis. Dengan kata lain, peranan Polri melalui SAA Brimob dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis tidak serta merta menggunakan tindakan represif. Sebaliknya, proses-proses berupa langkah persuasif dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan peringatan kepada pelaku aksi unjuk rasa anarkis. Dalam konteks penangkapan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis, petugas polisi akan menyerahkan kepada penyidik satuan wilayah setempat dan selanjutnya diproses hingga ke tahap penuntutan dan pemeriksaan. Dalam konteks ini, mekanisme penegakan hukum bersifat hirarki dari kepolisian hingga ke kejakasaan.

Penutup

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan masyarakat dalam kehidupan yang demokratis. Kebebasan ini bagian dari hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh hukum HAM internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan hukum bagi warga negaranya dalam

menyampaikan pendapat di muka umum melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Di Indonesia, jaminan hukum terhadap pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan hukum ini memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan terkait dengan persoalan publik atau persoalan kepentingan umum bangsa Indonesia. Namun demikian, aksi unjuk rasa tidak sedikit berujung pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. Pada umumnya, aksi unjuk rasa anarkis karena adanya pihak-pihak yang ikut memprovokasi atau menghasut massa unjuk rasa. Dalam arti ini, penyebab utama unjuk rasa menjadi anarkis karena adanya hasutan dari kelompok di luar peserta aksi unjuk rasa sehingga unjuk rasa yang awalnya damai menjadi anarkis.

Dalam konteks penegakan hukum, mekanisme penanganan unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan atau disebut sebagai eskalasi merah ditangani oleh PHH Brimob. Selanjutnya apabila massa tidak terkendali dan melakukan berbagai tindak pidana maka penanganan akan dilakukan oleh SAA Brimob Polri. Sehingga dapat dikatakan bahwa SAA Brimob Polri merupakan unit satuan tertinggi yang menangani aksi unjuk rasa anarkis. Cara bertindak SAA Brimob Polri terdiri dari beberapa tim, diantaranya adalah Tim Penangkap yang bertugas melakukan penangkapan kepada provokator, pelaku tindak pidana dan orang yang diduga melakukan kerusuhan pada aksi anarkis.

Referensi

- Alwi., Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Giugni., Marco & Maria T. Grasso, *Street Citizens Protest Politics and Social Movement Activism in the Age of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Hawkins., Joyce M., *Oxford Universal Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.2011.
- Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Perkap No 2 Tahun 2019 tentang Pengandalian Huru-Hara (PHH)

Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Poerwadarminta., W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Protap No 01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Santoso., Thomas. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002

Susanto., I.S., Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.2011.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Indeks

A

Abu Sayyaf Group 194, 327, 336, 340
al-Qaeda 84, 85, 92, 94, 113
Al-Shabaab 84, 86
anarki 169, 451, 452, 463
ancaman 18, 58, 68, 70, 71, 76, 92,
118, 123, 148, 156–165, 167–171,
173–179, 182–189, 191–197, 199,
226, 227, 229, 262, 290, 299–312,
315–318, 321, 323, 328, 349, 352,
387, 396, 400, 402, 411, 458, 459,
464
Artificial Intelligence 131, 135, 293, 300
Asia-Pasifik 161, 314
Australia 4, 19, 31, 39, 142, 154, 160,
162, 164–166, 191, 328, 342, 348,
349, 383

B

BAKAMLA 8, 10, 14
Barry Buzan 17, 18, 22, 26, 51, 330,
339, 353

C

Copenhagen School 21, 25, 26
cyber crime 411

D

demokrasi liberal 187, 192
DPR 79, 112, 129, 137, 167, 175

E

economic security 21, 26, 374
ekstremis 85, 86, 88, 94, 99, 100, 160

F

Filipina 4, 181–185, 188, 189, 191,
193–200, 326, 327, 342, 350

H

human rights 17, 19–21, 24, 25, 29,
30, 32, 33, 35–37, 40, 42, 45, 48,
50–52, 334

human security 21, 54, 399, 402, 411,
419, 421

I

ideologi 79, 86–88, 99, 158–160, 164,
175, 179, 233, 305–307
intelijen 56, -59, 67–71, 85, 90, 116–
128, 162, 165, 198, 226, 229–231,
234, 237–239, 241, 242, 251–255,
309, 311, 318, 326

ISIS 77, 78, 112–114

J

Jemaah Islamiyah 194, 335

K

- keamanan nasional 1, 17, 55, 75, 115, 139, 155, 181, 203, 225, 259, 299, 325, 351, 373, 399, 423, 449
keamanan negara 131, 172, 174
kejahatan transnasional 182, 184, 188, 192, 198
ketahanan ekonomi 203–205, 208, 210, 214, 215, 221
KKB 57, 60–63, 65–68, 72–74, 228, 247, 257
KKP 4, 7, 8, 10, 14
Komite Nasional Papua Barat 59, 228, 243

L

- law enforcement* 2, 15, 155, 157, 225, 330, 337, 383
liberalisme 158, 185
lone wolf 75–82, 84, 86–91, 93, 95–106, 108–111, 113, 114

M

- Malacca Strait 3, 4, 375
media sosial 76–81, 83–110, 165, 205, 260–262, 264, 265, 268–270, 273–279, 282, 283, 285–287, 289–296

MIT 116, 117, 119, 122–124

Mujahidin Indonesia Timur 116, 227

N

- national defense* 55, 56, 160, 179, 194, 200, 299, 386, 396
NATO 317, 323
negara Islam 164
New People's Army 194

P

- Perang Dunia II 140, 152, 170
Philippine 194, 200, 343, 344, 387

R

- radikal 76, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 91–94, 98–109, 112–114, 172, 174
radikalisme 78, 80, 83–85, 92, 93, 99, 101, 102, 105
rasisme 57, 165

S

- securitization* 17, 21–29, 33, 36, 42, 45–51, 339
Sulawesi 4, 6, 13, 15, 29, 58, 70, 115–117, 119, 122, 123, 125–128, 131, 189, 191, 193, 195, 200, 201, 327, 336, 340, 348, 453

T

- teknologi informasi 57, 58, 96, 98, 261, 269, 299–301, 303–305, 308, 310, 321, 400–402, 406
terorisme 70, 78, 79, 80, 82, 83, 85–87, 91–96, 99–101, 103, 105, 108, 110, 112, 117, 123, 126, 137, 159, 165, 176, 182, 183, 188, 189, 192, 193, 202, 238, 252, 312, 326, 328, 342, 348, 349, 411, 412, 415, 419
TNI 60, 66, 72, 73, 157, 178, 228, 247, 257

U

- UNHCR 19, 54
UREF 17, 18, 20, 21, 23–25, 28, 29, 31–35, 37, 40–47, 50, 51